KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2022

2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2022

2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2022

Jakarta, Desember 2022

TIM PENYUSUN

Pelindung:
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Penanggung Jawab
Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si.
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Koordinator Bidang Wawasan Kebangsaan
Cecep Agus Supriyanta, S.H.,M.Si.
Anggota:
- Noor Aras Arief, S.E.
- Achmad Habibi Aziz, S.IP.

Koordinator Bidang Memperteguh Ke-*bhinneka*-an
Temmanengnga, S.IP.,M.A.
Anggota:
- Lloyd DI Tangka, S.H., M.Si.
- Johanna Novita, S.Sos., M.A.P.
- Rizki Fadillah, S. Ikom.

Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional
Brigadir Jenderal TNI Arif Hartoto, SE
Anggota:
- Enggar Sudrajat, S.E.
- Kolonel Infanteri Riswanto
- Tunggul G. Danisworo, S.IP
- Rizki Indradi Faizal, SE

Koordinator Bidang Kesadaran Bela Negara
Brigadir Jenderal TNI Erwin Herviana Suherman, S.Sos
Marsekal Pertama TNI Kris Budiantoro
Marsekal Pertama TNI Andi Muhammad Amran Rasjid, MM
Anggota:
- KolonelCzi. Kun Wardana
- Kolonel Marinir Guslin, S.H.,M.H.,M.M.
- Body Nugroho Nur Slamet, S.H.

Koordinator Sekretariat Deputi Kesbang
Brigadir Jenderal Polisi Drs. Puja Laksana, M.Hum.
Anggota:

- Sakti Yulianti, S.Sos.
- Zulhan, S.Sos.,M.A.P.
- Efiah Elyanovi, S.Sos.
- Witry Khanianingrum, S.H.
- Letnan Kolonel Infanteri Khoiruman, S.Ag.
- Leonardo M. Nugroho, S.Sos.
- Andhika Wahyu Nugroho, S.E.
- Lutviana Azizah, S.E.
- Brigadir Polisi Sartin Anggraini
- Budi Sugiarto
- Syaiful Islam
- Rifda Utami, S.E.
- Esti Atiqi Ari Pitan Putro Sutejo, A.Md.
- Fajar Adi Purnomo, A.Md.
- Raden Deden Ervan Junindar

Tata Letak
Jeje Zaelani

INFOGRAFIS KEGIATAN

Penguatan Iklim Akademik Menuju World Class University

26 Januari 2022

"Dalam menuju world class university, pilar ilmu pengetahuan dan teknologi harus memihak pada kemanusiaan."
(Disampaikan Menko Polhukam pada Kuliah Umum di UNY, 26 Januari 2023)

HB Jassin Pahlawan Peradaban Indonesia

23 Februari 2022

"Sosok H.B. Jassin dan karya-karyanya dapat memperkuat optimisme bangsa Indonesia dalam menghadapi semua tantangan dan persoalan, serta menghaluskan akal budi kita di tengah situasi politik, ekonomi, dan sosial yang cenderung semakin keras."
(Disampaikan Menko Polhukam pada Seminar Nasional DPR RI,23 Februari 2022).

Pembentukan Badan Peradilan Khusus

4 Agustus 2022

(Menko Polhukam memimpin Rakor Lintas Kementerian/Lembaga membahas tentang pembentukan badan peradilan khusus, 4 Agustus 2022).

Menjunjung Martabat Kemanusiaan dan Kesetaraan

31 Juli 2022

"Kita semua berharap para sarjana yang telah mengenyam pendidikan tinggi, khususnya yang tergabung dalam ISKA yang baru saja dilantik, bisa (dan) mampu menjadi lokomotif yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan kesetaraan."
(Disampaikan Menko Polhukam pada Pengukuhan Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Periode 2022-2026, 31 Juli 2022).

Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda

3 September 2022

Universitas Semarang diharapkan mampu memperkuat wawasan kebangsaan agar para mahasiswa dan lulusannya yang menguasai iptek dan menjadi kader bangsa yang berjiwa "merah-putih"selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan pribadi agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap kokoh."
(Disampaikan oleh Menko Polhukam pada acara PAKEM untuk mahasiswa baru di Universitas Semarang, 3 September 2022).

Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda

22 Oktober 2022

"Santri memang tidak pernah mencari (kedudukan dan kemuliaan), tetapi santri siap menerima tugas apapun kalau itu dipercayakan."
(Disampaikan Wakil Presiden pada kegiatan Halaqah Kebangsaan dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional di Kemenko Polhukam, 22 Oktober 2022).

MENKO POLHUKAM 2022

Pengelolaan Situasi Politik, Hukum, dan Keamanan

21 Maret 2022

"Konsep kebangsaan yang dianut oleh para pendiri bangsa adalah kebangsaan yang tidak menghilangkan keberagaman. Identitas kebangsaan Indonesia tidak pada satu suku, ras, bahasa, ataupun agama tertentu. Identitas kebangsaan Indonesia adalah pada ide, gagasan, dan cita-cita untuk hidup merdeka dan menghapuskan penjajahan di atas dunia."
(Disampaikan Menko Polhukam pada Acara Ramah Tamah Menko Polhukam dengan Gubernur dan Forkopimda Provinsi Bengkulu, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat di Kantor Gubernur Bengkulu, 12 Maret 2022).

Audiensi Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Menko Polhukam

19 April 2022

"Nilai-nilai positif bela negara selayaknya dilakukan sejak dini agar nilai-nilai itu benar-benar tumbuh dan berkembang pada setiap warga negara."
(Disampaikan Menko Polhukam pada Audiensi Kwarnas Gerakan Pramuka di Kemenko Polhukam, 19 April 2022).

Penerapan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

5 Juni 2022

"Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah produk kesepakatan bersama dari keberagaman masyarakat Indonesia. Pancasila adalah perjanjian luhur yang mengatasi sekaligus mempersatukan tanpa menghilangkan keragaman."
(Disampaikan Menko Polhukam pada Dialog Kebangsaan, 5 Juni 2022).

Moderasi Beragama

18 Mei 2022

"UUD 1945 menjadi kesepakatan bersama seluruh rakyat sehingga kedudukannya menjadi hukum tertinggi."
(Disampaikan Menko Polhukam pada Simposium Nasional Hukum Tata Negara yang diselenggarakan oleh APHTN, di Hotel Westin Resort Nusa Dua, Bali, 18 Mei 2022).

Meneguhkan Kebersamaan dalam Keragaman

18 November 2022

"Secara demografis maupun geografis, bangsa ini sangat kaya dengan berbagai keragaman. Keragaman itulah yang kemudian membentuk kebangsaan Indonesia sebagai negara yang plural."
(Disampaikan Menko Polhukam pada Dialog Kebangsaan di Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 18 November 2022).

Radikalisme dan Spiritualisme

26 Desember 2022

"Perlu kehati-hatian terkait dengan data survei agar tidak ada salah persepsi di masyarakat terkait dengan kelompok radikal kecil khususnya dalam kampus perguruan tinggi."
(Disampaikan Menko Polhukam pada Focus Group Discussion, 26 Desember 2022).

KATA PENGANTAR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Segala puji dan syukur marilah kita haturkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala,* Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita tetap mampu bekerja dan beraktivitas demi bangsa dan negara. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Kesbang) telah melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran 2022. Kegiatan yang dilakukan baik bersifat rutin, administratif, konsultatif, koordinatif maupun pelayanan publik dilakukan sebagai satu kesatuan program dan kegiatan yang berada di bawah Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kinerja satu tahun anggaran merupakan bagian keseluruhan yang tak terpisahkan dari kelanjutan program sebelumnya dan akan menjadi dasar bagi program yang akan datang. Capaian kinerja akan dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan proyeksi program-program kesatuan bangsa pada tahun yang akan datang. Capaian kinerja Deputi Kesbang merupakan bagian dari program Pemerintah dalam rangka memperkuat dan memperteguh program-program kesatuan bangsa, baik pada tingkatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya tentu saja Deputi Kesbang harus berhadapan dengan kendala dan tantangan yang tidak sederhana, tetapi dengan komitmen yang tinggi guna tetap mencapai target kinerja, Deputi Kesbang telah melakukan upaya optimalisasi kegiatan sehingga kualitas hasil kinerja tetap dapat dicapai.

Atas capaian kinerja tersebut Deputi Kesbang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pembinaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi Kesbang. Kepada Sekretaris Kemenko Polhukam dan para deputi, staf ahli, dan staf khusus di lingkungan Kemenko Polhukam, kami secara khusus menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan koordinasi yang telah dilakukan selama ini sebagai satu kesatuan unit kerja yang tak terpisahkan.

Laporan Tahunan Deputi Kesbang selama satu tahun ini tentu saja masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kami sangat terbuka dalam menerima masukan dan saran dari berbagai pihak agar kami dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi Kesbang di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2022
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

DAFTAR ISI

INFOGRAFIS KEGIATAN MENKO POLHUKAM 2022 4
KATA PENGANTARDEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA 6
DAFTAR ISI 7
BAB I PENDAHULUAN 13
1. Latar Belakang 13
2. Dasar Hukum 14
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 14
4. Struktur Organisasi 14
5. Aspek Strategis Organisasi 15
6. Sistematika Laporan 17
BAB II KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA TAHUN 2022 18
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 18
2. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 24
1.1 Konsep Pengadilan Khusus 25
1.2 Keberadaan Pasal 157 UU Pilkada 27
1.3 Putusan MK Terkait Rezim Hukum Pilkada dan Wewenang MK dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada 30
1.4 Alternatif Hukum Mengembalikan Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pilkada Kepada MK 30
3. Penguatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik dan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Demokratis 36
3.1 Demokratisasi Internal Partai Politik 38
3.2 Pendanaan Partai Politik 39
3.3 Pendidikan Politik Meminimalisasi Politik Uang, Berita Bohong, PolitisasiSARA, Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif 43
4. Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 52

5. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 64
6. Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 65
7. Pengelolaan Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai Warga Terlatih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Era Reformasi 73
8. Pembentukan dan Implementasi Instrumen Hukum Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara 75
9. Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan Pemilu/Pilkada di DKI Jakarta dan Daerah Otonomi Baru Papua 77
10. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti 78
11. Penanganan Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) 80
12. Advokasi Penghayat Kepercayaan yang Akan Menjadi Calon ASN/Anggota TNI/Polri 81
13. Penanganan Permasalahan Kelembagaan Aliansi Nasional Anti-Syiah (Annas) 82
14. Penguatan Gerakan Pramuka 84
15. Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Monumen Bela Negara 85

BAB III MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA 88

1. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara 88
   1.1 Rekomendasi Kebijakan 88
   1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 88
2. Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa 91
   2.1 Rekomendasi Kebijakan 91
   2.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 92
3. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara 92
   3.1 Rekomendasi Kebijakan 92
   3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 94
4. Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan 96
   4.1 Rekomendasi Kebijakan 96
   4.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 98
5. Penguatan Implementasi Moderasi Beragama 102
   5.1 Rekomendasi Kebijakan 102

5.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 104
6. Gerakan Menolak Kampaye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi SARA dalam Penyelenggaraan Pilkada 108
6.1 Rekomendasi Kebijakan 108
6.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 109
7. Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan 114
7.1 Rekomendasi Kebijakan 114
7.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 115
8. Sinergi TNI dan Polri dengan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 116
8.1 Rekomendasi Kebijakan 116
8.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 118
9. Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada 119
9.1 Rekomendasi Kebijakan 119
9.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 120
10. Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan 122
10.1 Rekomendasi Kebijakan 122
10.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 123
11. Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada 124
11.1 Rekomendasi Kebijakan 124
11.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 125
12. Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur 128
12.1 Rekomendasi Kebijakan 128
12.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 129
13. Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI 132
13.1 Rekomendasi Kebijakan 132
13.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 137
14. Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah untuk Menjaga Kesatuan Bangsa 141
14.1 Rekomendasi Kebijakan 141
14.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 143

15. Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat dalam Kerangka Kesatuan Bangsa 145
15.1 Rekomendasi Kebijakan 145
15.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 148
16. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan untuk Memperkukuh Kesatuan Bangsa 149
16.1 Rekomendasi Kebijakan 149
16.2 Tindak Lanjut Rekomendasi 150
BAB IV DISEMINASI INFORMASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA 153
1. Dialog Kebangsaan dan Kegiatan Menko Polhukam dalam rangka Diseminasi Informasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa 153
1.1 Akseptasi Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim 153
1.2 HB Jassin, Pahlawan Peradaban Indonesia 155
1.3 Kolaborasi Perguruan Tinggi untuk Talenta Emas Indonesia 2045 156
1.4 Pengelolaan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 159
1.5 Titik Temu Nasionalis-Islam dan Nasionalis-Sekuler dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 160
1.6 Komunisme dan Radikalisme dalam Pandangan Islam 162
1.7 Penguatan Fungsi Kemenkumham dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum melalui Peningkatan Layanan Ketatanegaraan 165
1.8 Penerapan Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 167
1.9 Imaji Satu Abad Indonesia 170
1.10 Menjunjung Martabat Kemanusiaan dan Kesetaraan 171
1.11 Akselerasi Pelajar untuk Indonesia Maju 173
1.12 Aceh Damai dalam Bingkai Keindonesiaan 175
1.13 Dengan Takwa dan Komitmen pada Konstitusi Kita Wujudkan NKRI Jaya dan Harmoni 177
1.14 Menuju Demokrasi Berkualitas: Tantangan dan Agenda Aksi 179
1.15 Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda 180
1.16 Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Nasional 182
1.17 Penguatan Ideologi Bangsa dan Nasionalisme untuk Pemerintah Bersih 183
1.18 Penguatan Partisipasi Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Politik dan Hukum 185
1.19 Penegakan Hukum yang Berkeadilan 186
1.20 Merawat Kebinekaan Memperteguh Kesatuan Bangsa 187
1.21 Negara, Demokrasi, dan Kesejahteraan Rakyat 189

1.22 Ideologi Negara, Ideologi Santri 190
1.23 Peran Mahasiswa sebagai Salah Satu Pilar Pemersatu Bangsa 191
1.24 Peran Strategis Pembangunan Demokrasi Hukum dan Keamanan untuk Indonesia Maju Sejahtera dan Berkeadilan 192
1.25 Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan 193
1.26 Meneguhkan Kebersamaan dalam Keragaman 195
1.27 Hubul Wathon Minal Iman 195
1.28 Merawat Persatuan, Menegakkan Demokrasi, dan Menjaga Kedaulatan Bangsa 197
1.29 Pemantauan Situasi Malam Natal dari Aspek Kesatuan Bangsa 197
1.30 Negara Bangsa Dikaitkan dengan Perspektif *Fiqh Siyasah* 199
1.31 Islam Indonesia yang Ramah dan Inklusif 201
1.32 Radikalisme dan Spiritualisme 202
2. Kegiatan Deputi Kesbang dalam rangka Diseminasi Informasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa 206
2.1 Penataan Sistem Ketatanegaraan RI Pasca-Perubahan UUD 1945 206
2.2 Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa 208
2.3 Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan 209
2.4 Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara 211
2.5 Pancasila sebagai Falsafah Bangsa dan Sumber dari Segala Sumber Hukum 213
2.6 *Adaptability dan Networking* 215
2.7 Peran Umat Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 216
2.8 Menyikapi Menguatnya Ideologi Transnasional dalam rangka Konsolidasi Demokrasi 218
2.9 Menjaga Harmoni dalam Kebinekaan 218
2.10 Peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Surabaya, Provinsi Jawa Timur 221
2.11 *Rethinking the Future of Indonesia Politics in* 2045 222
2.12 Berhukum yang *Pancasilais* 223
BAB V DUKUNGAN ADMINISTRASI, MANAJEMEN ORGANISASI, DAN ANGGARAN 225
1. Dukungan Administrasi 225
1.1 Pengelolaan Arsip 225
1.2 Ketatausahaan Persuratan 226
1.3 Pengelolaan Sistem Informasi 226

2. Dukungan Manajemen Organisasi 233
2.1 Komposisi SDM 233
2.2 Pengembangan SDM 235
2.3 Penataan Organisasi 235
3. Dukungan Anggaran 236
3.1 Alokasi Anggaran 236
3.2 Realisasi Anggaran 237
BAB VI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 DAN RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN DEPUTI KESBANG TAHUN 2023 239
1. Capaian Kinerja Program Kerja dan Anggaran Tahun 2022 239
1.1 Bidang Koordinasi Wawasan Kebangsaan 239
1.2 Bidang Koordinasi Memperteguh Ke-*Bhinneka*-an 240
1.3 Bidang Koordinasi Kewaspadaan Nasional 242
1.4 Bidang Koordinasi Kesadaran Bela Negara 244
1.5 Bidang Dukungan Administrasi, Manajemen Organisasi, dan Anggaran 246
2. Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 247
BAB VII PENUTUP 249
1. Kesimpulan 249
2. Saran 251

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Deputi Kesbang) Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Kesbang serta untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Kesbang selama periode tahun 2022. Laporan Tahunan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa, tetapi tentu saja masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa saat ini sedang berjalan pada tingkatan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan mulai berjalan pada tingkatan pemerintah daerah. Guna mengoptimalisasi ikhtiar menggelorakan pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan, khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui implementasi urusan pemerintahan umum serta pembinaan ideologi Pancasila. Di bidang Memperteguh Ke-*bhinneka*-an, upaya untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang keagamaan juga semakin terus ditingkatkan dengan adanya implementasi kebijakan moderasi beragama serta berbagai upaya penguatan kerukunan umat beragama melalui penyusunan RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Sementara itu, di bidang Kewaspadaan Nasional telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, di antaranya dengan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada tindakan terorisme serta upaya revisi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Sedangkan di bidang Kesadaran Bela Negara, seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga telah diupayakan peningkatan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara, khususnya terkait dengan pengelolaan Resimen Mahasiswa. Di samping itu, Deputi Kesbang mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat dengan mengajukan Rancangan Inpres kepada Presiden.

2. Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2020.

b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Kedudukan, Tugas,dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 25 Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 194 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Kesbang dipimpin oleh Deputi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Kesbang menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oIeh Menteri Koordinator.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 197 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Kesbang terdiri atas:

1) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
2) Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan;
3) Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-*Bhinneka*-an;
4) Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional; dan

5) Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara.

Adapun susunan organisasi Deputi Kesbang, sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

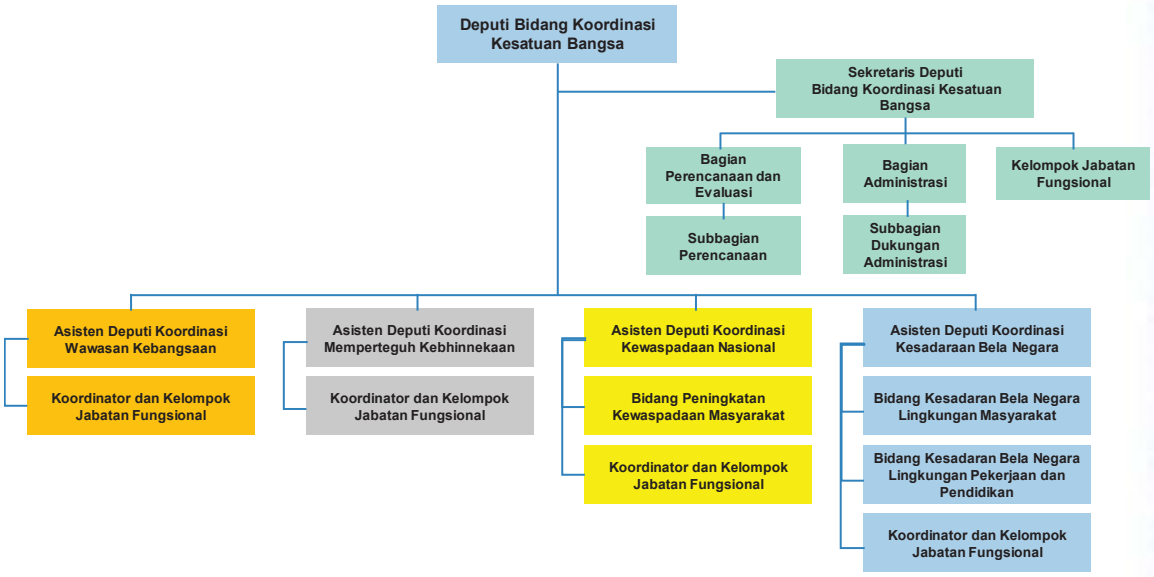

Bagan Struktur Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

5. Aspek Strategis Organisasi

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus dasar pendirian negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi, dirasakan cenderung mengalami surplus kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum.

Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental, bahkan terkadang bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebab konflik sosial tersebut adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, di antaranya adalah faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di tengah masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi Kesbang memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanandari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Hal ini menyebabkan keberadaan Deputi Kesbang menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Kesbang memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Deputi Kesbang dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antarkementerian/lembagayang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses tersebut, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dengan kementerian dan lembaga terkait, rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan, forum-forum koordinasi, dan konsultasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rapat koordinasi internal, serta kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam dilaporkan kepada Menko Polhukam guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam maupun bersama dengan unsur kementerian dan lembaga terkait.

Sejalan dengan upaya tersebut, pada subbab pendahuluan telah dijelaskan secara umum bahwa berbagai capaian strategis telah berhasil dicapai di bidang kesatuan bangsa, baik di bidang Wawasan Kebangsaan, bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an, bidang Kewaspadaan Nasional, dan bidang Kesadaran Bela Negara yang kesemuanya diharapkan mampu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi salah satu prasyarat

utama dalam pembangunan nasional. Adapun penjelasan detail tentang capaian kinerja di bidang Wawasan Kebangsaan, bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an, bidang Kewaspadaan Nasional, dan bidang Kesadaran Bela Negara akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.

6. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Bab II Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembagadi Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2022

Bab III Monitoring dan Evaluasi Terhadap Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembagadi Bidang Kesatuan Bangsa

Bab IV Diseminasi Informasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa

Bab V Dukungan Administrasi, Manajemen Organisasi, dan Anggaran

Bab VI Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 dan Rencana Program Kerja dan Anggaran Deputi Kesbang Tahun 2023

Bab VII Penutup

BAB II

KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA TAHUN 2022

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia di segala bidang seutuhnya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari sekian banyak bidang pembangunan nasional itu adalah pembangunan sektor kesatuan bangsa dan sosial politik. Sektor ini merupakan salah satu pembangunan mendasar yang menjadi penopang pembangunan di bidang lainnya, mengingat aspek kesatuan bangsa akan menentukan masa depan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang beragam.

Dalam kerangka klasifikasi urusan pemerintahan yang ada, pembangunan di bidang kesatuan bangsa, sosial dan politik merupakan bagian dari urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014. Selain kesatuan bangsa, ruang lingkup urusan pemerintahan umum juga mencakup aspek pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; pemantapan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika; menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis.

Ilustrasi wawasan kebangsaan.
(Sumber: Getty Images/iStockphoto/rudi_suardi)

Urusan pemerintahan umum dimaksud merupakan wewenang Presiden. Namun, pelaksanaan urusan pemerintahan umum dimaksud dilakukan gubernur, bupati, dan wali

kota pada wilayah kerja masing-masing. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Hal ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika dibaca secara saksama, UU Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dari urusan pemerintahan umum. Adapun terkait bagaimana urusan pemerintahan umum dimaksud dilaksanakan, Pasal 25 ayat (7) UU Nomor 23 Tahun 2014 mendelegasikan untuk diatur lebih jauh dalam peraturan pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 5 Juli 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam bersama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri melaksanakan rapat koordinasi guna membahas tindak lanjut pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (PP PUM) agar segera dapat disahkan oleh Presiden. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, disimpulkan bahwa perlu dilakukan pembahasan dan kajian kembali materi muatan di dalam PP PUM yang arah pengaturannya sesuai dengan amanat Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebutuhan akan keberadaan PP tersebut sangat diperlukan sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Lebih jauh, pelaksanaan agenda-agenda ketatanegaraan juga membutuhkan keberadaan regulasi yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Lebih kurang dua tahun lagi, pemungutan suara Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan. Saat ini, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada adalah munculnya ancaman perpecahan masyarakat karena perbedaan pilihan dalam pemilu dan pilkada maupun karena faktor kampanye yang mengandung SARA dan politik uang. Ancaman ini harus diantisipasi dengan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan pengembangan kehidupan demokrasi sesuai Pancasila. Pekerjaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang mesti dilaksanakan gubernur, bupati, dan wali kota dengan dibantu oleh instansi vertikal. Namun, teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum dimaksud belum diatur dalam sebuah PP sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 25 ayat (7) UU Nomor 23 Tahun 2014. Sekalipun Menteri Dalam Negeri telah mengatasi kekosongan aturan tersebut dengan menerbitkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetapi hal itu belum cukup untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dibantu oleh instansi vertikal. Oleh karena itu, kebutuhan akan PP PUM semakin meningkat dan revisi RPP ini perlu dilanjutkan untuk segera diusulkan kembali untuk disahkan oleh Presiden.

Presiden memberikan arahan kepada Paskibraka
(Foto: dok. Setneg.go.id)

Catatan terkait masalah substansi RPP PUM diuraikan lebih lanjut berdasarkan materi muatan yang terdapat dalam RPP PUM sebagai berikut:

a. Terkait pengaturan penanggung jawab dan pelaksana urusan pemerintahan umum. Pengaturan terkait pemegang/penanggung jawab urusan pemerintahan umum dan pengaturan terkait pelaksana urusan pemerintahan umum tidak sesuai dengan kerangka hukum yang dituangkan dalam Pasal 9 dan Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014.

b. RPP PUM memang telah mengatur bahwa urusan pemerintahan umum diserahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi organ gubernur, bupati, dan wali kota yang akan membantu gubernur (Badan/Kantor Kesbang) justru dihilangkan, sehingga penyerahan pelaksanaan urusan pemerintahan umum kepada gubernur, bupati, dan wali kota menjadi tidak berarti. Dalam hal ini, RPP PUM juga potensial bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. RPP PUM menyebabkan pengaturan terkait peran instansi vertikal dalam membantu kepala daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum dalam UU Pemda menjadi kehilangan arti, sehingga RPP ini dapat dinilai bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

c. Terkait pengaturan organisasi pelaksana urusan pemerintahan umum. Definisi "instansi vertikal" dalam RPP PUM tidak sesuai dengan definisi "instansi vertikal" dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Ini karena dalam RPP PUM, "instansi vertikal" hanya dimaknai sebagai instansi vertikal Kemendagri saja. Adapun instansi vertikal Kemendagri tersebut justru berasal dari Badan/Kantor Kesbang Provinsi/Kabupaten/Kota.

d. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur, bupati, dan wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Sebagai organisasi vertikal dimaksud tergabung dalam Forkopimda yang diatur dalam Pasal 26 UU Pemda. Terkait Forkopimda, saat ini telah terbit PP Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Terkait peran instansi vertikal yang tidak termasuk dalam Forkopimda sama sekali belum diatur dalam RPP PUM. Bagaimana instansi-instansi vertikal dimaksud saling berkoordinasi dalam membantu gubernur, bupati, dan wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum. Hal ini sama sekali belum diatur.

e. Terkait pengaturan tata cara pelaksanaan urusan pemerintahan umum, masih diperlukan kajian terkait dengan hubungan kerja unsur pelaksana dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang tertuang dalam Pasal 25 – Pasal 40 RPP PUM, terutama dalam kaitan dengan penempatan urusan pemerintahan umum dalam kerangka asas dekonsentrasi.

f. Terkait pengaturan pembinaan dan pengawasan. Belum diatur instrumen yang dapat digunakan Presiden untuk mengendalikan dan mengontrol efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

g. Pendanaan. Pendanaan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum bersumber dari APBN, pada Anggaran Kementerian Dalam Negeri. Dengan menempatkan urusan pemerintahan umum pada lembaga vertikal Kemendagri, APBD tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

RPP PUM idealnya juga mengatur detail urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Pemda. Dalam arti, masing-masing jenis urusan pemerintahan umum dalam norma tersebut dirinci lebih jauh dalam RPP PUM.

Presiden RI berbincang dengan para tokoh agama.
(Foto: Jay/Humas Setkab)

Dengan menjadikan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 25 UU Pemda sebagai batu uji dalam menilai substansi materi muatan RPP PUM, dapat dirumuskan kerangka kebijakan hukum yang perlu dijadikan acuan dalam merevisi RPP PUM sesuai dengan arahan Presiden.

Pertama, urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut maupun urusan pemerintahan konkuren. Dalam UU Pemda, urusan tersebut telah diatur pula ruang lingkupnya. Oleh karena itu, materi muatan RPP PUM mesti ditempatkan dalam kerangka mengatur lebih lanjut urusan pemerintahan umum sesuai yang diatur dalam UU Pemda, khususnya Pasal 9 UU Pemda dan Pasal 25 UU Pemda. Dua norma UU Pemda tersebut mesti ditempatkan dalam hubungan sistematis yang setara. Sehubungan dengan itu, materi muatan RPP PUM tidak boleh hanya cenderung meletakkan urusan pemerintahan umum sebagai wewenang Presiden yang pelaksanaannya harus pula oleh pemerintah pusat melalui sebuah lembaga vertikal Kementerian Dalam Negeri, melainkan harus dimaknai bahwa wewenang Presiden tersebut juga dapat dilimpahkan untuk dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Kerangka yang kedua inilah yang dikehendaki norma Pasal 25 UU Pemda. Oleh karena itu, memastikan bahwa kerangka norma Pasal 9 dan Pasal 25 UU Pemda diadopsi secara tepat dalam RPP PUM menjadi sangat penting.

Kedua, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah melaksanakannya berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum, asas manakah yang lebih tepat digunakan. Merujuk ketentuan Pasal 25 UU Pemda dalam kaitannya dengan Pasal 4 UU Pemda yang mengatur bahwa daerah provinsi, kabupaten/kota juga merupakan wilayah administratif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maka urusan pemerintahan umum lebih tepat ditempatkan dalam kerangka dekonsentrasi. Ini karena urusan pemerintahan umum beririsan dengan urusan pemerintahan lainnya, khususnya urusan pemerintahan absolut. Dengan menempatkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam kerangka dekonsentrasi, maka biaya pelaksanaan urusan tersebut tidak hanya menjadi beban APBN, melainkan juga dapat bersumber dari APBD.

Ketiga, urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 UU Pemda pada dasarnya juga beririsan dengan urusan pemerintahan absolut. Sekalipun urusan pemerintahan umum merupakan wewenang Presiden, tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota yang dibantu oleh lembaga vertikal. Apa bantuan yang mesti dilakukan/diberikan oleh lembaga vertikal dan bagaimana mekanisme koordinasi antara pemda dengan lembaga vertikal dan antarlembaga vertikal dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut dilakukan? Terkait koordinasi pemda dengan lembaga vertikal, UU Pemda baru sebatas mengatur Forkopimda, yang di dalamnya hanya terdapat lembaga vertikal kepolisian, kejaksaan, dan pimpinan teritorial TNI. Artinya, tidak semua lembaga vertikal tergabung dalam Forkopimda, padahal lembaga-lembaga vertikal dimaksud juga memiliki wewenang yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kekosongan tersebut harus diisi agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum berjalan lebih baik. Oleh karena itu, RPP PUM

perlu mengatur lebih detail instansi vertikal yang wewenangnya terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan juga mengatur bagaimana sistem koordinasi pemda dengan instansi vertikal dimaksud dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengatur Forkopimda Diperluas yang anggotanya bukan saja dari kepolisian, kejaksaan, dan TNI, melainkan juga lembaga vertikal lainnya. Hal ini sangat mungkin diatur karena ketentuan Pasal 25 UU Pemda memberikan mandat kepada lembaga vertikal untuk membantu gubernur, bupati, dan wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Keempat, konsep "lembaga vertikal" yang akan membantu gubernur,bupati, dan wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, RPP PUM tidak dapat mempersempit menjadi hanya lembaga vertikal Kementerian Dalam Negeri, melainkan mesti menggunakan konsep lembaga vertikal yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kelima, untuk dapat berjalan lebih efektif, urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 UU Pemda perlu diklasifikasi dan dijabarkan lebih lanjut. Klasifikasi tersebut diperlukan untuk menentukan lembaga vertikal yang bertanggung jawab membantu gubernur, bupati, dan wali kota dalam melaksanakan urusan dimaksud. Pada saat yang sama, juga untuk menentukan urusan mana yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah.

Penjabaran urusan tersebut antara lain penjabaran urusan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas administrasi instansi pemerintah, pengembangan kehidupan demokrasi, dan urusan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal. Lebih lanjut hal tersebut juga akan berkonsekuensi terhadap uraian terkait peran masing-masing organisasi perangkat daerah yang akan membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Keenam, politik anggaran perlu berpihak pada pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Alokasi anggaran APBN dan APBD untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu disesuaikan dengan urgensi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Pemda.

Berdasarkan enam kerangka kebijakan di atas, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara jelas dan tegas terkait urusan pemerintahan umum, khususnya dalam Pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 UU Pemda.

b. Kerangka kebijakan hukum yang dituangkan dalam RPP PUM, khususnya terkait penempatan urusan pemerintahan umum tidak sesuai dengan kerangka yang terdapat dalam Pasal 25 UU Pemda, sehingga dinilai sebagai langkah sentralisasi terkait urusan

pemerintahan umum yang menjadi alasan Presiden tidak bersedia menandatangani RPP PUM yang telah selesai dibahas.

c. RPP PUM sangat diperlukan, sehingga RPP ini perlu disusun/diperbaiki kembali sesuai arah kebijakan yang disampaikan Presiden, yaitu bahwa PP ini tidak boleh berisi sentralisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Gambar Garuda Pancasila
(sumber: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, untuk kepentingan tindak lanjut pembentukan RPP PUM direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Draf RPP PUM yang sebelumnya telah selesai dibahas dan diajukan kepada Presiden tetapi ditolak, perlu dilanjutkan kembali dengan melakukan perubahan dengan mendasarkan pada kebijakan hukum dan materi muatan yang dituangkan dalam RPP PUM.

b. Perbaikan terhadap draf RPP PUM tersebut dilakukan dengan memperbaiki substansi RPP dengan merujuk kerangka kebijakan hukum yang dituangkan dalam kajian ini

2. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar pemilihan umumdilaksanakan secara jujur dan adil. Agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil, ia mesti ditopang oleh mekanisme hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelanggaran dan perselisihan mengenai proses dan hasil pemilu. Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan pemilu tetap *legitimate*. Dalam konteks ini, hukum pemilu memiliki peranan

yang amat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemilu agar terlaksana secara adil dan hasilnya dapat dipercaya.

Sesuai UU Pemilu dan UU Pilkada, pemilu dan pilkada serentak akandilaksanakan pada tahun 2024. UU Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan agar dibentuk badan peradilan khusus yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara perseliisihan hasil pilkada. Badan peradilan khusus tersebut akan menggantikan peranyang selama ini dijalankan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Namun, sampai saat ini belum ada persiapan ke arah untuk membentuk badan peradilan khusus tersebut. Pertanyaannya adalah :

a. Apakah badan peradilan khusus memiliki relevansi dan urgensi untuk tetap dibentuk? Jika badan peradilan khusus akan dibentuk, bagaimana desain kelembagaan, sumber daya hakim dan hukum acara yang akan digunakan, dan apa bentuk hukum pengaturannya?
b. Jika badan peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada tidak akan dibentuk, lalu badan peradilan mana yang akan menjalankan fungsi penyelesaian perselisihan hasil pilkada 2024? Apakah perlu dikembalikan kepada MK? Jika akan dikembalikan kepada MK, bagaimana dengan putusan MK yang menyatakan bahwa MK tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena Pilkada tidak termasuk dalam rezim hukum pemilu.
c. Jika peradilan khusus tidak memungkinkan dibentuk menjelang Pilkada 2024, apa pilihan kebijakan yang perlu diambil dan apa bentuk hukum pengaturannya?

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mandat pembentukan badan peradilan yang akan diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, serta peluang dan tantangan dikembalikannya wewenang penyelesaian perselisihan hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui relevansi dan urgensi pelaksanaan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait badan peradilan khusus pilkada.
b. Untuk menemukan alternatif kebijakan hukum yang lebih tepat dan baik jika seandainya badan peradilan tidak dibentuk sehingga terdapat kepastian terkait lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diberikan denganmenjelaskan konsep pengadilan khusus, substansi norma Pasal 157 UU Pilkada, danperkembangan putusan MK terkait rezim hukum pemilu sebagai berikut ini.

1.1 Konsep Pengadilan Khusus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan ada dua lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan atau melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh,

secara limitatif UUD 1945 juga menentukan empat lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.

Dari segi penggunaan istilah, UUD 1945 menggunakan kata "peradilan" untuk menunjuk pada pemilahan empat lingkup badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, bukan kata "pengadilan". Kata "pengadilan" justru tidak ditemukan dalam rumusanterkait bab kekuasaan kehakiman. Jika dilacak lebih jauh, pembedaan antara istilah "peradilan" dan "pengadilan" dapat dipahami dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun tidak ditemukan definisi konkret terkait dua istilah dimaksud, tetapi perbedaan keduanya dapat dipahami secara lebih jelas.

Ilustrasi suasana sidang peradilan pilkada
(sumber: HGW)

Kata "pengadilan" ditujukan atau digunakan bagi institusi atau lembaga yangmenjalankan kekuasaan kehakiman atau sistem peradilan, seperti Mahkamah Konstitusidan Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dengan membaca ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam hubungan yang sistematis. Misalnya, Pasal 15Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, pengadilan wajib saling memberibantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. Kata "pengadilan" dalam ketentuantersebut jelas merujuk pada institusi, sedangkan kata "peradilan" merujuk pada prosespenegakan hukum oleh pengadilan. Peradilan dipahami sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.

Uraian di atas setidaknya dapat membuat terang bahwa UUD 1945 hanya menentukan dua lembaga peradilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk selebihnya, UUD 1945 hanya memberi batasan tentang lingkungan proses peradilan yang dapat dibentuk di bawah Mahkamah Agung. Batasan ini merupakan demarkasi proses peradilan yang tidak dapat dilampaui. Dalam arti, apa pun proses

peradilan yang akan dijalankan di bawah Mahkamah Agung, ia tidak dapat keluar dari empat jenis lingkungan peradilan yang ditentukan UUD 1945.

Selain itu, ketentuan UUD 1945 demikian juga dapat dipahami sebagai wujud adanya ruang untuk membentuk suatu pengadilan yang dibutuhkan sepanjang masih menjadi bagian dari salah satu lingkungan peradilan yang ada. Ruang inilah sesungguhnya yang dipergunakan untuk membentuk sejumlah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Sampai saat ini, setidaknya ada delapan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara, yaitu: pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, mahkamah syariah, dan pengadilan pajak. Enam jenis pengadilan pertama merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan dua jenis pengadilan yang terakhir masing-masing berada dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Ilustrasi hakim
(sumber: Hukumonline)

1.2 Keberadaan Pasal 157 UU Pilkada

Sejak diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (1) UU 8 Tahun 2015, hingga saat inibadan peradilan khusus tersebut masih belum dibentuk. Selama adanya kekosongan lembaga yang mengadili perkara perselisihan hasil pilkada, Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada memberi wewenang kepada MK untuk mengadili perselisihan hasil pilkada sampai badan peradilan khusus tersebut dibentuk. Dalam konteks ini, wewenang MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada bersifat sementara, yakni hingga dibentuk badan peradilan khusus.

Sesuai Pasal 157 UU Pilkada, badan peradilan khusus tersebut harus dibentuk sebelum Pilkada Serentak 2024. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan, badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Kapan pemilihan atau Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan? Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 201 UU Pikada yang menyatakan, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pasal 157 ayat (2) dan ayat (3) dalam kaitannya dengan Pasal 201 UU Pilkada ini menentukan pembatasan waktu untuk pembentukan badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional pada November 2024.

Jika pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada bulanNovember, maka diperkirakan tahapan pilkada akan dimulai pada April atau Mei 2024.Dengan demikian, perhelatan Pilkada Serentak 2024 sudah di depan mata. Walaupundemikian, hingga saat ini badan peradilan khusus sebagaimana diamanatkan Pasal 157UU Pilkada belum dibentuk, bahkan belum ada rencana untuk merealisasi pembentukanbadan peradilan khusus dimaksud.Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali KotaMenjadi Undang-Undang.

Dengan waktu yang masih tersisa, apakah mandat pembentukan badan peradilankhusus sebagaimana diamanatkan Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada dimaksud masihmungkin dilaksanakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada hanya sebatas memberi amanah untukpembentukan badan peradilan khusus. Adapun mengenai kelembagaannya, pelaksanaan tugas dan fungsi, dan hukum acara yang akan digunakan dalam pelaksanaan fungsi badan peradilan khusus sama sekali belum diatur. Oleh karena badan peradilan khusus mesti diletakkan dalam salah satu badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, maka terkait pembentukan pengadilan khusus tersebut, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: (1) *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.*

Berdasarkan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman dimaksud, kelembagaan badanperadilan khusus pilkada mesti ditempatkan pada salah satu badan peradilan yang adadi bawah MA. Oleh karena itu, jika tetap akan dibentuk, pada badan peradilan manapengadilan khusus pilkada hendak diletakkan? Dari aspek kompetensi absolut yang dimandatkan kepadanya, pengadilan khusus pilkada hanya mungkin ditempatkan pada dua alternatif peradilan, yaitu badan peradilan umum atau badan peradilan tata usaha negara. Pilihan penempatan badan pengadilan khusus pilkada pada salah satu

badanperadilan tersebut bukanlah perkara sederhana. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan dimaksud menyangkut aspek beban kerja dan kesiapan badan peradilan yang akan diberi wewenang baru.

Jika telah ditentukan penempatannya, pertanyaan selanjutnya, apakah badan peradilan khusus itu ditempatkan pada pengadilan tingkat pertama atau pada pengadilan tingkat banding? Lalu, bagaimana pula dengan hukum acara dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan? Pertanyaan-pertanyaan inimesti dijawab secara tuntas jika hendak merealisasikan mandat Pasal 157 ayat (1) UUPilkada. Jika tidak, maka pembentukan badan peradilan khusus pilkada tidak akan lebih dari sekadar menambah persoalan baru dalam penataan kelembagaan penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

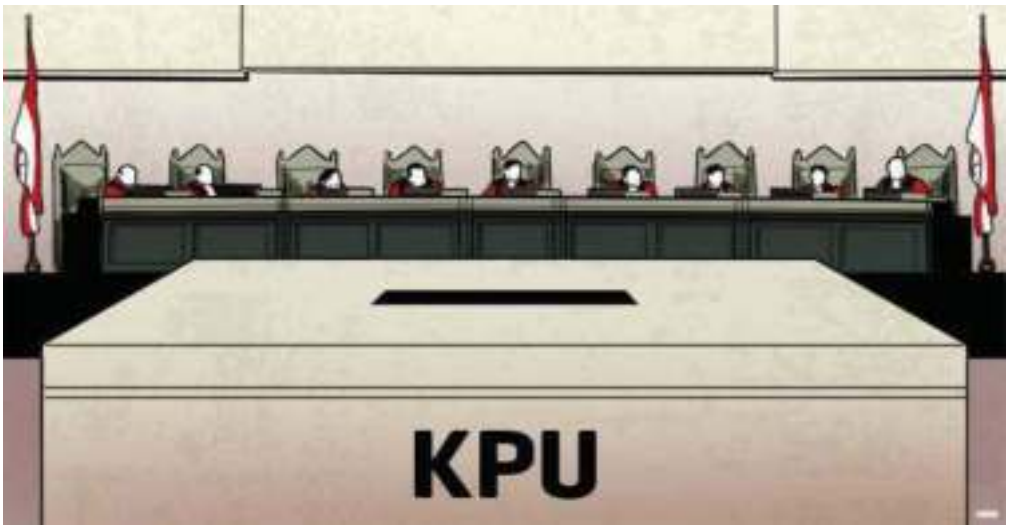

Ilustrasi sidang peradilan pilkada
(sumber: HGW)

Kedua, bentuk hukum pengaturan terhadap peradilan khusus pilkada haruslahdalam bentuk undang-undang. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.*

Ketiga, pembentukan pengadilan khusus pilkada berkonsekuensi terhadap keharusan untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi di bidang hukum kepemiluan dan administrasi kepemiluan. Jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai dengan berapa banyak pengadilan khusus yang dibentuk. Penyediaan SDM dimaksud juga harus disertai dengan menyiapkan kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada.

Keempat, pengadilan khusus pilkada juga harus ditopang dengan infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Ini karena pelaksanaan pemilu dan pilkada telah pula melibatkan penggunaan teknologi, sehingga proses pemeriksaan dan peradilan terhadap perselisihan hasil pilkada juga harus didukung

dengan infrastruktur yang memadai, makaproses peradilan betul-betul dapat memenuhi harapan para pencari keadilan.

1.3 Putusan MK Terkait Rezim Hukum Pilkada dan Wewenang MK dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada

Salah satu alasan yang mendasari MK untuk menyatakan bahwa MK tidak berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah karena pilkada tidak dikategorikan masuk ke dalam rezim pemilu, sehingga tidak menjadi objek perselisihan hasil pemilu. Adapun jenis pemilu yang termasuk rezim hukum pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 hanya meliputi pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pandangan tersebut juga ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilu menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang dibaca dalam satu tarikan napas adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD".

Dalam perkembangannya, MK mengoreksi pandangan terdahulu yangmemisahkan rezim pemilu dan pilkada.Menurut pandangan terbaru MK, pilkada juga termasuk ke dalam rezim pemilu, yang dihasilkan ketika MK memformulasikan desain pemilu serentak yang konstitusional,melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020.

1.4 Alternatif Hukum Mengembalikan Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pilkada Kepada MK

Hingga saat ini, mandat pembentukan badan peradilan khusus yang tertuangdalam Pasal 157 UU Pilkada masih sah berlaku. Namun, roh dari keberadaan norma tersebut sesungguhnya tidak memiliki relevansi lagi, baik dari aspek peluang pembentukan badan peradilan khusus menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 maupun dari aspek perkembangan keberadaan pilkada dalam kerangka rezim hukum pemilu. Oleh karena itu, memaksakan diri untuk tetap merealisasikan ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada akan dapat memunculkan persoalan-persoalan yang justru akan dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Sehubungan dengan itu, pembentukan badan peradilan khusus sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang sudah tidak lagi membedakan rezim pemilu dan pilkada. Selain itu, jika dipaksakan untuk tetap membentuk badan peradilan khusus, waktu sudah sangat singkat dan hampir tidak mungkin untuk membentuk pengadilan khusus pilkada yang representatif dan sesuai kebutuhan. Banyak pertanyaan yang mesti dijawab dan diselesaikan jika pilihan membentuk peradilan khusus tetap dilaksanakan. Di antaranya, perlu mendudukkan bentuk kelembagaan peradilan khusus, perlu dijelaskan kedudukan badan peradilan khusus, apakah akan menjadi lembaga peradilan di bawah MA, atau badan tersendiri di luar MA. Jika berada di dalam MA, padabadan peradilan mana pengadilan khusus pilkada hendak ditempatkan. Hal-hal tersebut membutuhkan diskusi yang tidak sederhana dan juga akan berjalan cukup panjang.

Selain itu, MA sebelumnya melalui UU Nomor 10 Tahun 2008 juga telah pernah diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, tetapi MA memilih untuk menyerahkan wewenang dimaksud kepada MK.

Ilustrasi penegakan hukum
(sumber: Pinterest)

Lebih jauh perlu juga diperhitungkan risiko dan mitigasi dalam membentuk sebuah badan peradilan baru. Dengan wewenang yang cukup penting dan krusial dalam ranah politik kekuasaan pemerintahan, tantangan peradilan khusus yang baru tentu tidak sederhana. Belum lagi terkait dengan manajemen perkara, ketersediaanSDM, hukum acara, dan eksistensi lembaga, mengingat pilkada hanya akan dilaksanakanlima tahun sekali. Hal-hal tersebut tentu mengandung risiko yang tergolong tinggi, sehingga keberhasilan Pilkada Serentak 2024 akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, menjadi sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa mandat pembentukan peradilan khusus pilkada sudah kehilangan relevansinya, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti lagi.

Sebagai konsekuensinya, wewenang penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang saat ini dilaksanakan MK tetap dipertahankan dan dipermanenkan menjadi wewenang MK. Kenapa harus MK dan bukan MA? Selain alasan hukum bahwa MA pernah menolak wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada karena sudah begitu beratnya beban MA, keberadaan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu merupakan alasan konstitusional untuk menempatkan penyelesaian sengketa hasilnya di MK. Sekalipun MK pernah menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa hasil pilkada, tetapi mengembalikan wewenang tersebut adalah konstitusional berdasarkan teori *Living Constitution.*

Pada tataran realitas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK telah memiliki banyak pengalaman, memiliki kualifikasi hakim yang lebih mumpuni, dan

lebih dipercaya dengan sistem peradilan yang lebih modern. MK masih dipercaya oleh publik dan terus dapat menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian, modal itu, risiko munculnya masalah dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 dapat diminimalkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, pilihan menempatkan kembali wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada di tangan MK merupakan alternatif yang paling tepat dan minim resiko.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Pimpinan Lembaga pada tanggal 4 Agustus 2022 mengenai penyampaian dan pembahasan beberapa alternatif terkait kebijakan menempatkan kembali wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada kepada MK.
Foto: Tim Media Kemenko Polhukam

Kesimpulan demikian tentu membawa konsekuensi hukum terkait keberadaan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada. Bagaimana dan langkah apa yang perlu diambil agar keberadaan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada dapat ditinjau kembali. Terkait hal ini, berikut akan diulas beberapa alternatif pilihan langkah yang dapat ditempuh.

1) Perubahan UU Pilkada (*Legislative Review*)

   Merespon Putusan MK 55/PUU-XVII/2019, Pemerintah perlu menginisiasirevisi Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) melalui mekanisme perubahan UU. Caranya, pemerintah harus menyiapkan rancangan perubahan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016. Rumusan perubahan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagai berikut: (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*. (2) *Dihapus*. (3) *Dihapus*.

   Jika pilihan ini yang ditempuh, maka akan berkonsekuensi terhadap perlunya ditempuh semua proses pembentukan/perubahan undang-undang. Rencana perubahan UU Pilkada perlu dicantumkan dalam Prolegnas. Pilihan ini selain membutuhkan waktu juga membutuhkan upaya politik yang cukup serius di tengah

masih kuatnya keinginan DPR untuk tidak mengubah UU Pemilu maupun UU Pilkada. Oleh karena itu, upayaserius untuk meyakinkan DPR sangat diperlukan.

Lebih jauh, pilihan langkah ini juga akan dihadapkan pada tantangan untuk penyamaan perspektif mayoritas fraksi di DPR dalam memahami keberadaan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Ini karena putusan tersebut tidak secara eksplisit membahas tentang wewenang MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada, melainkan lebih fokus pada desain keserentakan pemilu dan rezim hukum pilkada. Jika putusan tersebut dimaknai secara sempit dengan tidak menghubungkannya dengan alasan atau pertimbangan hukum dikabulkan permohonan perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, maka keberadaan Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada akan tetap diposisikan tidak dapat diubah sebelum adanya putusan MK yang secara eksplisit pula untuk menyatakan MK berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pilkada.

2) Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Opsi lain yang dapat ditempuh selain dengan mengubah Pasal 157 UU Pilkada adalah dengan cara Pemerintah menyiapkan skenario perpu, dengan adanya ihwal kegentingan memaksa bahwa Pilkada 2024 sudah dekat, dan tidak mungkin lagi melaksanakan Pasal 157 UU Pilkada dengan membentuk badan peradilan khusus. Proses pembentukan perpu relatif lebih singkat jika kajian komprehensif telah diformulasikan. Merumuskan unsur "kegentingan yang memaksa" sebagai landasan utama penerbitan perpu dan setelah penerbitan perpu sangat diperlukan agar ketika kelak diajukan ke DPR, DPR dapat menerimanya menjadi UU.

3) Melakukan *Judicial Review* Pasal 157 Undang-Undang Pilkada

Pengajuan *judicial review* terhadap Pasal 157 UU Pilkada tentu tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, langkah ini tentu mesti dilakukan oleh pihak di luar pemerintah seperti perorangan atau badan hukum publik atau privat. Jika pilihan ini yang diambil, jalan keluar terkait masalah keberadaan Pasal 157 UU Pilkada diserahkan kepada pihak di luar pembentuk undang-undang, dalam hal ini akan dikembalikan kepada MK melalui proses pengujian UU. Beberapa argumentasi yangdapat digunakan untuk mendukung pengujian Pasal 157 UU Pilkada antara lain:

a) bahwa dalam melakukan penafsiran terhadap konstitusi, ukuran yang digunakan adalah sejauhmana penafsiran tersebut mampu mewujudkan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya prinsip negara hukum dan demokrasi. Penafsiran*originalism* maupun *non-originalism* dapat digunakan bahkan terhadap ketentuanyang terkait dengan kewenangan lembaga negara. Bahkan, metode penafsiran*non-originalism* lebih mampu mewujudkan *living constitustitution*. Putusan Marbury vs. Madison yang menjadi *landmark judicial review* adalah putusan yang mengukuhkan kewenangan MA Amerika Serikat melakukan *judicial review* walaupun tidak diberikan oleh konstitusi Amerika Serikat. MK juga pernah memutuskan masalah kewenangan dan kelembagaan yang tidak ditentukan dalam UUD 1945, seperti kewenangan MK menguji perpu dan

desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Oleh karena itu menyatakan bahwa memutus perselisihan hasil pilkada bukan merupakan kewenangan MK semata-mata karena tidak termasuk dalam pemilu sebagaimana ditentukan Pasal 22E menjadi tidak beralasan lagi.

b) Bahwa pilkada dalam perkembangan hukum dan praktik penyelenggaraan sudah menjadi bagian dari pemilu. Hal ini dibuktikan dengan kerangka, tahapan, dan mekanisme yang pengaturannya dibuat selalu berkesesuaian dengan kerangka, tahapan, dan mekanisme pemilu. Demikian pula halnya dari sisi penyelenggarayang menjadi satu kesatuan dengan penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan pergeseran pilkada yang semakin menjadi satu bagian dari pemilu, yang dapat dilihat sebagai bentuk *living constitution*.

Namun tentu tidak dapat dipastikan bahwa MK pasti mengabulkan permohonpengujian UU ini. Jika ternyata ditolak, maka ruang untuk Pemerintah mengeluarkanperpu atau melakukan perubahan terhadap UU Pilkada tentu menjadi sempit.Berdasarkan waktu penanganan yang dibawa ke MK, diperkirakan memakan waktupenyelesaian selama 3 – 7 bulan.

Suasana Sidang MK
(Foto: Humas MKRI)

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Badan peradilan khusus tidak lagi relevan dan urgen untuk dibentuk. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menempatkan pilkada sebagai bagian dari keserentakan pemilu telah menegasikan argumentasi dibalik munculnya Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada. Pada saat yang sama, hingga saat ini persiapan pembentukanbadan peradilan khusus pilkada juga belum dilakukan. Padahal badan peradilan khusus tersebut mesti diatur dengan undang-undang yang memuat materi tidak sederhana, di antaranya

menyangkut kelembagaan dan hukum acara badan peradilan khusus. Lebih jauh, ketika sudah dibentuk, badan peradilan khusus ini juga membutuhkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan biaya yang juga tidak sedikit.

2) Apabila badan peradilan khusus tidak dibentuk, maka wewenang penyelesaian perselisihan hasil pilkada harus dikembalikan kepada MK. Dengan merujuk Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, wewenang tersebut dapat dipermanenkan menjadi wewenang MK, karena pilkada adalah bagian dari pemilu yang dilaksanakan secara serentak. MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya terdapat tiga langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mengembalikan wewenang MK memutus perselisihan hasil pilkada, yaitu perubahan UU Pilkada, penerbitan perpu, atau pengujian Pasal 157 UU Pilkada ke MK.

Dalam perkembangannya, kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada 29 September 2022. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945.

Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan pengujianUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Kamis (29/09) di Ruang Sidang MK.
(Foto: Humas MKRI/Ifa)

3. Penguatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik dan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Demokratis

Partai politik merupakan instrumen penting dalam pelaksanaandemokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Partai politik (parpol) merupakan pilar demokrasi dalam suatu negara seperti di Indonesia, kehadiran partai politik telah mengubah sirkulasi elit yang sebelumnya tertutup bagi semua masyarakat menjadi terbuka. Dengan munculnya partai politik, jabatan-jabatan politik yang diperebutkan untuk memperoleh struktur kekuasaan dapat diakses dari semua kelas masyarakat tanpa terkecuali melalui saluran partai politik. Saluran politiktersebut bisa dilakukan dengan keikutsertaan partai politik dalam pemilihanumum yang diselenggarakan oleh negara.

Agar partai politik dapat berperan secara optimal sebagai mesindemokrasi, partai politik haruslah sehat. Sehat atau tidaknya partai politik di antaranya dapat diukur dengan melihat berjalan atau tidaknya sistem demokratis di internal partai politik, berjalan atau tidaknya proses kaderisasi, keterbukaan dan kesempatan yang sama dalam proses kandidasi, dan profesionalitas pengelolaan administrasi dan keuangan parpol itu sendiri. Beberapa indikator ini dapat digunakan untuk menilai apakah institusi parpol betul-betul dapat mendukung sistem demokrasi konstitusional yang diinginkan UUD 1945.

Pengelolaan keuangan partai politik yang akuntabel merupakan hal krusial untuk pembenahan partai politik, khususnya dalam mendorong profesional partai politik. Profesionalitas partai politik diyakini akan berkontribusiterhadap agenda demokratisasi parpol, dan pada gilirannya akan memperkuatdemokrasi Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan pada aspek keuanganpartai politik juga dapat mereduksi dan memotong siklus korupsi politik. Siklus ini terjadi berawal dari kebutuhan biaya besar untuk berkontestasi dalam pemilu.

Ilustrasi Pemilu 2024
(sumber: Twitter)

Pengelolaan keuangan partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan, dialokasikan secara tepat, dan terbuka dapat meminimalisasi potensi korupsi. Potensi korupsi dapat bersumber dari pengaturan keuangan partai politik dan pendanaan kampanye yang masih terbuka celah bagi pendanaan ilegal, politik uang, dan masuknya aktor-aktor yang berpotensi memiliki konflik kepentingan saat terpilih dalam pemilu. Untuk dapat berkontestasi dalam pemilu, partai politik membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, akuntabilitas keuangan partai politik masih menghadapi berbagai persoalan.

Riset KPK dan LIPI tahun 2019 memetakan bahwa rata-rata partai politik membutuhkan Rp1,3 triliun untuk memenuhi kebutuhannya dalam lima tahun atau dalam waktu antarpemilu. Bahkan, berdasarkan simulasi yang dilakukan pada tahun 2016, sepuluh parpol pemilik kursi di DPR membutuhkan dana sekitar Rp2,6 triliun untuk tingkat pusat (DPP). Jumlah iuran anggota daniuran *elected official* sangat terbatas dan tidak dapat membiayai berbagaiprogram yang telah direncanakan. Jika sumber pendanaan besar lain berasal dari kelompok penyumbang dominan, maka hal itu rentan menumbuhkan oligarki dan menjadi virus dalam demokrasi yang sehat. Pembiaran terhadap kondisi seperti ini justru akan menyuburkan praktik penyimpangan dan korupsi politik yang dapat berdampak pada perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sesuai UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada, partai politikmerupakan bagian penting dalam siklus berjalannya prosedural demokrasi.Dalam melaksanakan fungsinya, partai politik juga diamanahi untuk melakukanproses kaderisasi, pendidikan partai politik, dan perbaikan tata kelolaadministrasi dan keuangan partai politik. Sehubungan dengan itu, kajian inihendak menjawab beberapa pertanyaan.

Pertama, apa tantangan demokratisasipartai politik dan bagaimana kualitas demokrasi internal partai politik dapat terusditingkatkan? Hal ini penting dijawab, karena ketika parpol sebagai mesin demokrasi negara tidak dijalankan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, maka ia justru akan berada dalam posisi yang kontra produksi dengan peran konstitusional yang diembannya.

Kedua, bagaimana cara mengurai ketergantungan keuangan/pendanaan parpol yang bersumber dari pendanaan yang belum sepenuhnya dapat dilaporkan secara transparan kepada publik? Selanjutnya, bagaimana skema pendanaan partai politik melalui APBN/APBD yang efektif dan efisien? Perlu ada rumusan yang lebih jelas, akurat, dan lebih berdaya guna untuk mendorong pengelolaan dan dukungan anggaran keuangan partai politik dalam rangka mendorong demokratisasi internal dan transparansi partai politik.

Ketiga, pendidikan politik seperti apa yang lebih tepat dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan hak politik atau hak memilihnya dalam pemilu? Dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024,upaya ini juga menyangkut peran semua *stakeholders* kepemiluan. Mulai daripartai politik, pasangan calon, lembaga negara, termasuk penyelenggarapemilu.

Penguatan kapasitas demokrasi partai politik dan peningkatan pendidikan politikmasyarakat dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang demokratis. Secara khusus, kegiatan kajian dalam rangka korsidal inibertujuan:

a. Untuk mengetahui urgensi dan menemukan alternatif penguatan kapasitasdan demokratisasi partai politik melalui akuntabilitas dan transparansikeuangan partai politik, pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh partai politik,mekanisme organisasi, pergantian kekuasaan/kepengurusan di internalpartai politik dan rekrutmen anggota.

b. Untuk menemukan alternatif pendidikan politik yang lebih efektif agar masyarakat menggunakan hak pilihnya secara baik berdasarkan figur, program kerja, ide dan gagasan memajukan bangsa bukan berdasarkan politik identitas yang destruktif, dan/atau *money politics*.

Ilustrasi pemungutan suara
(Foto: https://hai.grid.id)

3.1 Demokratisasi Internal Partai Politik

Penempatan 30Persen Caleg Perempuan pada Nomor Urut 1 untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Ilustrasi keterwakilan perempuan
(Foto: Antara News)

Demokratisasi partai politik dapat dilakukan melalui kebijakan afirmasi dalam penyelenggaraan pemilu dan sudah menjadi isu krusial yang terus menjadi perhatian publik dari pemilu ke pemilu. Salah satunya, afirmasi untuk keterwakilan perempuan. Meskipun telah menjadi syarat wajib dalam pendaftaran partai politik dan syarat pencalonan anggota legislatif, keterwakilan perempuan di parlemen tidak mencapai jumlah yang diharapkan. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI (KPU, 2019). Walaupun masih belum mencapai target keterwakilan 30 persen perempuan, tetapi persentase ini meningkat pesat dari Pemilu RI pertama yangpersentase perempuannya hanya 5,88 persen.

Bahkan terdapat sejumlah arah pembangunan dan strategi yangditerapkan dalam RPJMN 2015-2019. Mulai peningkatan fasilitasi bagi partai politik dalam pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam pemilu, peningkatan kapasitas perempuan dalam pemenuhan hak politik, pendidikan politik bagi masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan, hingga pengembangan jaringan antarkelompok perempuan. Hal ini juga menjadi harapan bagi caleg-caleg disabilitas, untuk dapat memiliki kesempatan untuk peningkatan kapasitas dalam pemenuhan hak politik, pendidikan politik bagi masyarakat akan pentingnya keterwakilan disabilitas, hingga pengembangan jaringan antarkelompok disabilitas dalam hal penyusunan RPJMN 2020-2024.

3.2 Pendanaan Partai Politik

3.2.1 Dana Kampanye

Persoalan pendanaan kampanye dari periode ke periode menunjukkan bahwa permasalahan pengaturan dana kampanye dalam pemilihan di Indonesia memiliki tantangan yang semakin rumit, karena tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat dan diketahui publik, sehingga pemilih tidak bisa menghubungkan besarnya dana kampanye yang diberikan oleh penyumbang dengan kebijakan yang diambil pejabat publik yang menguntungkan penyumbang. Di sinilah pengaturan dana kampanye itu diperlukan. Tujuan utama pengaturan ini adalah menjaga agar partai politik dan pejabat publik terpilih tetap mengedepankan kepentingan pemilih dalam membuat kebijakan dan keputusan daripada mengutamakan kepentingan para penyumbang. Inovasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam mendorong akuntabilitas dana kampanye memang semakin membaik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, tidak dipungkiri pula bahwa masalah pendanaan kampanye tidak sepenuhnya dapat terselesaikan dan terjawab sampai dengan hari ini. Masalah utama dari dana kampanye dapat diklasifikasi menjadi tiga hal yakni:*Pertama*, masalah sumber dana kampanye. *Kedua*, belanja kampanye. *Ketiga*, laporan danakampanye.

3.2.2 Kerangka Kebijakan Terkait Keuangan Partai Politik

3.2.2.1 Perubahan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye

Peraturan KPU Nomor 24 *jo.* 29 *jo.* 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye masih menyisakan beberapa persoalan yang perlu diperbaiki. Ini karena dana kampanye merupakan salah satu aspek yang menyebabkan pemilihan berbiaya tinggi yang

kemudian dapat berujung pada kontestasi pemilu yang hanya dapat diakses oleh pihak bermodal tinggi dan korupsi politik. Pada setiap penyelenggaraan pemilu, anggarankampanye yang dikeluarkan mengalami peningkatan.

Setidaknya terdapat lima isu besar dalam perubahan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye yang perlu direkomendasikan, yakni:

a) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

Perlu diatur agar mewajibkan peserta pemilu menutup Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)pada bank umum delapan hari setelah hari pemungutan suara sampai dengan sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik. Bukti penutupan RKDK didukung dengan surat pernyataan dari bank umum.

Peraturan KPU Nomor 24 *jo* 29 *jo* 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum hanya mengatur mengenai pembukaan RKDK, tetapi belum mengatur mengenai penutupan RKDK. Berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1), Pasal 329 ayat (4), Pasal 332 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,dana kampanye berupa uang ditempatkan di rekening khusus dana kampanye peserta pemilu bersangkutan pada bank. RKDK harus ditutup oleh peserta pemilu agar tidak terjadi transaksi dana kampanye di luar masa kampanye dan penggunaan RKDK yang tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya, apabila hal tersebut dilakukan, maka pemangku kepentingan/pihak terkait yang melakukan pengawasan transaksi dana kampanye akan dapat menilai transparansi terkait sisa jumlah dana kampanye yang masih dimiliki oleh peserta pemilu.

b) Legalitas Penyumbang Pihak Lain Kelompok

Untuk mewujudkan legalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian sumbangan dana kampanye kepada peserta pemilu, perlu pengaturan dalam PKPU tentang legalitas berbadan hukum bagi penyumbang pihak lain kelompok agar dapat diketahui sumber asal sumbangan dan kepastian pengurus kelompok sehingga akan terwujud akuntabilitas suatu kelompok dalam menyampaikan sumbangan dana kampanye kepada peserta pemilu. Bentuk legalitas suatu kelompok harus dibuktikan dengan akta pendirian kelompok dan keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar.

Peraturan KPU Nomor 24 *jo.* 29 *jo.* 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum belum mengatur agar penyumbang pihak lain kelompok wajib berbadan hukum.Akibatnya, pada pelaksanaan Pemilu 2019 proses identifikasi sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok sulit dilakukan oleh auditor, karena mayoritas kelompok hanya bersifat sementara atau cenderung dibentuk oleh perseorangan untuk menghindari pembatasan jumlah sumbangan.

c) Muatan Informasi Laporan Akhir Dana Kampanye

Perlu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24/29/34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa muatan informasi Laporan Akhir Dana Kampanye (LADK) juga meliputi pembukaan saldo awal yang merupakan sisa penerimaan dan pengeluaran dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK. Muatan informasi LADK pada Peraturan KPU Nomor 24/29/34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum belum mengatur mengenai informasi terkait saldo awal dan/atau rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sebelum pembukaan RKDK atau sebelum periode pembukuan LADK.

d) Pembukaan Laporan Akhir Dana Kampanye

Pengaturan terkait pembukuan LADK disesuaikan dengan Pasal 328ayat (7), Pasal 329 ayat (7), dan Pasal 330 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun2017 yaitu Pembukuan LADK dimulai sejak tiga hari setelah partaipolitik ditetapkan sebagai peserta pemilu. Peraturan KPU Nomor 24/29/34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup satu hari sebelum masa kampanye, sementara dalam Pasal 328 ayat (7), Pasal 329 ayat (7), dan Pasal 330 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pembukuan laporan dana kampanye peserta pemilu dimulai sejak tiga hari setelah calon ditetapkan sebagai peserta pemilu.

e) Penyampaian Laporan Akhir Dana Kampanye.

Pengaturan terkait waktu penyampaian LADK disesuaikan dengan Pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu Penyampaian LADK pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan paling lama 14 hari setelah pasangan calon ditetapkan, sedangkan partai politik dan DPD peserta pemilu dilakukan 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. Peraturan KPU Nomor 24/29/34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa penyampaian LADK dilakukan 1 hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.Sementara dalam Pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,penyampaian LADK peserta pemilupasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan paling lama 14 hari setelah pasangan calon ditetapkan, adapun peserta pemilu parpol dan DPD dilakukan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

Ilustrasi suasana masa kampanye
(Foto: ANTARA FOTO/Ampelsa)

3.2.2.2 Perubahan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan DanaKampanye

Perlu didorong Peraturan Bawaslu untuk menerbitkan PeraturanPengawasan Pemilu yang mengatur fokus pengawasan terkaitdana kampanye. Bawaslu perlu didorong untuk memaksimalkan kewenangan pengawasan terhadap dana kampanye. Fokusnya adalah membandingkan hasil pengawasan di lapangan, terkait aktivitas kampanye yang bernilai uang, dengan laporan dana kampanye yang disampaikan kepada KPU. Bawaslu mesti memeriksa dan menilai itu. Bawaslu perlu didorong untuk membentuk satuan khusus pengawasan dana kampanye. Menyiapkan sumber daya manusia, *tools* pengawasan, sistem pengawasan, dan mekanisme penegakan hukum yang tegas, yang kaitannya dengan kewenangan penanganan pelanggaran.

3.2.2.3 Optimalisasi Teknologi Informasi

Transparansi keuangan partai politik (termasuk dana kampanye) semestinya dapat diwujudkan dengan potensi teknologi yang disediakan zaman ini. Negara telah memulai dengan Sipol, Sidakam, dan e-Banpol. Namun seluruh sistem ini harus diintegrasikan agar memudahkan pertukaran data terutama antarpenyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan pemerintah. KPU membuat sebuah sistem informasi berbasis teknologi yang disebut Sistem Informasi Pelaporan Dana Kampanye (Sidakam) untuk memudahkan pelaporan sekaligus memastikan para calon kepala daerah lebih mudah melaporkan dana kampanyenya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah inovasi pelaporan dana kampanye yang terus berkembang itu berbanding lurus dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dana kampanye kandidat kepala daerah?

Ilustrasi optimalisasi penggunaan teknologi informasi.
(sumber: https://www.ubo.cl/columna-nuevos-profesionales-de-la-era-digital-2)

3.2.2.4 Pelibatan BPK Secara Lebih Substansial

Proses audit bantuan keuangan partai politik yang dilakukan olehBPK masih kurang efektif. Faktor penyebab kurang efektifnya pemeriksaan bantuan keuangan partai politik adalah:

a) Partai politik belum memahami dengan baik peraturan mengenai bantuan keuangan meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 telah menyebutkan secara jelas peruntukan bantuan keuangan;

b) Belum ada standar akuntansi keuangan partai politik;

c) Peraturan mengenai bantuan keuangan partai politik belummengakomodasi belanjapartai politik;

d) Banyak partai politik yang belum melaksanakan kewajibanperpajakan;

e) Jumah bantuan keuangan dari APBN/APBD sangat kecil;

f) Pencairan dana bantuan keuangan mendekati akhir tahun anggaran;

g) Belum ada sanksi tegas terhadap partai politik.

3.3 Pendidikan Politik Meminimalisasi Politik Uang, Berita Bohong, PolitisasiSARA, Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif

Pendidikan politik merupakan mandatori undang-undang kepadapartai politik untuk menjalankan salah satu fungsi utama parpol.Berdasarkan UU Parpol, negara menghendaki agar parpol menjalankantugasnya melakukan pendidikan politik. Sehubungan dengan itu,

negara memberikan bantuan keuangan pendidikan politik melalui APBN/APBD. Dalam konteks ini, mandat pendidikan politik yang diberikan kepada partai politik telah disertai dengan politik anggaran pendidikan politik yang dialokasikan kepada partai politik yang memenuhi syarat.

Bagi parpol, dukungan pembiayaan negara untuk pendidikan politik penting sebagai bentuk dukungan negara bagi perbaikan kehidupan politik yang dilakoni partai politik. Peran memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan politik menjadi sangat penting agar pondasi demokrasi negara menjadi semakin kuat dan terselamatkan dari praktik politik uang, kampanye hitam, dan politik identitas yang mengancam keutuhan bangsa. Apatantangan dan bagaimana upaya pendidikan politik tersebut dapatdilakukan? Bagian ini akan mengulas masalah tersebut.

Ilustrasi sosialisasi pemilu.
Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

3.3.1 Standar Etik Internal Partai Politik

Pendidikan politik untuk mencegah politik uang, kampanye negatif serta kampanye hitam perlu perbaikan dari dalam parpol dengan merapikan standar etik. Isu SARA belum selesai diinternal parpol dan berdampak pada penggunaan isu SARA untuk kampanye hitam dan kampanye negatif. Perlu dilihat sejauh mana peraturan internal parpol mengatur kode etik internal untuk menjaga etika dan tidak menggunakan politik identitas dan isu SARA.

Politik uang sudah masuk ke dalam pelanggaran administrasi dan sudah cukup baik dan membuat takut peserta untuk melakukan politik uang karena sanksinya adalah diskualifikasi. Hal yang penting adalah menindak pelaku yang tidak hanya di lapangan, tetapi juga aktor intelektualnya. Adanya *supply and demand*menyebabkan perlunya memperkuat mekanisme kolaboratif antara penyelenggara pemilu dengan lembaga lain, termasuk sampai pada suplai uang dibalik politik uang.

Ilustrasi sosialisasi pemilu.
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra

3.3.2Penguatan Instrumen Penanganan Tindak Pidana Politik Uang

Terdapat kesamaan antara elemen *actus reus* (perbuatan pidana)dan *mens rea* (kesalahan) pada Pasal 523 UU Pemilu. Elemen kesalahan semuanya menggunakan kesengajaan (*dolus*). Penuntut umum harus membuktikan unsur kesengajaan tersebut di pengadilan.

Model perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uangdalam Pasal 523 cenderung sama dengan perumusan tindak pidana dalamKUHP yang tidak mengenal pidana minimum khusus, ke depan model yangdemikian seharusnya diubah dengan menggunakan corak *indeterminatesentence* (*term of imprisonment with no definite duration within a prescribedmaximum*) atau minimum khusus. Selain itu, tidak adanya aturan yang menjerat penerima politik uang berakibat praktik ini masih berlangsung. Sedangkan praktik politik uang cukup banyak bentuknya. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2015) menjelaskan lima bentuk politik uang sebagai berikut:

1) Pembelian suara dalam bentuk pembayaran uang tunai yang didistribusikan menjelang hari pemilihan;
2) Pemberian-pemberian pribadi *(individual gifts)* berbentuk barang kepadapemilih;
3) Pelayanan dan aktivitas yang dibiayai oleh kandidat untuk individual atau kelompok/komunitas di masyarakat;
4) Barang-barang kelompok atau *club goods* yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial;
5) *Pork barrel* atau proyek-proyek pemerintah yang dipolitisasi untukkepentingan elektablitas calon.

3.3.3 Penguatan Peran Parpol dalam Pencegahan Hoaks dan Penggunaanisu SARA

Perubahan Regulasi UU Pemilu, UU Pilkada, KUHP dan UU ITE menjadi kebutuhan untuk jangka panjang dalam aspek meminimalisasi terjadinya hoaks, politik identitas/politisasi SARA menyebabkan polarisasi yang sangat meluas dan berdampak pada proses penegakan hukum pemilu semakin sulit dan kompleks. Hal ini diperparah dengan ketidaktegasan penegakan hukum pemilu yang tebang pilih terhadap berbagai hoaks, politik identitas/politisasi sara khususnya ketika melibatkan partai-partai besar yang berkuasa.

UU Pemilu dan UU Pilkada saat ini hanya melarang penggunaanpolitik identitas dengan cara menghina. Padahal penghinaan terhadap agama telah diatur dalam KUHP, sedangkan jika penghinaan agama tersebut dilakukan melalui media elektronik, maka dapat dikenakan UU ITE.

Ilustrasi sosialisasi pemilu.
(Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Beberapa permasalahan yang ikut membuat isu hoaks, politik identitas, dan politisasi SARA terus berkembang antara lain adalah anggaran pendidikan politik yang tidak menjadi prioritas dan berdampak pada tidak optimalnya fungsi pendidikan politik oleh partai politik.Selain pendidikan politik, politikidentitas/politisasi SARA sering kali hanya diantisipasi padatahapankampanye, sedangkan praktik hoaks, politik identitas/politisasiSARA tidak terbatas pada masa kampanye. Hal ini diperparah oleh perbedaan persepsi antar-*stakeholders* dalam membedakan konten ujaran kebencian dan hoaks, serta proses pembuktian dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau politisasi SARA yang panjang. Beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Partai Politik untuk tidakmenggunakan politisasi SARA dan hoaks yakni:

1) Berani dan tegas memberi sanksi kepada anggota partainya yang melanggar aturan, seperti pergantian antarwaktu bagi anggota partai yang menjabat sebagai anggota legislatif hingga diskualifikasi;

2) Pendidikan politik yang berbasis gagasan, visi, misi, dan program kerjauntuk calon yang akan diusung.

Selain upaya di atas, publik mengharapkan peran aktif partai politik selaku peserta pemilu dalam pilkada, untuk bersama-sama meminimalkan terjadinya kampanye negatif dan politik uang. Terkait partai politik, dalam rangka menghasilkan pemilu kepala daerah yang berkualitas dan bebas dari praktik kampanye hitam, politik identitas, politik uang, dan penggunaan isu SARA, masyarakat mengusulkan:

1) Partai politik harus berani dan tegas memberikan sanksi kepada anggota partainya yang melanggar aturan, seperti pergantian antarwaktu bagi anggota partai yang menjabat sebagai anggota legislatif hingga diskualifikasi;
2) Para pemimpin partai politik harus mampu memberi contoh yang baik kepada anggotanya, salah satunya ikut mengampanyekan kampanye yang berkualitas dengan cara bebas dari dari praktik kampanye hitam, politik identitas, politik uang, dan penggunaan isu SARA;
3) Memastikan komitmen deklarasi menolak politik uang dan politik identitasbenar-benar dijalankan hinggal ke tingkat bawah;
4) Partai politik harus melakukan pendidkan politik yang berkualitas, berkesinambungan, terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk menjelaskan tentang bahaya dan dampak dari praktik kampanye hitam, politikidentitas, politik uang, dan penggunaan isu SARA;
5) Partai politik harus mendorong arena persaingan yang sportif, menghadirkan budaya politik santun, dan mengedepankan kepentingan umum atau masyarakat di atas kepentingan masyarakat sipil;
6) Dalam berkampanye, partai politik dan pasangan calon harus lebih mengedepankan program kerja dan kualitas calon yang diusung dibandingkan dengan mencari keburukan dari pasangan calon lainnya;
7) Partai politik ikut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk para pendukung untuk melakukan kampanye yang tidak merusak nilai-nilai demokrasi, sepertik praktik kampanye hitam, politik identitas, politik uang, dan penggunaan isu SARA.

Ilustrasi sosialisasi pemilu
(Foto: https://www.suarapemredkalbar.com)

Substansi pendidikan politik yang disampaikan oleh partai politikperlu diarahkan untuk meminimalkan praktik kampanye negatif danpolitik uang dalam pemilu. Terlebih lagi, dalam menjalankan fungsi pendidikan politik, partai politik memperoleh bantuan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 35 ayat (3a) menjelaskan, bantuan keuangan dari APBDN dan APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (3b) menjelaskan beberapa kegiatan pendidikan politik dimaksud di antaranya:

1) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

3.3.4 Konsep Pendidikan Politik yang Konkret dan Kurikulum PendidikanPolitik

Pendidikan politik belum pernah didiskusikan secara konkret danbelum ada kurikulum pendidikan politik untuk Pemilu dan Pilkada 2024.Pasal 267 UU Pemilu menyebutkan bahwa kampanye pemilu merupakanbagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secarabertanggung jawab. Selain itu, Pasal 274 ayat (2) UU Pemilu juga menyebutkan,dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik. Mengingat ketentuan UU Pemilu tersebut, KPU perlu mengambil inisiatif untuk memfasilitasi

anggaran pendidikan politik berbasis gagasan untuk parpol, calon anggota DPR, DPD, DPRD dalam masa kampanye yang anggarannya melekat pada anggaran pemilu agar partai politik tidak menggunakan isu hoaks, kampanye hitam dan kampanye negatif yang dapat memecah belah kesatuan bangsa.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Demokratisasi Internal Partai Politik

Keterwakilan perempuan di parlemen memang mengalami peningkatan dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Namun, peningkatan tersebut belum signifikan dan masih diperlukan upaya dan keterlibatan pemerintah dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen.

Pemilih masih melihat nomor urut dalam menentukan pilihan calon anggota legislatif. Belum lagi penempatan caleg perempuan pada nomor urut 1 juga belum berimbang sesuai dengan angka pencalonan perempuan di lembaga legislatif yakni 30%.

b. Pendanaan Partai Politik

1) Dana Kampanye

a) Pengaturan dana kampanye dalam pemilihan di Indonesia masih memiliki tantangan, karena tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat dan diketahui publik. Akibatnya, pemilih tidak bisa menghubungkan besarnya dana kampanye yang diberikan oleh penyumbang dengan kebijakan yang diambil pejabat publik yang menguntungkan penyumbang.Laporan dana kampanye baru sebatas formalitas saja.

b) Pengawasan laporan dana kampanye juga mengalami hambatan akses kerahasiaan bank *(bank secrecy)*. Sebagaimana dikemukakan Bawaslu RI, untuk memperoleh akses akun bank dan memverifikasi kebenaran dokumen tersebut, Bawaslu perlu memperoleh izin berlapis, yaitu dari Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Proses administratif berlapis ini memperpanjang proses perolehan data untuk investigasi, yang sering kali berujung melewati batas waktu penanganan pelanggaran

c) Masih terdapat lima isu besar dalam perbaikan pengaturan dana kampanye pada Pemilu 2024, yakni (a) penutupan rekening khusus dana kampanye; (b) legalitas penyumbang pihak lain kelompok; (c) muatan informasi laporan akhir dana kampanye; (d) pembukaan laporan akhir dana kampanye; dan (e) penyampaian laporan akhir dana kampanye. KPU dan Bawaslu harus melakukan perbaikan pada kelima isu besar tersebut.

d) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi yang dimiliki oleh KPU seperti Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk mendorong keterbukaan informasi dan data kepemiluan.

2) Keuangan Partai Politik

a) Masih terdapat permasalahan dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Laporan keuangan partai politik yang tersedia hanya terbatas pada

keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD, padahal masih ada sumber keuangan partai politik selain dari APBN/APBD yakni iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

b) Laporan keuangan partai politik di tingkat daerah juga masih mengalami permasalahan dalam transparansi dan akuntabilitasnya. Public sulit mengakses laporan keuangan partai politik sampai pada tingkat kabupaten/kota.

c. Pendidikan Politik Meminimalisasi Politik Uang, Berita Bohong, Politisasi SARA, Kampanye Hitam, dan Kampanye Negatif

1) Pendidikan politik sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi politik uang, berita bohong, politisasi SARA, kampanye hitam dan kampanye negatif masih minim dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan partai politik. Perlu ada upaya dan strategi baru untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat yang dilekatkan melalui sosialisasi oleh penyelenggara pemilu yang dananya bersumber dari dana penyelenggaraan pemilu yang didanai oleh APBN.
2) Minimnya penegakan hukum kepemiluan terhadap praktik politik uang, berita bohong, politisasi SARA, kampanye hitam, dan kampanye negatif. Perlu ada sanksi yang tegas dan jelas dari KPU dan Bawaslu kepada pihak-pihak yang menggunakan politik uang, berita bohong, politisasi SARA, kampanye hitam dan kampanye negatif sesuai dengan UU Pemilu.

Dari kesimpulan yang dihasilkan, terdapat beberapa kebutuhan perbaikan regulasi (jangka pendek), yaitu:

a. Perubahan Peraturan KPU tentang Kampanye

UU Pemilu dan UU Pilkada menempatkan kampanye sebagaipendidikan politik bisa diartikan sebagai mekanisme untuk mengenalkan,memberikan kesadaran dan pemahaman politik kepada pemilih. Diharapkan pemilih memiliki pemahaman dan kesadaran politik. Tujuannya tak lain menjadikan pemilih mengenal calon yang akan duduk sebagai anggota legislatif, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih tidak lagi salah pilih karena mengenal lebih dulu wakilnya. Orientasi pengaturan kampanyehingga berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih sama. Pasal 1 angka 35 mendefinisikan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Berbeda dengan UU Pemilu, UU Pilkada tidak mencantumkan citra diri di dalamnya. Pasal 1 angka 21 mendefinisikan kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

KPU harus memastikan pendefinisian dan pembatasan politikidentitas dan politisasi SARA di dalam Peraturan KPU dan PeraturanBawaslu tentang Kampanye; tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih danPartisipasi Masyarakat.

b. Pembentukan Peraturan Bersama antara Kemenkominfo, KPU,Bawaslu dan *Platform* Media Sosial

Praktik yang terjadi selama ini masih ada perbedaan di antara Kemenkominfo, KPU, Bawaslu, dan *platform*media sosial dalam menentukan apakah suatu konten di media sosial menyalahi unsur pelanggaran pemilu atau memuat konten yang berisi ujaran kebencian. Pentingnyapengaturan bersama bertujuan meminimalisasi kampanye di media sosial yangsulit diawasi dan ditegakkan. Praktik ini telah dilakukan pada Pilkada Serentak 2020, ketika Bawaslu, KPU, dan Kominfo menandatangani Nota Kesepakatan Aksi (*Memorandum of Action/MoA*), yakni Nota Kesepakatan Aksi Nomor: K.Bawaslu/Hm/02.00/VIII/2020, Nomor: Pr.07-Nk/01/Kpu/VIII/2020, dan Nomor: 581/Mou/M.Kominfo/Hk.04.01/8/2020 tentang Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali KotaTahun 2020. Ketiga pemangku kepentingan sepakat berbagi tugas dalam melakukan mitigasi konten di media siber yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ilustrasi Pemilu
(Foto: ANTARA FOTO/Fauzan)

Inisiasi ini perlu ditindaklanjuti dalam persiapan Pemilu 2024. Dari MoA, inisiasi ini perlu ditingkatkan menjadi peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, Kemenkominfo, Tim *Cyber* Kepolisian, dan bahkan melibatkan *platform* media sosial untuk membuat aturan dan pemahaman yang sama antara penyelenggara pemilu dan pengelola media sosial terkait kampanye, penggunaan isu hoaks, dan politisasi SARA/politik identitas. Keterlibatan Kemenkominfo sangat penting, karena pada tingkat *middle-stream*Kemenkominfo mememiliki kewenangan untuk menutup situs, *platform*, ataupun akun yang memuat konten negatif. Dengan dibantu mesin pengais informasi (AIS) Kemenkominfo dapat mengidentifikasi konten negatif, sehingga dapat membuat laporan

dan menyusun klarifikasi yang dapat diakses oleh masyarakat, berkoordinasi dengan semua *platform* media sosial di Indonesia dalam komitmen menangani konten negatif di internet.

c. Pengaturan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye di Media Sosial dan Peraturan Bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan (Sentra Gakkumdu) untuk menyelesaikan perbedaan persepsi antar-*stakeholders* dalam membedakan konten ujaran kebencian dan hoaks

Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye di Media Sosialmendesak untuk dibuat dan disahkan agar pengawasan lebih efektif. Pada Pilkada Serentak 2020, berdasarkan pustaka iklan *Facebook,*setidaknya ada 462 akun resmi yang masih aktif berkampanye pada masa tenang. Sementara Bawaslu telah memeriksa 1.557 url (*uniform resource locator/*pengidentifikasi lokasi file di internet)sejak 1 Oktober 2020 dalam pengawasan konten internet pilkada, baik pada akun resmi maupun tidak resmi. Sebanyak 892 url didapatkan dari Kemenkominfo, sedangkan 665 alamat domain hasil patroli Bawaslu. Kemudian, laporan dari kanal-kanal pelaporan konten internet yang dimiliki Bawaslu sampai 10 Desember menerima 69 laporan melalui WhatsApp API, 58 laporan melalui kanal Laporkan di *website* Bawaslu, dan 76 laporan melalui *Typeform*.

4. Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia. Pada tataran konstitusi, terdapat tiga ketentuan dasar yang menjadi rujukan dan menggunakan istilah yang berbeda-beda. *Pertama*, Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menggunakan istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adatbeserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Ketentuan ini terdapat di dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, sehingga pengaturan di dalam Bab ini ditempatkan bahwa negara mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum Adat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan otonom berdasarkan satuan-satuan pemerintahan yang sudah ada di dalam masyarakat.

Kedua, Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menggunakan istilah masyarakat tradisional, yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Ketentuan ini terdapat di dalam Bab XA Hak Asasi Manusia, sehingga ketentuan ini menjadi dasar bagi pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat tradisional atas tanah, sumber daya alam, dan hak-hak asasi lainnya yang melekat pada keberadaan masyarakat tersebut.

Pasal 32 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya." Ketentuan

ini menggunakan istilah masyarakat yang secara khusus juga melindungi hak atas kebudayaan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat tradisional.

UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah yang berbeda-beda, mulai dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat, tetapi ketiga istilah tersebut merujuk kepada subjek yang sama. Oleh karena itu, diperlukan suatu istilah generik yang dapat mengakomodasi ketiga istilah yang terdapat di dalam konstitusi tersebut. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang merupakan undang-undang terakhir yang mencoba menjernihkan istilah dari berbagai undang-undang dengan menggunakan istilah Masyarakat Adat sebagai istilah umum untuk menampung keberagaman istilah yang ada.

Di dalam UU Sumber Daya Air didefinisikan bahwa Masyarakat Adat adalah "Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya."

Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan, baik yang menjabarkan lebih lanjut mengenai ketentuan di dalam UUD NRI 1945 maupun memberikan panduan-panduan dalam memaknai gagasan konstitusional mengenai keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, misalkan:

a. Putusan MK Nomor 10/PUU□I/2003 yang merupakan putusan pertama dari Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
b. Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 yang menjabarkan mengenai tiga karakteristik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 serta menjadi tolak ukur mengenai *legal standing* dalam mengajukan pengujian undang-undang;
c. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengakui keberadaan hutan adat yang harus dipisahkan dari hutan negara; dan
d. Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang mengecualikan pemberlakuan tindak pidana kehutanan bagi masyarakat yang sudah tinggal dan menggantungkan kehidupannya dari sumber daya hutan.

Namun, untuk melakukan kajian terhadap kompleksitas regulasi dan ruang lingkup yang luas tersebut membutuhkan rencana pengkajian dalam jangka panjang. Untuk tahap ini, yang akan dilakukan ialah memfokuskan kajian terhadap perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sejauh ini, pemerintah dan DPR sudah mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjalankan ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. UU Desa ini memperkenalkan satu nomenklatur baru yaitu Desa Adat sebagai unit Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki peranan sebagai satuan pemerintahan otonom sekaligus. Bab XIII di

dalam UU Desa secara khusus mengatur mengenai desa adat. Di dalam Bab tersebut diatur mengenai penataan desa adat, yaitu bahwa desa adat dapat diubah statusnya menjadi desa atau kelurahan serta sebaliknya. Bahkan dapat dilakukan penggabungan beberapa desa menjadi desa adat. Penataan desa dan desa adat tersebut dilakukan dengan tahapan yang berjenjang dan membutuhkan beberapa produk hukum penetapan mulai dari peraturan daerah kabupaten, peraturan daerah provinsi, dan kemudian registrasi desa dan desa adat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain mengatur mengenai penataan desa adat, UU Desa juga mengatur mengenai kewenangan-kewenangan desa adat yang merupakan kewenangan asal usul serta kewenangan tambahan yang hadir sebagai tanggung jawabdesa adat dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Pengisian jabatan kepala desa adat dapat dilakukan berdasarkan hukum adat yang pengaturan lebih lanjut perlu diatur melalui peraturan daerah di tingkat provinsi.

Namun, setelah delapan tahun pemberlakuan UU Desa, Kementerian Dalam Negeri baru meregistrasi empat belas Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, padahal sudah banyak pemerintah daerah yang membuat Peraturan Daerah yang menetapkan desa adat di kabupatennya masing-masing.

Masih sedikitnya penetapan desa adat ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana efektivitas UU Desa dalam menerjemahkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan UU Desa, maka perlu dilakukan kegiatan yang mengeksplorasi kondisi nyata di berbagai daerah pascapemberlakuan UU Desa. Untuk keperluan itu, diadakan Rapat Koordinasi Nasional yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan desa di berbagai tempat yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam merespons pemberlakuan UU Desa, antara lain dari Provinsi Bali dan Provinsi Sumatra Barat yang kelembagaan adat di dalam masyarakatnya masih sangat solid dan tertata. Selain itu juga mengundang peserta dari Provinsi Aceh dan Provinsi Papua yang merupakan daerah dengan status istimewa dan khusus yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua (terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021). Sementara itu, peserta dari Provinsi Kalimantan Tengah juga diundang untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang mengusulkan penetapan desa adat di wilayahnya.

Selain mengatur mengenai desa adat, UU Desa juga mengatur mengenai Lembaga Adat. Bab XII dari UU Desa mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa. Hal ini juga relevan dengan kajian mengenai perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk memahami bagaimana eksistensi dan kewenangan mengenai lembaga adat itu dikonstruksikan dalam UU Desa, terutama bila dikaitkan dengan fakta tentang keberadaan masyarakat adat. UU Desa juga mengatur mengenai beberapa aspek umum yang juga terkait dengan perlindungan keberadaan dan hak kesatuan masyarakat adat, misalkan terkait dengan batas wilayah dan batas desa, kewenangan desa, serta hak-hak yang dimiliki oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan pemerintahan desa. Kajian ini dilakukan untuk memahami substansi dan pelaksanaan

perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam pelaksanaannya melalui UU Desa.

Kajian ini selain menggali sejarah perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga dilakukan untuk membahas bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti hanya memberikan penjelasan yang deskriptif-analitik terhadap peraturan perundang-undangan (*law in the book*) tetapi juga membahas bagaimana hukum dijalankan di dalam masyarakat (*law in action*).

Suku Adat Kajang Ammatoa di Kawasan Hutan Adat Kajang Ammatoa, Kabuapten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
(Sumber: mediaindonesia)

Adapun peluang dan hambatan penataan desa adat di berbagai daerah dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Provinsi Bali

Dalam konteks penataan desa di Bali, saat ini Bali lebih memilih nyaman untuk melakukan dualisme antara desa dinas dan desa adat. Desa adat dikenal juga dengan desa *pakraman*, merupakan sebuah lembaga yang dikelola oleh masyarakat, memiliki kesatuan hukum adat yang berada dalam suatu wilayah, dan mengatur kewajiban, hak-hak tradisional termasuk juga sengketa yang berhubungan adat masyarakatnya. Desa adat sudah diwariskan secara turun temurun, dijaga dan dihormati oleh warga masyarakat Bali, sehingga budaya, tradisi, kehidupan beragama dan tata krama pergaulan terpelihara dengan baik sampai saat ini. Desa adat atau desa *pakraman*berjumlah 1.488 desa,tergabung dalam wadah yang disebut Majelis Desa Pakraman (MDP). Sementara desa atau desa administratif (dinas) terdiri atas: desa/*keperbekelan* sebanyak 585, dusun sebanyak 3.323, kelurahan sebanyak 89, serta lingkungan sebanyak 500. Landasan hukum desa adat adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Hal yang menarik, dasar

pembuatan Perda tersebut adalah Pasal 236 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, alih-alih menggunakan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. UU Pemda ini menjadi dasar membuat produk hukum yang sesuai dengan karakteristik pemerintah lokal. Saat ini sudah ada peraturan daerah lainnya yang juga memperkuat keberadaan desa adat di Bali, dengan adanya Peraturan Daerah tentang Bendega dan Perda tentang Subak.

Desa Penglipuran adalah desa adat yang dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Reputasinya menjadikannya sebagai primadona pariwisata di Bali.
(Sumber: orami.co.id)

2) Provinsi Papua

Papua memiliki kekhususan yang cukup unik dari wilayah lainnya. Di sana sudah ada UU Otsus yang mengatur mengenai hak masyarakat adat, yang dibutuhkan lebih lanjut adalah penetapan-penetapan. Untuk memahami tujuan dan batasan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dapat dicermati dalam UU Nomor 21 Tahun 2001. "…

> *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.*

Berdasarkan Pasal 1 huruf a UU Otsus, Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 huruf b disebutkan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Dalam Pasal 4 ayat (1) diatur: "Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dikatakan: "Kewenangan tertentu di bidang lain yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah kewenangan Pemerintah yang meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, kewenangan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional."

UU Otsus mengatur beberapa hal pokok mengenai masyarakat adat, antara lain penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat di dalam melaksanakan usaha perekonomian di Provinsi Papua. Penghormatan tersebut diatur di dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan, "Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus".

UU Otsus Papua juga mengklasifikasikan pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak-hak Masyarakat Adat sebagai kewajiban Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 ayat (1). Secara spesifik hak-hak yang wajib diakui, dihormati, dilindungi dan seterusnya oleh Pemerintah Provinsi Papua meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2).Berdasarkan UU Otsus tersebut, Gubernur Provinsi Papua diwajibkan menyusun sejumlah peraturan daerah khusus (selanjutnya disebut perdasus) dan peraturan daerah provinsi (perdasi). Dalam Pasal 29 diatur bahwa perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP, menurut Pasal 1 huruf g, adalah: "representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;" Sedangkan perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. Menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1), pelaksanaan perdasus dan perdasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Setelah berlakunya UU Otsus, Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan tiga perdasus terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan sumber daya alam, yakni Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, dan Perdasus Nomor 23 Tahun

2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Secara umum, ketiga perdasus tersebut adalah kebijakan pelaksana UU Otsus dalam menyelenggarakan pengakuan masyarakat hukum adat dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Menariknya, ketiga Perdasus tersebut ditetapkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 22 Desember 2008, dan diundangkan pada tanggal yang sama pula, yaitu tanggal 23 Desember 2008.

Sampai sejauh ini telah ada beberapa produk hukum daerah berkaitan Masyarakat Adat di Papua, antara lain:

a) Perda Kabupaten Jayapura Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kampung Adat.
b) SK Nomor 188.4/266 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura.
c) Perda Kabupaten Jayapura Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
d) Perda Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat.
e) Surat Kemendagri kepada Gubernur Papua Nomor 146.3/3935/BPP perihal Pemberian 14 (Empat Belas) Kode Kampung Adat di Wilayah Kabupaten Jayapura.
f) Delapan SK Bupati Jayapura tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Adat yang diterbitkan pada Oktober 2022.
g) Enam SK Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Jayapura oleh KLHK pada Oktober 2022.

Pada HUT RI ke-77 lalu telah ada 14 kodefikasi desa adat pertama di Indonesia, yakni di Kabupaten Jayapura. Ini merupakan hasil dari identifikasi keberadaan Masyarakat Adat dan kampung-kampung adat. Inisiatif ini juga merupakan buah dibentuknya Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yaitu lembaga multipihak yang dibentuk untuk memulihkan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura. GTMA juga menginisiasi pemetaan wilayah suku dan kampung adat, melakukan konsolidasi masyarakat adat, serta pertemuan dan musyawarah adat. Saat ini pemerintah Kabupaten Jayapura sedang melakukan perencanaan wilayah adat berbasis peta. Kegiatannya antara lain memperkuat kebijakan alokasi anggaran bagi kampung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kampung, serta kebijakan afirmasi untuk kampung adat yang terintegrasi dalam skema anggaran dana kampung untuk mendorong proses pemberdayaan ekonomi Masyarakat Adat berdasarkan keunggulan potensi daerah.

Asisten I Setda Papua, Doren Wakerkwa saat memberikan SK Kodefikasi 14 Kampung Adat kepada Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw di Lapangan Upacara Gunung Merah Sentani.
(Sumber: jubi.id)

3) Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini belum memiliki produk hukum daerah untuk perlindungan masyarakat hukum adat. Meskipun sampai sejauh ini telah ada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 2 November 2021 Tim Perumus Ranperda menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas guna melakukan konfirmasi dan dengar pendapat terkait tindak lanjut penetapan desa adat. Saat ini telah ada tiga desa pengusul di Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

4) Provinsi Sumatera Barat

Dalam konteks Sumatera Barat,saat ini telah ada 543 nagari di wilayah Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sendiri telah ada beberapa produk hukum daerah mengenai masyarakat hukum adat, seperti:

a) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
b) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tentang Nagari.
c) Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 660/153/Perkim-LH-2019 pada tanggal 25 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai Kabupaten Tanah Datar.

Sampai sejauh ini kegiatan berkaitan penataan desa adat di Sumatera Barat baru pada tahap sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, melahirkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 140/81/PMDPPKB-2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Permintaan Data Pemangku Adat dan Data Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat (MHA) Tahun 2021 yang ditujukan kepada camat dan wali

nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, melahirkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 146/633/PMDPPKB/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Peraturan Nagari tentang Aturan Adat Salingka Nagari.

5) Provinsi Aceh

Kekhususan Provinsi Aceh diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Beberapa hal utama dari UU tersebut:*Pertama*, mereka memiliki otoritas pemerintahan yaitu *Mukim*, sebagai otoritas pemerintahan yang memuat mengenai masyarakat adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 112 ayat (3b) dan Pasal 114 dalam UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Juga sesuai dengan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, yang sekarang diatur kembali dalam masing-masing Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan *Mukim*. Di antaranya, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan *Mukim*. *Kedua*, mukim sebagai lembaga adat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6, 7, dan Pasal 98 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Seluruh ketentuan ini menempatkan *mukim* sebagai bagian dari lembaga adat. *Ketiga*, *mukim* sebagai kesatuan masyarakat hukum. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (19) UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *imum* mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Sampai sejauh ini Pemerintah Kabupaten Pidie telah menerbitkan SK tentang Penetapan Wilayah Mukim, yaitu:

a) SK Bupati Pidie Nomor 140/344/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas wilayah 18.307 hektare, di dalamnya termasuk hutan adat seluas 10.988 hektare.
b) SK Bupati Pidie Nomor 140/342/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas wilayah 7.189 hektare yang di dalamnya termasuk hutan adat seluas 2.921 hektare.
c) SK Bupati Pidie Nomor 140/343/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas wilayah 7.271 hektare yang termasuk di dalamnya hutan adat seluas 4.106 hektare.

Terbitnya SK bupati ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Qanun Kabupaten Pidie Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim Pasal 1 1poin (8) menyebutkan:

> *"Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang*

dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat."

Selain itu, SK ini juga menyebutkan harta kekayaan Mukim yang ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan:

"Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Meski begitu sampai saat ini belum ada desa adat baik yang dikelola oleh mukim maupun gampong di Aceh.

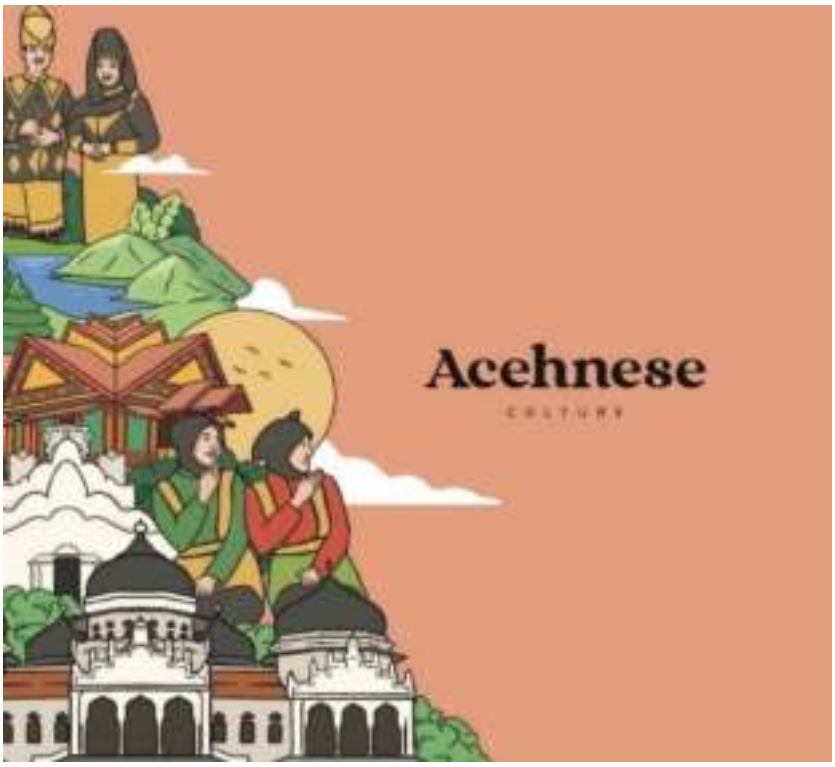

Ilustrasi budaya Aceh oleh Edanpo Studio

Pokok-pokok hasil kajian menyimpulkan:

a. UUD NRI 1945 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penghormatan dan pelindungan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945.

b. Pengakuan terhadap keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat sudah dilakukan oleh Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,sehingga proses pembentukan peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah mengenai penetapan Masyarakat Hukum Adat adalah proses yang bersifat deklaratif, artinya peraturan dan keputusan kepala daerah tersebut merupakan suatu bentuk konfirmasi, bukan proses pembentukan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat konstitutif. Oleh karena itu, selama belum ada peraturan daerah atau keputusan kepala daerah di suatu daerah, belum tentu di daerah tersebut tidak ada keberadaan masyarakat hukum adat.

c. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya memadai sebagai undang-undang yang dibuat untuk menjalankan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya UU tentang Masyarakat Adat yang akan menjadi undang-undang yang mengatur secara komprehensif sekaligus menjadi undang-undang induk yang menjadi pedoman berbagai peraturan perundang-undangan lain terkait pelindungan masyarakat hukum adat.

d. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat baik pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan daerah belum sepenuhnya sinkron satu sama lain, sehingga diperlukan suatu kegiatan sistematis untuk melakukan pembenahan regulasi yang berkaitan dengan pelindungan masyarakat hukum adat.

e. Saat ini terdapat banyak kendala dalam menjalankan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelindungan masyarakat hukum adat, antara lain sehubungan pelaksanaan UU Desa. Kendala tersebut baik pada tataran regulasi, koordinasi kewenangan dan program pemerintah, dan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pelindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Kemenko Polhukam cq. Deputi VI/Kesbang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Rekomendasi terkait kebijakan dan regulasi nasional

1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan kajian mengenai sinkronisasi regulasi terkait dengan pelindungan masyarakat hukum adat, di antaranya termasuk melakukan evaluasi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mempersiapkan substansi penyusunan RUU Masyarakat Adat.
2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama dengan kementerian terkait menyusun arah kebijakan pengaturan dan materi muatan bagi perbaikan substansi RUU Masyarakat Adat yang relevan dengan permasalahan pelindungan masyarakat hukum adat. Salah satunya melakukan sinkronisasi bentuk hukum pengakuan masyarakat yang berbeda antara UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghendaki peraturan daerah, sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 memerintahkan pembentukan Surat Keputusan Kepala Daerah.
3) Kementerian Dalam Negeri membuat regulasi dan mekanisme yang bisa mempercepat proses penataan desa adat, dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat.
4) Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, dan rancangan peraturan desa terkait pelindungan Masyarakat Hukum Adat dan penetapan desa adat dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.
5) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperluas perencanaan program pembangunan nasional yang berkaitan dengan pelindungan masyarakat hukum adat, serta merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran yang memadai untuk proses pengakuan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan desa adat.

6) Kementerian Keuangan membuat regulasi yang mendukung penggunaan dana desa dalam melakukan penetapan dan penataan desa adat yang dapat digunakan untuk mempercepat proses penetapan desa adat.

b. Rekomendasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan regulasi

1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait pelindungan Masyarakat Hukum Adat untuk merumuskan regulasi dan program yang relevan untuk mengefektifkan pelindungan masyarakat hukum adat.
2) Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi yang masif tentang mekanisme penetapan dan penataan desa adat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengefektifkan kegiatan fasilitasi pendampingan masyarakat untuk mendorong pembentukan desa adat yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat. Kementerian Desa menjadikan anggaran proses penataan desa adat sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa.
4) Kementerian Kelautan dan Perikanan memperluas kegiatan fasilitasi kepada Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
5) Pemerintah daerah mempercepat proses pembentukan peraturan daerah untuk penetapan dan penataan desa adat.
6) Pemerintah daerah mempercepat proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
7) Masyarakat Hukum Adat memperluas prakarsa untuk mendorong hadirnya regulasi dan kebijakan daerah berkaitan dengan pelindungan Masyarakat Hukum Adat dan penetapan desa adat di masing-masing tempat.

Dokumentasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Regulasi Pelindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Merlyn Park Jakarta,4-6 November 2022.
(Foto: Deputi Kesbang)

5. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bermaksud melakukan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Substansi urgensi perubahan PP dimaksud didasari oleh hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 19 November 2021, membahas audit kinerja *Non-Government Organization* (NGO) bidang lingkungan. Rapat tersebut menghasilkan pokok-pokok kesepakatan, antara lain meliputi pengaturan kewajiban pengelolaan keuangan ormas secara transparan dan akuntabel, kewajiban mengumumkan seluruh jumlah dan penggunaan data, serta membuat laporan kegiatan secara berkala berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ini karena belum sepenuhnya ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum,juga orman yang didirikan oleh warga negara asing memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, perlu pengaturan lebih spesifik mengenai pengelolaan keuangan dan sumber pendanaan ormas dalam rangka mencegah pelaksanaan kegiatan ormas yang berpotensi mengganggu kondusifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko Polhukam melalui Deputi VI/Kesbang telah melakukan kajian komprehensif terkait konsepsi arah perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Nomor 58 Tahun 2016), dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (PP Nomor 59 Tahun 2016). Dalam proses pengkajian isu strategis dimaksud, Deputi VI/Kesbang melibatkan akademisi dan perwakilan kementerian/lembagaterkait dalam proses penyusunan konsepsi arah kebijakan perubahan PP Ormas. Adapun hasil kajian komprehensif tersebut telah menghasilkan beberapa substansi ilmiah berupa pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur dalam perubahan PP Nomor 58 Tahun 2016 dan PP Nomor 59 Tahun 2016.Beberapa muatan konsepsi arah perubahan antara lain meliputi:

a. Pengelolaan Keuangan Ormas;
b. Pendirian Ormas;
c. Pendataan dan Pendaftaran;
d. Pemberdayaan Ormas;
e. Sistem Informasi Keormasan;
f. Perizinan, Tim Perizinan, dan Pengesahan Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;
g. Pembinaan terhadap Mantan Anggota Ormas yang Dibubarkan;
h. Mekanisme Pemberian Bantuan kepada Ormas;
i. Mekanisme Pengawasan Ormas;
j. Mediasi Penyelesaian Persengketaan Ormas; dan
k. Mekanisme Sanksi.

Selain pokok pikiran, lingkup, atau objek di atas, pengaturan ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 59 Tahun 2016 dipandang perlu dijadikan objek perubahan PP Nomor 58 Tahun 2016. Hal ini karena UU ormas tidak memerintahkan dibentuknya peraturan pemerintah tersendiri yang mengatur ormas yang didirikan oleh WNA. Pengaturan dalam satu peraturan pemerintah tentunya lebih sesuai dengan delegasi kewenangan pembentukan peraturan pemerintah sebagaimana tercantum dalam UU Ormas. Pokok-pokok konsepsi perubahan tersebut juga telah disampaikan oleh Menko Polhukam kepada Presiden RI dan menteri terkait secara resmi melalui surat Menko Polhukam, Nomor: B-28/KB.00.02/3/2022, tanggal 4 Maret 2022 tentang Penjelasan Konsepsi Arah Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013.

Rencana Perubahan PP Nomor 58 Tahun 2016 dan PP Nomor 59 Tahun 2016 kemudian disepakati untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, serta kementerian/lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pada tahun 2022, proses perubahan PP Ormas tengah memasuki tahapan penajaman materi muatan dan inventarisasi daftar perubahan pokok materi muatan, diharapkan pada tahun 2023 proses perubahan PP Ormas dapat segera ditindaklanjuti dengan diterbitkannya izin prakarsa perubahan PP dari Presiden RI sebagai langkah awal penyelesaian perubahan PP Ormas.

6. Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

Di Indonesia, aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme terus menjadi ancaman. Ekstremisme sendiri dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni: 1) ekstremisme jihadis, melakukan pembunuhan kepada orang lain atau kelompok tertentu yang tidak sepaham atau dianggap menghalang-halangi tujuannya; 2) ekstremisme takfiri, menganggap paham lain, walaupun satu agama, adalah paham yang sesat, kafir, yang tidak saja harus dijauhi, tetapi harus dimusuhi; dan 3) ekstremisme ideologis, merupakan jenis yang lunak, tetapi tetap berbahaya. Penganut paham ini merasa paling benar dan menyalahkan paham yang dianut orang lain, bahkan termasuk Pancasila yang disebut sesat.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid mencatat, sebagian besar tersangka teroris yang ditangkap oleh Densus 88 Anti-Teror Polri merupakan kelompok ekstremisme dengan latar belakang jihadis. Penganut paham jihadis cenderung tidak toleran terhadap berbagai cara pandang yang berkompetisi, dan memandang pluralitas sebagai bentuk kontaminasi atas kebenaran sejati agamanya. Namun, perlu diketahui bahwa aksi-aksi tersebut tidak selalu dapat dikaitkan dengan motif agama, sebagaimana peristiwa yang dilakukan oleh Leopard Wisnu Kumala *(lone wolf)* di Mal Alam Sutera pada tahun 2015 yang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Pelaku meminta Mal Alam Sutera mengirim dana dalam bentuk *bitcoin* sehingga tidak dapat dilakukan pelacakan.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, ditambah peraturan lain yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia, tetapi hal tersebut tidak mampu mencegah meningkatnya penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta gagasan pendirian negara khilafah yang subur berkembang saat ini.

Hal tersebut diperkuat, sebagaimana diungkapkan oleh Kombes Aswin Siregar (Kabag Banops Densus 88),dengan telah ditangkapnya 370 tersangka teroris sepanjang tahun 2021. Data tersebut terkompilasi mulai Januari 2021 sampai dengan 24 Desember 2021. Apabila dirinci maka akan diketahui sebagai berikut:

Jumlah Tersangka Teroris yang Ditangkap sepanjang 2021

No.	Bulan	Jumlah (*orang)
1.	Januari	29
2.	Februari	24
3.	Maret	75
4.	April	70
5.	Mei	17
6.	Juni	25
7.	Juli	8
8.	Agustus	61
9.	September	7
10.	Oktober	1
11.	November	17
12.	Desember	36
TOTAL		370

Sumber: Data Tersier, diolah 2022.

Perlu diketahui bahwa suatu ajaran atau ideologi merupakan sebuah sistem berpikir, gagasan, atau ide, atau dapat pula disebut sebagai keyakinan atau kepercayaan, yang kesemuanya masih bersifat subjektif. Ideologi dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: 1) sebagai kesadaran palsu yang dipakai oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial; 2) ideologi dalam arti netral, yang diidentifikasi sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu; dan 3) ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, yang dipakai dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik.

Memperhatikan hal tersebut, maka upaya perlindungan dari segala perbuatan yang ingin mengubah ideologi bangsa, mutlak harus dilakukan negara sebagai organisasi tertinggi pelaksana kekuasaan terhadap suatu daerah, kumpulan manusia, maupun masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, fungsi dan kedudukan negara beserta eksistensinya harus dilindungi melalui sarana hukum, khususnya hukum pidana.

Eksistensi dari adanya pengaturan berkaitan dengan ideologi, pada dasarnya dapat menimbulkan problematika yuridis yang sangat rentan disalahgunakan. Mengingat keyakinan dan pemikiran adalah wilayah jiwa dan pikiran yang tidak berada pada wilayah

pengaturan negara. Kekuasaan negara hanya pada yang tampak dan telah termanifestasi dalam bentuk suatu tindakan. Maka dari itu, ideologi belum dapat dijadikan sebagai objek delik apabila belum terwujud dalam suatu perbuatan pelaksanaan yang memberikan *impact* negatif kepada orang lain, masyarakat, atau negara.

Apabila dikaitkan dengan konteks paham/ideologi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, maka sebelum pelarangan paham/ideologi tersebut diperlukan kajian secara mendalam perihal apakah suatu paham/ideologi tersebut bertentangan dengan Pancasila atau dapat dipersamakan dengan paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Deputi Kesbang Kemenko Polhukam berpandangan, mengkriminalisasi paham atau tindakan individu atau suatu organisasi dan melakukan penegakan hukum akan sulit dilakukan. Karena itu perlu diatur dengan rinci mengenai substansi paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang dilakukan dengan cara menganut, menyebarluaskan, dan melakukan kegiatan. Dalam tiga konteks tersebut, penindakan akan dapat dilakukan dan memudahkan tolak ukur penanganan/penindakan dapat dilakukan, yakni sebagai berikut:

a. Menganut

   Dalam konteks menganut, pelarangan hanya dapat dilakukan untuk organisasi, sebagaimana partai politik (dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008) dan organisasi kemasyarakatan (baik yang berbadan hukum ataupun tidak) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU 16/2017). Organisasi yang menganut paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat dikenai sanksi berupa pembubaran, pelarangan, penetapan ajaran sebagai ajaran terlarang atau sebagai organisasi terlarang.

b. Menyebarkan

   Dalam konteks menyebarkan, subjek yang dapat dikenakan sanksi lebih luas lagi, yakni orang pribadi maupun badan hukum. Pelarangan dan penindakan dapat dilakukan dalam konteks yang bersangkutan melakukan tindakan menyebarluaskan secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, media sosial, media elektronik, media penyiaran mengenai paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sanksi yang dapat dikenakan adalah pidana penjara, pembubaran badan hukum, putusan sebagai organisasi terlarang.

c. Melakukan Kegiatan

   Dalam konteks melakukan kegiatan, subjek yang dapat diatur adalah orang pribadi dan badan hukum. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi yaitu ketika yang bersangkutan melakukan kegiatan atau tindakan yang dimaksudkan atau bertujuan tertentu yang bertentangan dengan Pancasila. Sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi pidana, pembubaran badan hukum, atau putusan sebagai organisasi terlarang.

Pengaturan deliklebihkepada paham, ideologi, atau pemikiran yang sudah termanifestasi dalam bentuk perbuatan permulaan seperti mengajarkan permusuhan, kebencian, penghinaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain atau kelompok masyarakat lain, dan/atau menyatakan di muka umum untuk mengganti Pancasila dengan paham/ideologi lainnya. Dalam konteks ini, apakah suatu paham/ideologi memenuhi unsur sebagai ideologi terlarang akan bergantung pada proses pembuktian dan putusan pengadilan.

Negara juga perlu memperhatikan sarana-sarana nonpenal guna mencegah maupun menanggulangi penyebaran atau berkembangnya paham/ideologi yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, misalnya melalui upaya pendidikan dan pemahaman bagi pihak-pihak yang berpotensi menyebarkan maupun menjadi korban penyebaran ideologi-ideologi terlarang tersebut.

Deputi Kesbang Kemenko Polhukam berpandangan bahwa kendatipun pelarangan penyebaran paham yang mengusung ekstremisme yang mengarah pada terorisme dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan (baru), tetapi guna efisiensi dalam hal menindak kelompok-kelompok ekstremisme dapat menggunakan ketentuan regulasi yang sudah ada. Terkhusus, dapat menggunakan KUHP baru yang telah disahkan, pada ketentuan Pasal 190 KUHP (Baru) dapat digunakan dalam menjerat kelompok-kelompok ekstremisme yang memiliki paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal 190 KUHP (Baru), berbunyi:

(1) *Setiap Orang yang **menyatakan keinginannya Di Muka Umum** dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun**untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara**,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.*

(2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan**:*

   a. ***terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian Harta Kekayaa**n, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;*

   b. *terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang **mengakibatkan orang menderita Luka Berat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau*

   c. *terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang **mengakibatkan matinya orang**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Apabila dianalisis, ketentuan Pasal 190 KUHP (Baru) ini merupakan delik yang cukup mudah pembuktiannya. Namun, juga terdapat kelemahan, yakni selama orang-perorangan maupun badan hukum dan organisasi ekstremis tersebut tidak menyatakan keinginannya didepan umum, maka ketentuan delik tersebut tidak dapat digunakan. Berdasarkan unsurnya, Pasal 190 ayat (1) KUHP (Baru), dapat diurai sebagaiberikut: 1) Unsur tempat dapat ditemukan pada frasa "di muka umum"; 2) Unsur perbuatan dapat ditemukan pada frasa "menyatakan keinginannya untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara"; 3) Unsur perbuatan dengan cara dapat ditemukan pada frasa "lisan, tulisan, atau melalui media apa pun"; serta 4) Unsur subjek dapat ditemukan

pada "setiap orang", yang merujuk pada setiap orang adalah tidak hanya orang perseorangan tetapi badan hukum dan organisasi.

Perbuatan menyatakan yang dimaksud merupakan ucapan secara lisan dengan perkataan-perkataan atau kalimat dalam bahasa (apa pun) yang dapat dimengerti dan ditujukan pada umum atau beberapa orang yang berkeinginan untuk mengganti atau meniadakan dasar negara Pancasila. Kemudian, yang dimaksud dengan "*di muka umum"* ialah ditujukan kepada oranglain yang *"oranglain"* tersebut haruslah lebih dari satu orang, tidak cukup hanya terhadap satu orang saja. Harus diingat pula bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 190 ayat (1) KUHP (Baru) bukan perihal *"menganut"*-nya, tetapi sudah berupa *"menyatakan keinginan"* dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan Pasal 190 ayat (2) KUHP (Baru) merupakan delik materiel. Ancaman pidana sebagai delik formal cukup rendah, akan tetapi apabila perbuatan yang dimaksud pada Pasal 190 ayat (1) KUHP (Baru) mengakibatkan sebagaimana pada ketentuan Pasal 190 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHP (Baru), maka sanksi pidananya akan bertambah, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Namun, apabila pembuat undang-undang tetap merumuskan delik terkait dengan ideologi, maka perlu dirumuskan batasan mengenai perbuatan *"menganut"*, *"menyebarkan",* dan *"mengembangkan"* ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau perbuatan *"menyatakan keinginannya di muka umum untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara"*, yang batasannya harus secara konkret dan objektif dapat diukur sesuai dengan tujuan keberadaan delik tersebut.

Kemudian dalam rangka menilai apakah upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme saat ini sudah dapat dikatakan efektif atau tidak, dapat dilihat pada tiga unsur, yakni: 1) regulasi; 2) kelembagaan; serta 3) partisipasi dan sinergitas. Deputi VI Kemenko Polhukam berfokus pada implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE) di lapangan dan dikaitkan dengan pemaparan dari narasumber pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah diselenggarakan, diketahui bahwa RAN PE pada Periode Januari-April 2022 belum berjalan efektif. Progres pelaksanaan kegiatan RAN PE Kementerian/Lembaga periode tersebut telah melaksanakan sebanyak 39 aksi dari 51 rencana aksi yang menjadi amanat RAN PE. Kendati beberapa rencana aksi telah dilaksanakan, Direktur Pencegahan BNPT menyampaikan, masih diperlukan koordinasi antarkementerian/lembagauntuk pelaksanaan sehingga kegiatan pada setiap aksi dapat terkolaborasi. Seluruh kementerian/lembagajuga diharapkan agar dapat melaksanakan komitmen kegiatan RAN PE yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 maupun pada tahun yang akan datang.

Selain itu, terdapat pula catatan terhadap implementasi RAN PE, yaitu: 1) Pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan RAN PE mengingat belum ada kesamaan definisi dan indikator apa yang dimaskud dengan ekstremisme kekerasan. Pilihan pendekatan akan menentukan corak kebijakan; 2) Mengingat luasnya permasalahan PE, perlu diidentifikasi level atau gradasi persoalan yang akan coba ditanggulangi, dengan tetap menjamin prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengawasan dan

menjamin akuntabilitas; dan 3) Tidak adanya kebijakan dengan evaluasi berkala. Karena itu dibutuhkan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan publik, termasuk analisis sistematis terhadap efeknya

Pemaparan tersebut menegaskan bahwa masih ditemui banyak kendala dan hambatan dalam pengimplementasian RAN PE di lapangan yang berimplikasi terhadap efektivitas kebijakan itu sendiri. Deputi VI Kemenko Polhukam berpendapat diperlukan optimalisasi implementasi RAN PE di kementerian/lembaga, sehingga RAN PE dapat berjalan dengan efektif dan target-target dapat tercapai dengan maksimal. Selaras dengan hal tersebut, Stanislaus Riyanta (pengamat intelijen dan terorisme) mengatakan bahwa program (kontra radikalisasi) yang dijalankan pemerintah perlu diperluas dan diperkuat lagi, serta secara aktif perlu melibatkan masyarakat.

Dalam konteks optimalisasi upaya pemerintah dan organisasi masyarakat sebagai bentuk pencegahan terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dibentuk Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Perpres 7/2021) atau dapat disebut juga RAN PE.

Rasionalisasi dibentuknya RAN PE karena terdapat urgensi untuk menyusun suatu strategi yang komprehensif, sistematis, terencana, dan terpadu yang melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lndonesia yang telah menciptakan kondisi rawan yang mengecam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Dalam mencapai sasaran RAN PE Tahun 2020-2024, pemerintah telah menyusun strategi kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang terbagi menjadi tiga pilar, meliputi: 1) upaya pencegahan, mencangkup hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam UU 5/2018 yang kemudian dijabarkan melalui PP 77/2019, yakni kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; 2) pilar penegakan hukum, meliputi pelindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; serta 3) pilar kemitraan dan kerja sama internasional. Mengingat besarnya efek yang diakibatkan oleh aksi terorisme, maka upaya-upaya pencegahan baik secara preemtif maupun secara preventif harus lebih dike depankan daripada upaya represif. Langkah preemptif, preventif, dan represif yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme, yaitu:

Langkah Pemerintah dalam Mencegah dan Menanggulangi Terorisme

PREEMPTIF	PREVENTIF	REPRESIF
Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 1) Pencerahan ajaran agama olehtokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitastinggidibidangkeagamaanuntukmengeliminasi*ekstre*	Langkah preventif yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu: 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;	Langkahrepresifyang dilakukanoleh Pemerintah dalam rangka melakukanpenanggulanganterhadaptindakpidanaterorismeadalah sebagaiberikut: 1) PembentukanBNPT,

PREEMPTIF	PREVENTIF	REPRESIF
mismedan radikalisasi pemahaman ajaranagamaolehkelompokkelompokfundamentalis garis keras. 2) Penyesuaian kebijakan politik danpemerintahansebagaiberikut: a) Merespontuntutanpolitikterorisdengankebijakanpolitik yangdapatmengakomodasi aspirasikelompok radikal. b) Pelibatankelompok-kelompokradikalyangpotensialmengarahkepadatindakanterordalampenyelesaiankonfliksecaradamai melalui dialog, negosiasi,dansebagainya. c) Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional. 3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal. 4) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya. 5) Program bidang sosial-ekonomi, antara lain: a) Pengentasan kemiskinan. b) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. c) Penciptaan lapangan kerja. d) Pengembangan ketenagakerjaan. e) Pengendalian kurikulum pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah disusupkannya ideologi-ideologi ekstrem-radikal dalam proses	2) Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi; 3) Peningkatan pengamanan sarana publik; 4) Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi; 5) Peningkatan pengamanan terhadap VIP; 6) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing; 7) Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris; 8) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional; 9) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom; 10) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk; 11) Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya); 12) Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga; 13) Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan; 14) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror; 15) Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa; 16) Kampanye antiterorisme melalui media massa yang meliputi: a) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris; b) Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror; c) Penggunaan *public figures* terkenal untuk mengutuk aksi teroris; d) Berkolaborasi dalam kampanye	sertapembentukansatuan khusussebagailangkahpemberantasantindakpidana terorisme. 2) Penyerbuanterhadaptempatpersembunyian pelaku terorisme. 3) Penjatuhansanksipidana yangtegas kepada pelaku tindak pidanaterorismeyangterbuktibersalahberdasarkan bukti-buktiyang ada. Menyadari pentingnya peran personel dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme, Polri berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Polri, termasuk pendidikan reserse dan intelijen yang mengajarkan fungsi penyelidikan dan analisis. Polri juga mengadakan kerja sama pendidikan dan latihan dengan luar negeri, seperti AS, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, dan lain-lain, serta meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing sehingga mempermudah komunikasi dengan pihak asing guna pertukaran informasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini.

PREEMPTIF	PREVENTIF	REPRESIF
pendidikan. 6) Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.	antiterorismedengan mantan pelaku teroris yang telah sadar; serta e) Berkolaborasi dengan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme. 17) Penyelenggaraan pelatihan pers meliput berita tentang aksi terorisme; dan 18) Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris	

Sumber: Hery Firmansyah, 2011

Selain langkah-langkah tersebut di atas, program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) juga dibentuk oleh BNPT, dan telah tersebar di 32 provinsi di Indonesia serta akan tersebar di 34 provinsi, termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, juga perlu dilakukan penambahan untuk 3 provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. FKPT merupakan organisasi yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, Deputi VI Kemenko Polhukam berpandangan bahwa pelaksanaan dan peran FKPT di setiap daerah belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut karena terdapat beberapa FKPT Provinsi yang kegiatannya belum berjalan dan terlaksana.

Upaya lain mereduksi paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, yakni melalui program *pentahelix* sebagaimana yang disebutkan oleh Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. (Kepala BNPT) pada saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) BNPT serta Penandatanganan Perjanjian Kerja di Gedung BUMN pada 6 Januari 2022. Selaras dengan hal tersebut, Alrence Santiago Halibas, *et al*. (2017) mengatakan:

> *"The Penta Helix model of economic and social development promotes a culture of innovation and creative synergies. It moves for social innovation where players come together from various sectors of society to share common goals using specialized skills and resources to address a range of societal challenges".*

Bagan 1. Konsep Pentahelix - Kerjasama dan Kolaborasi secara Multipihak

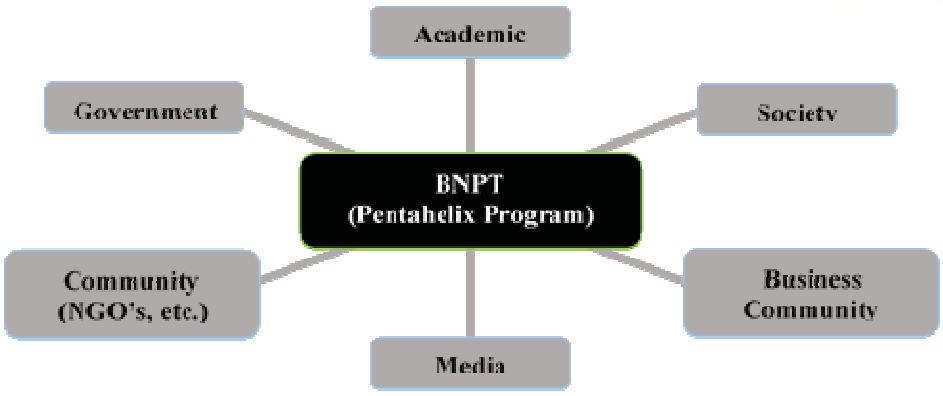

Sumber: Data Sekunder, diolah 2022

Konsep *pentahelix* tersebut dalam pencapaian tujuan kelembagaan dilaksanakan dengan kerja sama dan kolaborasi secara multipihak. Konsep multipihak ini akan menggunakan seluruh potensi nasional dalam membentuk kekuatan nasional melawan ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme guna menjaga generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Kendati program ini sudah disebutkan sejak awal tahun 2022, tetapi hingga saat ini program *pentahelix* yang diwacanakan belum memiliki kejelasan terkait mekanisme koordinasi, bentuk program, serta efektivitas praktiknya di lapangan. Oleh karena itu perlu segera dilakukan koordinasi secara terperinci dan sistematis terkait pelaksanaan program *pentahelix* tersebut.

7. Pengelolaan Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai Warga Terlatih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Era Reformasi

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN untuk Hanneg),ruang lingkup pengelolaan sumber daya nasional meliputi: a. pembinaan kesadaran bela negara; b. penataan komponen pendukung; c. pembentukan komponen cadangan; d. penguatan komponen utama**;** dan d. mobilisasi dan demobilisasi. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya nasional harus dilakukan dalam kerangka penghormatan atas prinsip negara hukum dan demokrasi serta perlindungan atas hak asasi manusia. Dari kelima lingkup tersebut, Resimen Mahasiswa memiliki peran ganda dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Peran ganda tersebut, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit,tetapi dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, Resimen Mahasiswamerupakan pihak yang terlibat dan dilibatkan dalam pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan perguruan tinggi. *Kedua*, Resimen Mahasiswamerupakan bagian dari komponen pendukung dalam upaya pertahanan negara terutama sebagai salah satu unsur dari warga terlatih. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit,tetapi keberadaan Resimen Mahasiswa yang merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di kampus perlu direvitalisasi sesuai dengan tuntutan zaman.

Ilustrasi resimen mahasiswa
Foto : kompas.com

Revitalisasi tersebut terutama dalam hal pengaturan mengenai keberadaan Resimen Mahasiswa tersebut. Merujuk pada perkembangan hukum setelah dibentuknya UU PSDN untuk Hanneg, maka dasar hukum penyelenggaraan pembinaan Resimen Mahasiswa di perguruan tinggi perlu segera disesuaikan. Pasca-Reformasi salah satu tuntutan yang berkembang di internal kampus adalah memutus keberpihakan Resimen Mahasiswa terhadap politik kekuasaan sebagaimana halnya yang dipraktikkan pada masa orde Baru. Desakan itu mengakibatkan pengembalian pembinaan Resimen Mahasiswa pada empat kementerian sekaligus yang diperkuat melalui SKB Empat Menteri tahun 2014, masing-masing Kemhan Nomor KB 11/XII/2014, Kemendagri Nomor 421.73/6660A/SJ, Kementerian Ristekdikti Nomor 6/M/MOU/XII/2014 dan Kemenpora Nomor 1175 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiwa Indonesia dalam Bela Negara, dengan fokus kegiatan sebagai bagian dari salah satu kegiatan intra universitas yang berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Berdasarkan SKB 2014 tersebut di atas, maka sejak tahun 2014 lembaga yang terlibat dalam membina Resimen Mahasiswa adalah empat kementerian dimaksud. Sayangnya, keberlakuan SKB dimaksud hanya lima tahun, artinya pada tahun 2019 SKB tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dengan telah berakhirnya masa berlaku SKB dimaksud, praktis pola pembinaan Resimen Mahasiswa dilaksanakan secara parsial dan kehilangan arah. Pembinaan saat ini kemudian dilaksanakan secara informal melalui dan oleh paraalumni Resimen Mahasiswa dengan segala keterbatasannya. Dalam konteks ini, pembinaan organisasi Resimen Mahasiswa tidak lagi dilakukan secara terstruktur terutama dalam rangka mendukung agenda strategis kesatuan bangsa, khususnya di lingkungan kampus.

Dengan meningkatnya sejumlah ancaman serius kesatuan bangsa terutama akibat berkembangnya ideologi baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka peran Resimen Mahasiswa dipandang cukup strategis untuk menangkal hal-hal tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa hasil penelitian yang diperkuat pernyataan pemerintah bahwa kampus telah menjadi ladang subur bagi tumbuh dan berkembangnya paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun dipahami Resimen Mahasiswa bukanlah

satu-satunya pilar bela negara di kampus, tetapi dalam rangka merevitalisasi peran tersebut maka perlu kiranya dirumuskan kebijakan baru mengenai Resimen Mahasiswa.

Dalam rangka menindaklanjuti pengaturan dan perumusan dasar hukum bagi Resimen Mahasiswa pasca-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan beberapa peraturan pelaksana lainnya, maka perlu diselenggarakan kegiatan rapat kordinasi lintas kementerian/lembaga guna mendapatkan masukan dan pandangan mengenai pola pembinaan Resimen Mahasiswa selama ini dan yang akan datang. Dengan demikian akan tersusun suatu dasar hukum yang komprehensif mengenai Resimen Mahasiswa sebagai pilar bela negara dan warga terlatih untuk pertahahan negara dalam kerangka negara demokratis dan melindungi hak asasi manusia.

8. Pembentukan dan Implementasi Instrumen Hukum Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara

Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi dan wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Sebagaimana termaktub dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN), adanya ibu kota negara yang baru pada hakikatnya adalah sebagai upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan bagi dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara memerlukan instrumen hukum yang memadai dan responsif. Kebutuhan instrumen hukum yang memadai untuk memenuhi segala aspek regulasi yang diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum dalam rangka pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Instrumen hukum yang responsif juga diperlukan agar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mempunyai daya guna (kemanfaatan) bagi masyarakat dan keadilan karena dibentuk dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*).

Ilustrasi Ibu Kota Nusantara
Foto: detik.com

Saat ini telah dibentuk 1 peraturan pemerintah dan 3 peraturan Presiden untuk melaksanakan ketentuan dalam UU IKN. Peraturan tersebut meliputi:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
b. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; dan
d. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

Di sisi lain, Presiden dengan mendasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga membentuk peraturan presiden yang sifatnya mandiri (bukan merupakan delegasi pengaturan dalam UU IKN) yakni Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan Pasal 36 UU IKN ayat (1) dan ayat (2) ditentukan bahwa kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sampai dengan dimulainya operasional Otorita Ibu Kota Nusantara yakni paling lambat pada akhir tahun 2022. Dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas Kemenko Polhukam dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan bedasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

9. Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan Pemilu/Pilkada di DKI Jakarta dan Daerah Otonomi Baru Papua

Sesuai siklus penyelenggaraan pemilu secara berkala sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pada 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pilkada), pemilihan kepala daerah juga akan dilaksanakan serentak pada November 2024.

Sehubungan dengan itu, pada tahun ini tahapan awal pelaksanaan Pemilu 2024 sudah dimulai. Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 telah menetapkan tahapan Pemilu 2024. Pada 2022 ini, sejumlah tahapan awal telah dilaksanakan, seperti tahapan perencanaan program dan penyusunan peraturan KPU. Menjelang akhir tahun ini juga akan dilaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan dan anggota DPD. Pada awal 2024, tahapan pemilihan kepada daerah juga akan dilaksanakan.

Sekalipun tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, tetapi terdapat perkembangan kebijakan otonomi daerah yang akan berdampak pada penyelenggaraan pemilu. Setidaknya ada tiga hal, yaitu: 1. Pemekaran Provinsi Papua menjadi empat provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan; 2. Pembentukan daerah khusus Ibu Kota Negara "Nusantara" (IKN) di Kalimantan Timur; dan 3. Perubahan status Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah ibukota negara dipindahkan ke IKN.

Kebijakan terkait pemekaran daerah provinsi dan pembentukan daerah ibukota negara baru berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan dibentuknya provinsi baru melalui proses pemekaran, maka akan berkonsekuensi perlunya melakukan penataan sejumlah hal, baik terkait tahapan pemilu, pembentukan daerah pemilihan baru, penentuan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan baru yang dapat memengaruhi jumlah anggota DPR, keberadaan peserta pemilu di daerah otonomi baru, dan keberadaan lembaga penyelenggara pemilu di daerah baru dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dan daerah otonomi baru di Papua.

Berbagai dampak kebijakan pembentukan daerah otonomi baru terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada tersebut menuntut adanya kebijakan hukum lanjutan. Kebijakan tersebut diperlukan untuk menjawab dampak pembentuk daerah otonomi baru di Papua terhadap penataan daerah pemilihan, penetapan alokasi kursi, kepengurusan partai politik di provinsi baru, pembentukan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, dan pengaturan hal khusus tersebut pemilu di Provinsi Papua.

Lebih jauh, sebagai dampak pembentukan IKN yang hanya melaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD, maka juga diperlukan pengaturan terkait penataan daerah pemilihan DPR RI antara Provinsi Kalimantan Timur dengan IKN, daerah pemilihan DPRD Kaltim, dan daerah pemilihan DPRD kabupaten-kabupaten yang daerahnya masuk dalam wilayah IKN. Pada saat yang sama, juga diperlukan kebijakan hukum terkait alokasi kursi pada masing-masing daerah pemilihan.

Selanjutnya, karena pembentukan IKN juga akan berdampak pada keberadaan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini, maka penyelenggaraan pemilu dan pilkada di DKI Jakarta juga akan terdampak. Hal tersebut karena status DKI akan berubah tidak lagi menjadi ibu kota negara, sehingga penyelenggaraan pemilu dan pilkada di DKI Jakarta pun perlu ditata sesuai dengan status Provinsi Jakarta ketika tidak lagi menjadi ibu kota negara. Penataan dimaksud membutuhkan kebijakan hukum yang juga mesti dituangkan dalam bentuk undang-undang dan bentuk hukum lainnya sesuai dengan materi muatan yang akan diatur.

Peresmian Provinsi dan pelantikan Penjabat Gubernur DOB Papua.
Foto: detik.com

10. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti

Salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut mengharuskan negara untuk melindungi segenap warga negara dari tindakan yang mengancam keselamatan dan hak asasi warga negara, serta menjaga keutuhan integrasi wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan rasa aman dan menjamin proses hukum yang adil.

Berdasarkan Pengaduan Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti dan Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti kepada Menko Polhukam, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Penetapan Calon Pembina Yayasan Trisakti dari Unsur Tokoh Masyarakat pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 di Ruang Bima, Kemenko Polhukam, dengan hasil sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Draf Anggaran Dasar Yayasan Trisakti, Pembina berjumlah 13 orang yang terdiri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebanyak 3 orang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebanyak 3 orang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebanyak 3 orang, dan tokoh masyarakat sebanyak 4 orang.

b. Berdasarkan masukan dari masyarakat Trisakti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan penambahan jumlah anggota pembina dari tokoh masyarakat yang semula sebanyak 4 orang menjadi sebanyak 6 orang, sehingga secara keseluruhan jumlah pembina sebanyak 15 orang.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Draf Anggaran Dasar Yayasan Trisakti, pembina dari masing-masing kementerian dan pembina dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Keuangan.

d. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan calon anggota pembina, sebagai berikut: Dr. Lukman, ST., M.Hum. (Direktur Kelembagaan), Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc. (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan), Faisal Syahrul, SE., M.Pd. (Kepala Biro Keuangan dan BMN).

e. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengusulkan calon anggota pembina, sebagai berikut: Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional), Cahyo Rahadian Muzhar, SH., LL.M. (Dirjen Administrasi Hukum Umum), Drs. Reynhard Silitonga, SH., MH., M.Si. (Dirjen Pemasyarakatan).

f. Menteri Keuangan mengusulkan calon anggota pembina, sebagai berikut: Rionald Silaban, SH., LL.M. (Dirjen Kekayaan Negara), Isa Rachmatarwata, M. Math. (Dirjen Anggaran), Andin Hadiyanto, MA., Ph.D. (Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan).Adapun calon anggota pembina dari tokoh masyarakat yang perlu dibahas dan disepakati oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Keuangan dalam forum Rapat Koordinasi ini, **semula**: Prof. Dr. Hasjim Djalal (anggota Pembina Yayasan Trisakti), Dr. Joseph Kristiadi (anggota Pembina Yayasan Trisakti), Dr. Justian Suhandinata, M.Sc, Prof. Dr.Ir. Asep Saefuddin, M.Sc **menjadi**: Prof. Dr. Hasjim Djalal (anggota Pembina Yayasan Trisakti), Dr. Joseph Kristiadi (anggota Pembina Yayasan Trisakti), Prof. Dr. Anak Agung Gde Agung (anggota Pembina Yayasan Trisakti) perubahan setelah rapat Penyelesaian Permasalahan Universitas Trisakti pada tanggal 4 April 2022, Dr. Wisnu Suhardono, M.Si. (anggota Kehormatan DPP Pepabri), Timotheus Lesmana (Direktur Eksekutif Pusat Produksi Bersih Nasional), Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc. (Rektor Universitas Al Azhar).

g. Setelah nama-nama calon anggota Pembina Yayasan Trisakti disepakati, selanjutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Keputusan tentang Pembina Yayasan Trisakti.

h. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Draf Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang menyatakan bahwa menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Draf Anggaran Dasar Yayasan Trisakti, pengangkatan Pembina dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

i. Hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 12 angka 5 Akta Notaris Nomor 152 Tahun 1991 yang menyebutkan "apabila oleh suatu sebab, Yayasan ini tidak mempunyai dewan pengurus, maka dalam keadaan demikian, Mendikbud berhak mengangkat anggota-anggota dewan pengurus baru".

j. Setelah ditetapkannya Pembina Yayasan Trisakti oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kegiatan berikutnya yang perlu segera dilakukan adalah: finalisasi Draf Akta Pernyataan Keputusan Rapat Trisakti, mengangkat Pengurus dan Pengawas Yayasan Trisakti, pencatatan Akta Notaris, pendaftaran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kemenkumham, menyusun Anggaran Rumah Tangga, menyusun Statuta, melaksanakan Pemilihan Rektor.

11. Penanganan Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Menindaklanjuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga (Rakor Lintas K/L) lanjutan dengan agenda Pembahasan Perumusan Langkah Strategis terkait Perkembangan Isu Aktual Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa, pada Rabu, 6 Oktober 2021, bertempat di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lt. VI Kemenko Polhukam, telah disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Kemenag berkoordinasi dengan Kemendagri dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota perlu segera melakukan pemutakhiran data mengenai persebaran jumlah penganut, anggota, dan/atau pengurus JAI, jumlah tempat ibadah, serta jumlah dan persebaran kasus JAI.

b. Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag perlu segera menyamakan pemahaman dan menertibkan mengenai status hukum organisasi JAI.

c. Kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengamanan, pengawasan, koordinasi, dan pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam Diktum Keenam SKB dan SEB, termasuk sosialisasi PBM perlu segera dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh pemerintah (Kemenag, Kemendagri, dan Kejaksaan Agung dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait) dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota termasuk kebijakan penganggarannya.

d. Dalam menyikapi permasalahan JAI, perlu mempertimbangkan beberapa pendekatan, antara lain melalui pendekatan toleransi-moderasi beragama, pendekatan *restorative justice,* pendekatan resolusi konflik, pendekatan keamanan dan ketertiban, serta pendekatan hukum. Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menerima tembusan surat dari Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia (KH-JAI) Nomor: 015/KH-JAI/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 perihal Keberatan Pembongkaran dan Alih Fungsi Masjid Miftahul Huda di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

2) KH-JAI menyatakan keberatan dan menolak penerbitan Surat Tugas Nomor 331.1/0341/SATPOL.PP-C tanggal 21 Januari 2022 yang menugaskan Satpol PP

dan tim untuk membongkar Masjid Miftahul Huda yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembongkaran kubah Masjid Miftahul Huda dan penghapusan kalimat Tauhid serta melakukan modifikasi dengan menyekat Masjid Miftahul Huda dengan tembok permanen.

3) JAI sebagai organisasi sah berbadan hukum menolak pembongkaran kubah dan alih fungsi masjid, serta meminta agar Gubernur Kalbar dan Bupati Sintang menghormati masjid dan komunitas Ahmadiyah dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 serta meminta memfasilitasi IMB masjid dimaksud.

Terkait dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam mengingatkan kembali "Hasil Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga tentangLangkah Strategis dalam Menyikapi Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangkaMenjaga Kesatuan Bangsa yang telah disampaikan pada 14 Oktober 2021, melalui Surat dengan Nomor B-1105/KB.00.00/4/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Menyikapi Keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

12. Advokasi Penghayat Kepercayaan yang Akan Menjadi Calon ASN/Anggota TNI/Polri

Dalam pembahasan rakor terkait pemberian hak kepada penghayat kepercayaan untuk mengikuti seleksi sebagai calon ASN dan calon anggota TNI di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan, diketahui Kemenko Polhukam akan melakukan upaya antara lain: mempercepat revisi kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhan dan TNI dalam proses penerimaan calon prajurit TNI, menyeragamkan format formulir pendaftaran calon ASN/TNI/Polri yang kelak akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk 0memberikan jaminan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan serta mengawal proses pembahasan RPerpres tentang Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang diprakarsai oleh Kemendikbudristek hingga proses pengesahannya.

Konstitusi telah menjamin hak penghayat kepercayaan dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak penghayat kepercayaan melalui Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Beberapa instansi pemerintahan telah menjalankan putusan MK dengan memberikan kemudahan bagi pendaftaran administrasi kependudukan dan mendapatkan pekerjaan sebaga ASN dan anggota Polri.

Permasalah yang belum menjalankan Putusan MK terkait dengan penafsiran syarat "bertakwa kepada Tuhan YME" sebagai salah satu syarat untuk menjadi aparatur negara ataupun pekerjaan lainnya.

Banyaknya layanan yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek di antaranya penerbitan tanda inventarisasi, penerbitan SK Pemuka PK, dukungan Pendidikan Kepercayaan dan Pendidikan Adat, serta advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

MLKI tengah menyusun Juknis Pelantikan dan Pengambilan Sumpah bagi Penghayat Kepercayaan untuk Calon ASN/TNI/Polri. Masalah sumpah dan janji

pelantikan dari 2005 sudah ada untuk anggota ASN. Terkait pembinaan mental telah tersedia Pembina Penghayat yang siap mendukung kegiatan pada masing-masing instansi. Terkait dengan kolom pendaftaran calon ASN yang ada pada website BKN agar kolom untuk penghayat jangan diberikan kolom pilihan tetapi ada penyebutan "kolom bagi penghayat", mengingat berdasarkan Putusan MK, agama dan kepercayaan sudah dianggap setara. Khusus untuk penerimaan calon anggota TNI dari penghayat kepercayaan, MLKI berharap agar dapat dikeluarkan SE Panglima TNI terkait penggambilan sumpah dari penghayat kepercayaan.

Banyaknya putusan MK terkait penghayat kepercayaan mendapat respon positif di masing-masing kementerian/lembaga sebagai kabar yang menggembirakan. Diperlukan standar yang sama bagi masing-masing instansi dalam pendaftaran, sumpah, dan pembinaan calon anggota ASN/TNI/Polri. MLKI diharapkan tetap mengawal proses ini.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan Kemenko Polhukam, Kemhan dalam *website* pendaftaran calon anggota TNI sudah menyertakan salah satu syarat beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME (menganut salah satu agama/penghayat kepercayaan).

Tangkapan Layar Pendaftaran Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2022 di *website* TNI.
sumber: website TNI

13. Penanganan Permasalahan Kelembagaan Aliansi Nasional Anti-Syiah (Annas)

Kerukunan merupakan hal yang perlu terus digaungkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Terkait dengan itu, terdapat isu kerukunan yang perlu diwaspadai oleh negara, yaitu berkembangnya wacana anti suatu paham keagamaan di Bandung, Jawa Barat.

Menyikapi permasalahan terkait isu kerukunan tersebut, BNPT kemudian mengambil langkah pendalaman terkait hal tersebut dan didapatI akar permasalahannya yaitu keberadaan organisasi Annas. BNPT menilai bahwa organisasi Annas berpotensi merusak kerukunan anak bangsa karena *pertama,* penamaan organisasi Annas menggunakan frasa yang mengandung unsur intoleransi; *kedua,* Annas sebagai organisasi kemasyarakatan

sering kali melakukan aktivitas yang menunjukkan ujaran kebencian terhadap kelompok yang menganut perbedaan paham sehingga bertentangan dengan Pancasila; *ketiga,* terdapat beberapa tokoh Annas yang memiliki riwayat keterkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Terkait status badan hukum organisasi Annas, saat ini organisasi Annas sudah mendapatkan legalitas dari negara melalui pengesahan pendirian perkumpulan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0000090.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal26 Januari 2015.

Hal itu membuat keberadaan Annas saat ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mengelola hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di satu sisi, hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara, yang sama sekali tidak boleh dikurangi dalam kondisi dan keadaan apa pun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Perkembangan ini menuntut respons pemerintah dalam rangka penanganan masalah Annas. Respon tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan agar negara tetap memosisikan dirinya sebagai pelindung bagi hak beragama dan berkeyakinan serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

Rapat Koordinasi membahas Penentuan Status Hukum Organisasi Aliansi Nasional Anti-Syiah (Annas), 12 Desember 2022
Foto: Deputi Kesbang

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Terkait dengan penamaan organisasi Aliansi Nasional Anti-Syiah (Annas) menggunakan frasa yang mengandung unsur intoleransi.

   Mengingat nama organisasi Annas dapat ditafsirkan mengandung unsur intoleransi dan sebagai gerakan intoleransi yang dapat menimbulkan tindakan permusuhan terhadap agama sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf c dan huruf d jo. Pasal 59 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan verifikasi ulang, baik verifikasi dokumen maupun verifikasi faktual terhadap organisasi Annas, sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka penyesuaian terhadap nama organisasi Annas tanpa mengggunakan frasa yang mengandung makna intoleransi.

b. Terkait dengan Annas sebagai organisasi kemasyarakatan sering kali melakukan aktivitas yang menunjukkan ujaran kebencian terhadap kelompok yang menganut perbedaan paham sehingga bertentangan dengan Pancasila.

   Dalam hal ini BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Agama perlu melakukan pendekatan secara keagamaan dengan memberikan pemahaman akan pentingnya penerapan moderasi beragama.

c. Terkait dengan adanya beberapa tokoh Annas yang memiliki riwayat keterkaitan dengan tindak pidana terorisme, BNPT berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan program deradikalisasi terhadap para napiter dan mantan napiter.

d. Jika upaya pembinaan sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan secara sistematis, tetapi pihak organisasi Annas tidak mengindahkan hal tersebut, maka terhadap organisasi Annas dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

14. Penguatan Gerakan Pramuka

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter disebutkan: a) membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; b) mengembangkan *platform* pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan c) merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di lembaga pendidikan formal sekolah/madrasah merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana yang telah

dituangkan dalam Kurikulum 2013. Pramuka sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa karena Gerakan Pramuka adalah gerakan (lembaga) yang menggunakan prinsip dasar pendidikan sebagimana yang telah di tuangkan dalam Dasa Darma Pramuka.

Dalam perkembangannya, Pramukasaat ini mengalami beberapa kendala.Dari hasil audiensi dengan Menko Polhukam pada 19 Maret 2022, dan audiensi dengan Kedeputian VI/Kesbang pada 23 Mei 2022, dapat diperoleh informasi, di antaranya: Pramuka kekurangan pembina lebih-lebihGerakan Pramuka mendapat tambahan bebandengan adanya ekstrakurikuler wajib bahwapendidikan kepramukaan diberikan di sekolah, hal ini menuntut tambahan jumlahpembina Pramuka yang harus disiapkan oleh Kwartir Nasional, kwartir daerah, dankwartircabangdenganpendidikandanpelatihanyangmemerlukandanasangatbesar,yang harusnyadisediakan olehPemerintah/pemerintah daerah. Peraturanperundang-undanganyangterkaitdenganGerakanPramukadanpendanaannya saat ini, yakni Pasal 36UUNomor 12Tahun 2010. Namun demikian terjadi multitafsir dengan adanya Pasal 43ayat(2). DukungananggarandariPemerintahkepadaGerakanPramukamelalui Kwartir Nasionalmasihsangattidakmemadaiuntukmelakukanpembinaankepada34kwarda,514 kwarcab dan sampai kegugus depan.

Ilustrasi Pramuka
Foto: kompas.com

15. Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Monumen Bela Negara

Pada tahun 2006, percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)rencananya akan dibangun di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan luas lahan sekitar 50 hektare. Selain itu, akan dibangun tugu bela negara di tiga lokasi pembangunan, yaitu di Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan.

Sebagai respon atas permintaan Gubernur Sumbar yang disampaikan kepada Menko Polhukam pada saat berkunjung ke Padang, Sumbar, pada Oktober 2020, Menko Polhukam pada 11 Februari 2021memimpin rakor yang dihadiri perwakilan dari

kementerian terkait, antara lain Kemendagri, Kemenhan, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkeu, dan KemenPPN/Bappenas.

Deputi Kesbang telah menyusun Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) tentang Percepatan Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat. Rancangan Inpres tersebut berisikan antara lain memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masingkementerian dan lembaga serta provinsi dan kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 17 Oktober 2022 Menko Polhukam mendapat surat dari Presiden RI melalui Sekretaris Kabinet RI dengan Nomor B.0483/Seskab/Polhukam/10/2022 perihal Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat sebagai balasan surat dari Menko Polhukam Nomor B-71/KB.00.03/6/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.

Ilustrasi Monumen Bela Negara
Foto: Kebudayaan.kemdikbud.co.id

Dalam surat tersebut tertulis bahwa Menko Polhukam dapat langsung mengoordinasikan dan memastikan penyelesaian pembangunan Monumen dengan pertimbangan akses jalan dan pembangunan tugu-tugu PDRI yang realisasinya menggunakan APBD, serta Ratas tanggal 2 Agustus 2017 telah memberikan arahan untuk menyelesaiakan permasalahan terkait pembangunan Monumen Bela Negara.

Menindaklanjuti surat Setkab tersebut, Deputi Kesbang melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 2 Desember 2022 untuk merumuskan tindak lanjut Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat.

Rapat Koordinasi Membahas tindak lanjut penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat, 2 Desember 2022
Foto: Deputi Kesbang

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA

1. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara

1.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun2020 untuk isu strategis Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, adalah sebagai berikut:

1) Perlu penguatan program internalisasi Pancasila dan hak konstitusional warga negara melalui pendidikan formal, maupun nonformal sebagai satu kesatuan. Penguatan dilakukan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang sudah ada pada kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dan swasta, dengan materi yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi terkini. Penguatan juga perlu dilakukan melalui pendidikan informal di lingkungan keluarga dan masyarakat.

2) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu melakukan beberapa hal berikut:

   a) mengembangkan berbagai metode internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara sesuai dengan kelompok sasaran pada lingkungan pemerintahan, pendidikan, profesi, dan masyarakat, khususnya generasi milenial.

   b) penyusunan metode internalisasi nilai-nilai Pancasila harus meletakkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan pendekatan sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara.

   c) menyusun indikator (atau indeks) pengamalan Pancasila oleh penyelenggara negara dan masyarakat agar ada mekanisme evaluatif secara konstruktif sebagai parameter capaian keberhasilan internalisasi Pancasila.

   d) bekerja sama dengan Kemendikbud dalam memperbaiki buku materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi agar memiliki muatan nilai aksiologis yang lebih kuat.

   e) memfasilitasi forum-forum dialog tentang pemaknaan atas Pancasila sebagai upaya transformasi, internalisasi, dan sosialisasi atas nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga dan hak konstitusional warga negara. Dialog dimaksud dilakukan dengan tetap menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Selanjutnya dilakukan monitoring dengan mengirimkan formulir kepada setiap kementerian dan lembaga untuk diisi dengan tindak lanjut yang telah dilakukan. Isian tindak lanjut dilengkapi dengan dokumen data dukung yang diperlukan baik berupa

rancangan kebijakan, informasi pelaksanaan, maupun data pendukung lainnya.Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

1) BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk perumusan kebijakan terkait:

   a) Penguatan program internalisasi Pancasila dan hak konstitusional warga negara melalui pendidikan formal maupun nonformal sebagai satu kesatuan, baik di lingkungan pemerintahan, pendidikan, maupun masyarakat, yang didukung oleh Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memberikan pemahaman, penjabaran, dan dasar untuk melaksanakan program pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

   b) Pengembangan berbagai metode internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara sesuai dengan kelompok sasaran. Khususnya untuk generasi milenial, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang diturunkan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang mengatur program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah NKRI kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa.

   c) Penyusunan metode internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional yang meletakkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan pendekatan sesuai dengan target sasaran.

   d) Telah terbit Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila sebagai perwujudan nilai dan aktualisasi yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Indikator Nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa

2) BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi sampai dengan tahap penetapan kebijakan atau program terkait dengan memperbaiki buku materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi agar memiliki muatan nilai aksiologis yang lebih kuat.Sedangkan Kemendikbudristek melalui Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi telah mengupayakan untuk memperkuat muatan aksiologis dalam memberi ruang pengembangan substansi kajian pada setiap mata kuliah termasuk di dalamnya

adalah mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, meskipun Keputusan Dirjen Dikti tersebut belum memperlihatkan sinergi antara BPIP dengan Kemendikbudristek. Lebih jauh lagi, PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP) menegaskan bahwa mata kuliah Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan. Pada tahap pelaksanaan, BPIP telah menyerahkan secara resmi lima belas buku ajar pendidikan Pancasila kepada Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Kemendikbudristek.

3) BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi sampai dengan tahap pelaksanaan kebijakan atau program dalam hal memfasilitasi forum-forum dialog tentang pemaknaan atas Pancasila sebagai upaya transformasi, internalisasi, dan sosialisasi atas nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara. Pada tahap penetapan kebijakan, BPIP telah menerbitkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan tersebut untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui peningkatan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila dengan seluruh komponen bangsa.

Tindak lanjut lainnya yang dapat dimonitor pada tahun 2022, adalah terkait perkembangan buku ajar Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Berdasarkan surat Nomor B.137/Ka.BPIP/06/2021, tanggal 21 Juni 2021, BPIP menyampaikan kepada Menko Polhukam RI Permohonan Masukan terhadap 15 Naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu 1 buku untuk PAUD, 1 buku untuk TK/RA, 6 buku untuk SD/MI, 3 buku untuk SMP/MTs, 3 buku untuk SMA/MA dan 1 buku untuk pendidikan tinggi. Permohonan ini ditindaklanjuti Kemenko Polhukam dengan melakukan diskusi dalam rangka pengkajian dan penyusunan masukan untuk selanjutnya disampaikan kepada BPIP.

b) Berdasarkan hasil diskusi terkait naskah buku ajar dimaksud disimpulkan beberapa hal yang pelu menjadi catatan/perhatian antara lain:

   a) Perlu kategorisasi atau pengelompokkan masing-masing jenjang pendidikan dalam bentuk narasi saja (bukan tabel) agar lebih sistematis. Dikelompokkan yang **sifatnya umum** yaitu mengenai hal-hal yang tidak terkait langsung dengan materi muatan, selain itu ada yang sifatnya substansi yang konseptual (teoretis, normatif, empiris), itu adalah materi apa saja yang telah kita diskusikan dan menjadi pertanyaan bagi kita bahkan perlu diberikan rekomendasi substansi maupun penyempurnaan redaksi, dan yang **sifatnya teknis** misalnya daftar pustaka, penulis, *foot note*, kutipan, salah ketik, dll. Agar dibuat masing-masing jenjang.

b) Perlu dibuat semacam *executive summary*, untuk memahami secara singkat apa yang akan disampaikan dalam laporan yang sudah dirinci.

c) Membuat konsep surat yang ditandatangani oleh Bapak Menko Polhukam kepada BPIP. Isi surat memuat masukan yang bersifat mendasar, strategis, dan kontroversial, di samping itu juga mengusulkan agar dalam penyusunan Buku Mata Ajar dan Mata Kulilah melibatkan para pakar/ahli antara lain di bidang filsafat, hukum, politik, agama, sejarah, dan bahasa, dengan tujuan untuk kesempurnaan buku tersebut.

Sesuai dengan kesimpulan diskusi, Kemenko Polhukam telah menyampaikan kepada BPIP surat Nomor: B-94/KB.00.00/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Masukan dalam Penyempurnaan Penyusunan 15 (lima belas) Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah Pembinaan.

Dalam perkembangannya 15 (lima belas) Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah yang telah selesai disusun, diserahkan oleh Kepala BPIP kepada Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek pada tanggal 1 Juni 2022 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPIP dengan sejumlah kementerian/lembagaterkait (MPR, Kemendikbudristek, BRIN, Lemhannas, dan Pertinasia). Buku Mata Ajar ini akan dimasukan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam kurikulum Pendidikan Nasional yang dimulai pada Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 bahwa Pancasila adalah mata pelajaran wajib dalam pendidikan nasional.

2. Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa

2.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun2020 untuk isu strategis Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa, adalah sebagai berikut:

1) Internalisasi etika kehidupan berbangsa berdasarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 dilakukan oleh beberapa kementerian/lembaga yang disisipkan dalam sosialisasi kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi etika kehidupan berbangsa belum dilakukan secara sistematis dan integratif. Oleh karena itu, BPIP perlu mengintegrasikan internalisasi etika kehidupan berbangsa ke dalam program internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara bersinergi dengan kementerian/lembaga lain.

2) Internalisasi bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku sehingga tidak dapat dilakukan hanya dengan metode pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks kultur Indonesia proses internalisasi sangat dipengaruhi oleh keteladanan pemimpin termasuk pejabat dan penyelenggara negara. Oleh karena itu Pemerintah perlu membangun gerakan keteladanan pemimpin bangsa dalam rangka memperbaiki etika kehidupan berbangsa.

3) Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian lain direkomendasikan untuk melakukan identifikasi materi muatan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang belum diakomodasi di dalam UU. Materi muatan mengenai etika kehidupan berbangsa perlu dimuat dalam undang-undang sebagai amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR Tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

2.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Selanjutnya dilakukan monitoring dengan mengirimkan formulir kepada setiap kementerian dan lembaga untuk diisi dengan tindak lanjut yang telah dilakukan. Isian tindak lanjut dilengkapi dengan dokumen data dukung yang diperlukan baik berupa rancangan kebijakan, informasi pelaksanaan, maupun data pendukung lainnya.Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

1) BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk perumusan kebijakan terkait:

   a) Mengintegrasikan internalisasi etika kehidupan berbangsa ke dalam program internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara bersinergi dengan kementerian/lembaga lain.

   b) Membangun gerakan keteladanan pemimpin bangsa dalam rangka memperbaiki etika kehidupan berbangsa melalui ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penerima Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022. Keputusan tersebut memberikan apresiasi/penghargaan kepada pemangku kepentingan yang memiliki rekam jejak baik, memiliki prestasi atau karya inovasi yang inspiratif yang memiliki dampak positif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara sebagai teladan dalam bersikap dan berperilaku yang baik.

2) Kemenkumham telah menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk perumusan kebijakan terkait dengan identifikasi materi muatan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang belum diakomodasi di dalam undang-undang. Melalui rancangan Nota Kesepahaman antara BPIP dan Kemenkumham tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: MoU.04/Ka.BPIP/04/2019 dan M.HH-03.HM.05.05 Tahun 2019 telah memuat ruang lingkup harmonisasi, sinkronisasi, analisis, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, tetapi tidak spesifik bertujuan untuk melakukan identifikasi materi muatan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang belum diakomodasi di dalam undang-undang.

3. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara

3.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun2020 untuk isu strategis Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara, adalah sebagai berikut:

1) Diperlukan metode nonformal yang lebih kreatif di luar mekanisme formal yang sudah ada sehingga kementerian/lembaga harus bekerja sama dengan berbagai elemen guna mewujudkannya. Masyarakat secara mandiri menjadi agen/relawan partisipatif dalam memperluas pemahaman wawasan kebangsaan. Pengembangan wawasan kebangsaan harus menjadi strategi kebudayaan yang memerlukan pelibatan seluruh komunitas yang tumbuh di tengah masyarakat dengan metode partisipatif dan dialogis. Pemerintah harus menjadi fasilitator yang menjembatani seluruh elemen masyarakat.

2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama pemerintah daerah perlu memperkuat kurikulum, program, dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan baik melalui jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Program dan kegiatan harus diarahkan untuk meningkatkan sikap warga sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, menjaga NKRI, dan merawat kebinekaan. Pelaksanaan Gerakan Revolusi Mental harus disertai dengan perbaikan metode dan lebih memperkuat pendekatan keteladanan.

3) Perlu peningkatan koordinasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa. Terkhusus kepada Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di setiap daerah agar pelaksanaan program pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dapat dijalankan secara optimal.

4) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers perlu mengoptimalkan peran media massa cetak, media elektronik (lembaga penyiaran), dan media *online*, untuk peningkatan pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal nusantara, khususnya dalam rangka mencegah informasi yang dapat memicu intoleransi, eksklusivisme, etnosentrisme, radikalisme, dan penyebaran berita bohong.

5) Kemenkominfo berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial untuk mencegah dan menindak penyebaran informasi yang dapat memicu intoleransi, eksklusivisme, etnosentrisme, radikalisme, dan penyebaran berita bohong.

6) Tentara Nasional Indonesia perlu memperkuat peran bina teritorial yang telah terlaksana selama ini baik secara fisik maupun nonfisik dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada setiap lapisan dan kelompok masyarakat terutama kalangan generasi muda. Kegiatan ini hendaknya disinergikan dengan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Intergrasi program pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang diselenggarakan oleh TNI dan Polri diharapkan mampu mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Selanjutnya dilakukan monitoring dengan mengirimkan formulir kepada setiap kementerian dan lembaga untuk diisi dengan tindak lanjut yang telah dilakukan. Isian tindak lanjut dilengkapi dengan dokumen data dukung yang diperlukan baik berupa rancangan kebijakan, informasi pelaksanaan, maupun data pendukung lainnya.Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

1) Kemendagri melalui Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan melakukan penguatan dan pendidikan wasbang di daerah sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal masing-masing daerah. Saat ini telah terbentuk SK Pokja PPWK sebanyak 192 kabupaten/kota. Selain itu, dalam Inpres GNRM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dilakukan penguatan mental karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila yang mengedepankan lima gerakan, yaitu gerakan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Saat ini telah terbentuk SK Gugus Tugas GNRM sebanyak 229 kabupaten/kota.

2) Pada tahun 2022, telah terbit Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 tetang Pedoman Penerapan Kurukulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran, yang mensyaratkan diterapkannya Kurikulum Merdeka pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menekankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan secara fleksibel. Sedangkan Kemendagri telah menganggarkan program melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan kegiatan antara lain yaitu seminar, forum dialog, diklat maupun bimtek. Terjalin kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk menghasilkan kegiatan pembentukan pelopor revolusi mental kepada praja IPDN sejak tahun 2015. Selain itu juga BPSDM telah melaksanakan Diklat APRM (Aparatur Pelopor Revolusi Mental) kepada seluruh aparatur sipil negara se-Indonesia melalui pelaksanaan *TOT(Training Of Trainer)* APRM. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bersama BPSDM telah menurunkan konsep besar wasbang dalam bentuk SKKPDN (Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri). Selain itu, seorang ASN Direktorat Jenderal Politik dan Pemeritahan Umum harus memahami secara konseptual dan juga mempraktikkan sebagai teladan atas pelaksanaan wawasan kebangsaan. Sedangkan pemantapan wawasan kebangsaan melalui jalur formal sedang dirumuskan oleh BPIP bersama dengan Kemendikbudristek serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemeritahan Umum Kemendagri.

3) Kemendagri menyampaikan data bahwa SK Pokja PPWK di seluruh provinsi dan di 192 kabupaten/kota serta SK Gugus Tugas GNRM di seluruh provinsi dan di 229 kabupaten/kota yang telah terbentuk merupakan penguatan peran Kesbangpol

dalam rangka mengoptimalkan dan melaksanakan program Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan GNRM (pembinaan karakter bangsa).

4) Kemenko PMK bersama Forum Rektor Indonesia pada tahun 2022 telah menerbitkan Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Melalui Partisipasi Perguruan Tinggi dan Masyarakat, yang menjabarkan pembangunan Revolusi Mental secara lebih holistik dan integratif bertumpu pada Revolusi Mental dalam sistem pendidikan, tata kelola pemerintahan, sistem sosial, dan penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental.

5) Selain itu, Kemendagri telah menerbitkan regulasi yaitu Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.Regulasi tersebut dapat mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi Badan Kesbangpol di seluruh Indonesia dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah. Selanjutnya, Kemendagri melalui Dirjen Polpum telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 910/964/Polpum kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota mengenai Dukungan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.

6) Kemenkominfo telah melampirkan data dari media elektronik https://infopublik.id; https://indonesia.go.id; dan kanal *youtube*: Kominfo *newsroom*, sebagai media yang memberikan informasi mengenai wawasan kebangsaan, nasionalisme, karakter bangsa, kerukunan beragama, antipolitik uang, pilkada bersih, pilkada damai, partisipasi pemilih, dan konten sukseskan pilkada. Hal tersebut memperlihatkan upaya optimalisasi beberapa media untuk meningkatkan pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan serta karakter bangsa.Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah membuat rancangan revisi Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia yang memuat aturan khusus terkait Etika Kebangsaan, yang mewajibkan lembaga penyiaran untuk mengamalkan Pancasila dan norma dalam UUD 1945 serta menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu penyiaran apabila pemerintah membutuhkan bantuan penyebaran informasi yang bersifat mendesak, darurat, kebencanaan dan/atau kepentingan publik lainnya. KPI juga saat ini sedang menyusun rancangan revisi Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran yang salah satunya mengatur program siaran kebangsaan. Dewan Pers telah membuat Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor HK.02.00/03/2022 dan Nomor 01/DP/MoU/3/2022 tentang Kerja Sama dalam rangkaMenjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme. MoU tersebut memiliki ruang lingkup agar berperan aktif dalam proses penanggulangan terorisme di Indonesia, serta meningkatkan kompetensi wartawan/jurnalis dalam pemberitaan penanggulangan terorisme.

7) Kemenkominfo dalam hal pengawasan media sosial, berperan mengawasi konten-konten negatif (pornografi, ujaran kebencian, perjudian, radikalisme, dsb) dan melakukan penyidikan, penindakan, serta pemblokiran setelah adanya laporan dari masyarakat melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Sedangkan Direktorat Pemberdayaan Informatika, mengambil peran pada upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial dengan cara memberikan sosialisasi, edukasi melalui kelas-kelas Literasi Digital, dan melalui *www.literasidigital.id*.Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih melakukan peningkatan perlindungan sistem dan penanganan serangan siber, yang saat ini didominasi oleh serangan *ransomware* dan *malware*.

8) Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) telah menerbitkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1349/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Doktrin Teritorial Tentara Nasional Indonesia, yang tertuang dalam program kerja masing-masing Mabes Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU). Penyelenggara kegiatan teritorial di Angkatan disesuaikan dengan kekhasan masing-masing matra yaitu Binter (TNI AD), Binpotmar (TNI AL), dan Binpotdirga (TNI AU). Selain itu, terdapat Nota Kesepahaman antara Polri dan TNI Nomor B/2/I/2018 dan Nomor Kerma 2/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangkaMemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Polri dan TNI Nomor B/3/I/2018 dan Kerma/3/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara TNI dan Polri yang telah dilakukan tersebut untuk mewujudkan sinergi TNI dan Polri agar tetap dilaksanakan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

9) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini melalui Bhabinkamtibmas di seluruh Polda diwajibkan untuk melaksanakan tujuh kegiatan wajib harian, yaitu *door to door system*, *problem solving*, deteksi dini, layanan kepolisian, giat desa dan kelurahan, pembinaan komunitas dan ormas, serta pelayanan Siskamling, yang dilaporkan secara *online* melalui teknologi informasi *BOS (Binmas Online System)* versi 2, yang dilaksanakan dengan mengedepankan asas Tripilar di tingkat desa dan kelurahan melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa atau Lurah. Integrasi program penguatan wasbang dan karakter bangsa antara TNI dan Polri telah dilaksanakan oleh Tripilar melalui mekanisme tujuh kegiatan wajib harian tersebut.

4. Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan

4.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun2020 untuk isu strategis Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan, adalah sebagai berikut:

1) Dalam membangun dan memperkuat interaksi sosial, keberadaan FPK dinilai strategis bagi percepatan pembauran kebangsaan walaupun belum optimal. Peran FPK perlu diperluas ke tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah perlu memperkuat dan memberdayakan FPK dengan langkah sebagai berikut:

   a) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan FPK sampai ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dengan tetap memperhatikan karakteristik lokal dan kebutuhan daerah masing-masing;

   b) Menyusun dan mendiseminasikan pedoman kerja dan pelaksanaan tugas FPK sampai ke tingkat desa/kelurahan;

   c) Mendorong FPK untuk proaktif dalam merespons berbagai fenomena dan kasus yang menjadi tantangan pembauran kebangsaan dan berpotensi terjadinya segregasi sosial dan konflik;

   d) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan di daerah dan pembinaan FPK oleh pemerintah daerah secara berkala dalam rangka mendukung eksistensi serta program dan kegiatan FPK;

   e) Meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung program pembauran kebangsaan dan memastikan program tersebut juga didukung dengan anggaran yang memadai di setiap provinsi/kabupaten/kota;

2) Salah satu tantangan pembauran kebangsaan saat ini adalah berkembangnya perumahan/hunian dan kos-kosan berbasis suku, etnis, dan agama. Sekalipun memilih bertempat tinggal merupakan hak setiap warga negara, tetapi pilihan bertempat tinggal yang ditentukan berdasarkan suku, etnis, dan agama menjadi salah satu sebab munculnya sikap eksklusif, sehingga pembaruan sosial menjadi terhalang. Pada gilirannya, hal tersebut juga akan mengancam kesatuan dalam keberagaman. Terhadap fenomena maraknya kompleks perumahan/hunian dan kos-kosan yang hanya boleh dihuni oleh satu kelompok masyarakat tertentu berbasis suku, etnis, dan agama, Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pembinaan terhadap pengembangan perumahan/hunian dan kos-kosan agar tidak diskriminatif dan terbuka bagi keragaman suku, etnis, dan agama;

3) Media massa dan media sosial memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembauran kebangsaan. Namun, media massa dan media sosial bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyajikan isu-isu yang memantik sentimen suku, etnis, dan agama, tetapi di sisi lain, media massa dan media sosial juga bisa menjadi faktor perekat. Sehubungan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memberdayakan media massa, elektronik, lembaga penyiaran dan media sosial untuk turut mempercepat proses pembauran sosial melalui penyajian informasi terkait pengenalan budaya, etnis dan agama yang dianut warga negara. Kementerian

Komunikasi dan Informatika juga perlu mereduksi informasi-informasi yang potensial menumbuhkan sentimen negatif suku, etnis, dan agama.

4) Media sosial memiliki potensi yang lebih tinggi sebagai sarana menyebarkan informasi yang dapat mengganggu proses pembauran sosial melalui penyebaran informasi yang dapat memantik sentimen negatif berbasis suku, etnis, dan agama. Kemenkominfo perlu mengoptimalkan proses pengawasan media sosial, mereduksi informasi-informasi yang berpotensi menumbuhkan sentimen negatif suku, etnis, dan agama yang bereda, dan bersama kementerian/lembaga lainnya membangun dan menyebarkan pesan-pesan pembauran kebangsaan yang disampaikan tokoh-tokoh bangsa.

4.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing kementerian/lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kementerian Dalam Negeri

a) Untuk mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan dan harmoni Bhinneka Tunggal Ika guna memelihara kerukunan nasional serta upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI, sebagaimana diamanatkan Permendagri 34/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, FPK dibentuk pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta desa/kelurahan. Pembentukan FPK di daerah tersebut dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, yang pada setiap tingkatan wilayah memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. Dari informasi dan laporan yang diterima beberapa kabupaten/kota sudah membentuk FPK sampai tingkat kecamatan, kelurahan/desa.Walaupunbelum merata di setiap daerah tetapipembentukan FPK sudah dilaksanakan

b) Penyusunan dan diseminasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas FPK sampai tingkat desa/kelurahan harus sesuai dengan amanat Permendagri No. 34/2006, dengan tugas pokok FPK adalah menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembaruan kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, dan merumuskan rekomendasi kepada pimpinan wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.Pelaksanaan di beberapa daerah sudah berjalan baik, tetapi mayoritas masih stagnan pada tahap perumusan mengingat kurangnya dukungan pendanaan APBD.

c) FPK dibentuk sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Dengan dukungan pemerintah daerah, dibeberapa daerah FPK telah proaktif ambil bagian di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk dengan program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan untuk menjaga kerukunan antarelemen bangsa.Aksi nyata FPK hadir di lapangansebagaimediator konflik pembauran kebangsaan, antara lain dilaksanakan dengan cara dan bentuk:

(1) Pelatihan pembauran kebangsaan;

(2) Pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan bagi penggiat pembauran kebangsaan;

(3) Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pembauran kebangsaan, forum dialog, rembug kebangsaan, jambore kebangsaan, kemah kebangsaan, dan kegiatan sejenis lainnya;

(4) Kegiatan festival kuliner nusantara, seni dan budaya daerah, serta pawai kebangsaan;

(5) Interaksi sosial antarwarga masyarakat dan pemberdayagunaan FPK; serta

(6) Kegiatan lainnya dalam rangka sosialisasi dan pemantapan program pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta penguatan kelembagaan (dapat dilihat melalui *channel* FPK di tayangan *youtube*).

d) Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat demi terciptanya iklim kondusif yang memungkinkan perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah, yang menjadi tugas dan kewajiban gubernur dan bupati/wali kota.

e) Di beberapa daerah, FPK yang mendapat dukungan penuhpemerintah daerah telah menunjukkan eksistensinya yaitu dengan bermitra dengan pemerintah daerah dalam menyebarluaskan pembauran kebangsaan melalui kegiatan dan program kerjanya.

f) Penguatan kelembagaan pembauran kebangsaan adalah pembinaan peran penting lembaga FPK dalam rangka pemantapan pembauran kebangsaan. Pendanaan penyelenggaraan FPK di daerah didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan data yang diterima hingga tahun 2021 masih terdapat 138 kabupaten/kota yang belum membentuk FPK, serta terdapat kevakuman dan atau telah berakhirnya masa periode kepengurusan FPK Provinsi, Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil monitoring dan evalusi di daerah, faktor penyebab utamanya adalah kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam pengalokasian pendanaan/anggaran, berdasarkan:

(1) Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 (poin e, nomor 5 & 6 pada hal. 438-439), pemerintah daerah menyinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA 2022 dengan kebijakan Pemerintah (nasional) menjelaskan bahwa pelaksanaan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh organisasi Kesatuan Bangsa & Politik, meliputi bidang bina ideologi, karakter, dan wasbang yang utamanya dalam rangka penyelenggaraan pembauran kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Berdasarkan ketentuan dimaksud, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pembauran kebangsaan pada Baksebangpol terkait tugas dan fungsi serta termasuk dukungan pada FPK dalam bentuk program kegiatan atau dukungan belanja hibah.

(3) Terkait dengan pembangunan hunian perumahan dan kos-kosan berbasis suku, etnis dan agama telah dilakukan antisipasi terjadinya tindakan diskriminatif dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk mendapatkan solusi bersama.

g) Dalam perkembangannya, Kemendagri terus melaksanakan sosialisi dan pelatihan untuk menyamakan persepsi, visi dan misi Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku pembauran kebangsaan dan penggiat seni budaya serta masyarakat pada umumnya tentang pentingnya penguatan, sosialisasi, dan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika agar pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dapat tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sasaran kegiatan ditujukan kepada anggota FPK se-Provinsi DKI Jakarta, generasi muda dari perwakilan pelajar, mahasiswa perguruan tinggi, Karang Taruna, komunitas/insan kreator wilayah Jabodetabek. Dalam *updating* Satu Data oleh Kemendagri terkait Data Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) juga terus dilakukan.

2) Kementerian Komunikasi dan Informatika

a) Pemberdayaan media massa, media elektronik, lembaga penyiaran, dan media sosial, belum dapat dilaksanakan, karena merupakan tugas dari media dan lembaga penyiaran .

b) Optimalisasi pengawasan terhadap penggunaan media sosial untuk mencegah dan menindak penyebaran informasi yang dapat memicu intoleransi, eksklusivisme, etnosentrisme, radikalisme, dan penyebaran berita bohong belum dapat dilaksanakan. Terkiat pengawasan penggunaan media sosial, Direktorat Pemberdayaan Informatika mengambil peran pada upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi melalui kelas-kelas Literasi Digital.

c) Percepatan proses pembauran sosial melalui penyajian informasi terkait pengenalan budaya, etnis dan agama yang dianut warga belum dapat dilaksanakan karena yang menangani hal tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama

d) Optimalisasi proses pengawasan media sosial, mereduksi informasi-informasi yang berpotensi menumbuhkan sentimen negatif suku, etnis dan agama yang berbeda, dan bersama kementerian/lembaga lainnya membangun dan menyebarkan pesan-pesan pembauran kebangsaan yang disampaikan tokoh-tokoh bangsa belum dapat dilaksanakan. Dalam hal pengawasan media sosial, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika berperan dalam mengawasi konten-konten negatif (pornografi, ujaran kebencian, perjudian, radikalisme, dsb) serta melakukan penyidikan, penindakan serta pemblokiran berdasarkan laporan masyarakat

e) Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kebijakan Literasi Digital dalam rangka melawan hoaks yang penetapannya melalui Peraturan Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 12,4 juta warga Indonesia semakin cakap digital pada tahun 2021, sebagai upaya untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur digital guna mempercepat transformasi digital di Indonesia. Selain itu, telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional dengan tema "Indonesia Makin Cakap Digital 2021". Kegiatan program tersebut diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2021 di Hall Basket Senayan,dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta masyarakat dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi Indonesia. Selain itu, pelaksanaan program kelas literasi digital secara simultan akan dilaksanakan di 514 kabupaten dan kota. Peserta program di setiap kabupaten dan kota akan melanjutkan kegiatan ke kelas-kelas literasi digital di kota satelit masing-masing yang menghadirkan narasumber lokal sebagai pemateri. Kelas-kelas Literasi Digital dilaksanakan secara *hybrid* melalui pelaksanaan daringdan luring.

f) Berdasarkan anjuran Pemerintah untuk memutus penyebaran pandemi Covid-19, kegiatan ini diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian dan menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mengenakan masker, juga mencuci tangan dengan sabun. Peluncuran GNLD disiarkan langsung di 16 tv nasional dan swasta,di antaranya RCTI, Metro TV, Kompas TV, Berita Satu, TV One, Net TV, TVRI, SCTV, Indosiar, CNN Indonesia, TransTV, Trans7, MNC TV, ANTV, Global TV, dan iNews serta *live streaming* di kanal *youtube* Kementerian Kominfo dan Siberkreasi.

g) Kelas pelatihan Literasi Digital "Indonesia Makin Cakap Digital" terbuka bagi masyarakat luas secara gratis pada sepanjang tahun ini dan tahun-tahun

berikutnya. Melalui kelas-kelas ini, masyarakat dapat mengembangkan literasi dan kecakapan digital tingkat dasar, seperti fotografi dan videografi, media sosial, *publicspeaking*, tangkas digital dan tular nalar bersama *Google*, *copywriting, digital marketing*, privasi digital dan keamanan siber, serta materi lainnya. Kelas tersebut berlangsung secara *hybrid* dengan 50 orang peserta yang hadir baik *on-site* maupun secara *online* melalui *platform zoom* dengan menghadirkan narasumber di bidang komunikasi, informatika, dan teknologi digital. Materi yang disampaikan pada kelas literasi digital didasarkan pada empat pilar utama, yaitu: Etis Bermedia Digital; Aman Bermedia Digital; Cakap Bermedia Digital; dan Budaya Bermedia Digital. Masyarakat yang akan mengikuti kelas sesuai dengan peminatan dan waktu pilihan, dapat mengakses informasi terkait kelas-kelas ini melalui akun *instragram* Siberkreasi dan melalui tautan https://event.literasidigital.id/.

h) Hingga Oktober 2021, Kemenkominfo telah bekerjasama dengan multi *stakeholder* untuk melaksanakan kelas-kelas Literasi Digital. Terkonfirmasi, sebanyak 11.007.251 masyarakat yang telah terliterasi digital.

i) Penyusunan regulasi yang dapat mengatur *platform* media sosial agar bisa lebih transparan terkait penyebaran sebuah konten, belum dapat dilaksanakan,karena merupakan tugas dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.

5. Penguatan Implementasi Moderasi Beragama

5.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun2020 untuk isu strategis Gerakan Moderasi Beragama, adalah sebagai berikut:

1) Untuk menjaga kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional, PBM Kerukunan Umat Beragama merupakan kebijakan yang sudah tepat. Namun, kebijakan ini masih memiliki kelemahan, baik secara substansi maupun bentuk hukum. Dari aspek substansi, kebijakan ini memiliki sisi lemah menyangkut ketiadaan pengaturan FKUB di tingkat nasional dan peran FKUB Kabupaten/Kota dalam memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat. Dari aspek bentuk hukum, PBM tidak dikenal dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, materi muatan PBM ini bersifat lintas dan urusan pemerintahan. Karena itu, direkomendasi agar materi muatan tersebut tidak lagi dimuat dalam PBM, melainkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Pengaturan dalam Perpres penting untuk memperkuat regulasi menyangkut pendirian rumah ibadat dan pengelolaan kehidupan umat beragama. Atas dasar itu, Kementerian Agama (Kemenag) perlu menyusun dan mengajukan Rancangan Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama dan Penganut Kepercayaan dengan materi muatan antara lain menyangkut:

   a) Membentuk FKUB di tingkat nasional sebagai jalur penyelesaian konflik apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

b) Memasukkan perwakilan penganut kepercayaan dalam keanggotaan FKUB.

c) Menghapus tugas FKUB kabupaten/kota memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat karena tidak sesuai dengan peran FKUB untuk melakukan dialog dan menyelesaikan konflik, sementara sebagian besar konflik terjadi terkait pendirian rumah ibadat.

d) Mengatur fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, serta anggaran FKUB, baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2) Sebagai forum yang dibentuk masyarakat dalam rangka menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama, FKUB memiliki peranan yang sangat strategis, sehingga forum ini perlu diperkuat. Oleh karena itu, direkomendasikan agar:

a) Kemenag dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah lebih memberdayakan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui peningkatan anggaran, serta peningkatan sumber daya manusia anggota FKUB dalam melakukan pemetaan, pencegahan, dan penyelesaian konflik internal dan antarumat beragama.

b) Kemenag memberdayakan FKUB di semua tingkatan untuk menyusun peta potensi konflik berbasis sentiment agama, sehingga konflik internal dan antarumat beragama dapat diantisipasi secara dini.

3) Sebagai gagasan baru dalam rangka menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama, gerakan moderasi beragama perlu memiliki arah, kerangka, strategi, dan indikator capaian yang jelas. Karena itu, Kemenag perlu menyusun kebijakan dan panduan pelaksanaan gerakan moderasi beragama dengan memperhatikan kejelasan ruang lingkup moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi beragama, institusi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat, serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program moderasi beragama.

4) Keberhasilan gerakan moderasi beragama sangat bergantung pada pelaksanaan agenda ini secara sitematis dengan cakupan yang luas melalui proses pendidikan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu direkomendasikan agar:

a) Kemenag dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadikan materi moderasi beragama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta menjadi bagian dari materi pendidikan nonformal.

b) Kemendagri bekerja sama dengan Kemenag memberdayakan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam membangun sikap moderat dalam beragama, terutama untuk memberikan pembekalan dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi para tokoh agama.

c) Kemendagri bekerja sama dengan Kemenag menyelenggarakan kursus singkat bagi aparatur penyelenggara negara dan para kepala daerah untuk mendalami

kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan moderasi beragama.

d) Kemenag di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyusun dan menetapkan indikator capaian gerakan moderasi beragama yang akan digunakan oleh kementerian/lembaga sebagai acuan pelaksanaan program moderasi beragama di setiap kementerian/lembaga.

5) Ide, kebijakan, dan program moderasi beragama membutuhkan jangkar agar bisa disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu, Kemendagri, Kemenag, bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memberdayakan media massa, baik cetak, radio, maupun televisi, serta *platform* media sosial untuk membangun narasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh panutan dalam moderasi beragama.

5.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing kementerian/lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

6) Kementerian Agama

a) Rekomendasi pembentukan FKUB di tingkat nasional sebagai jalur penyelesaian konflik apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi,telah direspon positif olehKemenag dengan membentuk Panitia Antar-Kementerian (PAK), dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragamayang mencantumkan substansi tersebut dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Rperpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

b) Rekomendasi untuk memasukkan perwakilan penganut kepercayaan dalam keanggotaan FKUB, menurut data hasil monitoring dan evaluasi yang masuk ke Kedeputian Kesbang, tidak dapat dilaksanakanKemenag.

c) Rekomendasi penghapusan tugas FKUB Kabupaten/Kota dalam memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, tidak bisa dilakukan Kemenag dengan alasan sudah diatur demikian, dan substansi tersebut diatur kembali pada Pasal 17 huruf i dan Pasal 46Rancangan Perpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang sedang disusun oleh Kemenag.

d) Rekomendasi terkait pengaturan fungsi, tugas, wewenang, tanggungjawab, serta anggaran FKUB, sudah dilaksanakan. Hal itu ditandai dengan diadopsinya hal tersebut dalam RPerpres, khususnya dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 51.

e) Rekomendasi untuk mendorong pemerintah daerah lebih memberdayakan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui peningkatan anggaran, serta peningkatan sumber daya manusia anggota FKUB dalam melakukan pemetaan, pencegahan, dan penyelesaian konflik internal dan antarumat beragama, sudah dilakukan Kemenag. Pengaturan substansi tersebut diadopsi kembali dalam RPerpres Memelihara Kerukunan Umat Beragama,khususnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) Pasal 38 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 49 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 50, dan Pasal 51.

f) Pasal-pasal yang mengatur tentang pemberdayaan FKUB sudah dirumuskan Kemenag di dalam RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

g) Rekomendasi terkait penyusunan kebijakan dan panduan pelaksanaan gerakan moderasi beragama yang memperhatikan kejelasan ruang lingkup moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi beragama, institusi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat, serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program moderasi beragama sudah dilakukan Kemenag dengan membentuk Panitia Antar-Kementerian (PAK) dan merumuskan RPerpres tentang Penguatan Moderasi Beragama.

h) Rekomendasi untuk menjadikan materi moderasi beragama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta menjadi bagian dari materi pendidikan nonformal, belum dapat dilaksanakan Kemenag dengan alasan masih dalam perumusan karena substansi tersebut masuk dalam RPerpres Penguatan Moderasi Beragama.

i) Rekomendasi terkait memberdayakan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam membangun sikap moderat dalam beragama, terutama untuk memberikan pembekalan dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi para tokoh agama, masih dalam perumusan karena substansi tersebut masuk dalam RPerpres Penguatan Moderasi Beragama yang saat ini sudah memasuki proses tahap penetapan.

j) Rekomendasi dengan penyusunan dan penetapan indikator capaian gerakan moderasi beragama yang akan digunakan oleh kementerian/lembaga sebagai acuan pelaksanaan program moderasi beragama di setiap kementerian/lembaga dan penyebarluasan kepada seluruh lapisan masyarakat sudah dimasukkan pula ke dalam substansi Pasal 12 RPerpres Penguatan Moderasi Beragama.

k) Dalam perkembangannya, setelah Surat Menteri Sekretaris Negara tentang Persetujuan Izin Prakarsa penyusunan RPerpres PMB dikirimkan kepada Menteri Agama,dilangsungkan rapat pembahasan tentang penyusunan RPerpres PMB selama 14 kali, dan dilaksanakan terakhir pada Rabu – Kamis, 20 – 21 April 2022 dengan metode *hybrid.* Kemenag menawarkan konsep

RPerpres PMB yang baru berdasarkan penggabungan dari konsep pembahasan terakhir RPerpres PMB dan RInpres Tahun Toleransi. Substansi RInpres tersebut dimasukkan ke dalam lampiran RPerpres PMB. Jadi RPerpres PMB terdiri dari Batang Tubuh, Lampiran I mengenai Pedoman Umum Moderasi Beragama, dan Lampiran II mengenai Penyelenggaraan Tahun Toleransi. Langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya, mulai dari penyusunan dan penetapan Panitia Antar-Kementerian/Lembaga (PAK), finalisasi pembahasan konsep RPerpres oleh PAK, persetujuan RPerpres oleh kementerian/lembaga yang tergabung dalam PAK, uji publik konsep RPerpres, harmonisasi RPerpres di Kemenkumham, hingga revisi akhir konsep RPerpres untuk diserahkan kepada Kemensetneg.

7) Kementerian Dalam Negeri

a) Rekomendasi untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih memberdayakan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui peningkatan anggaran, telah direspon Kemendagri dengan membuat Surat Edaran Mendagri kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia dengan Nomor 903/6397/SJ Tahun 2020 tentang Penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b) Rekomendasi kebijakan tentang penyelenggaraan kursus singkat bagi aparatur penyelenggara negara dan para kepala daerah untuk mendalami kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan moderasi beragama, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemeritahan Umum menjawab belum dilaksanakan, karena sedang menunggu RPerpres yang sedang diinisiasi oleh Kemenag terkait Penguatan Moderasi Beragama.

c) Rekomendasi kebijakan tentang pemberdayaan media massa, baik cetak, radio, maupun televisi, serta *platform* media sosial untuk membangun narasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh panutan dalam moderasi beragama, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemeritahan Umum menjawab belum dilaksanakan karena sedang menunggu RPerpres yang sedang diinisiasi oleh Kemenag terkait Penguatan Moderasi Beragama.

8) Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang pemberdayaan media massa, baik cetak, radio, maupun televisi, serta *platform* media sosial untuk membangun narasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh panutan dalam moderasi beragamasudah dilaksanakan. Melalui program Literasi Digital, Kemenkominfo telah berupaya menghadirkan tokoh-tokoh panutan dalam moderasi agama, untuk membangun narasi kebangsaan yang dapat mereduksi informasi yang berpotensi menumbuhkan sentimen negatif antaretnis, suku, agama dan golongan.Hal itu dibuktikan dalam situs *www.literasidigital.id*yang memuat materi-materi, seperti wawasan kebangsaan, nasionalisme, karakter kebangsaan kerukunan beragama,

antipolitik uang, pilkada bersih, pilkada damai, partisipasi pemilih, dan sukseskan pilkada.

9) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Rekomendasi untuk menjadikan materi moderasi beragama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta menjadi bagian dari materi pendidikan nonformal, Kemendikbudristek menjawab hal tersebut sudah dalam tahap pelaksanaan.

Dokumentasi Pelaksanaan *Expert Meeting* untuk Konsolidasi Program Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Double Tree Hilton Jakarta, 28-29 November 2022
Foto: Deputi Kesbang

Terkait dengan isu Moderasi Beragama, pada tahun 2022, Deputi Kesbang telah melaksanakan kegiatan monitoring dengan perkembangan sebagai berikut:

1) Kemenag merumuskan formula untuk merawat kerukunan umat beragama dalam sebuah konsep yang disebut moderasi beragama. Konsep ini bukan untuk memoderasi agama, melainkan memoderasi cara memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk.Setelah dikirimkannya Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Agama tentang Persetujuan Izin Prakarsa penyusunan RPerpres PMB, dilanjutkan dengan rapat pembahasan tentang penyusunan RPerpres PMB yang berlangsung selama 14 kali, dan terakhir dilaksanakan pada Rabu – Kamis, 20 – 21 April 2022 dengan metode *hybrid.*
2) Kemenag juga menginisiasi RInpres tentang Tahun Toleransi, tetapi menurut rekomendasi Kementerian Setneg sebaiknya substansi RInpres tersebut dimasukan ke dalam RPerpres PMB. Kemenag menawarkan konsep RPerpres PMB yang baru berdasarkan penggabungan dari konsep pembahasan terakhir RPerpres PMB dan RInpres Tahun Toleransi. Substansi RInpres tersebut dimasukkan ke dalam lampiran RPerpres PMB. Jadi dalam RPerpres PMB terdiri dari Batang Tubuh,

Lampiran I mengenai Pedoman Umum Moderasi Beragama, dan Lampiran II mengenai Penyelenggaraan Tahun Toleransi.

3) Langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya, mulai dari penyusunan dan penetapan Panitia Antar-Kementerian/Lembaga (PAK), finalisasi pembahasan konsep RPerpres oleh PAK, persetujuan RPerpres oleh kementerian/lembaga yang tergabung dalam PAK, uji publik konsep RPerpres, harmonisasi RPerpres di Kemenkumham, hingga revisi akhir konsep RPerpres untuk diserahkan kepada Kemensetneg.

6. Gerakan Menolak Kampaye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi SARA dalam Penyelenggaraan Pilkada

6.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Gerakan Menolak Kampaye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi Sara dalam Penyelenggaraan Pilkada, adalah sebagai berikut:

1) UU Pilkada telah mengatur kampanye hitam dan politisasi SARA sebagai pelanggaran hukum dengan ancaman pidana dan sanksi administrasi pilkada bagi pelakunya. Meskipun sudah dilarang, kampanye hitam dan politisasi SARA masih terus terjadi karena dianggap bermanfaat untuk mendapatkan "insentif" politik dari konstituen. Kondisi ini disebabkan masih terbukanya celah hukum yang menyebabkan praktik kampanye hitam dan politisasi SARA terus terjadi. Pada saat yang sama, mekanisme penegakan hukum pilkada juga tidak efektif menekan praktik kampanye hitam dan politisasi SARA. Terkait hal itu direkomendasikan agar:

   a) Kementerian Dalam Negeri perlu menginisiasi perbaikan regulasi di bidang politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada) dengan memperkuat pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi SARA. Regulasi dimaksud perlu memuat Sistem Integritas Partai Politik yang meliputi sistem rekrutmen yang berintegritas, kaderisasi yang berintegritas, etika organisasi, dan tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan bersih.

   b) Penyelenggara pemilu harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kampanye hitam dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pilkada.

   c) Dalam mengajukan perbaikan regulasi terkait pilkada, ketentuan pidana bagi penerima pelaku politik uang perlu ditinjau ulang mengingat pelanggaran politik uang sering kali sulit ditindak karena tidak dilaporkan masyarakat penerima yang khawatir akan diproses hukum sebagai tindak pidana pilkada.

2) UU Pilkada belum mengatur kampanye yang berisi catatan negatif yang bersifat personal terkait pasangan calon dalam pilkada sebagai pelanggaran hukum pilkada.

Padahal, kampanye negatif berpotensi menyebabkan timbulnya benturan dalam pelaksanaan kampanye yang dapat membahayakan kesatuan bangsa. Oleh karena itu direkomendasikan agar Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu mengkaji pengaturan kampanye negatif yang mengancam kesatuan bangsa dan batasan kampanye negatif yang dibolehkan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi pemilih tentang fakta terkait dengan pasangan calon.

3) Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan ketersediaan alat kerja sosialisasi kepada pemilih tentang kampanye hitam dan kampanye negatif, serta ajakan untuk menghindarinya. Ini karena biasanya materi sosialisasi penyelenggara pemilu hanya meliputi waktu penyelenggaraan pemilu dan tata cara penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak menyentuh politik uang dan kampanye hitam yang membahayakan kesatuan bangsa.

4) Pengaturan mengenai kampanye di media sosial tidak efektif menekan disrupsi informasi, karena hanya membatasi jumlah akun dan waktu kampanye di media sosial. Karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) perlu menyusun regulasi yang dapat mengatur *platform* media sosial agar bisa lebih transparan terkait penyebaran sebuah konten.

5) Kemendagri dan penyelenggara pemilu perlu mendorong penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu, yaitu peserta pemilu/partai politik/tim kampanye, *platform* media sosial, masyarakat, media massa, dan penyelenggara pemilu. Kode etik ini dibuat untuk meminimalkan risiko yang berpotensi muncul di media sosial dalam kampanye pemilu/pilkada.

6) Kemendagri dan penyelenggara pemilu perlu memaksimalkan program-program yang bertujuan menumbuhkan *civic culture* di masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negatif, politisasi SARA dan politik uang.

7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit secara ketat terkait alokasi dana negara untuk partai politik yang digunakan untuk pendidikan politik, khususnya pendidikan politik yang dapat mengantisipasi kampanye hitam, kampanye negatif, dan politisasi SARA. Hal ini penting agar alokasi dana negara untuk partai politik sesuai dengan peruntukannya.

6.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing kementerian/lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

8) Kementerian Dalam Negeri

   a) Rekomendasi terkait inisiasi perbaikan regulasi di bidang politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada) dengan memperkuat pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi

SARA yang memuat juga Sistem Integritas Partai Politik yang meliputi sistem rekrutmen yang berintegritas, kaderisasi yang berintegritas, etika organisasi, dan tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan bersih, menurut Kemendagri belum dapat dilaksanakan dengan alasan kebijakan politik Pemerintah dan DPR saat ini tidak melakukan perubahan terhadap UU Politik. Hal ini ditandai dengan dicabutnya UU Pemilu dalam Prolegnas Tahun 2021. Terkait dengan praktik kampanye hitam dan politisasi SARA sebenarnya secara eksplisit sudah tertuang di dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada, hanya penegakan hukum atas norma tersebut yang harus diperkuat.

b) Rekomendasi agar Kemendagri mengkaji pengaturan kampanye negatif yang mengancam kesatuan bangsa dan batasan kampanye negatif yang dibolehkan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi pemilih tentang fakta terkait dengan pasangan calon, menurut Kemendagri tidak dapat dilaksanakan,dengan alasan pengaturan mengenai kampanye negatif sebenarnya sudah tertuang di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Penekanan selanjutnya adalah menyangkut penegakan hukum atas pelanggaran kampanye negatif tersebut. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam penegakan pelanggaran kampanye negatif.

c) Rekomendasi untuk mendorong penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu, yaitu peserta pemilu/partai politik/tim kampanye, *platform* media sosial, masyarakat, media massa, dan penyelenggara pemilu, menurut Kemendagri tidak dapat dilaksanakan.

d) Rekomendasi untuk memaksimalkan program-program yang bertujuan menumbuhkan *civic culture* di tengah masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negatif, politisasi SARA dan politik uang, menurut Kemendagri sudah pada tahap pelaksanaan. Kemendagri sudah melaksanakan program kegiatan terkait penumbuhan *civic culture,*yang dilaksanakan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, akademisi, NGO pegiat pemilu, dan elemen masyarakat lainnya. Pada masa pandemi Covid-19, program pendidikan politik lebih banyak dilakukan secara virtual dengan menggunakan sarana *webinar* dan *podcast*.

9) Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rekomendasi perlunya Kemenkominfo menyusun regulasi yang dapat mengatur *platform* media sosial agar bisa lebih transparan terkait penyebaran sebuah konten, menurut Kemenkominfo sudah ditindaklanjuti melalui situs *www.literasidigital.id*yang memuat konten-konten seperti wawasan kebangsaan, nasionalisme, karakter kebangsaan, kerukunan umat beragama, anti-politik uang, pilkada bersih, pilkada damai, partisipasi pemilih, dan sukseskan pilkada.

10) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

a) Rekomendasi perlunya menginisiasi perbaikan regulasi di bidang politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada) dengan memperkuat pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi SARA, yang memuat Sistem Integritas Partai Politik yang meliputi sistem rekrutmen yang berintegritas, kaderisasi yang berintegritas, etika organisasi, dan tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan bersih, menurut DKPP sudah ditindaklanjuti sampai tahap pelaksanaan. Namun, rekomendasi tentang perbaikan regulasi terkait pengaturan kampanye hitam serta politisasi SARA sebagai pelanggaran hukum dengan ancaman pidana dan sanksi administrasi pilkada yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri belum terlaksana. Alasannya karena Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri) dan DPR telah sepakat untuk tetap menggunakan UU Pemilu serta UU Pilkada sebagai landasan hukum untuk pelaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

b) Rekomendasi perlunya penyelenggara pemilu lebih optimal melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kampanye hitam dan politisasi SARA, menurut DKPP,dalam penyelenggaraan pilkada, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang fokus pada aspek pengawasan pelanggaran pemilu, telah terus berupaya meningkatkan pengawasan kampanye hitam dan politisasi SARA dalam beberapa tahun belakangan. Bawaslu telah mampu mengidentifikasi modus-modus kampanye hitam yang terjadi selama ini. Dalam aspek pengawasan, Bawaslu pun telah menggandeng sejumlah pihak untuk membantu melakukan pengawasan, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya.

c) Rekomendasi perlunya peninjauan ulang ketentuan pidana bagi penerima pelaku politik uang dalam regulasi pilkadamengingat pelanggaran politik uang sulit ditindak karena tidak dilaporkan masyarakat penerima yang khawatir akan dipidanakan, menurut DKPP, sejumlah pasal dalam UU Pemilu telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang,di antaranya Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda puluhan juta rupiah dan diskualifikasi bagi pelaku.

d) Rekomendasikan agar penyelenggara pemilu mengkaji pengaturan kampanye negatif yang mengancam kesatuan bangsa dan batasan kampanye negatif yang dibolehkan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi pemilih tentang fakta terkait dengan pasangan calon, menurut DKPP belum ditindaklanjuti, karena kampanye hitam, kampanye negatif, dan politisasi SARA belum secara eksplisit masuk dalam UU Pemilu.

e) Rekomendasi perlunyapenyelenggara pemilu meningkatkan ketersediaan alat kerja sosialisasi kepada pemilih tentang kampanye hitam dan kampanye negatif, serta ajakan untuk menghindarinya, menurut DKPP sudah ditindaklanjuti sampai tahap pelaksanaan. DKPP sudah menerima pengaduan, memproses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan

terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan), termasuk pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang ketersediaan alat kerja sosialisasi kepada pemilih tentang kampanye hitam dan kampanye negatif, serta ajakan untuk menghindarinya.

f) Rekomendasi perlunya penyelenggara pemilu mendorong penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu untuk meminimalkan potensi risiko di media sosial dalam kampanye pemilu/pilkada, menurut DKPP sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan.Penyusunan kode etik biasanya hanya diterapkan pada organisasi profesi untuk menjaga profesionalisme anggotanya, sementara kampanye merupakan kegiatan yang menawarkan program, visi, dan misi para peserta pemilu. Oleh karena itu, penyusunan kode etik sangat sulit dilakukan. Namun demikian, kampanye di media sosial sebenarnya sudah diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada terkait dengan substansi kampanye, dan UU ITE terkait dengan teknisnya. Dengan demikian, kedua rezim pengaturan tersebut sebenarnya sudah cukup untuk melawan kampanye hitam di media sosial. Penegakan hukum atas pelanggaran kampanye di media sosial ini yang seharusnya perlu diperkuat.

g) Rekomendasi perlunya penyelenggara pemilu memaksimalkan program-program yang bertujuan menumbuhkan *civic culture* di tengah masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negatif, politisasi SARA dan politik uang, menurut DKPP sudah pada tahap pelaksanaan. Dalam tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memproses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan), termasuk pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang optimalisasi program-program untuk menumbuhkan *civic culture* di tengah masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negatif, politisasi sara, dan politik uang.

11) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a) Rekomendasi perlunya menginisiasi perbaikan regulasi di bidang politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada) dengan memperkuat pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi SARA yang memuat Sistem Integritas Partai Politik yang meliputi sistem rekrutmen dan kaderisasi yang berintegritas, etika organisasi, dan tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan bersih, menurut KPU sudah ditindaklanjuti sampai tahap pelaksanaan. KPU juga mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim

kampanye membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan kampanye dan mendaftarkan akun tersebut ke KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota serta menyampaikannya ke Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai tingkatan.

b) Rekomendasi perlunya penyelenggara pemilu lebih optimal melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kampanye hitam dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pilkada, menurut KPU itu sudah ditindaklanjuti sampai tahap pelaksanaan dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

c) Rekomendasi perlunya meninjau ulang ketentuan pidana bagi penerima pelaku politik uang dalam regulasi pilkada mengingat seringnya masyarakat penerima politik uang yang tidak melapor karena khawatir dipidana, menurut KPU sudah ditindaklanjuti sampai tahap pelaksanaan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

d) Rekomendasikan agar penyelenggara pemilu mengkaji pengaturan kampanye negatif yang mengancam kesatuan bangsa dan batasan kampanye negatif yang dibolehkan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi pemilih tentang fakta terkait dengan pasangan calon, menurut KPU sudah ditindaklanjuti, bahkan sudah pada tahap pelaksanaan. Dalam pengaturan kampanye, materi iklan kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 465 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kampanye.

e) Rekomendasi perlunya penyelenggara pemilu meningkatkan ketersediaan alat kerja sosialisasi kepada pemilih tentang kampanye hitam dan kampanye negatif, serta ajakan untuk menghindarinya, menurut KPU sudah ditindaklanjuti sampai tahap pelaksanaan. KPU turut membantu menyebarluaskan konten pemilihan yang diproduksi penyelenggara pemilihan. KPU telah memiliki empat akun media sosial, yaitu *facebook* (@KPURepublikIndonesia), *twitter* (@KPU_ID), *instagram* (https://www.instagram.com/kpu_ri), dan *youtube* (KPU RI).

f) Rekomendasi perlunya penyelenggara pemilu mendorong penyusunan kode etik kampanye di media sosial yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu untuk meminimalkan potensi risiko di media sosial dalam kampanye pemilu/pilkada, menurut KPU sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan

mendorong penyedia media sosial untuk menjamin konten media sosial bebas hoaks dan informasi negatif. Dalam tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memproses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan), termasuk pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu.

g) Rekomendasi perlunya penyelenggara pemilu memaksimalkan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan *civic culture* di tengah masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negative, politisasi SARA dan politik uang, menurut KPU sudah pada tahap pelaksanaan. KPU mengakui dibutuhkan ide-ide kreatif yang *"out of box"*agar mampu menjaring pemilih dalam kampanye untuk mengurangi tatap muka dan kerumunan dengan pendekatan teknologi informasi (*online*),butuh SDM yang paham teknologi informasi dan media secara komprehensif agar kampanye dan iklan kampanye paslon dapat tepat sasaran, karena jumlah pemilih saat tatap muka lebih terbatas.

h) Dalam perkembangannya, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kemenkominfo untuk mengawasi aktivitas politik di media sosial. Setiap akun yang melakukan kampanye hitam akan ditutup paksa. Terobosan terus dapat dilakukan untuk bekerja sama dengan bagian *cyber crime* Mabes Polri agar penindakannya menjadi lebih efektif, serta lebih banyak pihak yang terlibat. Dari sisi pencegahan, Bawaslu, KPU, dan Kemkominfo terus menyosialisasikan agar semua pihak bijak dalam menggunakan medsos.

i) Komisioner KPU RI Idham Holik menyampaikan kampanye hitam bukanlah karakter Indonesia sehingga harus dihentikan. Idham yakin partai politik calon peserta Pemilu 2024 punya komitmen untuk mencegah para kadernya menggunakan kampanye hitam untuk promosi. KPU akan melakukan konsolidasi kepada parpol dengan calon peserta pemilu agar kampanye hitam bisa lenyap. Guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu tanpa adanya hoaks, KPU akan memberi informasi akurat (literasi informasi dan media) hingga mengintensifkan atau sosialisasi pendidikan pemilih.

7. Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan

7.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan, adalah sebagai berikut:

1) Kemendagri perlu meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk lebih mendayagunakan FKDM, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota FKDM, pembinaan anggota, dan sosialisasi eksistensi lembaga kepada masyarakat, penyusunan pedoman kerja FKDM untuk deteksi dini, penyelesaian konflik sosial sampai ke desa/kelurahan dan fasilitasi aktivitas FKDM, mulai dari pembinaan sampai anggaran.
2) Kemendagri dan BNPT perlu membangun sinergi erat antara FKPT dan pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program kegiatan untuk mencegah radikalisme dan terorisme di daerah-daerah sesuai dengan tipologi wilayah masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendagri degnan BNPT tentang Penanggulangan Terorisme menjadi Peraturan Presiden mengenai penguatan pencegahan radikalisme dan terorisme di daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui FKPT.
3) Kemendagri perlu berkoordinasi dengan Kemenag untuk memberdayakan penyuluh agama di daerah agar mampu memberikan dakwah yang mendamaikan, menetramkan, dan menyejukkan masyarakat.
4) Kemenkominfo perlu menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Kebijakan Literasi Digital dalam rangka melawan hoaks yang nyaris taidk terkendali dan menetapkannya melalui peraturan presiden agar kebijakan tersebut dapat terkoordinasi dan tersinergi dengan baik antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

7.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing kementerian/lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum telah menerbitkan Surat Edaran Nomor:060/2172/Polpum, tanggal 30 Maret 2021 kepada gubernur dan bupati/wali kotatentang Pelaksanaan Kewaspdaan Dini di Daerah. Dalam Surat Edaran Dirjen Polpum kepada pimpinan daerah telah ditegaskan beberapa poin, antara lain anjuran untuk mengaktifkan, membentuk , dan mengalokasikan anggaran untuk FKDM, mengaktifkan siskamling, dan melakukan pembinaan kepada anggota FKDM,serta melakukan *monitoring* dan evaluasi atas surat edaran dimaksud. Merujuk pada data isian hasil kuesioner, Kemendagri juga menekankan bahwa Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 merupakan rujukan utama pedoman kerja FKDM di daerah, meskipun berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa Permendagri tersebut belum menggambarkan secara teknis pedoman kerja FKDM sampai ketingkat desa. Dalam hal fasilitasi aktivitas FKDM, khususnya pada aspek penanggaran, Kemendagri menambahkan, selain adanya edaran tersebut mereka juga telah menyusun pedoman umum penyusunan

APBD bagi pimpinan daerah sebagai dasar pengalokasian anggaran di bidang kewaspadaan nasional.

2) Kemendagri dan BNPT telah menerbitkan kesepakatan bersama atau *Memorandoum of Understanding*, Nomor: HK.02.00/09/2021 dan 300/2893/SJ tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara BNPT dan Kemendagri dalam Penanggulangan Terorisme dan Pencegahan Terorisme. Dalam MoU dimaksud terdapat poin ruang lingkup kerja sama untuk mendorong sinergi FKPT di daerah.

3) Kemendagri menyampaikan, koordinasi dengan Kemenag terkait dengan rekomendasi pemberdayaan penyuluh agama di daerah belum dilakukan.

4) Kemenkominfo menyampaikan, dalam rangka meningkatkan literasi digital telah diselenggarakan Program Literasi Digital Nasional dengan tema "Indonesia Makin Cakap Digital 2021" yang diluncurkan pada 20 Mei 2021 di Hall Basket Senayan. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, menghadiri acara yang diikuti masyarakat dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi Indonesia. Kelas pelatihan literasi digital "Indonesia Makin Cakap Digital" terbuka bagi masyarakat luas secara gratis di sepanjang tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya. Melalui kelas-kelas ini, masyarakat dapat mengembangkan literasi dan kecakapan digital tingkat dasar, seperti fotografi dan videografi, media sosial, *public speaking*, tangkas digital dan tular nalar bersama *Google*, *copywriting, digital marketing*, privasi digital, dan keamanan siber, serta materi lainnya.

8. Sinergi TNI dan Polri dengan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

8.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Sinergi TNI dan Polri dengan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, adalah sebagai berikut:

1) Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum diperlukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa tindakan yang banyak terjadi dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum adalah perbuatan mabuk, perjudian, dan premanisme. Polri perlu meningkatkan pencegahan dengan menggunakan pendekatan sosial budaya dan penindakan pelanggaran hukum tersebut.

2) Aspek pertahanan yang menjadi tanggung jawab TNI dan aspek keamanan yang menjadi tanggung jawab Polri memiliki keterkaitan dan irisan sehingga pada suatu titik peran TNI diperlukan untuk kegiatan pengamanan. Perbantuan ini memerlukan dasar dan kerangka hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus batasan agar tetap berada dalam koridor negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu diperlukan pembentukan UU Perbantuan yang

mengatur tentang ruang lingkup, kondisi yang membutuhkan perbantuan, bentuk perbantuan, mekanisme, dan akuntabilitasnya. Kementerian Pertahanan perlu menyusun dan melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbantuan(RUU Perbantuan). Terhadap RUU Perbantuan yang telah ada di dalam Prolegnas 2020-2024 perlu disegerakan pembahasannya sebagai prioritas guna menjawab kebutuhan hukum saat ini.

3) Pemberantasan terorisme pada tingkat eskalasi tertentu memerlukan peran dan kekuatan TNI. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum bagi TNI dalam mengatasi terorisme melalui peraturan presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Rancangan Perpres dimaksud telah disusun, tetapi masih mendatangkan kritik yang mengkhawatirkan terjadinya dominasi pendekatan perang padahal kerangka pemberantasan terorisme adalah kerangka penegakan hukum. Kementerian Pertahanan perlu melanjutkan pembahasan Rancangan Perpres Pelibatan TNI dengan menentukan bahwa keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme adalah peran perbantuan sebagai bagian dari penegakan hukum, penentuan batasan eskalasi terorisme yang menjadi tugas TNI, penegasan bentuk operasi yang dilakukan TNI, dan ketentuan koordinasi dengan BNPT dalam penangkalan tindak pidana terorisme.

4) Sinergi dan hubungan harmonis antara TNI dengan Polri telah menjadi agenda dan program pimpinan TNI dan Polri yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan. Namun demikian, masih terdapat persepsi masyarakat bahwa hubungan TNI dan Polri kurang harmonis akibat beberapa peristiwa gesekan atau konflik antara "oknum" TNI dan "oknum" Polri. Karena itu, Pimpinan TNI dan Polri perlu lebih meningkatkan pembinaan kedisiplinan para anggota TNI dan Polri.

5) Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sangat diperlukan. Partisipasi tersebut salah satunya diwadahi di dalam FKDM yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019. Peran FKDM sebaiknya diperluas tidak hanya terbatas pada deteksi dini, tetapi dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah serta menyelesaikan konflik sosial.

6) Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sangat diperlukan. Partisipasi tersebut salah satunya diwadahi di dalam FKDM yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019. Peran FKDM sebaiknya diperluas tidak hanya terbatas pada deteksi dini, tetapi dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah serta menyelesaikan konflik sosial.

7) Pada tataran pelaksanaan, belum seluruh pemerintah daerah membentuk FKDM sampai tingkat kecamatan atau desa/kelurahan. FKDM di banyak daerah belum dapat menjalankan kegiatan karena tidak adanya anggaran dan fasilitas yang diperlukan. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk membentuk FKDM sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta memfasilitasi dan mendukung eksistensi dan aktivitas FKDM, mulai dari pembinaan sampai anggaran.

8.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing kementerian/lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Polri menyampaikan bahwa telah dilakukan upaya pendekatan sosial budaya dan penindakan pelanggaran hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui program Sambang Desa,dan *problem solving* yang dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan memberdayakan Pokdarkamtibmas setempat. Pola yang dilakukan yaitu melalui pembahasan beberapa permasalahan yang dikemukakan oleh kepala kelompok masyarakat yang ditokohkan, selanjutnya melaksanakan pertemuan diskusi dua arah.

2) Kemenhan saat ini tengah melakukan perumusan Rperpres tentang tugas perbantuan TNI khususnya dalam penanggulangan bencana.

3) Kemenhan sampai dengan saat ini tengah menyusun Rperpres tentang tugas perbantuan TNI dalam penanggulangan terorisme.

4) TNI menyampaikan bahwa hubungan sinergi untuk memupuk persahabatan serta kedisiplinan, diwujudkan dalam hal penyelenggaraan kegiatan olah raga bersama dan kegiatan sehari-hari lainnya. Pembinaan kedisiplinan anggota TNI dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

5) Polri telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1631NI/HUK.5./2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Langkah-Langkah Meminimalisasi Gangguan Kamtibmas dari Kelompok atau Oknum yang Tidak Bertanggung Jawab, dan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/2294/VIII/HUK.5./2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Instruksi Presiden RI dalam rangka Memperingati HUT Bhayangkara 1 Juli 2020,di antaranya adalah dengan memantapkan soliditas internal, perkuat sinergi dengan seluruh elemen.

6) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 060/2172/Polpum, tanggal 30 Maret 2021 kepada gubernur dan bupati/wali kotatentang Pelaksanaan Kewaspdaan Dini di Daerah. Dalam Surat Edaran yang disampaikan kepada pimpinan daerah tersebut ditegaskan beberapa poin, antara lain anjuran untuk mengaktifkan dan membentuk serta mengalokasikan anggaran untuk FKDM,

mengaktifkan siskamling dan melakukan pembinaan kepada anggota FKDM, serta melakukan *monitorong* dan evaluasi atas surat edaran dimaksud. Merujuk pada data isian hasil kuesioner, Kemendagri juga menekankan bahwa Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 merupakan rujukan utama pedoman kerja FKDM di daerah, meskipun berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa Permendagri tersebut belum menggambarkan secara teknis pedoman kerja FKDM sampai ke tingkat desa. Dalam hal fasilitasi aktivitas FKDM, khususnya pada aspek penganggaran, Kemendagri menambahkan, selain surat edaran tersebut, mereka juga telah menyusun pedoman umum penyusunan APBD bagi pimpinan daerah sebagai dasar pengalokasian anggaran di bidang kewaspadaan nasional.

9. Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada

9.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada, adalah sebagai berikut:

1) Kemendagri perlu mengevaluasi dan mengubah regulasi terkait teknis penyelenggaraan pemilu yang memungkinkan adanya pilihan model bagi pemilih untuk memberikan suaranya. Saat ini pemilih hanya dapat memberikan suaranya di TPS. Tidak ada mekanisme alternatif untuk memberikan suara seperti memilih lewat pos, pemilihan pendahuluan, atau kotak suara keliling. Dalam kondisi pandemi atau bencana nonalam diperlukan mekanisme alternatif agar pemilih tidak perlu berkumpul di TPS untuk memberikan suaranya yang berpotensi sebagai media penularan virus.

2) Kemendagri perlu melakukan evaluasi dan kajian terhadap sistem pemilu (termasuk pemilihan kepala daerah) dan keserentakan jadwal pemilu. Kajian mengenai jadwal pemilu ini penting agar tersedia jadwal keserentakan pemilu yang lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemilu yang terlalu sering berpotensi membuat fragmentasi di tengah masyarakat, terlebih apabila muatan kampanye sarat dengan kampanye hitam atau penyebaran disrupsi informasi. Dalam melakukan evaluasi dan kajian terkait dengan sistem pemilu (termasuk pemilihan kepala daerah) dan keserentakan jadwal pemilu, MK memberikan pedoman sebagai berikut:

   a) Pemilihan model yang berimplikasi pada perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi seluruh kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;

   b) Kemungkinan perubahan undang-undang atas pilihan model-model keserentakan pemilu dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk melakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;

   c) Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;

d) Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat;

e) Pembentuk undang-undang tidak sering mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum.

3) Kemenkominfo perlu mengatur *platform* media sosial untuk menyosialisasi pilkada. Rekomendasi ini berangkat dari fakta penggunaan media sosial dalam kampanye maupun sosialisasi pilkada tidak terhindarkan, tetapi bukan berarti penggunaannya tidak diatur. Saat ini pengaturan mengenai kampanye di media sosial hanya membatasi jumlah akun yang didaftarkan dan waktu iklan kampanye. Pengaturan tersebut tidak efektif karena tidak menjamin akan mengurangi penyebaran berita bohong atau disinformasi di media sosial. Disrupsi informasi yang marak di media sosial akan berdampak pada pembelahan di masyarakat.

4) Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada adalah inklusivitas agar dapat memberi akses yang sama kepada setiap pemilih dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki setiap kelompok pemilih. Penyelenggaraan pemilu harus inklusif agar setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa kendala, termasuk pemilih disabilitas. Agar pemilih disabilitas dapat memberikan hak pilihnya maka penyelenggara pemilu harus menyediakan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhannya. Demi kesatuan bangsa seluruh kelompok harus mendapatkan kemudahan akses berpartisipasi dalam Pemilu.

5) Penyelenggara pemilu dan pemerintah perlu melakukan pendidikan politik dan sosialisasi yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang berintegritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan politik dikaitkan dengan ancaman kesatuan bangsa agar penyelenggaraan pemilu atau pilkada dapat terhindar dari praktik-praktik kampanye yang mengancam kesatuan bangsa.

9.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing kementerian/lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kemendagri menyampaikan bahwa revisi regulasi terkait cara pemberian suara tidak dapat dilakukan mengingat teknis pemberian suara termuat dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, sementara Pemerintah dan DPR mempunyai kebijakan politik untuk tidak merevisi UU Politik. Namun demikian, teknis pemberian suara pada masa pandemi dimuat dalam Peraturan KPUyang mengatur teknis pemberian suara di TPS agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19, seperti penggunaan masker, penggunaan sarung tangan, cek suhu tubuh, membatasi jumlah pemilih di TPS, dan

meneteskan tinta. Pola teknis ini terbukti dapat secara efektif mencegah penularan Covid-19 pada Pilkada 2020.

2) Kemendagri menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sampai dengan saat ini mempunyai kebijakan tidak merevisi UU Politik. Terkait sistem pemilu dan keserentakan pemilu sebagaimana Putusan MK, perlu disampaikan bahwa sistem pemilu dan desain keserentakan pemilu sebagaimana tertuang di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan salah satu opsi desain keserentakan yang disampaikan dalam Putusan MK. Dengan demikian, desain keserentakan pemilu saat ini sudah jelas tidak bertentangan dengan konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan MK. Di samping itu, desain keserentakan pemilu dan pilkada sebagaimana tertuang di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada memang belum bisa dilakukan evaluasi karena desain keserentakan tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

3) Kemenkominfo menyatakan belum melakukan pengaturan terhadap *platform* media sosial untuk melakukan sosialisasi pilkada.

4) KPU menyampaikan bahwa kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas telah diakomodasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 5, yang menyebutkan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Secara teknis, KPU menetapkan pelaksanaan pemungutan suara yang *accessible* bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 19 PKPU Nomor 15/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa TPS/TPSLN harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Sementara DKPP menyampaikan, dalam tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memproses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan), termasuk pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang penyediaan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas agar terselenggara pemilu inklusif. DKPP melaksanakan tugas dengan penegakan kode etik secara kredibel, berintegritas, dan akuntabel. Sanksi tegas dan berjenjang bagi penyelenggara pemilu yang secara etik melanggar atau tidak patut dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, mulai dari sanksi peringatan sampai pemberhentian tetap.

5) KPU menyampaikan bahwa saat ini KPU memiliki program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan untuk meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan serta kuantitas partisipasi pemilih di Indonesia. Pentingnya desa menjadi *locus* dalam pelaksanaan pendidikan pemilih ini karena desa merupakan tingkatan sosial masyarakat yang paling kecil. Diharapkan dalam tingkatan sosial kecil ini tumbuh rasa sadar politik,

dan berdampak signifikan bagi tingkatan sosial yang lebih besar, sehingga partisipasi masyarakat yang lebih luas dan berkualitas dapat dicapai.DKPP menyampaikan dalam tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memproses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan), termasuk pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang penyediaan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas terselenggara pemilu inklusif. DKPP melaksanakan tugas dengan penegakan kode etik secara kredibel, berintegritas, dan akuntabel. Sanksi tegas dan berjenjang bagi penyelenggara pemilu yang secara etik melanggar atau tidak patut dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, mulai dari sanksi peringatan sampai pemberhentian tetap.

10. Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan

10.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan, adalah sebagai berikut:

1) Program dan kegiatan peningkatan bela negara telah dilakukan tetapi belum optimal karena masih merebak paham yang mengancam kesatuan bangsa, seperti radikalisme dan transnasionalisme. Oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya oleh kementerian/lembaga.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu mempertahankan dan menambah muatan mata pelajaran dan mata kuliah yang dapat menanamkan nilai-nilai NKRI, termasuk kegiatan ekstrakurikuler bela negara.Program bela negara juga harus ditujukan pada lembaga, organisasi, maupun unit kegiatan siswa maupun mahasiswa di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Kegiatan berbasis kreativitas siswa maupun mahasiswa seperti kepramukaan, kebencanaan, kewirausahaan, keilmuan, advokasi, solidaritas sosial dan kesukarelawanan perlu dikembangkan dan mendapat prioritas kebijakan pembinaan bela negara di lingkungan pendidikan.

2) Berdasarkan UU PSDN, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kemendikbud perlu mempersiapkan pengaturan mengenai Menwa dalam dua pendekatan, yakni Menwa sebagai bagian dari pembinaan bela negara dan Menwa sebagai unsur komponen pendukung. Dalam perspektif pembinaan bela negara, pengaturan mengenai keberadaan Menwa dimuat dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di Lingkungan Pendidikan, Masyarakat, dan Profesi yang memuat antara lain perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan dan kurikulum, pengawasan, dan evaluasi pembinaan kesadaran bela negara. Pembinaan terhadap Menwa dapat dilakukan dengan membuat struktur hierarki pembinaan tetapi bukan bagian dari struktur TNI. Sedangkan sebagai unsur komponen pendukung, Menwa diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang

Komponen Pendukung. Sebelum adanya Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah dimaksud, perlu dibentuk payung hukum yang mewadahi keberadaan Menwa.

3) Kemenhan perlu menyusun peraturan pelaksana dalam rangka implementasi UU PSDN. Berdasarkan UU PSDN setidaknya terdapat beberapa peraturan pelaksana baik pada tingkat peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Peraturan pelaksana tersebut terutama menyangkut: a. Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara; b. Pembinaan dan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pengabdian Sesuai dengan Profesi; c. Penataan Komponen Pendukung; d. Masa Pengabdian Komponen Cadangan; e. Pembentukan Komponen Cadangan; f. Pemberhentian Komponen Cadangan; g. Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

10.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga. Perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kemendikbudristek
   a) Dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, Kemendikbudristek telah menindaklanjuti dengan mempertahankan dan menambah muatan mata pelajaran dan mata kuliah yang dapat menanamkan nilai-nilai NKRI, termasuk kegiatan ekstrakurikuler Bela Negara, dengan menerbitkan Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Dalam Kepdirjen Dikti ini mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri atas Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
   b) Dalam rangka mengatur pembinaan salah satu elemen dari komponen pendukung yang beririsan dengan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa, Kemendikbudristektelah mengeluarkan Buku Pedoman Program Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan Bela Negara Indonesia (Latsarmil Komcad-Bela Negara) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" yang terdapat di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta sejak tahun 2021. Menurut Buku Pedoman ini program Latsarmil Komcad-Bela Negara bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad; melatih mahasiswa sebagai calon anggota Komcad dan Komduk, dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam hal kepemimpinan, dan *softskill.*
2) Kementerian Pertahanan
   a) Dalam rangka penyiapan komponen pendukung dilaksanakan melalui tahapan kegiatan pendataan, pemilahan, pemilihan, dan verifikasi, Kemenhan telah mengeluarkan Permenhan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyiapan

Komponen Pendukung yang juga melibatkan pembinaan terhadap anggota Resimen Mahasiswa. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ruang lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini meliputi penyelenggaraan PKBN, pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan komponen pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisasi.

b) Sementara itu dalam rangka implementasi pembinaan kesadaran bela negara berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara,maka Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang merupakan rujukan penyusunan program rencana induk dan rencana aksi dalam pelaksanaan PKBN secara nasional. Adapun tahapan dari kebijakan tersebut meliputi program kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu untuk memudahkan pelaksanaannya, Kemhan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara terdiri atas Pedoman PKBN Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan.

11. Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

11.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, adalah sebagai berikut:

1) Setiap kementerian/lembaga perlu meningkatkan upaya menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri dalam rangka profesionalisme birokrasi, TNI dan Polri. ASN bersama TNI dan Polri sebagai abdi negara harus mengabdi pada kepentingan rakyat, bukan pada kelompok tertentu termasuk kelompok politik. Politisasi ASN, TNI dan Polri akan menciptakan keterbelahan pemerintahan. Ketidakprofesionalan ASN, TNI dan Polri akan berakibat pada terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan. ASN, TNI, dan Polri yang partisan dapat memunculkan benturan di antara mereka dalam kontestasi politik yang dapat menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa. Upaya menjaga netralitas penting agar sejalan dengan tugas dan fungsi ASN, TNI, dan Polri sebagai alat pemersatu bangsa.
2) Standar netralitas ASN perlu ditingkatkan wadah hukumnya, karena baru dicantumkan dalam SE MenpanRB. Karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) perlu menyusun standar netralitas ASN dalam peraturan perundang-undangan.

3) Mengingat masih ada pejabat berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak menjalankan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) khususnya terkait rekomendasi pemberian sanksi atas ketidaknetralan pada saat pilkada, atasan ASN dan atasan PPK wajib menjalankan rekomendasi KASN secara berjenjang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atasan ASN memiliki tanggung jawab dalam menjaga netralitas ASN. Atasan bertanggung jawab dan wajib menjaga agar ASN tetap netral. Jika terdapat ASN yang melakukan upaya untuk memobilisasi dan melakukan politisasi ASN, maka kepadanya perlu diberikan sanksi.
4) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu melakukan sosialisasi rutin dan berkala bagi ASN, dengan materi pemantapan pengetahuan mengenai tugas, peran dan fungsi ASN, terutama mengenai peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini juga perlu dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan juga POM TNI kepada anggota Polri dan TNI.
5) Pengawas pemilu perlu melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri. Netralitas ASN, TNI dan Polri juga menjadi salah satu objek pengawasan Bawaslu. Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI dan Polri, Bawaslu sebatas berwenang meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada KASN dan kepada pimpinan TNI/Polri. Adapun tindak lanjut pelanggaran tersebut tidak lagi disampaikan kepada Bawaslu, sementara tujuan penegakan hukum pelanggaran netralitas ASN dan anggota TNI/Polri adalah untuk memberi efek jera bagi ASN dan anggota TNI/Polri lain. Agar penegakan hukum pelanggaran netralitas ASN dan anggota TNI/Polri lebih efektif mencapai tujuan memberikan efek jera, direkomendasikan agar pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran netralitas ASN dan anggota TNI/Polri dilaksanakan secara terkoordinasi melalui sinergi antara Bawaslu, KASN, Irwasum, dan Propam TNI.

11.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing kementerian/lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tentara Nasional Indonesia
   a) Terkait rekomendasi perlunya meningkatkan upaya menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri dalam rangka profesionalisme birokrasi, TNI dan Polri, masing-masing institusi berpedoman para Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sedangkan TNI berpedoman pada program reformasi birokrasi yang dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Demikian pula pegawai ASN yang

bertugas di lingkungan TNI yang berperan membantu TNI guna tercapainya pelaksanaan tugas pokok TNI. Apabila dikaitkan dengan aspek persatuan dan kesatuan, peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus memiliki jiwa korsa yang baik, terkait dengan pentingnya membangun dan menegakkan rasa kebanggaan, kedisiplinan, menghindari tumbuhnya ego sektoral, ego institusional, ego kedaerahan, dan ego kepentingan pribadi.

b) Rekomendasi agar pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran netralitas ASN dan anggota TNI dan Polri dilaksanakan secara terkoordinasi melalui sinergi antara Bawaslu, KASN, Itwasum, dan POM TNI telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja.

c) Terkait rekomendasi perlunya sosialisasi rutin dan berkala bagi TNI, dengan materi pemantapan pengetahuan mengenai tugas, peran dan fungsi TNI, terutama mengenai peran TNI sebagai perekat dan pemersatu bangsa, TNI telah melakukan sosialisasi melalui program penyuluhan hukum dan pembinaan satuan yang dilakukan secara terpadu. Selain itu diterbitkan Buku Saku Tahun 2019 tentang Aturan Pelibatan dalam Pengamanan Pemilu 2019 dan Buku Saku Tahun 2020 tentang Aturan Pelibatan TNI pada Pengaman Pilkada. Dalam hal penegakan sanksi khususnya di lingkungan TNI, TNI telah membuat mekanisme pemberian sanksi kepada oknum TNI yang melakukan pelanggaran dengan tahapan sebagai berikut: laporan polisi, membuat Sprin Penyelidikan dan Penyidikan, membuat rencana pemanggilan para saksi, membuat panggilan kepada tersangka, dan terakhir dengan membuat resume dan pemberkasan, kemudian mengirimkan berkas perkara kepada Oditur Militer dengan dasar hukum KUHP Militer, UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/III/22018 tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/983/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada kepada seluruh anggota TNI.

2) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

a) Dalam rangka penegakan netralitas ASN dan pemberian sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran, KASN telah melakukan pendataan pada tahun 2020 hingga 22 Oktober 2021 dengan menerapkan lima kategori pelanggaran kampanye/sosialisasi medsos, kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan

kepada salah satu calon/bakal calon, melakukan foto bersama bakal calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan, menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada, melakukan pendekatan pada parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon kepala/wakil daerah.

b) Selain itu KASN telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Bawaslu, KemenpanRB, Kemendagri, dan BKN IAPA UI, dengan beberapa landasan hukum dan kerja sama sebagai berikut: Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan KASN, Keputusan Bersama MenpanRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/Kep/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314, Surat KASN Nomor 2708/KASN/9/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian/Lembaga, Lakip Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar Kode Etik Perilaku dan Netralitas ASN Tahun 2020, serta menyampaikan materi pada acara Diskusi dan Sosialisasi Jaga ASN yang merupakan kerja sama antara KASN-IAPA UI, yang dilaksanakan pada Selasa 17 November 2020, dengan menampilkan pembicara utama Prof. Agus Pramusinto, Mda, Ph.D dengan judul "Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia".

3) Kementerian PAN-RB

Terkait dengan peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, KemenpanRB telah membangun standar netralitas ASN dan melakukan sosialisasi rutin dan berkala bagi ASN, dengan materi pemantapan pengetahuan mengenai tugas, peran dan fungsi ASN, yang meliputi sosialiasi landasan hukum bagi posisi dan kedudukan ASN yang tertuang didalam:

a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e) Surat Menteri PANRB No.B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018, Pileg Tahun 2019, dan Pilpres Tahun 2019;
f) Surat Menteri PANRB No.B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 8 Februari 2018 hal Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
g) Surat Menteri PANRB No. B-94-M.SM.00.00-2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

4) Kepolisian Republik Indonesia

Terkait dengan netralitas anggota Polri dalam penyelenggaraan pemilu, Kapolri telah mengeluarkan telegram tentang pedoman dan larangan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan pemilu melalui:

a) Surat Telegram dari Kapolri Nomor: STR/569/IX/HUK.7.1/2020 tanggal 9 September 2020 terkait dengan netralitas.
b) Surat Perintah Nomor Sprin/3077/XI/ops.1.1.1/2020. tentang pelaksanaan tugas pengawasan Operasi Mantap Praja.
c) Polri telah mengeluarkan dasar hukum di antaranya Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/800/XI/HUK.7.1/2020 tanggal 20 November 2020.

5) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dalam rangka memperkuat pengawasan bersama dan penegakan terhadap pelanggaran netralitas ASN dan anggota TNI dan Polri secara terkoordinasi melalui sinergi antara Bawaslu, KASN, Itwasum, Propam TNI, dan Ombudsman, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. SKB ini ditandatangani oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua KASN Agus Pramusinto, serta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.==

12. Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur

12.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang ProIntegrasi Timor Timur, adalah sebagai berikut:

1) Dalam mengatasi kesenjangan yang dialami WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di beberapa wilayah Indonesia, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian kompensasi untuk WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, mengingat masih ada warga yang belum menerima kompensasi sehingga perlu dipertimbangkan untuk menetapkan kebijakan pemberian kompensasi atau bantuan sosial lanjutan.

2) Dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemandirian WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Kemensos perlu melakukan percepatan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal atau kredit usaha rakyat.

3) Untuk mengurangi konflik antarwarga terulang kembali, Kemendagri, Kemenhan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu

mengintensifkan proses pembauran sosial, pendidikan bela negara dan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak berprestasi dan kurang mampu.

4) Untuk menindaklanjuti aspirasi pejuang ProIntegrasi Timor Timur, Kemenhan perlu melakukan evaluasi terhadap program pemberian penghargaan bagi pejuang Pro Integrasi Timor Timur. Apabila masih ditemukan pejuang Pro Integrasi Timor Timur yang belum memperoleh penghargaan, program ini perlu dilanjutkan melalui proses *assessment* yang ketat secara bertahap.

5) Untuk menangani permasalahan aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, Kemenlu, Kemendagri, beserta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kehakiman Timor Leste (Direktorat Pertanahan dan Harta Benda) terkait verifikasi dan validasi aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

12.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing kementerian/lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kementerian Sosial

   a) Terkait dengan evaluasi kebijakan pemberian kompensasi untuk WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, mengingat masih ada warga yang belum menerima kompensasi sehingga perlu dipertimbangkan untuk menetapkan kebijakan pemberian kompensasi atau bantuan sosial lanjutan, Kemensos telah melakukan pembayaran kompensasi berdasarkan Perpres No. 25 Tahun 2016 tentang Pembayaran Kompensasi Kepada Warga Bekas Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Wilayah Provinsi NTT, sesuai dengan jumlah yang sudah mendapat verifikasi dari BPKP dan Kemendagri sejumlah 32.175 KK, berdasarkan surat dari Kemenko PMK kepada Kemensos Nomor B-1426/SES.PMK/2015 tanggal 25 November 2015 perihal Kompensasi WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur di luar NTT.

   b) Selanjutnya terkait kompensasi ini Kemensos menyampaikan surat kepada Menko Polhukam dengan Surat Nomor S-128/MS/B/BS.01.02/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 perihal permohonan untuk mengkoordinasikan penanganan kompensasi tersebut mengingat masih adanya tuntutan dari Kokpit kepada Kemensos untuk pembayaran yang masih tersisa menurut versi Kokpit, yang di sampaikan kepada Komisi VIII DPR RI dengan Surat No. 09/DPP KOKPIT/IX/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditembuskan kepada Mensos.

   c) Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait Menko Polhukam menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Mensos melalui Surat Nomor B-29/KB.00.03/3/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Penanganan Permasalahan Pemberian Kompensasi kepada WNI Bekas

Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi NTT, yang merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk melakukan langkah-langkah verifikasi dan penyelesaian pembayaran kepada sekitar 2.834 KK WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili diluar Provinsi NTT yang belum mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Kemensos permasalahan mengenai kompensasi tersebut.

d) Dalam rapat koordinasi terakhir dengan Kemensos di Ruang Rapat Kedeputian VI/Kesbang dipimpin Sesdep VI yang dihadiri oleh Direktur Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos, didapatkan informasi bahwa pemberian kompensasi kepada sisa 2.834 KK tidak perlu ditindaklanjuti sehubungan data tersebut tidak valid, dan Kemensos menganggap bahwa pemberian kompensasi terhadap warga bekas Provinsi Timor Timur yang berdomisili diluar wilayah NTT telah selesai berdasarkan data yang valid dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kementerian ATR/BPN

Rekomendasi untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehakiman Timor Leste (Direktorat Pertanahan dan Harta Benda) terkait verifikasi dan validasi aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belum dilaksanakan dengan alasan belum ada bukti pendukung yang diperlukan dan juga hal tersebut terhambat oleh konstitusi Timor Leste terkait aset yang ditinggalkan oleh WNI Bekas Provinsi Timor Timur.

3) Kemenlu

Terkait rekomendasi perlunya berkoordinasi dengan Kementerian Kehakiman Timor Leste (Direktorat Pertanahan dan Harta Benda) perihal verifikasi dan validasi aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, Kemenlu menghadapi dua persoalan yaitu:

a) Faktor dalam negeri

Pada 13 September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 645/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya tuntutan aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur. Hakim menyatakan gugatan para penggugat "kabur" *(obscuur libels)* karena peraturan yang dijadikan dasar gugatan sudah tidak berlaku. Putusan ini merujuk eksepsi Tergugat (Tim Jaksa Pengacara Negara), yang mendalilkan jangka waktu berlaku Peraturan Presiden Nomor 72/2011 ditentukan sampai lima tahun, dan berakhir pada 2016. Mempertimbangkan putusan pengadilan dan arah pembelaan tersebut, usaha verifikasi dan validasi aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dapat dianggap oleh beberapa oknum sebagai indikasi positif Pemerintah RI untuk mengganti rugi aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur. Hal ini berpotensi menyebabkan timbulnya tuntutan-tuntutan baru.

b) Faktor luar negeri

Pemerintah TimorLeste telah menerbitkan aturan hukum kepemilikan tanah di TimorLeste melalui *Special Regime for the Definition Ownership of Real Estate (Law No. 13 /2017)* tanggal 1 Juni 2017. Secara umum hukum pertanahan di TimorLeste masih labil dan belum diterapkan. Apabila diterapkan, hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial, yakni sekitar 40% penduduk Dili terpaksa keluar dari Dili karena tidak punya hak atas tanah.

4) Kemendagri

Rekomendasi perlunya mengintensifkan proses pembauran sosial, pendidikan bela negara telah ditindaklanjuti Kemendagri dengan melakukan pendataan jumlah pengungsi, melaksanakan sosialisasi dan diseminasi, serta pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan, pembinaaan kesadaran berideologi serta bela negara.

5) Kemenhan

Rekomendasi pemberian penghargaan veteran dan semangat bela negara kepada warga pro integrasi Timtim telah ditindaklanjuti Kemenhan dengan memberikan Sertifikat Bela Negara kepada 11.000 orang lebih per tahun 2021. Pemberian sertifikat ini berdasarkan Permenhan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Veteran RI dengan jenis veteran PKRI, Veteran Pembela, Veteran Perdamaian dan Veteran Anumerta.

6) Kemenkop UKM

Rekomendasi perlunya pemberian kompensasi selain dalam bentuk uang telah ditindaklanjuti Kemenkop UKM dengan mengusulkan pemberian Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan pemberian modal bagi wirausaha pemula yang akan diberikan berdasarkan pengajuan sesuai syarat yang berlaku. Namun demikian program tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kokpit menolak pemberian program tersebut.

7) Kemendikbudristek

Rekomendasi perlunya mengintensifkan proses pembauran sosial, pendidikan bela negara, dan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak berprestasi dan kurang mampu telah ditindaklanjuti Kemendikbudristek

melalui Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan empat mata kuliah wajib, yakni Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

13. Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI

13.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2021 untuk isu strategis Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI, adalah sebagai berikut:

1) Urusan Pertahanan dan Keamanan

   a) Frasa "dan sebagainya" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetap dipertahankan, untuk menjawab perkembangan kebijakan pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, perlu ada pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait pelibatan pemerintah daerah dalam kebijakan pertahanan nirmiliter.

   b) Diperlukan beberapa langkah kebijakan dalam penanganan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat di pulau terluar, yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, maka:

      (1) Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika meningkatkan infrastruktur dan program peningkatan komunikasi maupun siaran televisi di daerah pulau terluar.

      (2) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlu meningkatkan program dan kegiatan pembinaan karakter bangsa dan bela negara, kepada masyarakat di daerah pulau terluar.

      (3) Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki pulau terluar, perlu meningkatkan kebijakan pelayanan administrasi (seperti KTP, akte perkawinan, dan sebagainya) kepada masyarakat pulau terluar.

      (4) Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah provinsi perlu membuat standardisasi harga kebutuhan pokok, sandang, dan papan di pulau terluar.

      (5) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah provinsi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi guna mengurangi disparitas harga di pulau terluar.

      (6) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota perlu meningkatkan pemenuhan akses kesehatan masyarakat di pulau terluar.

(7) Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, perlu membuat dan menjalankan kebijakan untuk mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok melalui peningkatan efektivitas jalur tol laut dengan waktu yang konsisten dan lebih cepat dari sebelumnya (seperti, di Miangas dan Marampit 2 minggu sekali bahkan 1 bulan akses transportasi dirasakan).

(8) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertahanan, perlu meningkatkan kegiatan untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat pulau terluar khususnya dari gangguan kapal-kapal asing.

c) Diperlukan beberapa langkah kebijakan oleh Kementerian Pertahanan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat daerah perbatasan darat dengan negara tetangga, dengan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu direkomendasikan:

(1) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu mengatasi harga kebutuhan pokok dan papan dengan meningkatkan infrastruktur transportasi ke daerah perbatasan.

(2) Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah kabupaten/kota perlu meningkatkan pemenuhan akses kesehatan masyarakat.

(3) Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah perlu berkoordinasi dan bekerja sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan aksesibilitas dengan peningkatan infrastruktur transportasi.

d) Kementerian Pertahanan perlu melakukan koordinasi antarkementerian/lembaga untuk menangani WNI Eks Timor Timur. Koordinasi dilakukan dengan kementerian lembaga sebagai berikut:

(1) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan kebijakan dan langkah untuk memberikan kepastian hak atas kepemilikan tanah dari bangunan rumah bantuan Pemerintah yang ditempati oleh WNI eks Timor Timur.

(2) Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Sosial memenuhi kompensasi bantuan kepada pejuang pro integrasi Indonesia, dengan skema yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat WNI eks Timor Timur di wilayah NTT.

(3) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu membuat dan

melaksanakan kebijakan transmigrasi kepada WNI eks Timor Timur untuk meningkatkan pembauran dan meningkatkan kesejahteraan.

(4) Kementerian Koperasi dan UKM perlu membuat dan melaksanakan program pemberian modal usaha bagi masyarakat WNI eks Timor Timur maupun masyarakat lokal di NTT untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

(5) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti pemberian kompensasi yang selesai tanggal 31 Desember 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 yang penerimanya pada saat itu baru sejumlah 32.175 KK. Di samping itu, mengingat data tambahan per tanggal 29 Desember 2016 sebanyak 30.612 KK, tetapi baru terverifikasi oleh BPKP sebanyak 6.529 KK (21,33%).

e) Kementerian Pertahanan perlu mempertimbangkan untuk mengkaji lebih lanjut terkait keberadaan atau perlunya perwakilan instansi vertikal di daerah yang melaksanakan fungsi pertahanan sehingga akan memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan guna mengatasi potensi-potensi gangguan pertahanan dan keamanan.

2) Urusan Agama

a) Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan pengkajian dan merumuskan substansi kebijakan tentang urusan agama yang boleh atau tidak boleh atau boleh dengan syarat dilakukan oleh daerah sebagai implikasi dari kata "dan sebagainya" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b) Kementerian Agama perlu melakukan sinkronisasi pengaturan jaminan bagi pemeluk agama minoritas terhadap hak-hak konstitusionalnya. Hal ini perlu dilakukan, karena dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan masih dikenal frasa "penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hasil pengkajian menjadi dasar pembentukan kebijakan yang tidak diskriminatif bagi pemeluk agama minoritas.

c) Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan gubernur terkait dengan persyaratan khusus pendirian rumah ibadat. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat peraturan gubernur yang memuat substansi berbeda dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan kontrol terhadap peraturan-peraturan gubernur yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional pemeluk agama minoritas.

d) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah terkait FKUB Daerah,

seperti pendanaan dan program-program FKUB Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi FKUB Daerah, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik keagamaan. Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan peringatan tertulis kepada gubernur yang lalai sebagai pelaksana tugas ketentuan Pasal 5 ayat (2) PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kementerian Agama perlu memberikan pelatihan kepada FKUB daerah untuk menyusun program kerja dan anggaran.

e) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perlu memfasilitasi pembentukan FKUB Nasional, sebagai jalur bagi FKUB Provinsi ketika mengalami kesulitan dalam mengatasi perselisihan kerukunan umat beragama di daerah. Hal ini perlu dilakukan pertama, agar ada jalur bagi FKUB Provinsi ketika mengalami kesulitan dalam mengatasi perselisihan kerukunan umat beragama di daerah. Kedua, FKUB daerah dalam menyelesaikan perselisihan kerukunan umat beragama yang tidak terselesaikan tidak berhenti sampai di tingkat provinsi. Untuk Kementerian Agama perlu melakukan pengkajian terkait pembentukan FKUB Nasional.

3) Urusan Pendidikan

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perlu segera mengevaluasi kebijakan terkait pengalihan kewenangan perubahan pengelolaan SMA dan SMK yang semula dikelola oleh kabupaten/kota yang saat ini dikelola oleh provinsi. Hal ini penting karena kecenderungannya membuat pemerintah kabupaten/kota menjadi stagnan dan memunculkan ketidakefisienan dalam koordinasi, pengawasan, aset, dan lain-lain. Pengalihan urusan pendidikan menengah mengakibatkan potensi kabupaten/kota tidak berkembang dalam upaya mencetak sumber daya manusianya berdasarkan sentuhan lokalitas setempat. Di samping itu, juga kebijakan tersebut terindikasi mengabaikan kehendak serta spirit otonomi daerah. Kebijakan tersebut juga lebih mengedepankan semangat efisiensi dan efektivitas (cenderungan secara teleologis yang coraknya mengabaikan proses-proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki, maka dalam hal ini perlu pendekatan deontologis).

Jika hasil monitoring evaluasi justru menimbulkan inefisiensi, serta tidak adanya akurasi terkait akuntabilitas dan eksternalitas, serta berpotensi menimbulkan ketidakberdayagunaan dan memberikan dampak negatif terhadap stabilitas nasional, dalam hal ini kesatuan bangsa dalam upaya menjaga NKRI, maka selayaknya perlu dipertimbangkan merevisi kebijakan tersebut, agar pengelolaan SMA dan SMK dikembalikan sebagai urusan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan mencermati dan melihat kemampuan keuangan kabupaten/kota apabila melakukan pengelolaan manajemen pada tingkat SMA dan SMK.

4) Urusan Pariwisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu melakukan penguatan di bidang pariwisata budaya. Pada satu sisi, pariwisata berdampak pada degradasi budaya. Karena itu perlu disusun kebijakan yang memberikan kewajiban pada wisatawan dan pengusaha untuk melakukan perlindungan budaya. Saat ini pemahaman terkait pariwisata budaya di berbagai daerahberbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

5) Urusan Pemerintahan Umum

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu segera memproses penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, atau mengadakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) dengan mengembalikan Urusan Pemerintahan Umum sebagai urusan-urusan yang dibagi (konkuren).

Berdasarkan pertimbangan asas kepastian hukum, terutama kepastian implementasi, dalam hal ini melaksanakan delegasi perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 26 ayat (6) UU 23/2014, maka lebih tepat untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, yang juga meliputi pengaturan tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam).

Beberapa alasan yang mendasari perlunya segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum adalah:

a) Untuk menjamin kepastian hukum yakni melaksanakan perintah UU 23/2014 untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.

b) Untuk mengakhiri kekosongan hukum atau kekosongan pengaturan tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.

c) Untuk mengakhiri masa transisi yang berkepanjangan dan mengakhiri ketidakpastian hukum bagi perangkat daerah Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berpotensi mengganggu pembinaan kesatuan bangsa.

d) Untuk mencegah timbulnya persepsi ketidakpatuhan Pemerintah terhadap perintah undang-undang yang dapat dijadikan alasan pemerintahan daerah dan/atau masyarakat untuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti membuat kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

e) Agar tidak menimbulkan persepsi bahwa setiap kali gagal melaksanakan perintah undang-undang kemudian kembali pada ketentuan undang-undang sebelumnya yang telah diganti.

13.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

1) Urusan Pertahanan dan Keamanan

a) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengalami perubahan, sehingga frasa "dan sebagainya" masih dipertahankan, sehingga pelibatan pemerintah daerah dalam kebijakan pertahanan nirmiliter belum dapat dituangkan ke dalam norma hukum mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014 belum mengalami perubahan.

b) Beberapa langkah kebijakan dalam penanganan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat di pulau terluar, di antaranya:

(1) Guna pemerataan akses telekomunikasi di seluruh Indonesia, Kemenkominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (Bakti) pada 25 Januari 2022 melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dengan beberapa operator seluler dalam rangka percepatan transformasi digital di seluruh Indonesia.

(2) Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Peraturan Presiden tersebut salah satunya mengatur tentang program pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara, lengkap dengan jenis kegiatan, sasaran, *output*, target capaian pertahun, instansi penanggung jawab, dan instansi terkait yang terlibat.

(3) Pada 28 Juni 2022, Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan bimbingan khusus kepada 15 kabupaten yang masuk wilayah 3T dan kepada para kepala dinas dukcapil dalam rangka mendorong pelayanan program jemput bola perekaman KTP-el dan KIA.

(4) Pada tahun 2022, Badan Pangan Nasional meluncurkan Panel Harga Pangan yang digunakan sebagai patokan harga bahan pokok di Indonesia (termasuk wilayah pulau terluar). Panel Harga Pangan merupakan suatu metode untuk memperoleh data harga secara periodik dan berkala dari objek yang konstan, sehingga kelak menjadi standar harga bahan pokok yang berlaku di Indonesia.

(5) Pada 21 Juni 2022, Kemendagri telah menggelar Rapat Asistensi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan Khusus Lingkup I terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KAK) bidang pariwisata di Morotai. Dalam Rapat Asistensi tersebut, Kemendagri mendorong pemanfaatan tantangan menjadi peluang dalam bidang

pariwisata, seperti pelayanan, keamanan lokasi, infrastruktur dengan terminologi bukan hanya fisik tetapi juga human *resources infrastructure*, sehingga dapat meningkatkan perkembangan ekonomi dan mengurangi disparitas harga di pulau terluar.

(6) Telah dilakukan peningkatan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat kepulauan terluar. Selain itu, Kemenkes juga akan membangun satu unit rumah sakit pratama di Wilayah Amfoang yang berbatasan antara RI-Timor Leste. Dengan adanya rumah sakit pratama tersebut pelayanan kesehatan bagi masyarakat Amfoang menjadi lebih cepat setelah mendapat rujukan dari puskesmas setempat.

(7) Kemenhub merancang tiga strategi utama dalam optimalisasi tol laut pada tahun 2022, yaitu:

(a) Optimalisasi menggunakan aplikasi (melakukan pengembangan pembayaran elektronik).
(b) Optimalisasi kinerja di pelabuhan muat (sistem *window* kapal).
(c) Inovasi pola konektivitas dan perdagangan baru (memaksimalkan *hub and spoke* serta distribusi dari wilayah *food estate*, kawasan ekonomi khusus, dan industri baru).

(8) Pada 28 September 2022, telah dilakukan Peluncuran *Command Center*/Pusat Kontrol Pemantauan dan Pengawasan Terintegrasi Kegiatan Laut sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP dan menjadi pusat komando untuk merespon kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan oleh Pemerintah yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan Bakamla dan Kemenhan.

c) Beberapa langkah kebijakan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat daerah perbatasan, antara lain:

(1) Program penanganan peningkatan konektivitas pulau-pulau terisolasi, serta kota-kota kecil bahkan perdesaan secara merata. Salah satu pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia yang tengah dilakukan pada tahun 2022 adalah Jalan Banjar Sari-Malakoni-Kahyapu di Pulau Enggano, Bengkulu.

(2) Pada tahun 2022, Kemenkes berkomitmen membangun satu unit rumah sakit pratama di Wilayah Amfoang yang berbatasan antara RI-Timor Leste. Dengan adanya rumah sakit pratama tersebut pelayanan kesehatan bagi masyarakat Amfoang menjadi lebih cepat setelah mendapat rujukan dari puskesmas setempat.

(3) Pada 21 Januari 2022, telah dilakukan penandatangan MoU bersama antara Dirjen Perhubungan Darat RI dan Pemerintah Timor Leste terkait

Angkutan Lintas Batas Negara dengan rute Kupang-Dili menggunakan Damri. Transportasi ini akan melayani perdagangan antara Indonesia dan Timor Leste, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sekitarnya. Selain itu, pada 8 September 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral membahas rencana pengoperasian Terminal Barang Internasional (TBI) di Pos Lintas Batas, untuk mendorong pemerataan ekonomi di wilayah perbatasan.

d) Dalam penanganan WNI Eks Timor Timur, telah dilakukan beberapa langkah kebijakan sebagai berikut:

(1) Telah dilakukan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Buleleng Tahun 2022. Tim Terpadu telah memberikan rekomendasi kepada Kemen LHK agar dapat melepaskan lahan berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) sehingga dapat diberikan SHM kepada kepada warga eks Timtim. Saat ini BPN hanya menunggu pelepasan lahan tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah segera melakukan proses pelepasan lahan pemukiman yang akan diberikan kepada warga Eks Timor Timur. Kemen LHK telah menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman warga. BPN Buleleng segera memproses penerbitan sertifikat kepada 107 KK.

(2) Kemensos, KemenPUPR, dan Kemen ATR/BPN telah mempersiapkan lahan relokasi untuk Warga Eks Timor Timur yang bermukim di wilayah Kabupaten Kupang, dengan total sebanyak 3.759 KK.

(3) Kemendes PDTT telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2022 di Surabaya pada tanggal 9 Maret 2022. Rakornas tersebut fokus pada pembahasan revitalisasi kawasan transmigrasi khususnya di 52 kawasan prioritas nasional, termasuk kawasan transmigrasi WNI Eks Timor Timur.

(4) Kemenkop UKM pada Juni 2022 melalui Lembaga Pegelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyalurkan layanan pembiayaan dengan tarif bunga rendah bersumber dari APBN kepada Koperasi Simpan Pinjam di NTT, salah satunya kepada Kopdit Suka Damai yang beranggota16.664 orang di Manggarai Barat NTT, sebesar Rp15 miliar.

(5) Terkait pemberian kompensasi kepada WNI Eks Timor Timur, sudah ditindaklanjuti melalui rakor tingkat kementerian/lembagayang menghasilkan rekomendasi Menko Polhukam melalui Surat Nomor B-29/KB.00.03/3/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Penanganan Permasalahan Pemberian Kompensasi kepada WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi NTT.Merespon surat Menko Polhukam tersebut, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos mengirimi surat kepada Ketua Umum DPP Kokpit Nomor:

2277/3.2/BS.00/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang intinya memberitahukan bahwa pemberian kompensasi terhadap usulan DPP Kokpit telah selesai dilaksanakan, dan aspirasi atas daftar nama yang belum menerima kompensasi tidak dapat dipenuhi pemberian kompensasinya.

e) Pada 17 Juni 2022 terbit Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan, yang pada BAB III Pasal 50 menyebut mengenai pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah apabila dipandang perlu.

2) Urusan Agama

a) Layanan pendidikan umum dengan ciri khas keagamaan seperti madrasah, serta pendidikan agama dan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sehingga pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memperhatikan kebutuhan anggarannya. Saat ini Kemendagri sedang menyusun draf Permendagri untuk tahun anggaran 2023 yang akan mengatur, serta memastikan lebih jelas dan tegas agar alokasi APBD dapat diberikan untuk madrasah, pesantren, pendidikan agama, dan keagamaan laiannya.Sejalan dengan Kemendagri, Kemenag juga menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan secara berkeadilan menjadi tuntutan bersama. Pendidikan binaan Kementerian Agama dan kementerian lain sudah seharusnya mendapat alokasi anggaran yang adil. Hal tersebut penting, agar layanan pendidikan di manapun dapat maju bersama dan masyarakat di manapun mendapatkan manfaatnya secara maksimal.

b) Sedang dilakukan penyusunan RPerpres tentang Percepatan Pemenuhan Hak Kepercayaan dan Masyarakat Adat, yang saat ini dalam proses harmonisasi antarkementerian/Tim PAK. RPerpres tersebut di antaranyamengatur mengenai pendidikan, pekerjaan, sarasehan, pemulasaran, ekspresi budaya, organisasi, tempat sakral, remisi khusus, dll.Selain itu, Rancangan UU Sisdiknas Tahun 2022 secara khusus memasukkan pendidikan kepercayaan sejajar dengan pendidikan agama (Pasal 7 RUU Sisdiknas).

c) Kemendagri telah melakukan peluncuran aplikasi e-Perda secara serentak di seluruh Indonesia, sebagai bentuk upaya akselerasi dan integrasi dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Perda yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional pemeluk agama minoritas.

d) Saat ini sedang dilakukan penyusunan RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang sudah sampai pada tahap proses harmonisasi oleh Tim PAK/kementerian/lembaga terkait. RPerpres tersebut memuat aturan yang lebih lengkap dan detail mengenai FKUB Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, dan lebih meningkatkan tugas dan fungsi FKUB, utamanya dalam mencegah terjadinya konflik keagamaan.

e) Wacana terkait pembentukan FKUB Nasional telah terakomodasi di dalam norma hukum yang tertuang dalam RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang saat ini sudah sampai pada tahap proses harmonisasi oleh Tim PAK/kementerian/lembaga terkait.

3) Urusan Pendidikan

Pengelolaan SMA dan SMK pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Meskipun pengembalian pengelolaan SMA dan SMK belum diberlakukan secara nasional, tetapi hal tersebut menunjukkan telah dilakukannya evaluasi dan pengkajian terhadap kebijakan pengelolaan SMA dan SMK di tingkat pemerintah daerah provinsi.

4) Urusan Pariwisata

Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, yang menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya masing-masing guna menjaga, memelihara, dan memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

5) Urusan Pemerintahan Umum

Telah dilakukan Rapat Koordinasi Antar-Kementerian/Lembaga(Kemenko Polhukam dan Kemendagri), serta Rapat Koordinasi Nasional (antara kementerian/lembagaterkait termasuk Kemendagri beserta perwakilan unsur pemerintah daerah) membahas sinkronisasi kebijakan tindak lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (RPP PUM), sebagai upaya menghasilkan bentuk arah kebijakan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, untuk selanjutnya akan disusun kembali oleh Kemendagri ke dalam norma hukum RPP PUM yang akan diajukan kembali kepada Presiden.

14. Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah untuk Menjaga Kesatuan Bangsa

14.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2021 untuk isu strategis Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa, adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Produk Hukum Daerah

a) Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada pemenuhan asas "dapat dilaksanakan", asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan", asas "kejelasan rumusan", dan asas "keterbukaan" dalam pembentukan produk hukum daerah.

b) Pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus pada persoalan kepercayaan *(trust)* masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum

daerah yang masih rendah terutama terkait dengan kedayagunaan dan kejelasan tujuan.

c) Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan penyempurnaan dan integrasi terhadap pedoman yang telah ada, tentang indikator penilaian terhadap materi muatan produk-produk hukum daerah yang dianggap mengancam kesatuan bangsa dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat.

d) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pelayanan dan konsultasi bagi masyarakat terkait pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa, serta memperkuat mekanisme *executive preview* yang lebih ditujukan untuk me-*review* substansi produk hukum daerah.

2) Pengawasan Produk Hukum Daerah

a) Kemendagri perlu mengefektifkan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah yang terkategori sebagai peraturan kebijakan dan melakukan pembenahan agar peraturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak memuat materi muatan yang seharusnya dimuat dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

b) Kemendagri perlu mengedepankan tindakan persuasif bagi daerah-daerah dengan toleransi rendah dalam mengawasi termasuk menindak daerah yang memiliki produk hukum yang mengancam kesatuan bangsa. Hal ini terutama menyangkut aspek keberagaman etnis, agama, dan budaya sebagai elemen paling krusial yang harus diperhatikan oleh pembentuk produk hukum daerah.

c) Kemendagribersama pemerintah daerah perlu melakukan kajian dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang memiliki muatan diskriminatif dan mengancam kesatuan bangsa atau dilaksanakan dengan diskriminatif. Misalnya dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA) atau metode lainnya. Hasil kajian tersebut dijadikan sebagai rekomendasi dalam rangka merevisi ataupun mencabut produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa.

d) Kemendagri dan Kemenkumham melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terutama terkait mekanisme pengawasan pembentukan produk hukum daerah dengan mengintegrasikan materi muatan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Kedua regulasi tersebut diintegrasikan ke dalam materi muatan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo*. Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e) Kemendagri dan Kemenkumham perlu memperkuat mekanisme pengawasan secara represif oleh Mahkamah Agung melalui pengajuan hak inisitaif Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.Sebagaimana dipahami bahwa mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang masih dapat dikembangkan untuk mengatasi kehadiran produk hukum yang mengancam kesatuan bangsa. Penguatan mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung perlu dilakukan. Penting bagi pemerintah untuk mendorong pelaksanaan *judicial review* yang lebih baik agar efektif dalam mengontrol produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa. Salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga menjadi lebih terbuka di dalam sebuah undang-undang.

f) Kemendagri, Kemenkumham dan BPIP perlu mempersiapkan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan pengawasan preventif melalui integrasi mekanisme *executive preview* yang telah berlangsung selama ini, baik yang dilakukan oleh Kemendagri (fasilitasi, evaluasi, dan nomor register) maupun Kemenkumham melalui Kantor Wilayah Kemenkumham (pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsep ranperda) di masing-masing daerah. Integrasi juga dilakukan terhadap pengawasan dan kajian produk hukum daerah dengan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga terbangun sistem yang efektif dan tidak menimbulkan benturan wewenang antarkementerian/lembaga.

g) Kemendagri, Kemenkumham dan BPIP perlu mempersiapkan integrasi,tidak hanya terhadap mekanisme tetapi juga secara kelembagaan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo*. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi yang menghendaki pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

14.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

1) Pembentukan Produk Hukum Daerah

a) Penyusunan regulasi yang dapat mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada pemenuhan asas "dapat dilaksanakan", asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan", asas "kejelasan rumusan", dan asas "keterbukaan" dalam pembentukan produk hukum daerah belum dapat dilaksanakan. Ini karena penyusunan regulasi khususnya di daerah, belum

optimal karena masing-masing pemerintah daerah memiliki kemampuan atau pemahaman yang berbeda-beda terkait asas pemenuhan tersebut sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan pemahaman yang sama di seluruh daerah membutuhkan waktu atau proses dalam pelaksanaannya.

b) Dalam rangka meningkatkan kepercayaan *(trust)* masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang masih dinilai rendah terutama terkait dengan kedayagunaan dan kejelasan tujuan, beberapa pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hingga sosialisi perda, perkada, maupun peraturan bersama kepala daerah dan peraturan DPRD di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Bangka Belitung. Proses ini terlihat dalam penyusunanProgram Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), keterlibatan masyarakat baik dalam formulasi kebijakan maupun sebagai pengusul desain kebijakan.

c) Penyusunan dan diseminasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas khususnya tentang indikator penilaian terhadap materi muatan produk-produk hukum daerah yang dianggap mengancam kesatuan bangsa dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat.

d) Hingga Oktober 2022, Kemendagri telah bekerja sama dengan *multistakeholder* untuk melaksanakan kelas-kelas peningkatan sistem pelayanan dan konsultasi bagi masyarakat terkait pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa, serta memperkuat mekanisme *executive preview* untuk produk hukum daerah.

2) Pengawasan Produk Hukum Daerah

a) Rekomendasi untukmengefektifkan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah yang terkategori sebagai peraturan kebijakan, telah ditindaklanjuti Kemendagri dalam tahap perumusan kebijakan,dan akandilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

b) Rekomendasi untuk mengedepankan tindakan persuasif bagi daerah-daerah dengan toleransi rendah dalam mengawasi dan menindak daerah yang membentuk produk hukum yang mengancam kesatuan bangsa, telah ditindaklanjuti Kemendagridengan membentuk Tim Khusus Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Kemendagri), yang salah satu tugas utamanya mengevaluasi dan mengkaji perda yang mungkin berbau intolerisme. Intervensi selanjutnya dilakukan dalam penyusunan perda, Kemendagri bisa memberikan koreksi atau masukan jika ada *beleid* yang dinilai berpotensi intoleran atau membahayakan keutuhan bangsa. Instrumen lain seperti gugatan oleh pihak ketiga ke Mahkamah Agung atau revisi peraturan perundang-undangan melalui DPRD juga bisa dijadikan opsi jika Perda tidak sesuai dengan nilai-nilai toleransi.

c) Rekomendasi perlunya kajian dan evaluasi produk hukum daerah yang memiliki muatan diskriminatif dan mengancam kesatuan bangsa atau dilaksanakan dengan diskriminatifbelum dapat dilaksanakan, karena Kemendagri masih fokus pada capaian kinerja tahun 2022. Kemendagri akan melakukan pembahasan rekomendasi tersebut pada tahun anggaran 2023.

d) Rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan terutama terkait mekanisme pengawasan pembentukan produk hukum daerah dengan mengintegrasikan materi muatan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, sudah ditindaklanjuti Kemenkumham dengan melaksanakan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Tahun 2022 pada 23 Agustus- 4 November 2022 yang diikuti 25 peserta.

e) Rekomendasi perlunya memperkuat mekanisme pengawasan represif oleh Mahkamah Agung melalui pengajuan hak inisitif Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, Kemenkumham melalui Ditjen Peraturan Perundang-Undangan menjawab sedang dalam tahapan perumusan.Pembahasan tindak lanjut rekomendasi tersebut akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

f) Rekomendasi perlunya penyiapan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan pengawasan preventif melalui integrasi mekanisme *executive preview,* ditindaklanjuti oleh Kemekumham melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengharmonisasian III,dengan menyelenggarakan dan memimpin Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indikator Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan, secara *hybrid* pada Rabu, 8 Juli 2022.

15. Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat dalam Kerangka Kesatuan Bangsa

15.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2021 untuk isu strategis Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat dalam Kerangka Kesatuan Bangsa, adalah sebagai berikut:

1) Bidang Kebebasan Berpendapat

e) Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kepolisian Negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta dan pemerintah daerah perlu meningkatkan literasi hukum dan etika dalam menyampaikan pendapat dan batasan-batasan menyampaikan pendapat agar

tidak menjadi tindak pidana (khususnya tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan penodaan agama). Langkah ini terutama dilakukan di daerah-daerah dengan indeks demokrasi rendah yang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

f) Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komnas HAM perlu meningkatkan secara intensif program Siberkreasi, Program Polisi Berbasis HAM, Polisi Siber, dan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program-program tersebut.

g) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bekerja sama dengan pemerintah daerah perlu menggali nilai-nilai agama dan kearifan lokal sebagai sumber nilai etika dalam menyampaikan kebebasan berpendapat termasuk kebebasan menyampaikan pendapat di media digital, dengan melibatkan organisasi kemasyarakat dan organisasi keagamaan. Etika berpendapat perlu didorong menjadi pembatas yang bersifat primer sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

h) Saat ini Kemenko Polhukam bersama dengan kementerian dan lembaga terkait sedang menyusun perubahan UU ITE, tetapi di masa yang akan datang perlu dilakukan pemindahan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian dari UU ITE. Ketentuan-ketentuan dimaksud sebaiknya dimasukkan ke dalam RKUHP sehingga dalam pelaksanaannya tidak bersifat multitafsir dan dimaknai secara sistematis berkaitan dengan pasal-pasal lain di dalam RKUHP.

i) Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia perlu menyusun RUU tentang Kebebasan Berpendapat yang semula telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, untuk diatur secara tersendiri.

j) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia perlu mengedepankan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana terkait kebebasan menyampaikan pendapat, khususnya untuk tindak pidana yang bersifat individual dan tidak menimbulkan ancaman konflik sosial yang mengganggu kesatuan bangsa.

2) Bidang Kebebasan Berkumpul

a) Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menyusun RUU tentang Kebebasan Berkumpul secara Damai yang saat ini sebagian telah diatur di dalam UU

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aspek yang diatur dalam UU tersebut adalah pada aspek "berkumpul" bukan pada aspek substansi "pendapat". Hal yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 lebih kepada kegiatan "berkumpul di muka umum" dibanding substansi "pendapat" yang disampaikan.

b) Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Komisi Nasional HAM perlu meningkatkan program literasi tujuh prinsip kebebasan berkumpul *Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly (Second Edition)*serta Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi kepada ormas dan masyarakat luas agar dalam menyikapi hak kebebasan berkumpul tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan mengedepankan humanisme.

c) Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Nasional HAM bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota perlu meningkatkan program dan kegiatan literasi mengenai tujuh prinsip kebebasan berkumpul *Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly (Second Edition)*dan Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi kepada aparat ketertiban di daerah agar mengedepankan profesionalitas dan humanis pada saat mengamankan kegiatan berkumpul.

3) Bidang Kebebasan Berserikat

a) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan pemerintah daerah (khususnya Bakesbangpol) perlu meningkatkan pemberdayaan (fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia) dan pemantauan terhadap asas, tujuan, program, dan kegiatan untuk mencegah pelanggaran terhadap UU Ormas. Pemerintah perlu memperkuat monitoring dan pembinaan terhadap ormas, sehingga sejak awal dapat mencegah tindakan ormas yang mengarah pada pelanggaran hukum dan ganguan ketertiban dan keamanan.

b) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan membentuk sistem *data based* terintegrasi yang dapat merekam keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

c) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun rancangan perubahan UU Ormas untuk mengatur keharusan setiap ormas memiliki status sebagai badan hukum agar dapat diakui sebagai subjek hukum sebagai wujud dari kebebasan berserikat.

d) Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri, perlu memprakarsai penyusunan rancangan peraturan presiden yang mengatur mekanisme pemberian bantuan kepada ormas yang bersumber

dari APBN maupun bantuan luar negeri yang proporsional berdasarkan aktivititas sosial yang dilakukan, transparan, dan akuntabel.

e) Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan verifikasi faktual terhadap pengajuan pembentukan badan hukum baik kepada ormas baru maupun ormas lama. Verifikasi faktual pada ormas baru perlu dilakukan untuk mencegah terbentuknya kembali ormas yang telah dibubarkan dan dilarang dengan nama dan simbol baru tetapi pemikiran dan gerakan para pembentukannya sama dengan ormas yang telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang.

f) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, bersama pemerintah daerah (Bakesbangpol) dengan melibatkan ormas dan komponen masyarakat lain perlu menyusun kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan monitoring, pembinaan, dan evaluasi mantan anggota ormas yang dibubarkan dan dinyatakan terlarang.

15.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

1) Bidang Kebebasan Berpendapat

a) Rekomendasi peningkatan literasi hukum dan etika dalam penyampaian pendapat, beberapa program telah diluncurkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Salah satu program yang diluncurkan oleh Kemenkominfo adalah Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), kegiatan ini berisi program-program literasi digital yang diselenggarakan di selurun Indonesia, yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo, kementerian/lembaga terkait, dan komponen masyarakat sampai dengan tahun 2024.

b) Rekomendasi perlunya menggali nilai-nilai agama dan kearifan lokal sebagai sumber nilai etika dalam menyampaikan kebebasan berpendapat termasuk di media digital, telah ditindaklanjuti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama kementerian/lembaga terkait dan komponen masyarakat,dengan mendeklarasikan empat belas sikap etika dalam bermedia sosial yang digali berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Butir-butir tersebut dibahas, dirumuskan, dan dideklrasikan dalam acara Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan BPIP pada 30 Maret 2022.

c) Rekomendasi untuk mencegah terjadinya pemaknaan yang beragam terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian di UU ITE, telah ditindaklanjuti Pemerintah dengan memindahkan dan melakukan sistematisasi pengaturan substansi tersebut ke dalam KHUP, yakni ujaran kebencian (Pasal 242 dan Pasal 243), berita bohong (Pasal 263 dan Pasal 264), dan pencemaran nama baik (Pasal 441). UU KHUP terbaru disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 6 Desember 2022.

d) Rekomendasi perlunya mengedepankan pendekatan *restorative justice* pada penanganan tindak pidana kebebasan berpendapat, telah ditindaklanjuti Polri dan Kejaksaan Agung dengan menyusun Pedoman Implementasi UU ITE, yang didasari oleh Surat Keputusan Bersama(SKB), Perkapolri, dan Peraturan Jaksa Agung.

2) Bidang Kebebasan Berkumpul

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap beberapa rekomendasi kebebasan berkumpul yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam belum dapat diidentifikasi dan ditemukan adanya tindak lanjut yang siginifikan.

3) Bidang Kebebasan Berserikat

Tindak lanjut rekomendasi kebijakan pada isu strategis Kebebasan Berserikat telah ditindaklanjuti melalui proses pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Nomor 58 Tahun 2016) dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (PP Nomor 59 Tahun 2016). Tahapan pada tahun 2022 telah memasuki tahap perumusan dan penajaman garis-garis besar/arah perubahan yang dilakukan oleh Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemlu beserta kementerian/lembagaterkait lainnya. Diharapkan pada tahun 2023, Kemendagriselaku *leading sector* perumusan RPP Ormasdapat segera mendorong penerbitan izin prakarsa Perubahan PP Ormas dari Presiden RI.

16. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan untuk Memperkukuh Kesatuan Bangsa

16.1 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2021 untuk isu strategis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa, adalah sebagai berikut:

1) Guna mewujudkan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang berkeadilan dan memperkukuh kesatuan bangsa, Kementerian Keuangan perlu meninjau ulang formulasi penghitungan dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU)dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penghitungan DAU tidak hanya didasarkan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan juga kinerja daerah dalam menggali potensi PAD. Penghitungan DBH pajak perlu memerhatikan lingkup pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini dapatdilakukan melalui pengaturan di dalam UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini perlu dilakukan perubahan.

2) Peningkatan kemerataan ekonomi antara daerah penghasil dan daerah tertinggal.

a) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu meningkatkan pendampingan tata kelola keuangan daerah berkinerja rendah, baik itu daerah

tertinggal maupun maupun daerah penghasil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana perimbangan.

b) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu meninjau ulang formulasi DBH untuk mendorong pemerataan ekonomi antardaerah dan kelestarian lingkungan hidup di daerah penghasil.

c) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan daerah penghasil maupun daerah tertinggal.

3) Daerah fiskal asimetris

a) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memperhatikan aspek nilai-nilai ekonomis, efisiensi, keadilan, dan responsivitas. Pembedaan dana otsus dan istimewa dari segi jumlah tidak akan pernah mewujudkan keadilan jika daerah tidakmemperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan.

b) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, khususnya untuk mengidentifikasi potensi pendapatan daerah. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah dalam mewujudkan perimbangan yang berkeadilan.

c) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan dana otsus dan istimewa. Hal ini dilakukan untuk menjamin dana otsus dan istimewa digunakan secara tepat guna dan sasarannya sesuai dengan tujuan utama pemberian dana otsus dan istimewa.

4) Kerangka transformasi menuju fiskal asimetris tanpa status otsus dan istimewa.

a) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan reformulasi dana perimbangan baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), atau pemberian Dana Insentif Daerah (DID) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah

b) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan transformasi menuju fiskal asimetris bertahap

16.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

1) Mewujudkan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang berkeadilan dan memperkukuh kesatuan bangsa.

a) UU Kementerian Keuangan telah membuat Formula Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 dengan memasukkan Pagu dan Data Dasar Penghitungan DAU TA 2022 dan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perimbanganan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal sekaligus tetap menjaga kesinambungan fiskal.

b) Kementerian Keuangan telah membuat Formula Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 dengan memasukkan Pagu dan Data Dasar Penghitungan DAU TA 2022.

2) Peningkatan kemerataan ekonomi antara daerah penghasil dan daerah tertinggal.

a) Telah diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan merumuskan desain transfer ke daerah yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*, penyelarasan kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah, pengendalian defisit APBD, dan *refocusing* APBD dalam kondisi tertentu.

b) Telah diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien. Kebijakan yang dirumuskan dalam menguatkan sistem perpajakan daerah yaitu melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib yang sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi dari 32 menjadi 18 layanan, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi pajak pusat dengan pajak daerah berupa konsumsi, properti, dan sumber daya alam.

c) Telah diterbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3) Daerah fiskal asimetris.

a) Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.02/2022 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2021, telah diberikan penghargaan kepada kementerian/lembagadengan kinerja anggaran terbaik yang dibagi berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran yaitu besar, sedang, dan kecil.

b) Telah diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk meminimalisasi ketimpangan vertikal antara jenjang pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta ketimpangan horizontal antarpemerintah daerah pada level yang sama. Untuk itu terdapat beberapa perbaikan dalam kebijakan khususnya terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meminimumkan ketimpangan tersebut.

c) Permenkeu RI Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

d) Telah diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

4) Kerangka transformasi menuju fiskal asimetris tanpa status otsus dan istimewa.

a) PMK Nomor 140/PMK.07/2022 yang berbasis Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 kepada 125 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota.

b) Telah diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan penguatan akuntabilitas dan harmonisasi kebijakan antara Pusat dan daerah dengan menfokuskan DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU. Dalam pengelolaan Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja, Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal padapemerintah daerah sebagai apresiasi kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik dengan kriteria tertentu. Selain itu adanya perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, yang saat ini sudah bisa menggunakan skema Sukuk Daerah yang sebelumnya hanya Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Selanjutnya sinergi pendanaan lintas sumber pendanaan yang ada berupa sinergi pendanaan APBD dan Non-APBD seperti belanja kementerian/lembaga, BUMN/D, swasta, dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain.

c) Telah diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya gotong-royong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ditetapkan.Banyaknya jenis program dan kegiatan yang ada di daerah dapat membuat daerah tidak fokus pada apa yang harus dilakukan. Jumlah program dan kegiatan di daerah mencapai 29.623 program dan 263.135 kegiatan, akibatnya alokasi untuk masing-masing menjadi kecil.

BAB IV
DISEMINASI INFORMASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA

1. Dialog Kebangsaan dan Kegiatan Menko Polhukam dalam rangka Diseminasi Informasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa

1.1 Akseptasi Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim

Pada tanggal 24 Februari 2022, Menko Polhukam mengikuti kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tema "Akseptasi Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim". Menko Polhukam bertindak sebagai penanggap Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Hakim yang telah disusun oleh BPIP.

Menko Polhukam menyampaikan, berdasarkan materi *Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim* yang disusun BPIP, setidaknya terdapat dua hal mendasar mengapa hakim perlu menjadikan Pancasila sebagai dasar rujukan dalam membuat putusan dan dalam bersikap, baik sebagai pengemban profesi hukum, maupun sebagai warga negara. *Pertama,* kedudukan Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum. *Kedua* adalah prinsip negara hukum yang dianut oleh UUD 1945.

Menko Polhukam menyampaikan tanggapan terhadap Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim yang disusun BPIP pada kegiatan FGD, 24 Februari 2022.
Foto: BPIP

Pancasila sebagai ideologi merupakan seperangkat sistem nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menjadi landasan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperangkat sistem nilai tersebut dalam konteks bernegara menjadi dasar penyusunan tujuan, orientasi, struktur, dan hubungan di dalam

organisasi negara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai dengan prinsip negara hukum, jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada aturan hukum. Agar kehidupan dapat berjalan secara tertib, damai, dan mencapai tujuan bersama, hukum harus ditegakkan dan dijalankan. Salah satu ciri dan syarat menjadi negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Menko Polhukam juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim sebagai pengemban hukum yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara demi tegaknya hukum dan keadilan. Hakim adalah ujung tombak manifestasi hukum secara nyata. Apa dan bagaimana hukum dirasakan dan dipersepsikan oleh masyarakat bergantung kepada putusan hakim. Hukum sama dengan keadilan atau hukum bertolak-belakang dengan keadilan pada akhirnya berada di tangan hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bahkan dalam perkembangan modern, hakim tidak hanya berfungsi memutus perkara (membentuk norma individual), tetapi juga memiliki peran membentuk dan mengembangkan norma hukum yang bersifat umum, baik melalui perkara konkret, individual, maupun melalui perkara pengujian norma hukum. Agar dapat memutus dengan adil dan tepat, hakim dan kekuasaan kehakiman dijamin kebebasan dan ketidakberpihakannya. Dengan sendirinya hakim dan kekuasaan kehakiman juga tidak boleh menundukkan dan mengikatkan diri pada kekuasaan dan pengaruh lain, selain pada misi utama menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan itu tidak boleh dimaknai kebebasan membuat putusan dengan kesewenang-wenangan, termasuk menundukkan diri pada kepentingan memperkaya diri atau kepentingan jabatan. Hakim harus memutus semata-mata berdasarkan pertimbangan akal dan nurani, sehingga apa pun putusannya dapat diterima sebagai kebenaran.

Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa dalam menilai suatu peristiwa dan merumuskan keadilan bukan hal yang mudah. Makna keadilan juga tidak tunggal dan universal. Bahkan, Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan bersifat subjektif dan tidak ilmiah, sehingga harus dikeluarkan dari kajian ilmu hukum yang objektif. Menemukan keadilan memerlukan kerangka ideologis yang melibatkan pemahaman akan hakikat manusia dan kemanusiaan. Konstruksi keadilan dipengaruhi oleh kepercayaan atas hakikat dan hubungan antara Tuhan, manusia, masyarakat, dan alam semesta. Setiap ideologi memiliki kerangka yang berbeda-beda mengenai hal ini. Tentu saja dalam konteks keindonesiaan, kepercayaan atas hakikat Tuhan, manusia, masyarakat, dan alam semesta yang diyakini kebenarannya adalah yang didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, seorang hakim di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus selalu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan utama.

Kemampuan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentu harus selalu diasah. Oleh karena itu, keberadaan materi *Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim* yang disusun oleh BPIP patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dan perlu disambut dengan baik. Tentu saja materi *Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim* yang disusun oleh BPIP ini tidak bersifat doktrinal, dan bukan merupakan suatu kebenaran yang bersifat final. Materi ini harus

terbuka terhadap masukan dan saran, serta harus secara terus-menerus diperkaya oleh berbagai pihak, khususnya masukan dan saran dari para hakim itu sendiri.

Menko Polhukam meyakini bahwa secara ideologis dan paradigmatik tidak ada hakim yang menyoal kedudukan Pancasila serta perlunya hakim mengacu pada Pancasila. Hal yang diperlukan, dan tampaknya perlu dikembangkan lebih lanjut adalah apakah ada metode penafsiran dan penalaran hukum spesifik yang sesuai digunakan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara agar tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang berurat akar pada nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai orientasi utama dalam berhukum. Hukum yang dikembangkan dan dijalankan adalah hukum yang bertujuan. Apakah dengan demikian model penafsiran dan penalaranan teleologis lebih cocok digunakan? Materi *Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim* juga telah menyebutkan beberapa putusan pengadilan yang dapat disebut sebagai contoh putusan yang menjadikan Pancasila sebagai acuan. Model ini tentu perlu diperkaya dengan masukan dari para hakim.

Uraian yang diperlukan tidak hanya terkait dengan putusan pengadilan sebagai contoh, melainkan yang lebih penting lagi adalah menjabarkan argumentasi putusan hakim serta bagaimana penggunaan nilai-nilai Pancasila di dalam argumentasi tersebut. Dengan demikian para hakim dapat mengambil pelajaran dan memiliki kapasitas menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta menuangkannya dalam pertimbangan hukum putusan.

1.2 HB Jassin, Pahlawan Peradaban Indonesia

Menko Polhukam menyampaikan sambutan pada kegiatan Seminar Nasional Aspirasi Pahlawan Nasional HB Jassin 1917-2000 pada tanggal 23 Februari 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara DPR RI dengan tema "HB Jassin Pahlawan Peradaban Indonesia".

Mengawali sambutannya, Menko Polhukam mengapresiasi penyelenggaraan Seminar Nasional yang mengangkat peran dan ketokohan H.B. Jassin di bidang sastra dan peradaban Indonesia. Sosok H.B. Jassin dan karya-karyanya dapat memperkuat optimisme bangsa Indonesia dalam menghadapi semua tantangan dan persoalan, serta menghaluskan akal budi kita di tengah situasi politik, ekonomi, dan sosial yang cenderung semakin keras.

Karya sastra sesungguhnya bukan hanya berisi cerita. Sastra lahir dari pergaulan antarmanusia dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, sastra merupakan cermin sekaligus ekspresi tentang kemanusiaan dan kehidupan sosial yang disajikan melalui "keindahan kata, kalimat, dan alur cerita". Karya sastra harus diselami dan didalami dengan rasa. Karya-karya H.B. Jassin telah lama menjadi bagian substansi pendidikan Bahasa dan Sastra dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan bahasa tentu tidak sekadar mengajarkan berbahasa dengan baik dan benar, melainkan juga berbahasa yang indah dan sesuai dengan rasa keindonesiaan. Karya-karya H.B. Jassin memiliki sumbangan besar terhadap kekayaan khasanah Bahasa Indonesia dan pembentukan peradaban Indonesia.

Karya sastra juga berfungsi mengembangkan kesadaran sosial bangsa Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan. Salah satu peran penting H.B. Jassin di bidang sastra pada masa perjuangan kemerdekaan adalah menerjemahkan buku *Max Havelaar* karya Eduard Douwes Dekker atau yang dikenal pula dengan nama pena Multatuli ke dalam Bahasa Indonesia. Karya ini menjadi salah satu sumber membangkitkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketimpangan di masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, karya sastra menjadi media kritik, baik terhadap negara, maupun perkembangan sosial agar tidak melenceng dari semangat kemerdekaan.

Menurut Menko Polhukam, di samping peranannya di bidang sastra, H.B. Jassin juga memiliki peran besar menumbuhkan literasi dengan menjadi redaktur di beberapa penerbit buku dan majalah sastra Indonesia. H.B. Jassin mengembangkan kritik sastra yang lebih bersifat edukatif dan apresiatif. Kritiknya lebih mengedepankan kepekaan dan perasaan daripada teori ilmiah sastra. Jika menikmati karya sastra Indonesia saat ini, baik dalam bentuk puisi, cerpen, novel, maupun roman, tentu tidak dapat dilepaskan dari peran dan pengaruh dari H.B. Jassin. Pada era media sosial yang serba *instant* dan cenderung sarkas saat ini, kita semakin banyak membutuhkan karya yang memberikan kesejukan dan keindahan tanpa kehilangan ketajaman dan keberpihakan pada kebenaran. Semoga hal ini menjadi tujuan utama yang dapat kita capai dengan meneladani H.B. Jassin dalam mewarnai peradaban Indonesia.

1.3 Kolaborasi Perguruan Tinggi untuk Talenta Emas Indonesia 2045

Pada 10 Maret 2022, Menko Polhukam menyampaikan pembekalan melalui *zoom meeting* pada acara Dialog Nasional Manajemen Talenta Perguruan Tinggi dengan tema "Kolaborasi Perguruan Tinggi untuk Talenta Emas Indonesia 2045".

Dalam pengantarnya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan genap berusia 100 tahun. Jika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan oleh Presiden Soekarno sebagai jembatan emas, maka pemerintah memiliki visi pada ulang tahun ke-100 kemerdekaan Indonesia, kita telah mampu mencapai masa keemasan bangsa Indonesia. Indonesia emas adalah saat tujuan nasional kita tercapai dan telah menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Visi tersebut lahir didasarkan pada capaian pembangunan hingga tahun 2015, selama 70 tahun Indonesia merdeka. Capaian tersebut menjadi dasar proyeksi dengan mempertimbangkan tantangan nasional dan global serta ikhtiar bersama segenap komponen bangsa. Oleh karena itu, visi Indonesia emas bukan mimpi, melainkan target yang realistis yang harus dicapai dengan kerja keras dan kolaborasi segenap komponen bangsa.

Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa terdapat empat pilar pencapaian visi Indonesia emas, yaitu (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, dan (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola. Pilar Pembangunan Manusia serta Penguasaan Iptek sangat penting dan menentukan tegaknya tiga pilar yang lain. Pada masa keemasan yang diraih oleh suatu bangsa sepanjang sejarah peradaban manusia selalu ditandai dengan keunggulan sumber daya manusia. Jika pada

masa lalu keunggulan suatu bangsa lebih didukung oleh kekayaan alam, maka kini penguasaan teknologi informasi dan komunikasi lebih menentukan kemajuan dan kekuatan suatu bangsa.

Adapun pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan hanya dapat dikukuhkan jika sektor-sektor ekonomi kreatif dan berbasis kecerdasan yang dikembangkan. Ekonomi yang berbasis sumber daya alam seperti tambang, perkebunan, dan perikanan harus dikelola secara cerdas agar tidak membawa petaka dan tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sedangkan pilar Pemerataan Pembangunan telah didorong dengan penguatan dan pemerataan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa adanya pemerataan pembangunan manusia dan penguasaan iptek, masyarakat setempat tidak akan memperoleh dampak signifikan, bahkan sebaliknya, dapat meningkatkan kesenjangan. Pilar Pemantapan Ketahanan Nasional Dan Tata Kelola memerlukan SDM yang menguasai pengetahuan dan teknologi, mengingat ancaman ketahanan nasional tidak hanya ancaman fisik militer dan keamanan. Demikian pula dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis hanya dapat dijalankan oleh SDM yang profesional dan berintegritas.

Menko Polhukam menyampaikan materi pada Dialog Nasional Manajemen Talenta Perguruan Tinggi dengan tema "Kolaborasi Perguruan Tinggi untuk Talenta Emas Indonesia 2045", melalui *zoom meeting*, 10 Maret 2022.
Foto: Antara

Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa optimisme Indonesia Emas 2045 didasari oleh kondisi SDM pada tahun tersebut yang sangat produktif. Indonesia diprediksi bakal mengalami bonus demografi pada 2045 dengan jumlah penduduk mencapai 309 juta jiwa. Dari jumlah itu, di antaranya 52 persen berusia produktif, 75 persen hidup di perkotaan, dan 80 persen masyarakat berpenghasilan menengah. Angka partisipasi kasar (*gross enrollment ratio*) SDM perguruan tinggi di Indonesia akan mencapai

60%. Hal ini menggambarkan bahwa fasilitas, kapasitas, aksesibilitas, serta keterlibatan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan semakin baik, dalam hal ini yaitu pada jenjang perguruan tinggi. Angka angkatan kerja lulusan pendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi akan mencapai 90%. Tingkat pengangguran alamiah (*natural unemployment*) akan terjaga pada tingkat 3 hingga 4 persen. Dari sisi kesehatan pada tahun 2045, indikator-indikator pembangunan sumber daya manusia Indonesia terkait dengan kesehatan diproyeksikan mengalami perbaikan. Usia harapan hidup yang semakin tinggi yaitu mencapai 75,5 tahun, saat ini adalah 71,47 tahun. Angka tingkat kematian, kesakitan, dan kecacatan yang diakibatkan oleh penyakit di Indonesia pada tahun 2045 menjadi semakin rendah. Angka kekurangan gizi pada balita juga semakin berkurang terutama didukung dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang semakin baik, juga kesadaran perilaku pola hidup sehat masyarakat yang semakin baik serta akses layanan kesehatan yang semakin luas dan bermutu.

Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Indonesia Emas 2045 salah satunya bergantung kepada pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Pembangunan manusia perlu dilakukan secara terencana agar selaras dengan tujuan dan kebutuhan bangsa dan tuntutan global pada 2045. Setiap anak yang memiliki keistimewaan dan keunggulan harus dibina, diarahkan, dan dikembangkan sehingga memenuhi kebutuhan bangsa dan tantangan global pada 2045. Tantangan global pada 2045 tentu amat berbeda dengan tantangan saat ini. Dinamika masyarakat dan problem sosial dan kemanusiaan pasti muncul silih berganti dalam waktu yang singkat. Dinamika yang akan dihadapi sangat bervariasi *(volatility)*, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu. Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai macam disiplin ilmu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin kompleks dan cepat. Dunia internet yang bagi kita saat ini sangat canggih dan kompleks akan segera menjadi *metaverse*, yang menggabungkan antara komunikasi dan gerakan (teleportasi). Kompleksitas itu membutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang ilmu dan teknologi. Jika bermain media sosial seperti *facebook* atau *twitter*, perkembangannya tidak hanya ditentukan oleh *programmer*, tetapi ada peran substantif bidang psikologi, ekonomi, politik, hukum, desain grafis, komunikasi, hingga ahli bahasa.

Tugas pembangunan manusia dan penguasaan iptek merupakan tugas besar yang tidak mungkin dapat dijalankan oleh satu institusi saja, serta sangat kompleks sehingga tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kerja sama. Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi tentu menjadi pihak yang memiliki kapasitas dan tugas paling besar dalam pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Setiap perguruan tinggi tentu memiliki kekhasan, baik dari sisi keunggulan bidang ilmu dan teknologi maupun segmentasi kewilayahan mahasiswa. Oleh karena itu, kolaborasi antarperguruan tinggi mutlak diperlukan sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia dan penguasaan iptek demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

1.4 Pengelolaan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pada 12 Maret 2022, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Ramah Tamah Menko Polhukam dengan Gubernur dan Forkopimda Provinsi Bengkulu, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat di Kantor Gubernur Bengkulu.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa konsep kebangsaan yang dianut oleh para pendiri bangsa adalah kebangsaan yang tidak menghilangkan keberagaman. Identitas kebangsaan Indonesia tidak pada satu suku, ras, bahasa, ataupun agama tertentu. Identitas kebangsaan Indonesia adalah pada ide, gagasan, dan cita-cita untuk hidup merdeka dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Menko Polhukam menegaskan bahwa salah satu nilai dasar kehidupan bernegara yang dirumuskan adalah Indonesia sebagai "Negara Kebangsaan yang Berketuhanan" *(religious nation-state*), yang tertuang dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila tersebut terkandung maksud bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan bahwa penyelenggaraan negara diilhami dan diinspirasi oleh nilai-nilai agama, meskipun tidak memperlakukan hukum agama tertentu.

Nilai-nilai agama menjadi salah satu sumber dalam perumusan kebijakan hukum dan penyelenggaraan negara. Dalam konteks itu, Pancasila dan agama tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan, melainkan bahwa keduanya saling berkelindan dalam kehidupan berbangsa.

Pancasila bersumber dari nilai agama-agama yang diyakini masyarakat Indonesia. Implementasi kehidupan setiap umat beragama yang beragam itu dijalankan dalam kerangka persatuan sesuai dengan Pancasila. Pancasila merupakan prismatik yang menjadi titik temu nilai keagamaan dan kebangsaan tersebut.

Menko Polhukam menyampaikan sambutan dalam acara Ramah Tamah Menko Polhukam dengan Gubernur dan Forkopimda Provinsi Bengkulu, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat di Kantor Gubernur Bengkulu, 12 Maret 2022.
Foto: Deputi Kesbang

Dalam konteks politik, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 nanti, di samping menjadi sarana pergantian kekuasaan secara damai, sesungguhnya juga memiliki fungsi menjaga keberagaman agar setiap komponen masyarakat yang berbeda-beda memiliki representasi, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut menentukan pemerintahan dan mengakses kekuasaan serta pergantian kekuasaan. Namun demikian, kita menyadari bahwa momentum penyelenggaraan pemilu dan pilkada memiliki kerawanan dari sisi harmoni sosial dan persatuan bangsa. Kontestasi politik akan selalu diwarnai dengan penajaman perbedaan yang dieksploitasi secara politik untuk memperoleh dukungan pemilih. Berkaca dari dinamika pada Pemilu 2019 yang begitu kuat, maka kita sudah harus melakukan langkah-langkah strategis agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan secara damai, harmonis, dan tidak menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak hanya soal terlaksananya semua tahapan pemilu dan pilkada sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif di pusat dan daerah, melainkan harus terselenggara secara damai dan tidak mengancam keberagaman bangsa Indonesia. Terselenggaranya pemilu yang damai dan harmonis tentu saja tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, (KPU, Bawaslu, dan DKPP), melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, khususnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kerja sama semua pihak sangat diperlukan agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berlangsung secara demokratis, damai, dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kerja sama ini penting dilakukan mulai saat ini agar ada kesepahaman dan pembagian peran yang saling bersinergi antara penyelenggara, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat

1.5 Titik Temu Nasionalis-Islam dan Nasionalis-Sekuler dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pada 3 April 2022, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Tarawih *Ramdhan* di Masjid Kampus UGM dan menyampaikan ceramah dengan tema "Titik Temu Nasionalis-Islam dan Nasionalis-Sekuler dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara".

Menko Polhukam menekankan bahwa keharmonisan terwujud bukan karena kesamaan. Keharmonisan tercapai karena adanya titik temu pandangan dan perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keharmonisan yang kita nikmati adalah wujud dari cita berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai titik temu keragaman bangsa Indonesia, baik keragaman agama, budaya, maupun pandangan politik. Negara Pancasila merupakan konsep negara harmonis yang berhasil merangkul dan mempersatukan pandangan nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler.

Di masa sebelum dan awal kemerdekaan, kita mengenal klasifikasi lapisan masyarakat dan tokoh nasional menjadi dua kelompok, yaitu kelompok santri dan abangan. Kelompok santri adalah kelompok yang meyakini, menjalani, dan memperjuangkan ajaran Islam. Kelompok abangan adalah kelompok non-Islam atau beragama Islam tetapi tidak menjalankan dan memperjuangkan ajaran agama Islam.

Menko Polhukam memberikan Ceramah pada kegiatanTarawih *Ramdhan* di Masjid Kampus UGM, 3 April 2022.
(Foto: Tim Media Menko Polhukam)

Kelompok abangan memiliki pandangan nasionalis-sekuler, sistem yang tepat untuk bangsa Indonesia adalah pemisahan agama dan negara. Kelompok ini sesungguhnya tidak anti-Islam, tetapi dalam konteks bernegara berpandangan bahwa konsep negara bangsa yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia adalah pemisahan antara agama dan negara.

Kelompok santri memiliki pandangan nasionalis-Islam dan memiliki pandangan bahwa dasar negara yang paling tepat bagi bangsa Indonesia adalah Islam. Pandangan ini dilandasi oleh keyakinan kebenaran ajaran Islam serta memperhatikan pengalaman negara-negara sekuler yang pada umumnya mengalami dekadensi moral dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Agama dan negara memang dua hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kita mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila dalam Pancasila tanpa perlu menjadi negara agama. Otoritas dan organisasi negara memang tidak sekaligus menjadi otoritas agama, tetapi dalam menjalankan otoritas itu harus dilandasi pada nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia.

Titik temu itu secara historis lalu terbukti juga dialami oleh negara-negara lain. Negara-negara yang mengagungkan sekulerisme seperti di Amerika Serikat pun tidak mungkin sama sekali melepaskan pengaruh nilai dan ajaran agama yang diyakini oleh mayoritas rakyatnya. Demikian pula sekulerisme di Turki, yang menjadi salah satu prinsip dasar konstitusinya, saat ini bergerak lebih ramah dan akomodatif terhadap nilai, ajaran, dan simbol-simbol Islam.

Konsepsi relasi negara dan agama berdasarkan Pancasila tentu akan mengalami dinamika seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Sebagai contoh, saat ini

dikotomi antara kelompok santri dan abangan tidak lagi relevan bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan agama yang diberikan melalui pendidikan formal, bahkan sejak pendidikan anak usia dini, telah menumbuhkan generasi baru yang saleh, baik dalam ritual maupun sosial. Bahkan, sangat sering kita jumpai tokoh atau anggota masyarakat yang secara politik dapat dikategorikan sebagai kelompok nasionalis-sekuler justru memasukkan anak-anaknya ke pesantren dan sekolah agama. Di sisi lain, pendidikan keagamaan tidak lagi sepenuhnya menjadi pendidikan yang dogmatik, tetapi juga menggunakan pendekatan dan metode ilmiah modern.

Perkembangan kehidupan negara di era Reformasi yang demokratis saat ini juga memberikan ruang luas bagi aspirasi yang bersumber dari nilai dan ajaran agama menjadi hukum dan kebijakan negara. Banyak produk hukum kita saat ini yang bersumber pada ajaran Islam, seperti ekonomi dan perbankan syariah. Peran negara juga semakin kuat dalam memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan muamalah berdasarkan ajaran Islam, seperti haji, umrah, waqaf, peradilan agama, dan jaminan produk halal.

Oleh karena itu, memperhadapkan nasionalisme-Islam dan nasionalisme-sekuler saat ini sudah kehilangan relevansinya. Tantangan yang ada saat ini justru berkembangnya paham-paham yang berupaya menggerus nasionalisme yaitu fenomena radikalisme beragama. Hal ini merupakan tantangan kita bersama dan harus diselesaikan bersama-sama.

Perguruan tinggi tentu memiliki peran penting khususnya untuk menanggulangi radikalisme yang masih pada tataran wacana dan radikalisme takfiri. Keduanya tidak dapat diatasi hanya oleh aparat penegak hukum karena tidak mewujud dalam tindakan terorisme. Wacana hanya dapat dijawab dan dilenturkan dengan wacana. Takfiri dapat diminimalisasi dengan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam

1.6 Komunisme dan Radikalisme dalam Pandangan Islam

Pada 18 April 2022, Menko Polhukam menyampaikan sambutan kunci pada Webinar Nasional *Center for Information and Development Studies* (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema ”Komunisme dan Radikalisme dalam Pandangan Islam”.

Menko Polhukam menyampaikan pengantar bahwa Islam memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, tidak hanya karena mayoritas penduduk kita beragama Islam, tetapi juga karena menjadikan Islam sebagai sumber nilai dan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terkait dengan ritual ibadah tetapi juga dalam hal muamalah di bidang sosial budaya, ekonomi, hukum, dan politik. Pandangan Islam terhadap berbagai paham atau ideologi lain dengan sendirinya juga sangat menentukan apakah paham atau ideologi itu sesuai dengan bangsa Indonesia atau tidak, dan elemen-elemen yang akan diserap mayoritas atau ditolak. Keberagaman umat manusia dari berbagai suku, agama, ras, termasuk geografi dan latar belakang sejarah melahirkan berbagai ideologi atau paham. Seiring dengan perkembangan sejarah umat manusia, ideologi atau paham itu juga mengalami pasang surut, timbul dan tenggelam.

Komunisme sebagai salah satu ideologi dan paham yang pada awal abad XX dianut banyak negara dapat dikatakan secara historis telah gagal mewujudkan masyarakat yang dicita-citakannya, yaitu masyarakat adil tanpa kelas. Namun demikian, komunisme adalah ideologi yang lahir sebagai antitesa dari kapitalisme. Sepanjang kapitalisme tidak memperbaiki diri dan dipraktikkan secara ekstrem, maka pemikiran dan bibit komunisme akan mudah tumbuh di masyarakat.Demikian pula halnya dengan paham radikalisme, secara historis telah melahirkan tindakan-tindakan yang mengorbankan kemanusiaan. Radikalisme telah gagal mewujudkan tatanan negara. Radikalisme justru melahirkan perang sipil dan ancaman keamanan tak berkesudahan. Namun demikian saat ini masih terdapat pemikiran dan organisasi yang menganut paham radikalisme. Paham ini akan menguat dan meluas pada saat tatanan sosial kita tidak sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat dan direaksi dengan kedangkalan cara berpikir yang dilegitimasi dengan pemahaman keliru atas ajaran agama secara berlebihan.

Menko Polhukam menyampaikan, salah satu ciri utama ajaran Islam adalah ajaran jalan tengah, hendak mewujudkan umat pertengahan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143,"Dan demikian Kami telah menjadikan kamu, *ummatan wasathan* agar kamu menjadi syuhada terhadap/buat manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi syahid terhadap/buat kamu."Kata *wasath* berarti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Orang bijak berkata, "Sebaik-baik segala sesuatu adalah yang di pertengahan". Dengan kata lain, yang baik berada pada posisi antara dua ekstrem. "Keberanian" adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut; "Kedermawanan" adalah pertengahan antara sifat boros dan kikir; "Kesucian" adalah pertengahan antara kedurhakaan yang diakibatkan oleh dorongan nafsu yang menggebu dan impotensi.

Al-Qur'an mengisyaratkan tentang baiknya yang di tengah. Misalnya,*"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal,"* (QS. Al-Isra ayat 29). Atau,*"Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu,"* (QS. Al-Isra' ayat 110). Dari sini kata *wasath* berkembang maknanya menjadi "tengah". Selanjutnya, yang menghadapi dua pihak berseteru dituntut untuk menjadi *wasith* (wasit), yakni berada pada posisi tengah, dalam arti berlaku adil. Dari sini lahir lagi makna ketiga bagi *wasath*, yaitu "adil". Hal yang terbaik, tengah, dan adil, itulah tiga makna popular dari *wasath*.

Oleh karena itu, setidaknya terdapat empat konsekuensi *Washatiyah* Umat Islam. *Pertama,* keberadaan umat Islam dalam posisi tengah, membawa mereka tidak seperti umat yang dibawa hanyut oleh materialisme, tidak pula mengantarnya membubung tinggi ke alam ruhani sehingga tidak berpijak ke bumi. Posisi tengah mejadikan mereka mampu memadukan ruhani dan jasmani, material dan spiritual, dalam segala sikap dan aktivitas mereka. Wasathiyah (moderasi/posisi tengah) mengundang umat Islam berinteraksi, berdialog, dan terbuka dengan semua pihak (agama, budaya, dan peradaban) karena bagaimana mereka dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global?

Kedua, posisi pertengahan menjadikan umat Islam/seorang muslimdilihat oleh siapa pun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun.

Ketiga, kedudukan umat Islam dan pribadimuslimsebagai *ummatan wasathan*, dalam arti adil, menuntut umatnya menegakkan keadilan kapan dan di mana pun serta terhadap siapa pun. *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu"* (QS. An-Nisa ayat 135). Di kali lain diperingatkan bahwa,*"Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil,"* (QS. Al-Maidah ayat 8).

Keempat, ajaran dan tuntunan Islam pun yang berada dalam posisi pertengahan menjadikan semua ajaran Islam bercirikan moderasi, baik ajaran tentang Tuhan, dunia, maupun kehidupan, yakni dalam akidah, syariah, dan akhlak yang diajarkan. Islam tidak mengingkari wujud Tuhan, tetapi tidak juga menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Pandangan Islam adalah Tuhan Maha Wujud dan Dia Yang Maha Esa. Dunia tidak diingkari wujudnya atau dinilai maya. Tetapi tidak juga berpandangan bahwa dunia adalah segalanya. Pandangan Islam tentang hidup adalah di samping ada dunia, ada juga akhirat. Keberhasilan di akhirat ditentukan oleh iman dan amal saleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tidak juga membubung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa komunisme jelas bertentangan dengan ajaran Islam, mulai dari asumsi dasar, tujuan, hingga cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Keyakinan dasar komunisme dalam memandang hakikat kehidupan dan dunia adalah materialisme, menolak hal-hal yang bersifat spiritual atau immateriel. Tuhan pun harus ditiadakan karena tidak berwujud material. Kehidupan manusia dan masyarakat ditentukan oleh pola relasi dan penguasaan atas sumber-sumber material yang bersifat individual sehingga terbentuk kelas sosial yang menindas. Untuk menghilangkan kelas sosial, individualisme harus dihilangkan, digantikan dengan kolektivisme total. Pengingkaran atas individualisme dan realitas adanya kelas sosial merupakan cara berpikir ekstrem yang sesungguhnya ahistoris, kontradiktif dengan basis filsafat sejarah yang menjadi salah satu metode pembentuk ideologi komunisme. Untuk mencapai tujuan masyarakat tanpa kelas, komunisme lagi-lagi berada pada titik ekstrem dengan menghalalkan segala cara. Yaitu, kekuasaan negara harus direbut dengan jalan revolusi oleh kelompok proletar. Kekuasaan yang dimiliki negara proletariat tidak boleh dibatasi sehingga disebut diktator ploretariat yang dalam sejarah negara di dunia selalu melahirkan penderitaan dan akhirnya runtuh satu demi satu.

Radikalisme juga bertentangan dengan ajaran Islam, dari titik paling prinsipil hingga praktik yang dilakukan. Ajaran Islam meletakkan kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT, sedangkan kebenaran manusia bersifat relatif karena kerelativan zat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, setiap yang diyakini sebagai kebenaran oleh manusia harus selalu menyisakan ruang untuk melihat dan berdialog dengan kebenaran lain. Hal ini tidak berlaku dalam pandangan radikalisme yang berpangkal pada klaim kebenaran

tunggal yang ada pada kelompok mereka sendiri. Kelompok lain pasti salah dan harus tunduk pada kebenaran yang mereka yakini. Jika tidak tunduk, maka harus dibinasakan dengan menghalalkan semua cara termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Hal ini juga bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dalam ajaran Islam yang menciptakan manusia dan umat manusia itu beragam, tidak seragam.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa pandangan masyarakat Indonesia berlandaskan ajaran Islam washatiyah telah membentuk kekuatan komunal, sehingga komunisme yang bersifat ekstrem dan anti-Tuhan tidak dapat menguasai bangsa Indonesia. Walaupun sempat berkembang dan membentuk partai politik tetapi tidak berhasil melakukan revolusi dan membentuk diktator ploretariat. Kita bisa membayangkan jika keberadaannya sebagai partai saja telah melahirkan konflik yang mengorbankan kemanusiaan dan persatuan bangsa sedemikian rupa, apa yang terjadi jika benar-benar melakukan revolusi proletariat dan menjalankan negara dengan cara diktator ploretariat.

Demikian pula, radikalisme di negara kita tidak mudah berkembang karena Islam yang diyakini oleh masyarakat Indonesia adalah Islam *washatiyah*. Saat ini pemikiran dan kelompok radikalmasih ada, tetapi perkembangannya masih terkontrol walaupun beberapa kali menunjukkan manifestasinya dalam bentuk aksi teror yang mengorbankan manusia dan harmoni sosial. Jika paham radikalisme ini tidak terkontrol dan menjadi keyakinan mayoritas umat Islam, tentu Indonesia akan dengan mudah menjadi seperti Suriah dan Afghanistan.

Komunisme dan radikalisme sebagai pandangan dan cara berpikir tentu memiliki kesempatan untuk bangkit dan merebak jika ada pada situasi dan kondisi sosial yang tepat, yaitu saat terjadi ketidakadilan atau saat kehidupan masyarakat mengalami kemerosotan moral. Maka menjaga kehidupan sosial dan moral peradaban masyarakat sesuai dengan ajaran Islam adalah agenda utama untuk mencegah berkembangnya komunisme dan radikalisme.

1.7 Penguatan Fungsi Kemenkumham dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum melalui Peningkatan Layanan Ketatanegaraan

Pada 18 Mei 2022, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Simposium Nasional Hukum Tata Negara dengan tema ”Penguatan Fungsi Kemenkumham dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum melalui Peningkatan Layanan Ketatanegaraan” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN), di Hotel The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menekankan bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis bangsa Indonesia yang telah melalui berbagai babakan sejarah sejak pembentukan oleh para pendiri bangsa hingga perubahan yang dilakukan pada awal masa Reformasi. Secara historis dan teoretis konstitusi diperlukan untuk mewadahi dua elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu paham konstitusionalisme dan nilai identitas bangsa.

Paham konstitusionalisme berpangkal pada pandangan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi hak kebebasan warga negara (bebas dari rasa takut, bebas dari penderitaan, dan bebas dari tidak terpenuhinya kebutuhan hidup secara bermartabat). Proklamasi kemerdekaan adalah titik tolak diraihnya kebebasan menentukan nasib sendiri. Dalam penyelenggaraan negara sebagai organisasi kekuasaan, diperlukan pembatasan kekuasaan agar tidak justru melanggar hak dan kebebasan yang hendak dilindungi. Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip negara hukum yang demokratis.

Perlindungan hak dan pembatasan kekuasaan dikonstruksikan dalam organisasi negara yang membagi kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara. Guna memastikan lembaga-lembaga ini setia pada tujuan dan menjalankan kekuasaan berdasarkan konstitusi, dijalankan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi *(checks and balances)*. Tentu ada banyak pilihan sistem dan mekanisme penataan organisasi negara untuk mewujudkan pembagian kekuasaan dan *checks and balances*. Kriteria yang digunakan untuk memilih adalah kesesuaiannya dengan nilai yang menjadi identitas bangsa, yaitu Pancasila, nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan, dan Keadilan Sosial. Pilihan dirumuskan, dikompromikan, dan disepakati bersama oleh para pembentuk UUD 1945 dan perumus perubahan UUD 1945 yang mewakili pandangan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi kesepakatan bersama seluruh rakyat sehingga kedudukannya menjadi hukum tertinggi.

Sejak awal gagasan membentuk negara Indonesia merdeka, salah satu gagasan sebagai dasar Indonesia merdeka adalah paham konstitusionalisme dan negara hukum. Jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum yang demokratis, maka pada saat para pendiri bangsa republik ini menyusun sebuah konstitusi berarti secara sadar mereka telah memilih konsep negara hukum.

Perubahan UUD 1945 sesungguhnya juga merupakan upaya meneguhkan kembali paham konstitusionalisme (perlindungan kebebasan dan sekaligus pembatasan kekuasaan) serta meluruskan praktik bernegara agar sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila.

Agar dapat mengembalikan paham konstitusionalisme dan mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai Pancasila, diperlukan pengaturan yang lebih kuat di dalam UUD 1945. Maka awal Reformasi memerlukan Perubahan UUD 1945. Substansi Perubahan UUD 1945 adalah memperkuat perlindungan kebebasan warga negara dengan ketentuan tentang HAM dan hak konstitusional warga negara, membatasi kekuasaan presiden, memperkuat kedudukan dan peran DPR, menciptakan pembagian kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi antara lain dengan pembentukan MK, DPD, KY, serta penegasan pemisahan TNI dan Polri. Penajaman nilai Pancasila dan tujuan nasional juga dilakukan dengan pengaturan lebih detail terkait dengan sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Perubahan UUD 1945 menjadi dasar dan arah penyelenggaraan negara di era Reformasi. Dampak positif secara nyata telah dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia. Saat ini setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan

dapat menyampaikan pendapat secara luas karena ada jaminan kebebasan pers. Kebebasan ini menjadi syarat bagi demokrasi sehingga memengaruhi bahkan menentukan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh negara. Perubahan UUD 1945 juga telah mewujudkan dalam pembagian kekuasaan yang meminimalisasi adanya kekuasaan absolut.

Dari sisi kultur, satu dampak yang telah nyata adalah adanya kultur ketundukan terhadap konstitusi.Di sisi lain, setelah dilaksanakan sepanjang masa Reformasi, Perubahan UUD 1945 tak dapat dipungkiri menimbulkan persoalan baru. Kebebasan yang dijamin dengan kuat sering kali menimbulkan kebisingan dan kegaduhan di masyarakat, yang tidak jarang dapat memancing gesekan sosial. Di dalam kebisingan dan kegaduhan kadang tidak mudah untuk membedakan mana kebenaran dan mana kesesatan. Di sinilah kita memerlukan perangkat etika dan hukum untuk mencegah gesekan sosial dan mengurangi sumber-sumber informasi yang menyesatkan.

Pola hubungan lembaga negara yang didasarkan pada prinsip *checks and balances* kadang melahirkan ketegangan yang akan menaikkan suhu politik. Perubahan UUD 1945 tentu tidak menghilangkan dan menyelesaikan semua masalah yang menjadi agenda reformasi. Saat ini kita masih menghadapi masalah pemberantasan korupsi dari pusat hingga desa. Kita masih menghadapi masalah penegakan hukum yang banyak dikritik, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kita juga menghadapi masalah pragmatisme politik yang cenderung mengedepankan materi. Banyak kebijakan pemerintah yang dikritik lebih menguntungkan pemodal, bahkan ada yang menengarai dikontrol oleh kepentingan pemilik modal.

Semua persoalan itu adalah masalah bersama bangsa Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan akar persoalannya. Dalam kerangka itulah Kementerian Hukum dan HAM dapat ikut mengambil tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya melalui penguatan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum melalui peningkatan layanan ketatanegaraan.

1.8 Penerapan Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Kegiatan Dialog Kebangsaan dengan tema "Penerapan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 10.00 s.d.16.00 WIB di ruang Nakula. Dialog Kebangsaan dihadiri oleh Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam, Deputi Kesbang, Deputi Kumham, Dirjen Polpum Kemendagri, Dirjen Bimas Islam Kemenag, serta para pakar hukum, sosiolog, tokoh agama, dll. Sebagai pemapar pada kegiatan tersebut adalah Kepala BNPT dan Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa kegiatan dialog kebangsaan dilaksanakan dalam rangka membahas maraknya gerakan yang diduga mewacanakan sistem khilafah Islamiyah yang berpotensi mengancam ideologi negara. Pemerintah tentu harus hadir dan jangan sampai berkembang wacana di masyarakat kalau pemerintah diam terhadap maraknya gerakan Khilafatul Muslimin (KM) ini. Namun tentu saja dalam

mengambil kebijakan, Pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif dari berbagai aspek, baik hukum, sosial, keagamaan, maupun politik. Menko Polhukam menekankan bahwa pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila.

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi bintang pemandu yang mengarahkan manusia dan masyarakat bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan bersama. Jika bangsa Indonesia tercerabut dari nilai-nilai Pancasila, maka akan mengalami keterasingan dan disorientasi yang berujung pada perpecahan dan kepunahan.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah produk kesepakatan bersama dari keberagaman masyarakat Indonesia. Pancasila adalah perjanjian luhur yang mengatasi sekaligus mempersatukan tanpa menghilangkan keragaman. Pancasila telah terbukti mampu menjadi penjaga integritas ideologi nasional dan merajut integrasi teritorial. Oleh karena itu, ancaman terhadap Pancasila pada saat yang sama adalah ancaman terhadap persatuan bangsa. Jika Pancasila digantikan dengan ideologi lain, maka tidak akan ada lagi kesepakatan luhur yang menjadi identitas nasional yang menjadi perekat persatuan bangsa. Tidak ada lagi nilai-nilai yang diterima kebenarannya oleh beragam kelompok masyarakat. Setiap agama, suku, dan kelompok sosial memiliki dan meyakini kebenaran ideologi masing-masing dan menyalahkan ideologi yang lain.

Salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila adalah ideologi atau cita-cita menegakkan khilafah Islamiyah. Ideologi ini meyakini bahwa jalan hidup berbangsa dan bernegara yang paling benar adalah berdasarkan "syariah" dengan sistem kekhilafahan yang dipimpin oleh khalifah dan bersifat mendunia tanpa sekat-sekat kedaulatan negara.

Berdasarkan pemikiran khilafah Islamiyah, ideologi Pancasila adalah ciptaan manusia yang tidak bersumber pada kebenaran Illahi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula negara dan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan hukum yang diciptakan manusia merupakan pemerintahan yang bertentangan dengan "syariah Islamiyah" sehingga harus diubah atau dijatuhkan.

Menko Polhukam berfoto bersama dengan peserta Dialog Kebangsaan membahas "*Penerapan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*", di ruang Nakula, Kemenko Polhukam, 5 Juni 2022.
Foto:Deputi Kesbang

Perjuangan mewujudkan ideologi khilafah Islamiyah dapat dilakukan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Tindakan nyata yang diklaim untuk menegakkan ideologi ini adalah tindakan terorisme yang dilakukan terhadap musuh-musuh Tuhan dan menjadi penghalang bagi tegaknya khilafah Islamiyah. Bentuk lain perjuangan mewujudkan khilafah Islamiyah yang dilakukan tanpa kekerasan adalah dengan mengampanyekan berdirinya khilafah dan pentingnya *syariah* untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Walaupun tanpa kekerasan, kampanye ini menimbulkan ketakutan karena mengancam kebebasan dan eksistensi masyarakat yang beragam.

Ancaman tersebut telah nyata terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Berbagai tindakan terorisme yang menimbulkan korban jiwa dan memicu ketakutan telah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Masyarakat dan negara telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghadapi hal tersebut. Langkah pencegahan dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalilasi. Salah satu bentuk pencegahan dan penanganan adalah dengan menyatakan berbagai organisasi sebagai organisasi terorisme yang dilarang keberadaanya,antara lain adalah Jamaah Islamiah (JI), Jamaah Ansharul Tauhid (JAT), Jamaah Ansharul Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Sedangkan salah satu bentuk pencegahan dan penanganan kampanye khilafah Islamiyah yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila adalah dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui pencabutan status badan hukum yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017. Putusan ini dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 211/G/201/PTUN.JKT hingga Putusan Kasasi Nomor 27

K/TUN/2019. Semua putusan tersebut mengukuhkan bahwa upaya membentuk khilafah Islamiyah adalah upaya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Putusan pembubaran HTI ternyata tidak menghentikan upaya menegakkan khilafah Islamiyah dengan mengganti Pancasila oleh mantan anggota dan pengurus HTI. Penanganan terhadap mantan anggota dan pengurus menjadi agenda dan program yang harus dilakukan segenap komponen bangsa.

Ancaman terhadap Pancasila juga muncul belakangan ini dengan kampanye khilafah Islamiyah yang dilakukan oleh organisasi Khilafatul Muslimin. Berdasarkan Maklumat yang dibuat tanggal 18 Juli 1997 organisasi ini menyatakan diri sebagai organisasi wadah umat Islam berjamaah melalui sistem kekhalifahan yang dipimpin oleh seorang Khalifah atau Amirul Mukminin. Orang yang ditunjuk sebagai khalifah adalah Abdul Qadir Hasan Baraja. Di dalam Maklumat tersebut juga dinyatakan bahwa jamaah ini cinta damai dan tidak melancarkan permusuhan kecuali hanya berkewajiban mempertahankan diri dari serangan kelompok lain.

Abdul Qadir Hasan Baraja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khilafah itu tidak berbentuk negara dan Khilafatul Muslimin tidak berniat membentuk negara bersistem khilafah. Namun demikian yang dirujuk sebagai sejarah khilafah adalah negara sejak masa Abu Bakar Ash Shiddiq hingga kekhalifahan terakhir, yaitu Kekhalifahan Turki Utsmani yang dihancurkan oleh Musthofa Kamal Attaturk. Bahkan Khilafatul Muslimin juga pernah menyatakan dukungan terhadap khilafah Islamiyah yang dideklarasikan oleh ISIS dan mendukung pembaiatan Abu Bakar Al-Bagdady sebagai khalifah.

Fenomena ini perlu mendapatkan penanganan yang tepat. Penanganan gerakan ini juga harus didasarkan pada Pancasila serta dalam perspektif perlindungan. Langkah-langkah pencegahan dan tindakan tentu tidak semata-mata bertujuan penghukuman, tetapi yang lebih penting adalah demi pencegahan penyebaran kepada masyarakat yang lebih luas, penyadaran kepada anggota jamaah Khilafatul Muslimin, serta mencegah munculnya konflik sosial khususnya antarjamaah penganut beragama.

Pencegahan dan penanganan persoalan ini tentu memerlukan pendekatan multidimensi, baik dari sisi sosial, agama, politik, dan hukum yang dirumuskan secara tepat dan proporsional. Pendekatan multidimensi tentu hanya dapat dilakukan oleh multiaktor, yaitu seluruh komponen bangsa, baik akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun negara dan pemerintahan.

1.9 Imaji Satu Abad Indonesia

Pada 26 Juli 2022, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) bekerja sama dengan *Republika* bertemakan "Imaji Satu Abad Indonesia". Kegiatan Dialog Kebangsaan dilaksanakan di Auditorium Prof. K.H. Abdulkahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII. Selain Menko Polhukam turut hadir sebagai narasumber yaitu K.H. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan Prof. Musa Asy'arie (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010-2014).

Menko Polhukam berfoto bersama dengan para narasumber Dialog Kebangsaan membahas "*Imaji Satu Abad Indonesia*", di Auditorium Prof. K.H. Abdulkahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII, Yogyakarta, 26 Juli 2022
Foto: UII.ac.id

Pada kesempatan tersebut Menko Polhukam menyampaikan bahwa negara Indonesia telah dibangun dengan proses yang panjang. Oleh sebabnya ketika ingin mengimaji Indonesia, Menko mengajak seluruh khalayak untuk membangun negara yang bersatu di dalam perbedaan yang ada. Jauh sebelum Indonesia merdeka, seruan untuk tetap bersatu tengah dikumandangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Menko Polhukam juga menyampaikan empat hal yang dapat menunjang Indonesia menuju posisi puncak, yakni penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; membangun ekonomi keberlanjutan; pemerataan pembangunan; dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah.

1.10 Menjunjung Martabat Kemanusiaan dan Kesetaraan

Pada 31 Juli 2022, Menko Polhukam menyampaikan orasi ilmiah pada Pengukuhan Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) dengan tema "Menjunjung Tinggi Martabat Kemanusiaan dan Kesetaraan".

Menko Polhukam menyampaikan, jika kita membaca kembali Pidato Pembelaan Soekarno di depan persidangan Landraad Bandung Tahun 1930 yang dikenal dengan pidato "Indonesia Menggugat", kita akan kembali diingatkan bahwa perjuangan meraih kemerdekaan adalah perjuangan melawan paham yang merendahkan martabat kemanusiaan, yaitu imperialisme atau penjajahan.

Paham imperialisme didasari oleh asumsi bahwa satu bangsa lebih tinggi dari bangsa lain. Satu ras manusia berada di atas ras manusia lain. Satu masyarakat dengan agama tertentu adalah masyarakat beradab sedangkan yang lain tidak beradab. Hal ini membawa konsekuensi seolah-olah bangsa dan manusia yang mengklaim bermartabat

lebih tinggi memiliki hak menentukan kebenaran dan nasib bangsa dan manusia lain. Di bidang ekonomi paham ini menjadi legitimasi penghisapan dan penindasan kepada bangsa dan manusia lain. Semua itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Menko Polhukam menegaskan bahwa paham dan praktik yang merendahkan derajat kemanusiaan bangsa Indonesia inilah yang didobrak melalui perjuangan kemerdekaan. Pemahaman pentingnya kesederajatan martabat kemanusiaan dan kesetaraan ini pula yang membentuk jati diri bangsa Indonesia, yang tidak diikat berdasarkan kesamaan suku, ras, etnis, ataupun agama, melainkan kesatuan cita-cita untuk hidup dan mencapai tujuan bersama. Bangsa Indonesia tidak dibentuk dengan menyatukan perbedaan, melainkan merajut keberagaman. Rajutan hanya dapat terikat kuat jika dilandasi kesederajatan martabat antarmanusia.

Landasan pemahaman pentingnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan kesetaraan tercermin dalam semangat tujuan nasional yang tidak bersifat individual dan mencegah adanya dominasi kelompok tertentu. Bangsa Indonesia bertujuan melindungi seluruh komponen pembentuk bangsa, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Di bidang kesejahteraan yang hendak dicapai adalah "memajukan kesejahteraan umum". Di bidang kemajuan peradaban dan pendidikan dituangkan menjadi "mencerdaskan kehidupan bangsa". Ketertiban dunia yang hendak diwujudkan adalah ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Inilah misi utama kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misi menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan kesetaraan sesungguhnya juga merupakan misi ajaran-ajaran agama. Tuhan menurunkan ajaran agama sama sekali bukan untuk keagungan Tuhan, karena dengan kemahaagungan Tuhan tidak memerlukan pengakuan ataupun sesembahan dari manusia. Sebaliknya, ajaran agama diturunkan agar manusia dapat menjalani hidup dan menata kehidupan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Ajaran agama lahir selalu didahului dengan kondisi peradaban manusia yang "tidak beradab", baik berupa kemiskinan, penindasan, maupun praktik kemaksiatan yang merendahkan derajat manusia bahkan lebih rendah dari sebongkah batu. Ajaran agama adalah sumber pencerahan, dan bahkan perlawanan, untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Dengan demikian, ada pertemuan bahkan kesamaan antara misi utama kenegaraan dan keagamaan. Jika demikian tentu keduanya tidak perlu dan tidak boleh dipertentangkan. Masing-masing memiliki wilayah sendiri yang saling berkaitan dalam mewujudkan kesederajatan martabat manusia.

Perjuangan mewujudkan kesederajatan kemanusiaan tentu tidak pernah usai dan menjadi tugas bersama segenap komponen bangsa. Sumber keterpurukan derajat kemanusiaan pun semakin bervariasi, baik yang bersifat indivual maupun komunal.

Menko Polhukam mengharapkan para sarjana yang telah mengenyam pendidikan tinggi, khususnya yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) yang kepengurusannya dikukuhkan pada hari itu, mampu menjadi lokomotif yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan kesetaraan.

1.11 Akselerasi Pelajar untuk Indonesia Maju

Pada 12 Agustus 2022, Menko Polhukam atas nama Presiden hadir membuka dan menyampaikan sambutan pada Kongres ke-20 Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan ke-19 Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

Menko Polhukam menyampaikan bahwa Kongres IPNU dan IPPNU mengambil tema yang sangat menarik dan sesuai dengan konteks dan arah pembangunan negara yang sedang dijalankan oleh Pemerintah, yakni "Indonesia Maju". Sudah waktunya kita menaiki tangga menuju sebuah negara maju. Namun, kemajuan itu akan sangat bergantung pada sejauh mana kita berusaha secara maksimal untuk mewujudkannya. Sehubungan dengan usaha menggapai kemajuan Indonesia, dalam rangka menujusatu abad Indonesia, Pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Di usia 100 tahun diharapkan profil negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan.

Menko Polhukam juga menyampaikan terkait profil "merdeka" dan "berdaulat", kita sudah merupakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan itu telah direbut dan diproklamasikan oleh para pendiri negara *(the founding father)* bangsa ini pada tahun 1945. Kemerdekaan itu pun terus dipertahankan dengan susah payah dan terus diisi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Profil "bersatu", hingga saat ini, kita pun masih berada dalam satu kesatuan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Telah banyak ujian yang dilalui untuk tetap menjadi bangsa yang satu. Tidak sedikit rintangan yang dilalui, sehingga keutuhan dan persatuan itu terus dapat dijaga hingga saat ini. Namun tidak dapat dinafikan, perjalanan sejarah bangsa yang majemuk ini diliputi oleh ujian demi ujian untuk tetap dapat bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Profil "adil" adalah kondisi ketika prinsip negara hukum ditegakkan secara konsisten, prinsip negara demokrasi dijalankan secara bijak, dan hak asasi manusia dihormati. Konsistensi penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan jalan untuk mewujudkan keadilan hukum. Lebih jauh, profil yang hendak diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini menyangkut bagaimana negara terus berupaya agar semua kepentingan warga negara dipenuhi secara proporsional. Negara melindungi yang lemah agar ia tidak menjadi korban bagi kelompok yang kuat. Negara memenuhi hak-hak minoritas tanpa mengurangi apa yang seharusnya diperoleh oleh kelompok mayoritas. Semuanya mesti dikelola secara proporsional, sehingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan. Adapun profil "makmur", adalah cita-cita yang harus diwujudkan dalam mengisi kemerdekaan negara ini. Kemakmuran adalah kondisi ketika tidak ada lagi rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Kalaupun ada yang miskin, jumlahnya tidak banyak dan kebutuhannya dapat dipenuhi oleh negara.

Menko Polhukam berfoto bersama dengan undangan dan peserta Kongres ke-20 IPNU dan ke-19 IPPNU, 12 Agustus 2022.
Foto: NUonline

Bila tema kongres adalah "Akselerasi Pelajar untuk Indonesia Maju", maka pertanyaannya kemudian adalah percepatan semacam apa yang hendak dilakukan, sehingga cita-cita Indonesia maju itu bisa diraih setidaknya saat negara ini berusia 100 tahun?Menko Polhukam menyampaikan bahwa tantangan global pada 2045 tentu amat berbeda dengan tantangan saat ini. Dinamika masyarakat serta problem sosial dan kemanusiaan pasti muncul silih berganti dalam waktu yang singkat. Dinamika yang akan dihadapi sangat bervariasi (*volatility*), penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu. Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai macam disiplin ilmu.Perkembangan teknologi juga semakin kompleks dan cepat. Dunia internet yang bagi kita sangat canggih dan kompleks akan segera menjadi *metaverse*, yang menggabungkan antara komunikasi dan gerakan (teleportasi). Kompleksitas itu membutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas pembangunan manusia dan penguasaan iptek merupakan tugas besar yang tidak mungkin dapat dijalankan oleh satu institusi saja, serta sangat kompleks sehingga tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kerja sama, termasuk kerja sama dengan organisasi pelajar.

Sejak awal pendirian bangsa ini, para tokoh kemerdekaan telah sangat menyadari arti penting kualitas sumber daya manusia, memahami keutamaan pendidikan bagi kemajuan bangsa. Bahkan, gagasan kebangsaan Indonesia di era kebangkitan nasional lahir dari para tokoh yang telah mengenyam pendidikan. Bahkan sebagian tokoh kemerdekaan pada saat itu telah memiliki keberanian belajar di luar negeri, seperti Bung Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka. Kita dapat membayangkan bagaimana kerasnya perjuangan yang harus dijalani untuk belajar di luar negeri, bukan saja karena kondisi dan teknologi pada zaman itu, melainkan juga karena status Indonesia sebagai negara jajahan.

Menko Polhukam meyakiniIkatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama memiliki peran dan energi besar untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai pelajar, segenap jajaran pengurus dan

anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama harus mempelajari sebanyak mungkin bidang keilmuan yang ditekuni serta menumbuh-kembangkan sikap dan perilaku positif yang mampu mendukung kemajuan bangsa.Di sisi lain, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sebagai organisasi dalam keluarga besar NU tentu memiliki komitmen menjaga identitas keindonesiaan dan nilai kebangsaan. Kita semua patut berterima kasih kepada para pendiri bangsa ini yang telah meninggalkan warisan berharga, yaitu Pancasila.

Pancasila merupakan kesatuan cita-cita dan nilai fundamental yang menyeluruh serta terjalin menjadi suatu sistem pemikiran rasional yang bersumber dari pandangan hidup/falsafah hidup bangsa Indonesia. Sejak mula bangsa ini telah lama berpandangan bahwa ada kekuatan Tuhan yang berperan dalam praktik kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia juga mempunyai sikap memanusiakan manusia, bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu (gotong-royong) serta praktik bermasyarakat yang telah mengedepankan musyawarah dan mengutamakan keadilan sosial.

Ideologi Pancasila selama ini telah memberi pengaruh positif berupa fungsi integratif, yakni persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagai syarat mutlak suatu bangsa untuk mencapai kemajuan. Dalam perjalanannya, praktik pelaksanaan Pancasila dari Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi mengalami pasang surut. Pelaksanaan Pancasila dari setiap orde pemerintahan memang mengalami dinamika dan tantangan masing-masing yang kiranya dapat diambil pelajaran berharga bagi pelaksanaan Pancasila di masa yang akan datang.

1.12 Aceh Damai dalam Bingkai Keindonesiaan

Pada tanggal 15 Agustus 2022, Menko Polhukam menyampaikan sambutan kunci pada acara Peringatan 17 Tahun Aceh Damai dengan tema ”Aceh Damai dalam Bingkai Keindonesiaan” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Diaspora Global Aceh di Gedung Lemhannas RI.

Menko Polhukam dalam pembukaannya menegaskan, sejak awal konsep kebangsaan yang dianut oleh para pendiri bangsa adalah kebangsaan yang tidak menghilangkan keberagaman. Identitas kebangsaan Indonesia tidak pada satu suku, ras, bahasa, ataupun agama tertentu. Identitas kebangsaan Indonesia adalah pada ide, gagasan, dan cita-cita untuk hidup merdeka dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Kesatuan ide dan cita-cita itu terbentuk dari kesamaan penderitaan selama 350 tahun hidup di alam penjajahan. Kebinekaan adalah realitas manusia sekaligus realitas sejarah yang tidak dapat diingkari dan diberangus.

Sejarah menunjukkan bahwa suatu bangsa akan mengalami perang tidak berkesudahan bahkan kehancuran ketika memaksakan penyeragaman dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan penyeragaman yang dilakukan dengan kekerasan pun pada akhirnya akan runtuh. Pecahnya negara Yugoslavia dan Uni Soviet adalah realitas sejarah penyeragaman dengan kekuasaan yang justru menghancurkan negara itu sendiri.

Menko Polhukam menyampaikan sambutan kunci pada acara Peringatan 17 Tahun Aceh Damai, 15 Agustus 2022
(Foto: Tim Media Menko Polhukam)

Salah satu sumber kegagalan demokratisasi di negara-negara Arab saat ini adalah kehendak untuk membangun negara atas dasar satu paham atau satu kelompok tertentu dengan meniadakan paham atau kelompok lain. Kehendak meniadakan kelompok tertentu itu bersumber pada pandangan yang menempatkan suatu paham atau kelompok lebih tinggi dari yang lain. Kebinekaan yang berisi perbedaan-perbedaan identitas dan pandangan tentu memiliki potensi berkembang menjadi konflik dan perpecahan jika tidak dapat mewujudkan hubungan harmonis antarkomponen bangsa. Harmoni mensyaratkan dua hal, yaitu adanya *"kesepakatan tata nilai bersama"* dan *"keadilan"* dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menko Polhukam menyampaikan, Indonesia seyogyanya bersyukur karena para pendiri bangsa telah berhasil mencapai kesepakatan bersama dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila diyakini kebenarannya oleh segenap bangsa Indonesia. Walaupun saat ini terdapat dinamika yang spektrumnya sangat luas tentang pemaknaan Pancasila, tetapi tidak ada satupun kelompok masyarakat yang menolak Pancasila. Pancasila adalah jiwa bangsa yang berisi nilai-nilai luhur sebagai idealitas yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila menjadi penjaga integrasi (keutuhan kesatuan), baik *"ideologi"* maupun *"teritori"* sesuai dengan tujuan "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pancasila mampu menumbuhkan harmoni yang berkeadaban. Pancasila tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap suku, agama, ras, atau kelompok tertentu, bahkan yang mayoritas sekalipun.

Sebagai dasar negara, Pancasila melahirkan sistem dan norma hukum yang penegakannya dilakukan oleh negara. Sebagai ideologi terbuka, pemaknaan dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila berlangsung secara terus-menerus. Setiap warga negara dan kelompok masyarakat memiliki ruang untuk mengisi pemaknaan dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila. Pemaknaan dan kontekstualisasi ini disalurkan melalui mekanisme kenegaraan yang melahirkan hukum yang dibentuk secara demokratis.

Hukum negara adalah produk kesepakatan dari pemaknaan dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa. Oleh karena itu, pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi kepatuhan terhadap hukum negara.

Syarat kedua mewujudkan harmoni adalah keadilan. Pengakuan terhadap perbedaan yang menyusun kebinekaan diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang sederajat, baik sebagai individu warga negara, maupun sebagai satu kesatuan sosial. Di bidang hukum hal ini mengharuskan dijalankannya prinsip persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)*. Hukum tidak memandang kelas warga negara, identitas agama, ataupun jumlah mayoritas minoritas. Di bidang politik diwujudkan dalam kesamaan hak politik dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Di bidang ekonomi diwujudkan dalam kesamaan akses dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Sejarah masa lalu terkait dengan konflik Aceh memberikan pelajaran penting kepada kita sebagai bangsa. **Pertama**, sumber konflik yang utama dalam kehidupan berbangsa adalah ketidakadilan atau setidaknya masih ada perasaan diperlakukan secara tidak adil. **Kedua**, konflik yang bersumber pada ketidakadilan tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan pendekatan keamanan dengan menggunakan cara kekerasan. Bahkan sebaliknya, konflik cenderung akan semakin membesar seiring dengan semakin besarnya persepsi diperlakukan secara tidak adil dan menjadi korban kekerasan. **Ketiga**, ketidakadilan dan konflik selalu memiliki jalan untuk diselesaikan secara damai dalam bingkai keindonesiaan karena kita memiliki kesepakatan dasar tata nilai dalam kehidupan bersama, yaitu Pancasila.

Kesepakatan Damai yang mengakhiri sejarah panjang kekerasan di Aceh adalah keberhasilan kita bersama yang diawali dengan Kesepakatan Helsinki. Kesepakatan Damai itu saat ini telah mewujud menjadi Pemerintahan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja substansi dan format pemerintahan dan masyarakat di Aceh akan terus berkembang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Perkembangan tersebut hanya mungkin terjadi dan dijalankan dalam masyarakat demokratis yang damai. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kedamaian di Aceh dan di Indonesia secara keseluruhan.

1.13 Dengan Takwa dan Komitmen pada Konstitusi Kita Wujudkan NKRI Jaya dan Harmoni

Pada 19 Agustus 2022, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Dialog Kebangsaan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

dan menyampaikan *keynote speech*dengan tema "Dengan Takwa dan Komitmen pada Konstitusi Kita Wujudkan NKRI Jaya dan Harmoni".

Pada kegiatan tersebut, Menko menyampaikan bahwa saat ini masih ada pihak-pihak yang mempertentangkan antara kitab suci dan Konstitusi UUD 1945. Seorang muslim pedomannya kitab suci, bukan konstitusi. Kitab Suci posisinya di atas konstitusi, karena Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sedangkan konstitusi adalah ciptaan manusia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mestinya kitab suci Al-Qur'an yang menjadi dasar dalam bernegara, bukan konstitusi. Paham yang demikian inilah yang mudah menimbulkan pandangan dan sikap ekstremisme, anti negara dan Pancasila. Bahkan, pandangan semacam ini pula yang sesungguhnya ikut andil terhadap masih adanya keyakinan dan/atau tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

Menko menyampaikan bahwa konstitusi memang buatan manusia, dan memang dapat dan pernah diubah. Tidak ada pula yang menolak bahwa kitab suci adalah wahyu Tuhan. Al-Qur'an adalah wahyu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Kebenaran dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tentu bersifat mutlak dan karena kemutlakan itu tentu tidak dapat diubah. Namun kemutlakan kebenaran tersebut juga membawa konsekuensi kemustahilan bagi manusia untuk menangkap dan memahami kebenaran itu secara mutlak pula. Apalagi untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan bernegara yang memang diatur pada level prinsip-prinsipnya sehingga dapat berubah menurut tempat, waktu, dan keadaan. Pemahaman atas kitab suci inilah yang didialogkan dan didiskusikan, baik antarpaham yang berbeda maupun dengan realitas kemanusiaan dan kebangsaan yang melahirkan norma hidup bersama.

Menko Polhukam menyampaikan *keynote speech*dengan tema "Dengan Takwa dan Komitmen pada Konstitusi Kita Wujudkan NKRI Jaya dan Harmoni" pada kegiatan Dialog Kebangsaan di Kampus STIBA Makassar, 19 Agustus 2022.
Foto: fajar.co.id

Oleh karena itu, sesungguhnya sikap mempertentangkan antara kitab suci dan konstitusi tidak berangkat dari nalar beragama dan bermasyarakat, melainkan lebih

didasarkan pada kesombongan karena merasa paling benar dan keputusasaan menghadapi realitas kehidupan bersama.

Dalam rangka memberikan pemahaman, Menko Polhukam secara gamblang menjelaskan dinamika dan perdebatan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia, yang kemudian mewujud dalam Negara Pancasila yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah *"mietsaqon ghaliedza"* atau *"modus vivendi",*yang oleh Nahdlatul Ulama sering disebut sebagai *"Dar al Mietsaq",*dan oleh Muhammadiyah disebut *"Dar al Ahdi wa al Syahadah"*. Dalam istilah yang lebih akademis konsep *Dar al Mietsaq*atau *Dar al Ahdi*sering disebut sebagai *Religious Nation State***,** negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Di dalam "negara kebangsaan yang berketuhanan" negara tidak memberlakukan hukum agama tertentu tetapi melindungi dan memfasilitasi semua pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

1.14 Menuju Demokrasi Berkualitas: Tantangan dan Agenda Aksi

Pada 27 Agustus 2022, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Seminar Nasional Sinergi UGM dan Kagama dan menyampaikan *keynote speech*dengan tema "Menuju Demokrasi Berkualitas: Tantangan dan Agenda Aksi". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Senat UGM dan dihadiri lebih dari 100 alumni UGM dan masyarakat umum.

Kegiatan Seminar Nasional dibuka oleh Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia M.Med, Ed, Sp.OG(K), PhD. Adapun sebagai narasumber di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, Ketua Umum PBNU, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, dan Peneliti Senior CSIS.

Seminar Nasional Sinergi UGM dan Kagama, dengan tema *"Menuju Demokrasi Berkualitas – Tantangan dan Agenda Aksi",* 27 Agustus 2022
Foto: alumni.ugm.ac.id

Pada kesempatan itu, Menko Polhukam menyampaikan bahwa hampir seluruh negara di dunia saat ini menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara. Bahkan beberapa negara yang tidak demokratis pun menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Pilihan ini merefleksikan bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik di antara sistem bernegara lain.

Dengan segala kelemahan dan kelebihannya, bangsa Indonesia pun telah memilih demokrasi sebagai sistem bernegaranya. Hal itu merupakan pilihan sadar para pendiri negara yang hingga saat ini terus diikuti. Tidak hanya sebatas itu, prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam UUD 1945 pun disandingkan dengan prinsip negara hukum yang juga secara tegas dituangkan dalam UUD 1945.

Menko Polhukam menjelaskan bahwa bangsa Indonesia telah mampu membangun fondasi konstitusional demokrasi melalui perubahan UUD 1945. Kita telah mampu menjalankan pemilihan umum secara berkala, lima kali di era Reformasi. Pemilu tersebut bahkan disebut sebagai pemilu paling rumit sedunia, tetapi dapat kita jalankan dengan baik dan damai. Kita juga telah berhasil bertahan dari beberapa krisis ekonomi dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu saja capaian tersebut belum cukup. Harapan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan tentu semakin meningkat. Praktik demokrasi yang hanya memberikan ruang kompetisi modal dan politik dikhawatirkan tidak dapat memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, kualitas demokrasi perlu terus ditingkatkan.

Dalam penutupannya, Menko Polhukam menegaskan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum yang membingkai kehidupan demokrasi, peningkatan demokratisasi partai politik, dan peningkatan kesadaran demokrasi warga negara.

1.15 Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda

Dalam rangka acara Pengenalan Akademik dan Kegiatan Mahasiswa (Pakem) untuk mahasiswa baru di Universitas Semarang (USM), pada tanggal 3 September 2022, Menko Polhukam memberikan kuliah umum dengan tema "Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gelora Prof. Sudarto, S.H.,yang diikuti oleh 4.388 mahasiswa baru Universitas Semarang.

Menko Polhukam mengharapkan USM sebagai perguruan tinggi mampu menunjukkan perannya dalam mewujudkan SDM Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta siap menghadapi tantangan bangsa ke depan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Selain itu Universitas Semarang juga diharapkan mampu memperkuat wawasan kebangsaan agar para mahasiswa dan lulusannya yang menguasai iptek dan menjadi kader bangsa yang berjiwa "merah-putih", selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan pribadi agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap kokoh.

Menko Polhukam juga menegaskan bahwa anugerah kemerdekaan yang telah diisi oleh bangsa Indonesia selama 77 tahun telah memberikan kesempatan dan

kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat. Ketika di bawah penjajahan, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh orang Eropa dan kelompok bangsawan saja. Kini, segenap bangsa Indonesia dapat menikmati tanpa memandang ras dan agama. Semua yang telah dinikmati saat ini adalah hasil perjuangan yang dilandaskan pada cara pandang yang mengutamakan kepentingan bersama sebagai satu entitas dan identitas, yaitu bangsa Indonesia. Inilah wawasan kebangsaan yang menjadi spirit perjuangan kemerdekaan.

Pada kegiatan tersebut, Menko Polhukam juga menyampaikan tonggak berdirinya bangsa Indonesia yang dimulai dari gerakan Sumpah Pemuda. Gerakan ini menyatukan berbagai eleman bangsa tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan etnis.Pada sumpah pemuda ini terbitlah ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang menjadi wujud wawasan kebangsaaan sebagai tonggak berdirinya bangsa Indonesia.

Pemerintah telah memproyeksikan visi Indonesia Emas pada tahun 2045,dan untuk mencapainya tentu terdapat tantangan dan membutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak, khususnya generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Tantangan untuk menuju Indonesia Emas 2045, antara lain tantangan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), krisis energi dan krisis pangan, serta globalisasi.Semua tantangan tersebut dapat dihadapi bersama jika tetap memegang teguh wawasan kebangsaan, meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan golongan.

Agar wawasan kebangsaan itu kuat, Menko Polhukam menyampaikan diperlukan peran perguruan tinggi, karena perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak kader bangsa dan menjaga ideologi negara agar eksistensi bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga. Perguruan tinggi harus menjadi kawah candradimuka pencetak kader bangsa yang menjadi penjaga dan penyebar nasionalisme, serta menguatkan proses pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperkuat wawasan kebangsaan.

Menko Polhukam menyampaikan kuliah umum pada acara Pakem untuk mahasiswa baru di USM, dengan tema "Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda", 3 September 2022.
Foto: warta.usm.ac.id

1.16 Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Nasional

Pada tanggal 3 September 2022, Menko Polhukam menyampaikan kuliah umum pada program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang (USM) dengan tema "Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Nasional". Kegiatan kuliah umum tersebut dilaksanakan secara *offline* di Ruang *Teleconference*, Lantai 8 Gedung Menara Prof. H. Muladi, S.H., USM serta secara *online* melalui *zoom meeting* dan siaran langsung *Humas TV*. Kegiatan kuliah umum dibuka oleh Rektor USM Dr. Supari, S.T., M.T., dan dihadiri Ketua Yayasan Alumni Undip Prof. Dr. Ir. Kesi Widjajanti, S.E., M.M., Anggota Dewan Pembina Yayasan Alumni Undip Ir. Soeharsojo, I.P.U., dan para mahasiswa Magister Hukum USM.

Dalam pemaparannya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa konstitusi tidak lepas dari politik, negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman maka perlu disatukan dengan ideologi negara. Konstitusi merupakan refleksi dari ideologi serta ekonomi di masyarakat. Hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan budaya. Adapun politik hukum adalah hukum untuk melaksanakan tata negara. Politik hukum juga merupakan kebijakan hukum resmi yang harus dibuat untuk melaksanakan ideologi negara.

Menko Polhukam menekankan bahwa politik hukum dan politisasi hukum merupakan hal yang berbeda. Politisasi hukum adalah ketika hukum dibawa dan dijadikan isu politik. Tujuan hukum sendiri yang pertama untuk melaksanakan ideologi negara yaitu Pancasila, dan yang kedua demi mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut terdiri dari, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum, serta melaksanakan ketertiban umum.

Menko Polhukam menyampaikan kuliah umum pada program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang (USM) dengan tema "Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Nasional", 3 September 2022.
Foto: warta.usm.ac.id

Dalam penutupannya, Menko Polhukam menyampaikan kaidah penuntun politik hukum nasional berdasarkan Pancasila.Pertama, hukum nasional harus menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) ideologi dan teritori. Selanjutnya, hukum harus dibangun secara demokratis dan nomokratis.Selain itu, hukum juga harus mampu menciptakan keadilan sosial yang berarti mampu mempersempit jurang yang kuat dengan yang lemah serta memberi proteksi khusus terhadap golongan lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat.Terakhir, hukum nasional harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antarpemeluknya.

1.17 Penguatan Ideologi Bangsa dan Nasionalisme untuk Pemerintah Bersih

Pada 23 September 2022, Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada kegiatan Orientasi Studi dan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (Oshika-Maba) Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Islam Malang (Unisma). Menko Polhukam menyampaikan materi tentang "Penguatan Ideologi Bangsa dan Nasionalisme untuk Pemerintah Bersih".

Dalam pengantarnya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa salah satu persoalan akut yang menghambat kemajuan dan keemasan peradaban bangsa Indonesia adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), khususnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, praktik KKN tersebut tidak hanya menghambat, melainkan juga terbukti telah membawa kemunduran dan krisis sosial seperti yang terjadi di akhir masa Orde Baru dan juga dialami oleh banyak negara lain. Oleh karena itu, agenda pemberantasan KKN melalui pemerintahan yang bersih menjadi prioritas di era Reformasi.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa agenda penting dalam membentuk pemerintahan yang bersih adalah membangun integritas manusia Indonesia dan mengembangkan budaya luhur bangsa. Pada konteks ini, ideologi Pancasila dan nasionalisme menjadi sangat relevan guna menjawab dan mengatasi persoalan tersebut.

Selain itu, mewujudkan pemerintahan yang bersih dapat dilakukan dengan memperkuat nasionalisme, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Nasionalisme adalah cinta tanah air,rela berkorban demi kelestarian dan kemajuan bangsa, yang pada masa kini menghadapi berbagai macam bentuk ancaman, tidak hanya dari luar berupa serangan dari negara atau kekuatan lain, tetapi juga dari dalam. Sejarah menunjukkan, satu bangsa dapat hancur karena tidak dapat menyelesaikan masalah dalam negeri. Suatu negara mengalami kemiskinan dan kekacauan karena persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka, mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah bentuk nyata semangat nasionalisme Indonesia.

Menko Polhukam menghadiri *Stadium Generale* Program Pasca Sarjana Unisma, dengan tema "Penguatan Ideologi Bangsa dan Nasionalisme untuk Pemerintah Bersih", Malang, 23 September 2022.
Foto: bisnisnews.id

Menko Polhukam mengharapkan agar Unismamampu berperan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Unisma mampu memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme agar para mahasiswa dan lulusannya menjadi kader bangsa yang berintegritas dan jujur demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.

1.18 Penguatan Partisipasi Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Politik dan Hukum

Pada 23 September 2022, Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada kegiatan Forum Pimpinan Universitas Brawijaya dengan tema Penguatan Partisipasi Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Politik dan Hukum.

Menko Polhukam menjelaskan, kemajuan di bidang politik dan hukum telah terjadi di era Reformasi ini. Namun demikian, fenomena dan kecenderungan negatif juga terjadi. Di bidang politik, kebebasan yang diraih di era Reformasi ternyata mengarah pada pendangkalan. Kehidupan politik yang dominan adalah politik transaksional. Penyelenggaraan pemilu dibayangi praktik politik uang dan jual beli suara. Biaya politik yang tinggi menjadi pintu masuk bagi para pemodal untuk membiayai dan nantinya memperoleh keistimewaan mengerjakan proyek pemerintah. Ujungnya adalah pembangunan di daerah yang tidak dirasakan masyarakat karena dananya banyak dikorupsi dan pelaksanaannya tidak didasarkan pada perencanaan berkelanjutan, melainkan kepentingan para pemilik modal. Kondisi politik dan hukum tersebut tentu memerlukan perbaikan. Seburuk apa pun kondisi politik dan hukum tidak menjadi alasan untuk mundur dari negara demokrasi. Perguruan tinggi tentu memiliki peran yang besar dalam penguatan kebijakan di bidang politik dan hukum.

Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada kegiatan Forum Pimpinan Universitas Brawijaya, 23 September 2022.
(Foto: Tim Media Menko Polhukam)

Setidaknya ada dua peran strategis yang dapat dijalankan oleh perguruan tinggi.*Pertama*, perguruan tinggi sebagai gudang penelitian dan pengkajian tentu dapat memberikan masukan kebijakan yang objektif untuk menjadi kebijakan negara. Masukan ini tentu harus disusun dalam kerangka akademis mengacu pada nilai-nilai politik dan hukum serta sesuai dengan problem dan kondisi masyarakat. Agar dapat menjaga objektivitas inilah dunia kampus harus bebas dari kepentingan dan afiliasi politik dan modal. *Kedua*, perguruan tinggi memiliki peran penting menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang akan bergerak di bidang politik dan hukum. Perguruan tinggi harus mendorong para lulusan terjun ke dunia politik karena dalam sistem demokrasi

politik merupakan jalur pembentukan kebijakan negara. Sumber daya manusia ini tidak hanya harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan, yang lebih penting lagi adalah memiliki integritas. Sebagai institusi yang menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas, perguruan tinggi sangat tepat menjadi kawah candradimuka integritas calon pemimpin bangsa.

1.19 Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pada 30 September 2022, Menko Polhukam menerima Anugerah Udayana pada Sidang Senat Universitas Udayana di Gedung Auditorium Widya Sabha Kampus Jimbaran. Pada kesempatan itu, Menko Polhukam menyampaikan materi ”Penegakan Hukum yang Berkeadilan”.

Dalam pengantarnya, Menko Polhukam menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Udayana dan segenap *civitas* akademika Universitas Udayana yang telah memberikan “Anugerah Udayana” selaku Menteri Koordinator Bidang Poliltik, Hukum, dan Keamanan RI yang dinilai telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kemajuan Universitas Udayana serta berjasa dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Menko Polhukam menyampaikan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam proses penegakan hukum adalah tidak tercerminnya prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Masyarakat melihat berbagai penanganan perkara hukum belum mencerminkan keadilan, baik dari sisi proses maupun putusan hakim. Hal ini tentu menjadi tantangan bersama. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Aparat penegak hukumlah yang menentukan wajah hukum di mata masyarakat. Aparat penegak hukumlah yang menentukan apakah hukum akan dijalankan dengan adil, atau sebaliknya. Problem utama saat ini ada pada profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perbaikan terhadap kinerja aparat penegak hukum mutlak diperlukan. Perbaikan dapat dilakukan dengan memperkuat kontrol terhadap aparat penegak hukum dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia penegak hukum. Penguatan kontrol harus dilakukan dengan keberanian semua lembaga dan pejabat menindak tegas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Kontrol publik juga sangat diperlukan dan terbukti efektif mencegah dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan.

Menko Polhukam menerima Anugerah Udayana, Denpasar, 30 September 2022.
Foto: baliportalnews.com

Dari sisi sumber daya manusia, perbaikan penegakan hukum dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang harus menghasilkan para calon penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Kemampuan profesional mensyaratkan kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab terhadap terpenuhinya tujuan hukum. Oleh karena itu, proses internalisasi nilai sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai kejujuran, objektivitas, dan menjunjung tinggi keadilan hanya dapat tumbuh dari pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Kejujuran dan keberpihakan pada keadilan adalah bagian dari akhlak mulia. Internalisasi nilai lebih kompleks jika dibanding pembelajaran pengetahuan ataupun keterampilan hukum semata. Internalisasi nilai memerlukan pengenalan problem kesenjangan antara praktik hukum dengan ideal hukum, identifikasi nilai, dan internalisasi. Hal tersebut harus dilakukan, baik melalui pembelajaran di kelas, keteladanan dosen dan pimpinan, maupun penciptaan atmosfer akademik di dunia kampus

1.20 Merawat Kebinekaan Memperteguh Kesatuan Bangsa

Pada 30 September 2022 dilaksanakan kegiatan Dialog Kebangsaan dengan tema "Merawat Kebinekaan, Memperteguh Kesatuan Bangsa" di Prime Plaza Hotel Sanur, Bali, Jl. Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja, Denpasar – Bali. Dialog Kebangsaan ini dihadiri oleh Menko Polhukam, Deputi Kesbang, Staf Khusus Menko Bidang Sosial Budaya, Staf Khusus Menko Bidang Komunikasi, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hubungan Lembaga, tokoh agama Bali, tokoh adat Bali, tokoh pemuda, akademisi, budayawan, dan organisasi masyarakat di Bali. Hadir dalam kesempatan tersebut, Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., sebagai pemantik diskusi dan Ajar Budi Kuncoro sebagai moderator pada kegiatan Dialog Kebangsaan.

Menko Polhukam menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam yang merupakan realitas bangsa yang tidak dapat diingkari, bahkan sesungguhnya merupakan kekayaan yang patut disyukuri dengan 1.331 suku bangsa. Jika suku-suku tersebut dikelompokkan menjadi suku besar akan terdapat 363 suku besar menurut data BPS tahun 2010. Terdapat enam agama yang mayoritas dianut, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu, masih terdapat banyak aliran yang dianut oleh masyarakat.Saat ini terdapat 187 organisasi aliran kepercayaan yang dianut oleh kurang lebih 12 juta masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kaya akan bahasa yang saat ini terdapat 718 bahasa daerah sesuai dengan data BPS. Kalau data dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2010 tercatat ada 1.360 suku bangsa, sebanyak 17.504 pulau dengan 16.401 sudah tercatat di PBB.

Sejarah menunjukkan bahwa suatu bangsa akan mengalami konflik atau kekerasan bahkan berujung pada kehancuran ketika menyesuaikan penyeragaman dan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tatanan nilai bangsa Indonesia disebut Pancasila adalah kesepakatan kita untuk bersatu, karena di dalam Pancasila semua orang dianggap sebagai makhluk Tuhan yang mulia, yang memiliki kedudukan yang sama untuk membangun sebuah negara demokrasi.

Dialog Kebangsaan Menko Polhukam dengan tema "*Merawat Kebinekaan, Memperteguh Kesatuan Bangsa*" di Denpasar, Bali, 30 September 2022.
Foto: Deputi Kesbang

Staf Khusus Menko Polhukam selaku pemantik diskusi menyampaikan bahwa gagasan kebangsaan yang disampaikan Menko Polhukam, tidak hanya menekankan pada satu suku, satu agama, tetapi persatuan antara orang dengan tanah airnya di Indonesia yang memiliki kecintaan dan cita-cita yang sama yaitu mau merdeka. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kemungkinan membuat potensi kita menjadi terpecah menjadi tinggi, dan kebutuhan kita untuk memahami akar dari identitas kita menjadi lebih penting.

Kegiatan dialog kebangsaan tersebut berjalan aman, lancar, konstruktif, tanpa kendala dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu memberikan pemahaman kepada para tokoh terkait kondisi kebangsaan terkini. Rekomendasi yang dihasilkan di antaranya adalah Kemenko Polhukam melalui Deputi Kesbang perlu terus mengamplifikasi Wawasan Kebangsaan, Memperteguh Ke-bhineka-an, Kewaspadaan Nasional, dan Bela Negara kepada seluruh elemen masyarakat guna meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan. Kebijakan tentang penguatan pembumian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi langkah alternatif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan pelibatan tokoh agama dan tokoh adat secara terstruktur dan masif. Dalam upaya mengimplementasikan pembumian ideologi Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ada hal penting yang perlu dimiliki oleh para pemangku kepentingan yaitu keteladanan.Di samping itu, masih diperlukan penguatan komunikasi publik antara negara dan masyarakat secara kelembagaan sebagai faktor pengungkit dalam upaya penguatan dimaksud. Sementara itu, perlu juga dilakukan kontrol terhadap konten yang beredar di publik yang teridentifikasi dapat merongrong ideologi Pancasila.

1.21 Negara, Demokrasi, dan Kesejahteraan Rakyat

Pada 15 Oktober 2022, Menko Polhukam menyampaikan orasi ilmiah dengan tema "Negara, Demokrasi, dan Kesejahteraan Rakyat" pada kegiatan Dies Natalis ke-65 Universitas Diponegoro, Semarang. Kegiatan Orasi Ilmiah Menko Polhukam tersebut diselenggarakan di Gedung Prof. Soedarto, S.H., Kampus Undip, Tembalang, Semarang.

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan bahwa pembagian peran lembaga-lembaga demokrasi dan lembaga-lembaga ekonomi perlu ditentukan secara tegas. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga agar demokrasi berjalan secara sehat.Negara perlu melakukan intervensi supaya kekuatan ekonomi pasar yang diterapkan tidak memperlebar ketimpangan dan menyebabkan lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat berperan optimal.Intervensi negara tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pembatasan-pembatasan peran pelaku ekonomi di ranah politik. Berbagai kelemahan sistem demokrasi elektoral yang ada, juga perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap sehat dan kesetaraan politik tetap dapat dijaga.

Menko Polhukam menekankan jika tatanan demokrasi tidak diperbaiki, maka meskipun ekonomi tumbuh, tapi kesejahteraan dan keadilan akan terus mundur di negeri ini.Dan jika keadaan tersebut tidak kunjung membaik, maka akan terjadi linearitas "4 Dis", yakni Disorientasi, Distrust, Disobedience serta Disintegrasi. Negara telah banyak mencapai kemajuan dalam proses demokratisasi. Hal ini ditandai antara lain oleh mencairnya friksi antarpartai. Demikian halnya mobilitas vertikal sosial yang memungkinkan rakyat biasa menjadi pejabat, dan penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan jurdil.Walaupun demikian masih banyak juga masalah yang harus diselesaikan.

Seperti masih banyaknya politik uang, informasi hoaks, praktik oligarki, dan merebaknya kembali KKN.

Menko Polhukam menyampaikan orasi ilmiah dengan tema "Negara, Demokrasi, dan Kesejahteraan Rakyat" pada kegiatan Dies Natalis ke-65 Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Oktober 2022.
Foto: repjogja.republika.co.id

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan bahwa selama 65 tahun, Undip telah berkontribusi dalam menjalankan salah satu amanat konstitusional UUD 1945, yakni turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.Selama 65 tahun, Undip telah menjalani kiprah mulia sebagai simpul dan pilar utama pembangunan di bidang pendidikan. Undip juga telah menghasilkan banyak alumni yang berkualitas dan berintegritas. Menko Polhukam berharap di usia ke-65 tahun ini, Undip semakin eksis dan dapat terus meningkatkan peran dan kiprahnya dalam pengembangan keilmuan, mampu membuktikan manfaat dan makna eksistensinya bagi masyarakat.

1.22 Ideologi Negara, Ideologi Santri

Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2022, pada tanggal 21 Oktober 2022, Kemenko Polhukam melaksanakan kegiatan *halaqah* kebangsaan dalam dengan tema "Ideologi Negara, Ideologi Santri". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Halaman Utama Kemenko Polhukam dan menghadirkan Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH Ma'aruf Amin. Selain Wapres RI turut hadir pula Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum PBNU, para ulama dan habaib, pimpinan ormas Islam, serta bupati dan wali kota dari kalangan santri.

Wapres RI dalam sambutannya berpesan kepada para santri agar terus berperan dalam pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, dengan cara menjaga persatuan, menjaga ukhuwah (persaudaraan), dan menjaga toleransi, serta memakmurkan dan membangun Indonesia. Selain itu, Wapres juga berpesan agar

para santri terus menjaga garis perjuangannya (*khittah*-nya) yakni untuk melakukan perbaikan dalam berbagai hal.

Menko Polhukam dalam sambutannya menekankan agar para santri terus memegang teguh ideologi Pancasila. Menko Polhukam mengingatkan bahwa sejak zaman dahulu para ulama dan santri-santrinya telah berjuang baik melalui perjuangan fisik maupun politik-konstitusional dalam membangun dan mempertahankan NKRI yang berideologikan Pancasila. Menko Polhukam juga meminta para santri untuk terus mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegaranya dengan napas Islam *wasathiyah* (moderat) yang *rahmatan lil'alamiin*. Di samping itu, para santri juga wajib menjaga NKRI dengan segala kebinekaannya dan harus terus berkiprah dengan napas Islami di dalam prinsip ideologi negara Pancasila.

1.23 Peran Mahasiswa sebagai Salah Satu Pilar Pemersatu Bangsa

Pada 28 Oktober 2022, dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda dan Dies Natalis ke-58 Universitas Jember, Menko Polhukam menyampaikan Kuliah Umum Menko Polhukam dengan tema "Peran Mahasiswa sebagai Salah Satu Pilar Pemersatu Bangsa". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Auditorium Universitas Jember.

Dalam pengantarnya, Menko Polhukam menjelaskan bahwa dalam peristiwa Sumpah Pemuda, terlihat jelas bagaimana rasa persatuan di antara pemuda dari berbagai daerah di Indonesia mengalahkan primordialisme berbasis kedaerahan. Kesediaan para pemuda mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, menjadi modal kuat menuju kemerdekaan. Padahal Indonesia terdiri dari 1.300 lebih suku bangsa dan 200 lebih bahasa yang tersebar di 17 ribu lebih pulau. Terbukti pada tahun 1945 Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Pada saat proklamasi akan dikumandangkan, para pemuda juga yang menolak jika proklamasi diselenggarakan sesuai janji pemerintah Jepang. Mereka lantas memaksa para pemimpin bangsa saat itu seperti Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia,sebab mereka khawatir jika proklamasi dikumandangkan sesuai arahan Jepang maka kemerdekaan Indonesia disangsikan dunia internasional karena dianggap hadiah Jepang.

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menekankan para mahasiswa yang hadir untuk bersyukur dengan raihan kemerdekaan saat ini dengan cara menjaga persatuan dan berkontribusi sesuai bidang dan kemampuannya masing-masing. Ini karena kemerdekaan menjamin setiap anak bangsa untuk berekspresi, berdemokrasi, menuntut ilmu, bahkan menggapai mimpi. Menurutnya, salah satu sumbangsih yang bisa dilakukan pemuda saat ini adalah dengan dua hal besar. Pertama, dengan mencegah hoaks dan radikalisme. Kedua, tetap menjaga toleransi, pluralisme serta menghindari politik identitas. Apalagi saat ini sudah ramai pencalonan capres, hindari politik identitas, tetapi jika identitas politik itu boleh. Hal terpenting harus mensyukuri dan menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mengayomi semua suku, agama, dan perbedaan budaya di Indonesia.

Menko Polhukam menyampaikan Kuliah Umum Menko Polhukam dengan tema "Peran Mahasiswa sebagai Salah Satu Pilar Pemersatu Bangsa", 28 Oktober 2022.
Foto: faktualnews.co

1.24 Peran Strategis Pembangunan Demokrasi Hukum dan Keamanan untuk Indonesia Maju Sejahtera dan Berkeadilan

Pada 30 Oktober 2022, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Forum Rektor Indonesia (FRI) 2022 dan menyampaikan Sambutan dengan tema "Peran Strategis Pembangunan Demokrasi Hukum dan Keamanan untuk Indonesia Maju". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Airlangga Connvention Center dan dihadiri oleh 384 peserta dari 345 institusi perguruan tinggi di Indonesia.

Menko Polhukam menyebut Konferensi FRI 2022 menjadi bukti penerapan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, karena peserta yang hadir di sini bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung dan berdiskusi.

Menko Polhukam juga menuturkan bahwa tidak ada yang berbeda dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Keduanya memiliki kualitas yang sama dan dapat mencetak generasi penerus bangsa berkualitas.

Menko Polhukam menuturkan bahwa bangsa Indonesia telah mampu membangun fondasi konstitusional demokrasi melalui perubahan UUD 1945. Kita telah mampu menjalankan pemilu secara berkala, lima kali di era Reformasi, termasuk pilkada. Pemilu dan pilkada tersebut bahkan disebut sebagai pemilu dan pilkada paling rumit sedunia, tetapi dapat kita jalankan dengan baik dan damai. Kita juga telah berhasil bertahan dari beberapa krisis ekonomi dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tentu saja capaian tersebut belum cukup. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan tentu semakin meningkat.

Menko Polhukam menyampaikan sambutan pada Forum Rektor Indonesia dengan tema "*Peran Strategis Pembangunan Demokrasi Hukum dan Keamanan untuk Indonesia Maju"*, 30 Oktober 2022.
Foto: medcom.id

Praktik demokrasi yang hanya memberikan ruang kompetisi modal dan politik dikhawatirkan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kualitas demokrasi perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut tentu membutuhkan perhatian bersama, terutama peran aktif dari masyarakat sipil sebagai penyokong utama demokrasi, seperti organisasi kemasyarakatan, termasuk perguruan tinggi. Perubahan dan perbaikan sangat diperlukan mulai dari sistem elektoral hingga tata kelola pemerintahan agar demokrasi yang kita jalankan dapat mewujudkan kesejahteraan.

Menutup pemaparannya, Menko Polhukam meminta agar masyarakat Indonesia bersama-sama membangun demokrasi yang telah menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia.

1.25 Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan

Kegiatan Diskusi Ilmiah Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan dilaksanakan di Ruang Flores B, Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 4 November 2022. Kegiatan tersebut dipandu oleh moderator Chaca Annisa (presenter televisi), dengan pemapar yaitu Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., IPU, (Sekjen PDIP) dan panelis penanggap yaitu Philips Vermonte, Ph.D, (*Senior Fellow* CSIS dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia). Hadir sebagai peserta sebanyak 78 peserta yang terdiri dari para Sekjen Partai Politik Koalisi Indonesia Bersatu; pejabat utama TNI/Polri; pejabat Eselon Ikementerian/lembaga; Alumni Organisasi Kemahasiswaan; Akademisi; dan Pejabat internal Kemenko Polhukam.

Menko Polhukam dalam sambutannya menyampaikan,Bung Karno sebagai salah satu tokoh bangsa ibarat mata air yang selalu mengalirkan ide-ide baru. Pemikiran Bung Karno selalu menjadi rujukan saat kita bermasalah. Salah satu konsep yang dilahirkan Bung Karno adalah konsep Geopolitik Indonesia. Konsep geopolitik sebenarnya sangat

mendasar sehingga idealnya teknis kepemerintahan mengikuti konsep geopolitik tersebut. Saat ini kita memiliki kesepakatan dan menjadi tempat kembali atau rujukan yaitu Pancasila.

Menko Polhukam berfoto bersama dengan Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, MM, IPU, dalam Diskusi Ilmiah membahas "Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan", di Hotel Borobudur, Jakarta, 4 November 2022.
Foto: Deputi Kesbang

Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, MM, IPU, dalam paparannya menyampaikan bahwa Bung Karno telah meletakkan dasar pemikiran geopolitik Indonesia dengan teorinya yaitu *progressive political coexistence*. Bung Karno mengimplementasikan pemikiran geopolitiknya dan mampu menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dunia. Konsepsi pemikiran geopolitik Bung Karno tersebut pada dasarnya terdiri dari:*Pertama*, didasarkan pada ideologi Pancasila; *Kedua*, bertujuan membangun tata dunia baru; *Ketiga*, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme; *Keempat*, pentingnya menggalang solidaritas bangsa berdasarkan prinsip koeksistensi damai (*peaceful coexistence*); dan *kelima*, berorientasi pada struktur dunia yang demokratis, sederajat dan berkeadilan.

Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, MM, IPU, menyampaikan bahwa konsep pemikiran geopolitik Indonesia mulai ditinggalkan, baik dari sisi pembahasan akademik, maupun implementasi pada kerja pemerintahan dan pertahanan keamanan, sehingga diperlukan upaya untuk terus membumikan konsep tersebut dalam berbagai kebijakan negara maupun doktrin pertahanan keamanan serta pada kurikulum pendidikan. Di samping itu narasi kebangsaan termasuk konsep geopolitik di dalamnya juga harus mulai masuk pada forum-forum diskusi dan pembahasan di ruang publik.

1.26 Meneguhkan Kebersamaan dalam Keragaman

Pada 18 November 2022, dilaksanakan kegiatan *halaqah* kebangsaan dengan tema "Meneguhkan Kebersamaan dalam Keragaman", di Aula Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Kampus II Nongkosawit, Gunungpati Semarang Jawa Tengah. Pada kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber,K.H. Ahmad Said Asrori (Katib Am PBNU), Romo Dr. Aloys Budi Purnomo,Pr (Keuskupan Agung Semarang), Dr. K.H. Muhammad Adnan, M.A (Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Tengah),dipandu oleh moderator K.H. Abu Hapsin, M.A., PhD, dan dihadiri oleh para tokoh dari pimpinan perguruan tinggi/akademisi, dan lintas agama serta etnis di Jawa Tengah.

Pada kegiatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan Peran K.H. Wahid Hasyim dalam menjaga keragaman bangsa dalam kesatuan (*wahid*) telah tercatat dalam sejarah. Menko Polhukam menyampaikan bahwa acara Halaqoh Kebangsaan ini penting untuk menguatkan kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Salah satu rahmat Tuhan yang sejak awal telah disadari dan disyukuri oleh para pendiri bangsa adalah kebinekaan Indonesia, keragaman bangsa Indonesia. Rasa syukur itu diwujudkan dengan meneguhkan kebersamaan dalam keragaman. Masyarakat menganut beragam agama dan kepercayaan, serta memiliki adat dan budaya yang juga berbeda-beda. Artinya, secara demografis maupun geografis, bangsa ini sangat kaya dengan berbagai keragaman. Keragaman itulah yang kemudian membentuk kebangsaan Indonesia sebagai negara yang plural.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa keberagaman adalah *sunnatullah*. Keberagaman itu ciptaan Allah, bahwa manusia pada dasarnya satu, diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Diciptakan dalam keberagaman. Sesudah itu, maka yang perlu kita lakukan kemudian adalah di dalam perbedaan dicari titik temunya. Kemudian mencari konstruksi kebangsaaan kenegaraan.

Sebagai dasar negara, Pancasila melahirkan sistem dan norma hukum yang penegakannya dilakukan oleh negara. Sebagai ideologi terbuka, pemaknaan dan kontekstualisasi nilai Pancasila berlangsung secara terus-menerus. Setiap warga negara dan kelompok masyarakat memiliki ruang untuk mengisi pemaknaan dan kontekstualisasi nilai Pancasila, dengan nilai-nilai fundamental yang bersifat permanen, tetapi dalam praktik pelaksanaannya, baik dalam norma sosial, politik, hukum, maupun budaya dan lainnya dapat fleksibel sekaligus adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman.

Menko Polhukam juga menekankan bahwa demokrasi memang sistem yang tidak sempurna, tetapi demokrasi merupakan sistem yang terbaik dibanding sistem lainnya. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat agar bisa ikut berperan dan bertanggung jawab bagi negara. Forum silaturahmi dan dialog lintas agama perlu terus kita jalankan sebagai upaya dalam merawat keragaman dalam kesatuan kebangsaan.

1.27 Hubul Wathon Minal Iman

Pada 22 November 2022, Menko Polhukam menyampaikan orasi kebangsaan pada acara *Istiqosah* dan Haul Akbar Ronggosukowati, Pamekasan, sebagai rangkaian

memperingati Hari Jadi Kabupaten Pamekasan ke-492. Pada kegiatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan materi tentang *Hubbul Wathon Minal Iman*.

Menko Polhukam menyampaikan, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan segenap komponen bangsa, termasuk umat Islam. Perjuangan umat Islam dan tokoh Islam Indonesia sebagai pendiri bangsa ada pada semua bidang, baik perjuangan fisik bersenjata, perjuangan membangun nasionalisme, perjuangan sosial kemasyarakatan, perjuangan pendidikan, perjuangan diplomasi, maupun perjuangan politik. Semangat kemerdekaan dan semangat terbebas dari penjajahan telah dikembangkan dan diajarkan oleh para tokoh umat Islam, salah satunya adalah Raja Ronggosukowati. Sebagai Raja penganut Islam pertama di Pamekasan, Raja Ronggosukowati demikian gigih mempertahankan wilayah kerajaan dari serangan kerajaan lain. Raja Ronggosukowati memiliki andil besar dalam mengembangkan budaya dan tradisi Islam di Madura.

Dalam penekanannya, Menko Polhukam menegaskan bahwa pentingnya menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara adalah manifestasi rasa cinta tanah air yang dalam tradisi Islam di Indonesia terangkum dalam slogan *"Hubbul Wathon Minal Iman"*. Slogan ini menjadi instrumen menggelorakan semangat anti penjajahan dan semangat perjuangan merebut kemerdekaan,karena hanya di alam kemerdekaan-lah umat Islam memiliki kebebasan menjalankan ibadah dan membangun kemajuan peradaban. Setiap umat Islam warga negara Indonesia dapat hidup secara harmonis dan menjadi pelaku fungsi agama sebagai rahmat bagi semesta alam, khususnya bangsa Indonesia. Setiap umat Islam Indonesia sebagai warga negara tunduk terhadap UUD 1945 tanpa perlu khawatir melanggar kitab suci karena memang tidak perlu dipertentangkan. Setiap umat Islam Indonesia juga dapat beribadah dengan baik sesuai dengan kitab suci karena dijamin kebebasannya dan difasilitasi oleh negara.

Menko Polhukam dalam penutupan menyampaikan bahwa di masa kemerdekaan ini menjadi tugas bersama segenap bangsa Indonesia, khususnya dan terutama umat Islam, untuk mengisinya dengan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menko Polhukam menyampaikan orasi kebangsaan pada acara *Istiqosah* dan Haul Akbar Ronggosukowati, Pamekasan, 22 November 2022.
Foto:Jurnalterkini.id

1.28 Merawat Persatuan, Menegakkan Demokrasi, dan Menjaga Kedaulatan Bangsa

Menko Polhukam menghadiri rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional XI KAHMI di Palu, Sulawesi Tengah. Pada tanggal 25 November 2022, Menko Polhukam menyampaikan *keynote speech*pada acara Seminar Nasional Munas XI KAHMI dengan tema "Merawat Persatuan, Menegakkan Demokrasi, dan Menjaga Kedaulatan Bangsa".

Dalam pengantarnya, Menko Polhukam menyampaikan konsep kebinekaan di Indonesia. Kebinekaan bangsa tersebut telah diakui dan ditempatkan sebagai salah satu identitas kebangsaan Indonesia sejak masa kebangkitan nasional. Sejak awal, konsep kebangsaan yang dianut oleh para pendiri bangsa adalah kebangsaan yang tidak menghilangkan keberagaman. Identitas kebangsaan Indonesia tidak pada satu suku, ras, bahasa, ataupun agama tertentu. Identitas kebangsaan Indonesia adalah pada ide, gagasan, dan cita-cita untuk hidup merdeka dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Kesatuan ide dan cita-cita itu terbentuk dari kesamaan penderitaan selama 350 tahun hidup di alam penjajahan.

Kebinekaan yang berisi perbedaan-perbedaan identitas dan pandangan tentu memiliki potensi berkembang menjadi konflik dan perpecahan jika tidak dijaga dalam hubungan harmonis antarkomponen bangsa. Harmoni mensyaratkan dua hal, yaitu adanya *"kesepakatan tata nilai bersama"* dan *"keadilan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara"*.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa demokrasi merupakan sistem yang tepat untuk merawat persatuan dalam keragaman. Demokrasi dalam hal ini tentu tidak hanya dimaknai sebagai sistem elektoral yang dapat terjebak pada mayoritarianisme, melainkan demokrasi yang berlandaskan pada penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan dan harkat martabat manusia. Demokrasi yang bertujuan untuk kepentingan dan kebahagiaan publik, dengan mekanisme yang didasarkan pada rasionalitas dan kehalusan akal budi.

Dalam upaya membangun demokrasi, diperlukan perhatian bersama, terutama peran aktif dari masyarakat sipil sebagai penyokong utama demokrasi, seperti organisasi kemasyarakatan, termasuk KAHMI. Perubahan dan perbaikan sangat diperlukan mulai dari sistem elektoral hingga tata kelola pemerintahan agar demokrasi yang kita jalankan dapat mewujudkan kesejahteraan.

1.29Pemantauan Situasi Malam Natal dari Aspek Kesatuan Bangsa

Menko Polhukam melakukan peninjauan dan pemantauan situasi Malam Natal pada 24 Desember 2022 di empat gereja di Yogyakarta yaitu Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan, Gereja Kristen Jawa (GKJ) Mergangsan, GKJ Gondokusuman, dan Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kotabaru.

Foto: Tim Media Kemenko Polhukam

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan, perayaan Natal dapat menjadi momentum untuk menegaskan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan berbangsa bukan hanya toleransi yang perlu dibangun, tetapi juga penerimaan. Penerimaan tersebut bukan hanya memaklumi tentang perbedaan, tetapi juga menerima untuk saling bekerja sama demi kemajuan bersama. Hal tersebut adalah pesan semua agama.

Agama apa pun apabila ajarannya dilaksanakan dengan baik maka akan memunculkan kebaikan. Ini karena agama itu lahir untuk kebaikan manusia. Kita semua sebagai anak bangsa harus terus menyebarkan kebaikan, karena inti dari agama adalah kebaikan sehingga berbuah toleransi yang ditingkatkan dalam akseptasi dalam aksi. Diharapkan momentum Natal bisa memancing kesadaran reflektif, bahwa beragama bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi diri sendiri dan lingkungan, dan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan pemeluknya untuk memusuhi hanya karena perbedaan kepercayaan, suku, ras, bahasa, dan sebagainya. Kita hidup dalam persatuan di dalam keberagaman yang dilindungi konstitusi berdasarkan ideologi Pancasila.

Foto: Tim Media Kemenko Polhukam

1.30 Negara Bangsa Dikaitkan dengan Perspektif *Fiqh Siyasah*

Usai mengunjungi beberapa gereja di Yogyakarta untuk memastikan keamanan ibadah Malam Natal, pada 25 Desember 2022 Menko Polhukam menghadiri *halaqah* kebangsaan di Pondok Pesantren Raudlatut Thullab Magelang, Jawa Tengah, asuhan K.H. Akhmad Said Asrori (Kiai Said), yang juga *Kaatib Aam* PBNU. Kiai Said selain sebagai tuan rumah juga menjadi narasumber bersama K.H. Abdul Moqsith Ghozali (*KaatibSyuriah* PBNU) yang menyampaikan tentang konsep negara bangsa dalam konteks *fiqh siyasah* (politik). Materi berkualitas yang dibawakan kedua kiaitersebut semakin lengkap dengan paparan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan sambutan kunci di antaranya yaitu pesan bahwa kita harus bersyukur menjadi bangsa Indonesia dan hidup di Indonesia sebagai negara bangsa. Negara bangsa adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai ikatan kelompok yang berbeda. Kita harus bersyukur, bahwa saat ini umat Islam Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang dan masuk di semua segmen kehidupan masyarakat, bahkan menjadi kunci penentunya.

Lain halnya saat berkunjung ke India yang jumlah umat Islamnya hampir dua ratus juta, bahkan sejarah mencatat Islam di Indonesia datang dari India, tetapi memperlihatkan kondisi yang berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, Menko Polhukam ke India didampingi oleh ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI untuk saling memberi wawasan, berdiskusi, sekaligus memperlihatkan mengenai Islam yang toleran dan memperlakukan sama kepada setiap pemeluk agama lain meskipun Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Menko Polhukam sebagai *keynote speaker* pada *halaqoh* kebangsaan di Pondok Pesantren Rudlatut Thullab Magelang, Jawa Tengah, 25 Desember 2022.
Foto: Tim Media Kemenko Polhukam.

Sistem pendidikan Islam di India eksklusif, pondok pesantren di India tidak mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat umum,sehingga kurikulum yang diajarakan pada pondok pesantren di India dianggap kurang bermanfaat.Sedangkan pondok pesantren di Indonesia mengajarkan semua ilmu pengetahuan dan bersifat inklusif,sehingga para lulusannya dapat berpartisipasi di berbagai bidang termasuk menjadi pemimpin di bidang pemerintahan. Perkembangan Islam di Indonesia tersebut salah satunya karena didukung oleh kebijakan untuk menyetarakan antara institusi pendidikan konvensional dengan institusi pendidikan agama termasuk pesantren, melalui diterbitkannya SKB antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan pada tahun 1952.

Di luar negeri seperti Arab Saudi, India, dan Malaysia, kegiatan dakwah seperti pengajian, majelis taklim, atau *halaqoh* dibatasi dengan ketat. Lain halnya dengan di Indonesia, dakwah dan *halaqoh* kebangsaan seperti ini bebas dilakukan sejak lama sebelum kemerdekaan dan bertahan sampai dengan saat ini. Hal tersebut karena Indonesia dibangun sebagai negara kebangsaan oleh para ulama kita. Negara bangsa yang dibangun adalah negara yang kosmopolit terbuka dan inklusif bersatu.

Gus Dur pernah mengatakan bahwa jika umat Islam ingin maju, maka demokrasi di Indonesia harus dibuka lebar-lebar agar ada keikutsertaan dan kontestasi dari umat Islam sehingga dapat bersaing secara sehat dan terbuka dalam kancah politik. Demokrasi dibangun berdasarkan rasa kekeluargaan, setiap orang boleh memilih pekerjaan dan jabatan secara kompetitif. Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional berdasar hasil musyawarah yang didahului dengan ijtihad para ulama pendahulu kita.

Saat ini demokrasi kita kualitasnya sedang turun, maka korupsi juga tumbuh. Itulah pentingnya *halaqoh* saat ini, agar kita dapat membangun bangsa kita yang berkeadaban, membangun demokrasi secara sehat dan bermartabat agar negara Indonesia tidak hancur. Selain itu negara bisa hancur bila hukum tidak ditegakkan. Sejarah dunia menunjukkan terdapat negara yang hancur karena penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya di dalam suatu negara, agar negara kuat maka hukum harus diperkuat. Negara kita harus dibangun dengan nasionalisme keadilan.

1.31 Islam Indonesia yang Ramah dan Inklusif

Menjelang siang, 25 Desember 2022, setelah mengunjungi Pondok Pesantren Raudlatut Thullab, Menko Polhukam menghadiri acara Reuni Akbar II Alumni Pondok Pesantren Syubbanul Wathon, dan melakukan dialog kebangsaan dengan para alumni Pondok Pesantren Syubbanul Wathon tentang Islam Indonesia yang ramah dan inklusif.

Pada kesempatan tersebut Menko Polhukam menyampaikan arti dan makna *Subbanul Wathon,* yaitu para pemuda garda terdepan yang menjadi pengawal bangsa dan negara. Bila mengingat pemuda pengawal negara, maka kita teringat peristiwa 16 Agustus 1945 ketika Bung Karno dan Bung Hatta disandera oleh sebelas anak muda, beliau "diculik" dari Jakarta ke Rengasdengklok dan dipaksa untuk membacakan Proklamasi Kemerdekaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan Bendera Merah Putih. Para pemuda revolusioner tersebut memaksa tokoh bangsa untuk menyatakan kemerdekaan sehari sebelum diproklamasikan. Peristiwa tersebut merupakan kejadian yang sangat luar biasa, karena rencananya Bung Karno akan menyatakan kemerdekaan pada tanggal 22 Agustus 1945 berdasarkan pemberian kemerdekaan dari Pemerintah Jepang, tetapi berkat inisiatif, agresivitas, dan sifat revolusioner para pemuda tersebut, rakyat Indonesia dapat menyatakan kemerdekaannya sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Dari peristiwa tersebut terdapat beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran.*Pertama*, semangat pemuda untuk membangun dan membela NKRI adalah *platform* dan pedoman para pemuda alumni Pondok Pesantren Syubbanul Wathon. *Kedua*, kesebelas pemuda tersebut terdiri dari berbagai suku dan agama, tetapi mereka dapat bersatu karena keterikatan mereka pada NKRI yang memiliki kesamaan cita-cita dan kesamaan ideologi, bukan berdasarkan ikatan kesukuan dan ikatan agama tertentu. Sehingga Indonesia tidak membeda-bedakan para pemeluk agama di antara sesama anak bangsa, semuanya memiliki hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.

Penyampaian materi oleh Menko Polhukam tentang "Islam Indonesia yang Ramah dan Inklusif", di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon, Magelang, 25 Desember 2022.
Foto: Tim Media Kemenko Polhukam.

Apa yang dilakukan kesebelas pemuda tersebut sehingga menyatukan dan mengikat kita sebagai sebuah bangsa, sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengeluarkan Piagam Madinah. Rasulullah mengatakan bahwa semuanya tanpa terkecuali adalah sama, termasuk para kaum perempuan. Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa agama yang benar dan lurus serta toleran, bisa menerima perbedaan, dan tidak memaksa kehendak dan memusuhi orang lain yang berbeda. Itulah dasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendirikan Negara Madinah.

Kedua contoh tersebut, baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW maupun para pemuda pembela NKRI semoga dapat menginspirasi, menjadi tauladan dan pelajaran bagi kita semua dalam menjaga NKRI yang merdeka berkat rahmat Allah SWT, dan berdasar perjuangan para ulama kita dalam membangun perjanjian suci atau kesepakatan luhur mendirikan negara yang mengikat untuk terus dipedomani oleh seluruh komponen bangsa.

*Halaqah*kebangsaan dalam balutan acara Reuni Akbar II Alumni Pondok Pesantren Syubbanul Wathon juga menghadirkan narasumber muda Islam yaitu Islah Bahrawi, dan acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Syubbanul Wathon K.H. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf).

1.32 Radikalisme dan Spiritualisme

Kegiatan *Focus Group Discussion* dengan tema "Radikalisme dan Spiritualisme" dilaksanakan di Ruang Nakula, Kemenko Polhukam, pada tanggal 26 Desember 2022. Kegiatan FGD dipimpin oleh Menko Polhukam dan dihadiri oleh Sesmenko Polhukam Dr. Lukman Hakim Saifuddin, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H, Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A, K.H. Abdullah Jaidi, Drs. K.H. Ahmad Muqowam, Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, dan dihadiri perwakilan kementerian/lembagaterkait. Kegiatan FGD tersebut menghadirkan narasumber yaitu Kepala BNPT, Kadensus 88, Dr.

Wachid Ridwan, M. Si, K.H., Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D, dan dipandu oleh Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Sosial Budaya sebagai moderator.

Kepala BNPT RI menyampaikan, untuk menangkal aksi terorisme,BNPT memiliki beberapa langkah, di antaranya: Transformasi Wawasan Kebangsaan, Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila,Transformasi Pembangunan Kesejahteraan, Transfomasi Akar Kebudayaan Bangsa, dan Transformasi Moderasi dalam Beragama.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror menyampaikan, dalam menanggulangi dan pencegahan terorisme di Indonesia Detasemen Khusus 88 Anti-Teror mempunyai strategi penanganan di antaranya: Penegakan Hukum, Reedukasi Reintegrasi, Pembinaan Masyarakat, Pendekatan Kesejahteraan.

Guru Besar UIN Syarif Hidayahtullah/PP Muhammadiyah menyampaikan, dinamika fenomena terorisme dan kontraterorisme adalah sebuah dinamika nonlinier, sehingga perkembangan nilai parameter setiap tahun yang terjadi tentu tidak akan selalu sama dengan nilai awal parameter suatu fenomena. Namun demikian nilai awal parameter tetap menempati posisi yang sangat penting dan mendasar karena nilai tersebut menjadi penanda inti terhadap sebuah fenomena yang akan terjadi pada masa dan tempat yang berbeda dimasa depan, bahkan nilai awal parameter tersebut bisa dijadikan sebagai proyeksi dalam memprediksi fenomena masa depan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia menyampaikan, ektremisme dan terorisme menjadi musuh negara dan umat beragama. Semua sepakat untuk melawan dan memerangi kaum ekstrimis dan teroris. Pemerintah melakukan penegakan hukum dengan tegas sedangkan pemuka agama bersatu melawan isme atau paham yang melandasi tindakan ekstrim dan teror atau paham keagamaan yang keliru. Secara simultan pemerintah dan pemuka agama melakukan deradikalisasi dan kontra radikalime sekaligus pemerintah melakukan tindakan tegas kepada pelanggar hukum.

Dr. Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan, Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler, tetapi dalam hal radikalisme keterkaitan agama dan negara sangat penting maka negara tidak boleh masuk terlalu dalam dan negara tidak boleh lepas tangan. Dalam konteks internum dan eksternum negara tidak boleh mengurusi wilayah internum karena hal ini adalah otonom, dan yang menjadi fokus bagi negara adalah wilayah eksternum yaitu bagaimana pengejawantahan dari paham yang berdampak ektrem atau tidak, atau mengingkari ajaran agama dan menyimpang dari norma agama yang telah disepakati bersama dalam kehidupan beragama.Maka dari itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena di tengah masyarakat masih rancu soal radikal atau fanatik dalam menjalankan ibadah, dengan pendekatan bahwa perbuatan radikal tidak boleh melanggar hukum di tengah masyarakat.Untuk hal radikalisme ini ada tiga poin, yakni:para pejabat, aparatur negara perlu melakukan peneguhan kembali relasi agama dan negara; perlu pemahaman dan penghayatan yang lebih dalam tentang konteks beragama di ruang publik dengan membedakan keyakinan dan pengejawantahan; dan perlu kejelasan bahwa negara hanya fokus di zona wilayah eksternum saja.

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H, menyampaikan, dari permasalahan karakteristik dari terorisme ini hanya membuka ciri-ciri dari terorisme, maka tentu akan menyinggung suatu kelompok, dan dari sini akan berpindah ke perbuatan kekerasan dan jika sudah terjadi putus asa maka tidak ada jalan lain dengan melakukan suatu tindakan, maka perlu kita atasi. Permasalahan radikalisme yang selama ini muncul banyak menggunakan pendekatan untuk mengurangi paham radikalisme apabila tidak bisa ditanggulangi dapat berdampak ke ranah politik dengan efek kekerasan keagamaan, maka pendekatan anti kekerasan bisa dilakukan melalui dialog-musyawarah dalam pencegahan.Untuk itu, perlu moderasi beragama dalam rangka mengatasi solusi dalam permasalahan beragama.

Prof Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis menyampaikan, istilah moderasi beragama dikampus sama halnya dengan prinsip pembangunan di RPJMN tahun 2020-2024 yang dijalankan oleh kementerian/lembaga selama ini dengan memperhatikan prinsip menyukseskan kegiatan tidak merugikan kelompok tertentu dengan memperhatikan keadilan, toleransi, dan kesetaraan. Program moderasi beragama yang dikembangkan di kampus bukan hanya dalam lingkup agama, tetapi juga pada prinsip moderasi beragama pada sisi pembangunan. Untuk kelompok radikal kecil sebaiknya tidak usah terlalu dibesar-besarkan sehingga menjadi isu radikal yang muncul dan timbul kekhawatiran, oleh karena itu perlu kearifan dari pemerintah untuk duduk bersama antara pemerintah dan media masa.Ada beberapa isu negatif di tengah masyarakat bahwa di UIN Jakarta terdapat gerakan kelompok radikal, maka UIN menepis isu tersebut karena UIN sendiri sudah mengubah pola pendidikan dan kegiatan di kampus,salah satunya di UIN sudah ada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang turut mencegah hal-hal negatif.Kampus UIN Jakarta telah melakukan penelitian tentang radikalisme karena hasil survei yang ada kurang dipercaya sehingga dapat menimbulkan keresahan.

K.H. Abdullah Jaidi menyampaikan, dalam menyikapi isu radikalisme di masyarakat terkadang kita dianggap seperti pemadam kebakaran, maka sependapat dengan Menko terkadang ada media pendidikan yang tidak bisa disentuh karena tertutup, dan ajaran-ajaran yang disampaikan tertutup.Banyak masyarakat terutama mahasiswa yang belajar di luar negeri membawa ajaran atau paham yang bertentangan dengan ajaran yang ada di tengah masyarakat. Dari situ muncul sikap provokasi dengan perbuatan intoleran dan ekstremisme yang jika dibiarkan akan menimbulkan tindakan-tindakan dengan arti lain munculnya terorisme.

Drs. K.H. Ahmad Muqowam menyampaikan perlu konsep dan kebijakan terkait radikalisasi. Akar persoalan radikalisasi ini Pancasila, maka perlu dilakukan revitalisasi Pancasila yang salah satunya dengan menghidupkan kembali P4. Terkait dengan kesejahteraan, perlu diperhatikan bukan hanya napiter tetapi masyarakat juga perlu diperhatikan. Fungsi sosial harus berdasarkan pada keadilan sosial sesuai dengan isi butir Pancasila.

Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan, aturan mengenai pendidikan di Indonesia menginginkan adanya pelajaran Agama di semua sekolah maka jangan sampai ada stigma negatif dalam keberagamaan di sekolah. Saat ini kita terlalu fokus pada sistem pendidikan Barat maka

Kemendikbud menambahkan aspek spiritual. Pentingnya moderasi beragama di dalam kurikulum pendidikan seperti pada program Kampus Merdeka yang menyalurkan kemampuan untuk masa depan atau dengan kata lain sekolah vokasi. Saat ini Kemendikbud sedang menggalakkan kesadaran bela negara dan bangga buatan Indonesia di kampus.

Menko Polhukam memimpin FGD membahas "Radikalisme dan Spiritualisme", Ruang Nakula, 26 Desember 2022.
Foto: Tim Media Menko Polhukam.

Kol. Mar. Azrin, Bais TNI menyarankan perlunya ilmu bagi aparat agar cepat tidak menuduh pada seseorang masuk dalam kelompok tindakan terorisme. Dilingkungan kami, banyak yang mengecap orang lain sebagai kelompok negatif, karena minim ilmu.Maka kami minta agar diajarkan ilmu mengenai keagamaan/ilmu hukum sehingga tidak salah, dengan solusi: pemahaman Pancasila maka perlu dilakukan Diklat Pancasila, dan menyarankan menghidupkan kembali seperti penataran P4 yang dilakukan pada prajurit TNI, dan perlunya sosialisasi mengenai paham *Khowarij* agar tidak terjadi salah paham di tengah masyarakat.

Dalam penutupannya Menko Polhukam menyampaikan beberapa arahan, menyangkut konsep pembahasan perlu pengkajian lebih lanjut yang diolah oleh Deputi VI/Kesbang dari segi teknis, yang nantinya ditindaklanjuti (BNPT dan Densus 88) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Di samping itu, perlu kehati-hatian terkait data survei agar tidak ada salah persepsi di masyarakat terkait kelompok radikal kecil, khususnya di dalam kampus perguruan tinggi. Dalam permasalahan ini menjadi perhatian bagi kementerian/lembagakhususnya bagi Dirjen Dikti Kemendikbudristek dan Dirjen Pendis Kemenag.Apa yang dimaksud dengan terpapar itu ukurannya secara akademis harus terlebih dahulu dilakukan kajian/uji sahih.Ucapan lafal kata *"Assalamualaikum…"* merupakan budaya Islam dan itu artinya adalah doadan boleh juga bagi umat lain mengucapkannya dalam rangka toleransi beragama.

2. Kegiatan Deputi Kesbang dalam rangka Diseminasi Informasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa

2.1 Penataan Sistem Ketatanegaraan RI Pasca-Perubahan UUD 1945

Pada 8 Maret 2022, Deputi Kesbang mewakili Menko Polhukam mengikuti Diskusi Panel "SBS UUD 1945" PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI sebagai salah satu panelis dengan menyampaikan topik"Penataan Sistem Ketatanegaraan RI Pasca-Perubahan UUD 1945". Kegiatan diskusi panel tersebut dipandu oleh moderator Mayjen TNI Agus Arif Fadila, S.IP dari Lemhannas RI, dan hadir sebagai panelis yaitu Dr. Zainal Arifin Muchtar, SH, LL.M., (Pakar Hukum Tata Negara UGM), dan Deputi Kesbang. Adapun Prof. Dr. Jimly Ashshiddiqie, S.H., M.H. berhalangan hadir dikarenakan sakit.

Deputi Kesbang dalam pengantarnya menyampaikan latar belakang perubahan UUD 1945, serta berbagai kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 tersebut, sehingga kemudian dihasilkan perubahan sistem ketatanegaraan yang meliputi: Penegasan dianutnya supremasi konstitusi menggantikan supremasi MPR; Penegasan sistem presidensial melalui pengaturan masa jabatan dan pemilihan secara langsung serta mekanisme pemberhentian; Perubahan sistem perwakilan ke dalam DPR, DPD, dan MPR; Penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU dan pemberdayaan fungsi dan hak-haknya; Pengembangan kekuasaan kehakiman; serta Perubahan sistem otonomi daerah.

Pascaperubahan UUD 1945 telah terimplementasikan sistem ketetanegaraan baru setidaknya dalam tiga aspek meliputi semua lembaga yang pembentukannya diamanatkan oleh UUD 1945 telah berhasil dibentuk; di era Reformasi ini telah berhasil membentuk UU yang diamanatkan oleh konstitusi untuk mengatur substansi atau kelembagaan tertentu; dan berhasil mengimplementasikan agenda ketatanegaraan dalam empat siklus kepemimpinan nasional secara damai.

Deputi Kesbang menyampaikan, faktor yang menentukan masa depan pelaksanaan demokrasi meliputi: Adanya aturan hukum berdemokrasi yang lebih operasional; Kemampuan dan integritas penyelenggara negara; dan Budaya masyarakat.

Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M., menyampaikan alasan perubahan UUD 1945, meliputi alasan historis, mengingat UUD 1945 disusun secara tergesa-gesa; alasan filosofis, yaitu campuran paham negara hukum dan kekuasaan; alasan teoretis, yaitu pandangan konstitusi sebagai pembatas kekuasaan negara; alasan praktis, yaitu praktik yang selalu berubah; dan alasan yuridis, yaitu Pasal 37 UUD 1945. Perubahan UUD 1945 mengakibatkan pergeseran ketatanegaraan dari supremasi institusi menjadi supremasi konstitusi.

UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi dan hendaknya dijadikan sebagai milik kita bersama dan harus dijalankan secara bersama-sama dan jika ditinjau dari berbagai perspektif teoretis memang ada kelemahannya, tetapi patut diingat bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi bukan sebatas masalah benar atau salah. Setiap negara punya

kesepakatan untuk bangunan ketatanegaraannya sendiri masing-masing. Tidak ada sistem ketatanegaraan antarnegara yang sama 100% dan juga implementasinya benar 100%.

Indonesia tidak mempertentangkan posisi hukum dengan rakyat (*rechstaat vs machstaats*).Negara justru menjadi pelindung dan penggerak dinamika masyarakat melalui negara hukum Pancasila yang mengedepankan olah nurani dan bercirikan *rule of moral* dan *rule of justice*.

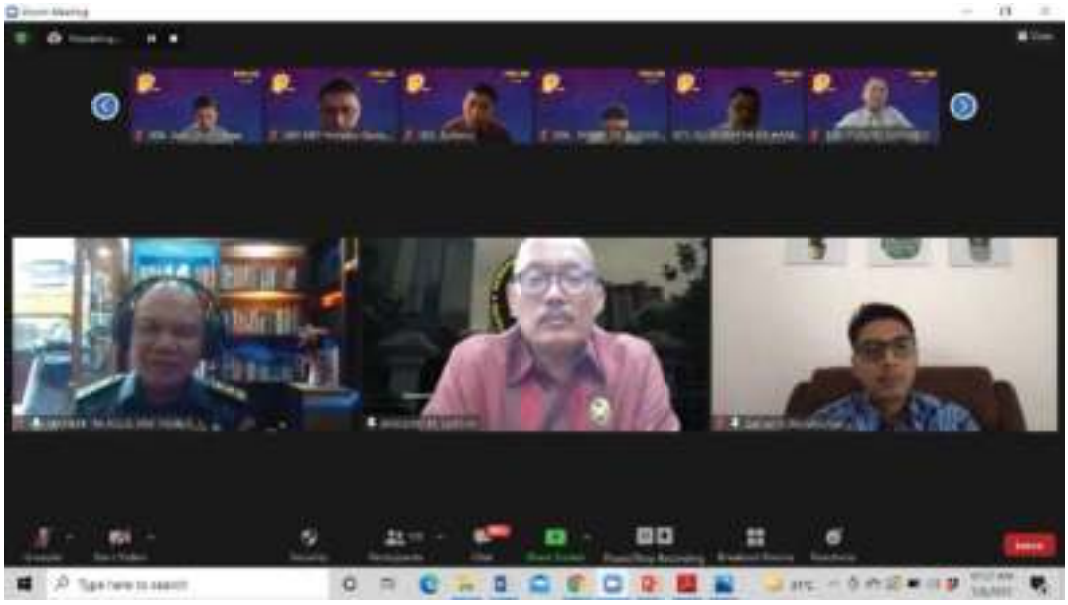

Deputi Kesbang mengikuti Diskusi Panel "SBS UUD 1945" PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI sebagai salah satu panelis dengan menyampaikan topik "Penataan Sistem Ketatanegaraan RI Pasca-Perubahan UUD 1945", 8 Maret 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

Wacana perubahan UUD 1945 harus disikapi dengan hati-hati, karena akan berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan kita. Satu ayat saja diubah akan bisa berdampak pada perubahan pasal-pasal lain dan bisa mengubah bangunan ketatanegaraan kita. Salah satunya terkait dengan wacana GBHN juga akan berpengaruh pada perubahan sistem ketetanegaraan kita, karena kita menganut sistem presidensial maka jika ada GBHN akan berdampak pada pergeseran menjadi sistem parlementer.

Sesuai dengan wacana empiris, proses konsolidasi demokrasi idealnya berlangsung selama satu dekade, tetapi di Indonesia sepertinya masih belum tuntas sehingga menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengawal proses demokrasi. Sepanjang norma konstitusi belum diubah, maka konstitusi harus kita patuhi dalam rangka konsolidasi demokrasi.

Terkait dengan keberadaan TNI Polri di MPR merupakan kesepakatan di era Reformasi, dan TNI (saat itu termasuk Polri) sendiri yang pada waktu itu bersikap untuk tidak berada di MPR, sehingga TNI dan Polri tidak disibukkan dengan urusan politik dan bisa berkonsentrasi penuh pada urusan pertahanan dan keamanan NKRI.

Sehubungan dengan calon independen, antara pilkada dan pemilu presiden dan wapres berbeda pengaturannya. Untuk pilkada bisa diikuti calon independen nonpartai, sedangkan untuk presiden tidak bisa karena merujuk ketentuan Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 *("Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu"*).

Saat ini Indonesia menganut sistem kepartaian multipartai, tetapi sederhana dan alamiah. Melalui pelaksanaan pemilu serentak, maka parpol yang ada akan dipaksa untuk berkoalisi secara strategis sebelum pemilu dan tidak lagi berdasar kepentingan sesaat.

Terkait dengan pelaksanaan pemilu, saat ini kita menganut sistem pemilu proposional dan memang bandulnya ada di partai politik, sehingga kita tidak bisa me-*recall* anggota DPR tanpa melalui proses pengadilan, jika ingin me-*recall* anggota DPR baru bisa dilakukan jika kita menganut sistem distrik.

Negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara dengan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review* dan *constitutional review*.Wacana penundaan pemilu dipandang "berbahaya" karena belum ada alasan yang mencukupi untuk dilakukan. Apabila asalannya terkait pandemi, justru kebijakan pemerintah mengarah pada endemi. Pada beberapa kasus, negara yang bermain dengan masa jabatan akan cenderung mengarah pada kegagalan.

2.2 Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Pada 9 Maret 2022, Deputi Kesbang menyampaikan materi pembekalan dengan topik "Pengokohan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa" pada kegiatan Persiapan Keberangkatan Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP Angkatan 181 dan 182, melalui aplikasi *zoom*. Kegiatan pembekalan tersebut diikuti oleh peserta sebanyak 344 orang dengan rincian jenjang studi yang ditempuh yaitu 156 orang magister dalam negeri, 132 orang magister luar negeri, 33 orang doktor luar negeri, dan 23 orang doktor dalam negeri.

Dalam pengantarnya, Deputi Kesbang menyampaikan, latar belakang dan tujuan negara melalui LPDP menyediakan dana beasiswa bagi putra-putri terbaik negeri adalah agar pada penerima beasiswa kemudian dapat mengabdikankan diri membangun ibu pertiwi setelah menyelesaikan studi.

Deputi Kesbang menekankan, kekayaan alam dan kekayaan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dengan baik demi kepentingan bersama. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas guna menyediakan tenaga kerja produktif sebagai pemimpin dan profesional masa depan untuk mendorong perkembangan di segala sektor. Dalam konteks ini, para penerima beasiswa LPDP harus memegang teguh identitas keindonesiaan dan nilai kebangsaan. Para mahasiswa harus tetap merdeka dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Kita memiliki Pancasila yang telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia dan menjadi sumber keluhuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Deputi Kesbang menyampaikan materi tentang "Pengokohan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa" pada kegiatan Persiapan Keberangkatan Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP Angkatan 181 dan 182, 9 Maret 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

Pancasila merupakan kesatuan cita-cita dan nilai fundamental yang menyeluruh serta terjalin menjadi suatu sistem pemikiran rasional yang bersumber dari pandangan hidup/falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga diturunkan pada level instrumental, berupa UUD 1945 dan berbagai macam turunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Di samping itu, sebagai ideologi, Pancasila harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dituangkan ke dalam perilaku, institusi, sosial, politik, ekonomi, dan semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila harus tetap konsisten menjadi ideologi terbuka dengan nilai-nilai fundamental yang bersifat permanen, tetapi dalam praktik pelaksanaannya, baik dalam norma sosial, politik, hukum, maupun budaya, dan lainnya dapat fleksibel sekaligus adaptif akan perubahan dan tantangan zaman. Pancasila berfungsi sebagai rujukan dan filter, baik bagi diri sendiri maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diterapkan di masyarakat.

Dalam kegiatan pembekalan tersebut, terdapat beberapa tanggapan dan pertanyaan dari para peserta, di antaranya terkait dengan perubahan UUD 1945 dengan segala dinamikanya, upaya memperbaiki perilaku korup masyarakat terutama bagi yang menduduki jabatan strategis, serta beberapa pertanyaan terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pesan-pesan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.3 Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan

Pada 26 Maret 2022, Deputi Kesbang mewakili Menko Polhukam menghadiri kegiatan Diseminasi Informasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan di Auditorium Prof. KH Abdulkahar Mudzakkir, Kampus Terpadu UII, 26 Maret 2022.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sekaligus dalam rangka Wisuda Program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Periode III dan IV Tahun Akademik 2021/2022.

Kegiatan wisuda diikuti oleh 652 wisudawan yang hadir secara luring, dan 538 wisudawan yang mengikuti secara daring. Dalam acara wisuda, hadir pula Ketua MA Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. yang juga selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni UII, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., Kepala LLDikti Wilayah V DIY-Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D., Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII-Drs. Suwarsono, M.A., Dekan Fakultas Hukum UII-Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., dan seluruh jajaran Rektorat dan Dekanat Universitas Islam Indonesia.

Deputi Kesbang menghadiri kegiatan Diseminasi Informasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan di Auditorium Prof. KH Abdulkahar Mudzakkir, Kampus Terpadu UII, 26 Maret 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan relevansi kehadiran UII di tengah masyakarat, salah satunya ditentukan oleh kiprah para alumninya yang hebat karena alumni adalah anak panah UII yang melesat untuk menebar manfaat dan menghadirkan maslahat bagi publik. Selain itu, Rektor UII menyampaikan agar wisudawan dapat bersikap "*adaptable*" dalam berbagai perubahan yang ada, serta amanah karena adaptabilitas adalah cara untuk memenangkan persaingan dan mengatasi perubahan.

Dalam pelaksanaan wisuda kali ini, juga ditandai dengan serah terima surat keputusan pembukaan Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana UII, dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. kepada Rektor UII.

Dirjen Dikti, Prof. Nizam turut mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikannya dan siap menjadi panji-panji almamater yang

berintregrasi tinggi. Selain itu Dirjen Dikti juga menyinggung tantangan perguruan tinggi di masa pandemi yang semakin tinggi dan semakin kompetitif, sehingga perguruan tinggi harus tetap menghasilkan insan-insan yang inovatif, kreatif, dan berintregrasi tinggi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni (DPP IKA) UII Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. berkesempatan menyematkan pin emas kepada dua wisudawan dengan raihan prestasi akademik terbaik. Prof. Syariffudin dalam sambutannya mengucapkan selamat dan juga memberikan beberapa pesan kepada para wisudawan yang sudah menjadi alumni dan menyampaikan selamat datang di keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia. Prof. Syarifuddin berpesan, sebagai alumni UII harus tetap menjaga kekompakan dan tetap berkontribusi penuh demi meningkatkan nama baik kampus.

Pelaksanaan wisuda juga diisi dengan penyampaian sambutan dari alumni UII, M. Erry Sugiharto, yang saat ini mengemban amanah sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero), yang menuturkan bahwa UII saat ini telah masuk dalam jajaran universitas terbaik di Asia. Capaian tersebut, menurut Erry Sugiharto, membuktikan bahwa pandemi tidak menjadi batasan dalam beraktivitas, bahkan menjadi batu loncatan dan tolak ukur dalam mencapai suatu hal. Lulusan UII diharapkan mampu menjadi SDM yang unggul dan berkarakter, juga menjadi *rahmatan lil Alamin*, sesuai dengan risalah Islamiyah.

2.4 Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Deputi Kesbang mewakili Menko Polhukam menghadiri kegiatan Selebrasi Hari Penegakan Kedaulatan Negara, di Istana Negara Gedung Agung, Yogyakarta, 30 Maret 2022. Acara tersebut merupakan bentuk kerja sama Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan atau *Kundha Kabudayan* DIY dengan kementerian terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri sebagai pemrakarsa pengusulan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kemeterian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Sekretariat Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Kesehatan DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Setda DIY beserta Kraton Yogyakarta.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya menyampaikan hendaknya semangat 1 Maret 1949 dapat diaktualisasikan dalam konteks masa kini yakni etos kejuangan yang terus-menerus dihidupkan sebagai sumber kekuatan semangat kebangsaan. Agenda selebrasi yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta, Jalan Ahmad Yani, Gondomanan, Kota Yogyakarta ini, dilaksanakan untuk sosialisasi dan sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Keppres RI Nomor 2/2022 per 24 Februari 2022, tentang Penetapan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN).

Gubernur DIY juga berpesan, satu hal yang sama sekali tak boleh berubah ialah jiwa dan semangat kita sebagai pejuang, yang menuntut konsistensi di tengah arus global yang semakin kompleks dan dinamis ini. Setiap bangsa memerlukan peristiwa bersejarah untuk dikenang, guna membangun kepercayaan diri, dan mengukuhkan jati diri bangsa. Namun hendaknya kita tidak mengagungkan mitos, karena dengan memitoskan pahlawan dan menjadikan mereka sebagai sosok "*Wong* Agung", daya nalar kita menjadi beku, tanpa bisa menarik pelajaran dari kesuksesan dan kegagalan para pendahulu bangsa.

Sri Sultan juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo beserta jajaran kementerian terkait, karena atas dukungan dan bantuan, tanggal 1 Maret resmi ditetapkan sebagai HPKN. Raja ke-10 Kasultanan Yogyakarta itu juga berharap, dengan ditetapkannya 1 Maret sebagai HPKN, seluruh komponen bangsa semakin dapat memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Sejarah dijadikan sebagai guru dalam berbangsa, dengan melibatkan setiap generasi, agar ia tidak mati sebagai masa lalu semata, tetapi dapat tetap hidup, menginspirasi, dan selalu relevan dengan kebutuhan serta perubahan zaman.

Selebrasi dimeriahkan dengan penampilan Yogyakarta Royal Orchestra (YRO) yang berada di bawah naungan KHP Kridhamardawa Keraton Yogyakarta. Adapun YRO tampil membawakan enam repertoar musik, yakni *Indonesia Pusaka, Tanah Airku, Sepasang Mata Bola, Mars Jogja Kembali, Jogjakarta,* dan*Himne Serangan Umum 1 Maret.*

Himne Serangan Umum 1 Maret diciptakan untuk format *choir* dan orkestra, mengambil konsep perpaduan idiom musik Jawa yaitu laras pelog *pathet barang*dengan medium musik klasik Barat. Nuansa dalam lagu ini dibangun dengan maksud untuk menyampaikan rasa cemas, haru, tertantang, geram, dan bercampur rasa nasionalisme yang pada saat itu dirasakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia dan seluruh pejuang yang sedang membela kedaulatan negara pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Deputi Kesbang berfoto bersama dengan Gubernur DIY pada Peringatan Selebrasi Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Istana Negara Gedung Agung, DIY, 30 Maret 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi menyampaikan lewat keterangan tertulis, usulan penetapan HPKN sejatinya telah dilakukan sejak 2018, dan baru disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo pada 24 Februari 2022. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret dinilai memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara baik dari dalam maupun dari luar, karena peristiwa ini membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan mampu memberi perlawanan kepada Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Peristiwa tersebut membuat pembahasan kedudukan Indonesia yang telah menyatakan diri merdeka kembali dilakukan. Meski demikian, pada Sidang Keamanan PBB tidak diakui oleh Belanda dan belum mendapatkan pengakuan luas dari negara-negara lain. Kedaulatan ke dalam hal ini berkenaan dengan kembalinya negara federal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dahulunya terpecah menjadi negara federal bentukan Belanda.

Dari sisi partisipasi, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 melibatkan berbagai komponen bangsa (di antaranya para Laskar Sabrang yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, dan Bali), rakyat biasa, pelajar, pejuang, keraton, TNI, dan kepolisian, sehingga menjadi satu kesatuan untuk menunjukkan penegakan kedaulatan negara setelah proklamasi. Peristiwa Serangan Umum merupakan rangkaian panjang dari peristiwa-peristiwa sejarah yang mendahului dan mengikutinya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sampai dengan pengakuan kedaulatan negara oleh Belanda, dan kembalinya tekad komponen bangsa untuk meninggalkan federalisme kembali ke NKRI.

Momen selebrasi ini sejatinya merupakan sarana sosialisasi mengenai HPKN kepada masyarakat luas. Diharapkan, HPKN beserta tujuan dan semangatnya dapat tersampaikan dengan baik kepada kementerian dan lembaga terkait, serta para *stakeholders* sebelum disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lebih luas. Tak hanya itu, HPKN juga diharapkan mampu memberikan semangat kepada masyarakat untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi saat Ibu Kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta (4 Januari 1946-28 Desember 1949), dengan Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan kediaman resmi/istana bagi Kepala Negara. Demikian halnya saat ini juga berfungsi sebagai kediaman Presiden RI saat melakukan lawatan ke Yogyakarta. Oleh karenanya, berdasarkan keterikatan, fungsi, dan sejarah yang menyertai, Istana Kepresidenan Yogyakarta dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan selebrasi HPKN.

2.5 Pancasila sebagai Falsafah Bangsa dan Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pada tanggal 23 Juni 2022, Deputi Kesbang mewakili Menko Polhukam menghadiri kegiatan *Talkshow*Beranda Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI dengan tema "Pancasila, Sejarah dan Tantangannya". Kegiatan *talkshow*dipandu oleh moderator Rudi Zein dari RRI dan dihadiri panelis yaitu Rm. Franz Magniz Suseno (agamawan), Prof. Asvi Warman Adam, PhD (Peneliti Utama BRIN), dan Angkie Yudistia (Staf

Khusus Presiden Bidang Sosial), sedangkan KH Ahmad Muwafiq hadir secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan *talkshow* dilaksanakan di Galeri Triprasetya RRI Jakarta dan disiarkan secara langsung di RRI Pro 1, RRI Pro 3, RRI net, dan *Youtube Channel*RRI.

Deputi Kesbang menekankan bahwa keberadaan NKRI sebagai negara kebangsaan yang dibentuk atas dasar keragaman harus menjadi pemahaman seluruh komponen bangsa, terutama generasi milenial. Upaya untuk memberikan pemahaman tersebut sangat penting karena sejarah membuktikan bahwa beberapa negara gagal mempertahankan persatuan di atas keragaman di antaranya Yugoslavia, Uni Soviet, India, dan Pakistan. Bangsa Indonesia berbeda karena kita memiliki Pancasila sebagai sistem nilai yang bersumber dari falsafah bangsa Indonesia yang mempersatukan tanpa menghilangkan keragaman.

Deputi Kesbang menyampaikan materi tentang "Pancasila, Sejarah dan Tantangannya" pada kegiatan *Talkshow*Beranda Nusantara yang diselenggarakan RRI, 23 Juni 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

Deputi Kesbang juga menyampaikan, tantangan ke depan sangat berat. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.Untuk itu tanpa terkecuali kita semua harus benar benar bisa memahami keberadaan sebagai negara yang beragam tapi tetap bersatu karena Pancasila.

Prof. Asvi Warman Adam, Ph.D. menyampaikan bahwa memahami sejarah perjuangan bangsa merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan nasionalisme komponen bangsa. Dalam konteks Pancasila, maka generasi muda juga perlu memahami bagaimana sejarah Pancasila dilahirkan.

Angkie Yudistia, sebagai representasi generasi milenial menyampaikann, saat ini kita hidup di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.Kita tidak bisa melawan arus kemajuan tersebut, maka dalam upaya pembumian nilai Pancasila juga seyogyanya tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Di samping itu upaya strategis dalam pembumian nilai-nilai Pancasila adalah melalui keteladanan dari para pemimpin.

Sedangkan Rm. Franz Magnis Suseno menyampaikan, tantangan utama saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tidak semakin memudar di saat kemajuan teknologi informasi semakin pesat. Nilai-nilai Pancasila seperti kebebasan beragama, kerukunan, demokrasi, gotong royong, kesetiakawanan sosial, menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup di tengah-tengah kita sebagai bangsa.

Adapun KH Ahmad Muwafiq menyampaikan, Indonesia adalah negara yang religius dan terdapat berbagai macam suku, agama, RAS, golongan, tetapi semuanya bisa bersatu karena ada Pancasila, untuk itu menjadi penting untuk menjaga Pancasila.

2.6 *Adaptability dan Networking*

Pada 10 Agustus 2022, Deputi Kesbang berkesempatan hadir sebagai narasumber melalui *zoom*pada kegiatan LPDP yaitu Persiapan Keberangkatan Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP Angkatan 191 dan 192. Pada kesempatan tersebut, Deputi Kesbang menyampaikan materi tentang *Adaptability* dan *Networking*.

Deputi Kesbang menyampaikan,negara melalui LPDP menyisihkan atau menyediakan dana beasiswa bagi putra-putri terbaik negeri ini untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan itu sesungguhnya antara lain untuk memenuhi mandat "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. "Mencerdaskan kehidupan bangsa" mengandung makna yang meliputi aspek individual dan komunal, aspek otak – rasionalitas, dan watak – moralitas. Hal yang hendak dicerdaskan bukan hanya otak orang per-orang melainkan kehidupan bangsa, yang artinya kecerdasan orang-perorang harus punya kebermanfaatan bagi kehidupan bangsa. Yang hendak dicerdaskan bukan hanya rasionalitas yang membentuk pengetahuan, melainkan juga moralitas yang membentuk watak dan karakter pribadi dan bangsa.

Kesuksesan sebagai orang terpelajar juga didukung oleh sejauh mana ia memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan dunia yang begitu cepat. Kemampuan beradaptasi merupakan penentu untuk tetap dapat *survive*. Orang yang memiliki tingkat adaptasi yang tinggi akan mampu dan segera melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. Orang yang demikian juga tidak tinggal diam dengan apa yang telah ia peroleh, melainkan ia terus bergerak dan meningkatkan kapasitasnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Orang yang memiliki tingkat adaptasi yang baik memiliki naluri yang baik, sehingga ia dengan mudah melewati seleksi alam

Walaupun pintar, tidak ada jaminan akan sukses, sebab seleksi alam tidak memilih hanya orang pintar saja yang akan sukses, melainkan juga terdapat syarat lain yang mesti ia miliki. Salah satu di antaranya adalah kemampuan beradaptasi. Jika ingin sukses, harus juga menjadi orang yang peka terhadap perubahan dan menyadari bahwa terdapat kondisi di luar diri yang tidak bisa dikendalikan, sehingga kita yang dituntut untuk melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu pun mesti dilakukan dengan membangun kapasitas diri sesuai dengan tuntutan perkembangan perubahan yang terjadi.

Deputi Kesbang dalam penutupannya menyampaikan bahwa dalam proses persentuhan budaya dan studi pasti ada aspek yang positif dan negatif. Hal yang harus dijadikan kriteria penentu utama penilaian itu adalah tata nilai, budaya, sikap, dan perilaku positif kita yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia, yakni karakter yang mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Sila-sila Pancasila adalah sumber nilai bagi karakter individu dan karakter bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila memberikan landasan karakter yang bersifat positif aktif, bahwa watak dasar manusia sebagai makhluk Tuhan adalah berkarakter baik. Seseorang dan suatu bangsa menjadi berkarakter jahat adalah suatu penyimpangan karena pengaruh luar.

Deputi Kesbang menyampaikan materi "*Adaptability* dan *Networking"* pada kegiatan Persiapan Keberangkatan Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP Angkatan 191 dan 192, 10 Agustus 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

2.7 Peran Umat Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pada 22 Agustus 2022, Deputi Kesbang hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Dialog Kebangsaan dalam rangka Mensyukuri HUT RI ke-77 dan HUT Gedung Gereja Immanuel Jakarta ke-183. Adapun topik yang disampaikan oleh Deputi Kesbang adalah "Peran Umat Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Pada kegiatan tersebut hadir narasumber lain di antaranya adalah Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, M.A. (Imam Besar Masjid Istiqlal), Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum PHDI), Pdt. Jacky Manuputty (Sekum PGI), Xs. Ir Budi S. Tanuwibowo, M.M. (Ketua Umum Matakin), Rm. Antonius Suyadi, Pr (Ketua Komisi HAK Keuskupan Agung Jakarta), dan Prof. Dr. Philip Widjaja (Ketua Permabudhi).

Deputi Kesbang yang hadir mewakili Menko Polhukam menyampaikan penekanan,salah satu sumber kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan itu berisikan religiusitas, keyakinan bahwa terdapat kekuatan di luar diri

manusia dan di luar alam semesta. Kekuatan ini menjadi tempat bersandar sekaligus sumber optimisme.

Religiusitas bangsa Indonesia terkristalisasi menjadi salah satu sila Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menyinari dan menjiwai sila-sila lainnya. Religiusitas ini mewujud dalam agama-agama yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Deputi Kesbang berfoto bersama dengan para panelis dan panitia pada Dialog Kebangsaan dalam rangka Mensyukuri HUT RI ke-77 dan HUT Gedung Gereja Immanuel Jakarta ke-183, Jakarta, 22 Agustus 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

Identitas keagamaan yang melekat pada umat beragama tidak mungkin bertentangan dengan identitas kebangsaan Indonesia. Sebaliknya, ketaatan beragama menjadi sumber nilai, spirit, dan norma dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia memiliki keragaman keyakinan agama dan kepercayaan yang dipeluk masyarakat. Keragaman ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya yang harus dijaga agar dapat saling menguatkan dan hidup berdampingan. Keragaman ini tidak mungkin dan tidak boleh disatukan. Bahkan, keragaman ini adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengingkari keragaman sama halnya dengan mengingkari kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kedamaian dan ikhtiar membawa kesejahteraan yang dilakukan dengan dilandasi oleh ajaran agama yang dianut menjadi puncak ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedamaian dan ikhtiar membawa kesejahteraan ini pula yang akan dilihat penganut agama dan kepercayaan lain sebagai identitas agama.

2.8 Menyikapi Menguatnya Ideologi Transnasional dalam rangka Konsolidasi Demokrasi

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Deputi Kesbang berkesempatan menjadi salah satu narasumber pada kegiatan *Round Table Discussion* (RTD) Kajian Stratejik Jangka Panjang TA 2022 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Pada kegiatan tersebut, Deputi Kesbang hadir sekaligus mewakili Menko Polhukam dan menyampaikan materi "Menguatnya Ideologi Transnasional dalam rangka Konsolidasi Demokrasi".

"Pentingnya Menyikapi Menguatnya Ideologi Transnasional dalam rangka Konsolidasi Demokrasi" disampaikan oleh Deputi Kesbang pada RTD Kajian Stratejik Jangka Panjang TA 2022 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI, 31 Agustus 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

Kegiatan RTD dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, dan dihadiri para panelis di antaranyaalm. Prof. Dr. Azyumardi Azra, Anwar Abbas, dan Prof Dr. Hermawan Sulistyo, MA. Pada kesempatan tersebut Deputi Kesbang menekankan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila di era sekarang ini cukup berat karena menghadapi menguatnya ideologi transnasional, termasuk kebebasan berpendapat yang terkadang jatuh pada anarkisme gagasan. Akibatnya interpretasi dan klaim Pancasila dalam pandangan mereka dianggap sebagai yang benar sementara klaim Pancasila yang ditarfsirkan kelompok lain dinilai salah, begitu pula sebaliknya.

Untuk itu bangsa Indonesia harus kembali pada prinsip bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka sekaligus ada batasan yang sangat jelas dalam menafsirkan Pancasila, yaitu keterkaitan logis antara sila satu dengan sila lainnya yang tidak bisa dipisahkan atau ditekankan satu sila atas sila lainnya. Pancasila harus tetap konsisten menjadi ideologi terbuka yang memiliki nilai fundamental yang bersifat permanen, tetapi dalam praktik pelaksanaannya dapat fleksibel sekaligus adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman.

2.9 Menjaga Harmoni dalam Kebinekaan

Pada 7 Oktober 2022, Deputi Kesbang bekerja sama dengan Pemkab Magetan menyelenggarakan kegiatan dialog kebangsaan di Pendopo Surya Graha Kabupaten

Magetan dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Magetan ke-347 Tahun 2022. Pada kegiatan tersebut, Deputi Kesbang menjadi Narasumber tunggal dengan menyampaikan materi bertemakan "Menjaga Harmoni dalam Kebinekaan".

Kegiatan Dialog Kebangsaan diawali dengan Laporan Ketua Panitia yaitu Kaban Kesbangpol Kabupaten Magetan (Drs. Chanif Tri Wahyudi, M.Si) dan dilanjutkan dengan Sambutan Bupati Magetan yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Drs. Venly Tomy Nicholas, SH, MM, M.Si). Pada saat bersamaan, Bupati Magetan sedang mengikuti kegiatan di Bali, sedangkan Wakil Bupati harus mewakili Bupati menghadiri Pembukaan Jatim Fair di Surabaya.

Kegiatan Dialog Kebangsaan dipandu oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan diikuti oleh kurang lebih 250 orang peserta yang terdiri dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur; Forkopimda Kabupaten Magetan; Pimpinan OPD Kabupaten Magetan; tokoh agama; tokoh masyarakat; guru/tenaga pendidik; ASN; organisasi kemasyarakatan; serta peserta lain.

Bupati Magetan dalam sambutan yang dibacarakan oleh Asisten I, menyampaikan bahwa Kabupaten Magetan terdiri dari 18 Kecamatan dan 235 desa/kelurahan dengan potensi utama yaitu pariwisata dan sektor pertanian. Kegiatan dialog kebangsaan dilaksanakan dalam rangka rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Magetan ke 347. Adapun tujuan kegiatan dialog kebangsaan adalah untuk kembali menggelorakan semangat kebangsaan dan terus meningkatkan peran serta seluruh komponen lapisan masyarakat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air, dan bela negara. Dengan demikian, pada saat memasuki tahun Generasi Emas 2045 nanti, masyarakat Kabupaten Magetan khususnya, telah siap melanjutkan perjuangan para pendiri, dan leluhur Kabupaten Magetan yangtelah mendirikan serta membangun Magetan sampai saat ini.Dialog kebangsaan juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan keberagaman dan kebinekaan Indonesia,sehinggatindakan kekerasanyang berujung pada intoleransi dan radikalisme tidak dapat ditoleransi sekecil apa pun.

Indonesia merupakan negara besar dan terdiri dari beragam etnis, suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang patut disyukuri dan harus dikelola untuk menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera.

Dalam rangka mengelola keberagaman dan meneguhkan keindonesiaan, setiap tanggal 17, Pemkab Magetan melalui Bakesbangpol dan dinas terkait, menyelenggarakan kegiatan Parade Surya Senja dan Upacara Penurunan Bendera di Alun-Alun Magetan. Kegiatan Parade Surya Senja diisi penampilan seni budaya , seperti tari kolosal, pencak silat, *marching band,* pertunjukan masing-masing sekolah, dan diakhiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih oleh Paskibraka.

Adapun Deputi Kesbang dalam paparannya menyampaikan bahwa realitas keberagaman bangsa Indonesia merupakan identitas kebangsaan. Konsep kebangsaan yang dianut adalah kebangsaan tanpa menghilangkan keberagaman. Identitas kebangsaan Indonesia terdapat pada ide, gagasan, cita-cita hidup merdeka untuk meraih kesejahteraan

bersama, sebagaimana harapan para pendiri bangsa dulu. Keberagaman bangsa apabila tidak dikelola dengan baik bisa berpotensi menimbulkan perpecahan, sebagaimana terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia yang hancur karena ada upaya penyeragaman.

Salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman adalah berkembangnya politik identitas. Di samping itu, tantangan lainnya adalah berkembangnya intoleransi, karena itu jangan sampai warga bangsa memandang remeh permasalahan intoleransi karena bisa menjadi salah satu pemicu perpecahan.

Sebagai bangsa yang majemuk, menjaga harmoni bersama kebinekaan merupakan suatu kewajiban setiap warga negara dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali masyarakat Magetan.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kesbang juga menyinggung bahwa saat ini sedang diupayakan penyelesaian permasalahan penyusunan RPP tentang Urusan Pemerintahan Umum dalam rangka memperjelas dan memperkuat posisi Badan Kesbangpol di Daerah.

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Deputi Kesbang menekankan perlunya kedewasaan dalam berdemokrasi, salah satunya adalah dengan menolak politik uang serta menghindari politik identitas dan kampanye hitam.

Pada saat diskusi, Deputi Kesbang juga menyampaikan berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka menangani potensi gangguan keamanan, salah satunya di Papua dengan pendekatan yang baru sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di samping itu disampaikan bahwa dalam rangka penanganan tragedi Kanjuruhan, saat ini Menko Polhukam telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

Deputi Kesbang berfoto bersama dengan Forkopimda Kabupaten Magetan setelah kegiatan Dialog Kebangsaan di Pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Magetan ke-347 Tahun 2022, 7 Oktober 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

2.10 Peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Pada tanggal 29 November 2022 Badan Intelijen Negara telah menyelenggarakan Peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Desa Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya melalui mekanisme *luring*. Peresmian asrama tersebut dilaksanakan oleh Presiden RI dan turut hadir pada kesempatan tersebut Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Menteri Agama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara, Kepala BIN, Wakil Kepala BIN, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, Ketua PBNU, Para Pimpinan PP Muhamadiyah dan para pejabat dari kementerian/lembaga, serta para mahasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara.

Pembangunan AMN merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden di Istana Negara pada 10 September 2019, yang bertujuan menjadi model rumah kebinekaan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dengan mengusung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

AMN merupakan upaya kolaboratif dan tanggung jawab dari beberapa kementerian/lembaga, mulai dari BIN, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian KKP, pemda dan universitas.Rencananya AMN akan dibangun di enam lokasi, yaitu Surabaya, Makasar, Manado, Malang, Bantul, dan Jakarta.

Di AMN, terdapat 410 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang semuanya berbaur menjadi satu dengan komposisi 40% dari tanah Papua dan 60% dari luar Papua. Hal ini karena usulan pertama mengenai Asrama Mahasiswa Nusantara ini berasal dari 61 tokoh Papua yang saat itu datang ke Istana yang menyampaikan keprihatinannya karena banyaknya peristiwa gesekan antarmahasiswa.

Indonesia adalah negara besar dengan sedikitnya memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Artinya, kita memiliki keberagaman suku di Indonesia, yang menjadi kekuatan bangsa apabila kita bisa kompak, rukun, dan bersatu.

Presiden RI menyampaikan sambutan dalam Peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara, Surabaya, 29 November 2022.
Foto: Setpres.

Selain itu, hampir di semua kota-kota pendidikan, setiap provinsi memiliki asramanya sendiri-sendiri yang membuat para penghuni asrama-asrama, yaitu para mahasiswa menjadi eksklusif dan cenderung tertutup dengan mahasiswa yang berlainan asal-usulnya.

Disinilah pentingnya AMN agar setiap mahasiswa yang berasal dari perwakilan provinsi-provinsi dapat saling mengenal dan saling memahami adat budaya masing-masing, sehingga dapat tercipta kerukunan dan kekompakan di antara para mahasiswa. Selain itu, di asrama tersebut juga akan diberikan pendalaman tentang kurikulum wawasan kebangsaan dan implementasinya.

2.11 *Rethinking the Future of Indonesia Politics in* 2045

Pada 5 Desember 2022, Deputi Kesbang mewakili Menko Polhukam menyampaikan sambutan kunci pada kegiatan seminar nasional pada Kongres Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia ke VII tahun 2022 di Gedung Auditorium Widhya Sabha FISIP Universitas Udayana dengan tema *"Rethinking the Future of Indonesia Politics in 2045".*

Kegiatan seminar nasional diawali dengan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana (Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D., IPU), dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Provinsi Bali yang dibacakan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Ir. I Made Gunaja, M.Si, dan dilanjutkan sambutan Menko Polhukam yang dibacakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Hima Polindo) Ke-VII diikuti oleh mahasiswa sekitar 70 delegasi dari total 20 universitas di Indonesia, dan peserta umum dari mahasiswa jurusan S-1 Ilmu Politik di Universitas Udayana.

Deputi Kesbang menyampaikan pengantar tentang Indonesia pada tahun 2045, Indonesia akan genap berusia 100 tahun. Jika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan oleh Presiden Soekarno sebagai "jembatan emas", maka pemerintah memiliki visi pada ulang tahun ke-100 kemerdekaan Indonesia, dan mampu mencapai "masa keemasan bangsa Indonesia". Indonesia emas adalah saat tujuan nasional kita tercapai dan telah menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Konsep negara demokrasi berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis juga dapat didekati dari gagasan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi di suatu negara. Demokrasi mendalilkan kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan rakyat (demokrasi).Sedangkan negara hukum mendalilkan bahwa sesungguhnya kekuasaan tertinggi ada pada aturan hukum dan hukumlah yang memerintah (nomokrasi).

Antara demokrasi dan nomokrasi, jika dianut bersama-sama dalam suatu negara akan melahirkan konsep negara demokrasi berdasarkan hukum dan konsep negara hukum yang demokratis. Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tetap berada di tangan rakyat. Namun, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat

itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat. Proses inilah yang disebut dengan kontrak sosial seluruh rakyat. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan.

Deputi Kesbang menyampaikan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa yang berisi nilai-nilai luhur sebagai idealitas yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila menjadi penjaga integrasi (keutuhan kesatuan), baik ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pancasila mampu mencegah munculnya paham yang berpotensi memecah-belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Ideologi Pancasila selama ini telah memberi pengaruh positif dalam kerangka sebagai fungsi integratif, yakni persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan menjadi syarat mutlak satu bangsa untuk dapat mencapai kemajuan. Dalam perjalanannya, praktik pelaksanaan Pancasila dari Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi mengalami pasang surut. Pelaksanaan Pancasila dari setiap orde pemerintahan memang mengalami dinamika dan tantangan masing-masing yang kiranya dapat diambil pelajaran berharga bagi pelaksanaan Pancasila di masa yang akan datang.

Deputi Kesbang memukul gong pada pembukaan kegiatan seminar nasional pada Kongres Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia ke VII tahun 2022 di Gedung Auditorium Widhya Sabha FISIP Universitas Udayana, 5 Desember 2022.
Foto: Deputi Kesbang.

2.12 Berhukum yang Pancasilais

Pada tanggal 6 Desember 2022, Deputi Kesbang menyampaikan kuliah umum kepada Para Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan tema "Berhukum yang Pancasilais".

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kesbang menyampaikan bahwa hukum memiliki tiga tujuan, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan tersebut harus

dicapai bersama-sama tanpa saling menegasikan antara satu dengan lainnya. Walaupun dalam praktik dapat terjadi tarik menarik antara pertimbangan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tetapi tetap harus dapat dicapai titik temu antara ketiganya. Hukum harus mampu mewujudkan keadilan yang pasti dan bermanfaat; kepastian yang adil dan bermanfaat; serta kemanfaatan yang adil dan berkepastian. Namun, dalam perkembangan yang demikian pesat, muncul gejala yang sangat merisaukan dan mengkhawatirkan. Hukum lebih sering menampakkan sosok keras. Hukum lebih banyak tampil dalam bentuk pemberian sanksi yang menakutkan, bukan sosok lembut yang memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan. Apa yang menyebabkan fenomena krisis kepercayaan terhadap hukum? Tentu banyak jawaban yang dapat dikemukakan. Salah satunya adalah bahwa masyarakat kita telah mengalami keterasingan dari hukum kita sendiri. Hal ini disebabkan karena hukum dan cara berhukum kita tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa dan tercerabut dari akar sosial di mana hukum ini berlaku.

Deputi Kesbang berfoto bersama dengan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 6 Desember 2022.
Foto: Humas FH Unud.

Untuk itu, Deputi Kesbang menekankan bahwa para pendiri bangsa telah melakukan perdebatan dan berhasil merumuskan dasar negara yang bersumber dari nilai bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila-lah yang seharusnya menjadi nilai yang mewarnai hukum nasional Indonesia. Pancasila menjadikan karakter hukum nasional Indonesia yang berbeda dengan karakter hukum nasional negara lain.Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum tentu tidak dapat dilakukan semata-mata dengan paksaan atau kekerasan. Apalagi jika ada kecenderungan akar masalahnya adalah karena hukum itu sendiri yang tercerabut dari nilai masyarakat, yaitu Pancasila. Cara berhukum kitalah yang harus diubah, kembali pada cara berhukum yang Pancasilais.Dengan mendasarkan pada pemikiran tersebut, "berhukum" tentu tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan melaksanakan dan menegakkan hukum, tetapi juga dalam membentuk hukum. *Berhukum yang Pancasilais* berarti menempatkan kembali hukum dalam segala bentuk dan sosoknya dalam bingkai dan dialiri nilai-nilai Pancasila yang berurat akar pada nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

BAB V
DUKUNGAN ADMINISTRASI, MANAJEMEN ORGANISASI, DAN ANGGARAN

1. Dukungan Administrasi

1.1 Pengelolaan Arsip

Audit kearsipan sebagai bagian dari peningkatan kinerja organisasi yang optimal, khusus di bidang kearsipan telah dilakukan upaya audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan. Selain melakukan audit kearsipan, juga dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Arsip oleh Unit Kearsipan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Penyusunan Pedoman Kearsipan diprakarsai oleh Unit Kearsipan, sedangkan Sosialisasi Kearsipan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Unit Kerja Deputi Kesbang telah melaksanakan audit internal kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan Kemenko Polhukam untuk melihat secara langsung arsip, dan melalui Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian/Lembaga pada Unit Pengola pada tahun 2021, yang selanjutnya hasil audit tersebut menjadi data yang akan diverifikasi oleh ANRI pada tahun 2022.

REKAPITULASI NILAI AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL
UNIT PENGOLAH
Deputi Bidkoor Kesatuan Bangsa

NO	ASPEK/SUBASPEK		Nilai Standar	Jumlah Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4)/(3) X100	(6)	(7) = (5) x (6)
1	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS**		**6100**	**6100**	**100**	**50%**	**50.00**
	1.1	Penciptaan Arsip	3200	3200	100	25%	25.00
	1.2.	Penggunaan Arsip	700	700	100	25%	25.00
	1.3.	Pemeliharaan Arsip	1000	1000	100	25%	25.00
	1.4.	Penyusutan Arsip	1200	1200	100	25%	25.00
2.	**SUMBER DAYA KEARSIPAN**		**3700**	**3400**	**92**	**50%**	**45.95**
	2.1	SDM Kearsipan	1600	1300	81	50%	40.63
	2.2.	Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	2100	100	50%	50.00
TOTAL							**95.95**

Berdasarkan verifikasi ANRI terhadaphasil audit internal kearsipan Kedeputian VI/Kesbang Tahun 2022 yang dilakukan oleh Bagian Arsip Kemenko Polhukam diperoleh hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagai berikut:

VERIFIKASI ANRI

TERHADAP HASIL AUDIT INTERNAL

KEARSIPAN KEDEPUTIAN VI/KESBANG

NO	ASPEK/SUBASPEK		Nilai Standar	Jumlah Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) /(3) X100	(6)	(7) = (5) x (6)
1	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS**		**6000**	**5985**	**100**	**50%**	**49,88**
	1.1	Penciptaan Arsip	3100	3100	100	25%	25,00
	1.2.	Penggunaan Arsip	700	700	100	25%	25,00
	1.3.	Pemeliharaan Arsip	1000	985	99	25%	24,63
	1.4.	Penyusutan Arsip	1200	1200	100	25%	25,00
2.	**SUMBER DAYA KEARSIPAN**		**3700**	**3400**	**92**	**50%**	**45,95**
	2.1	SDM Kearsipan	1600	1300	81	50%	40,63
	2.2.	Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	2100	100	50%	50,00
		TOTAL					**95,82**
		KATEGORI	**SANGAT MEMUASKAN**				

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **95,82 (sembilan puluh lima koma delapan puluh dua)** dengan kategori **"AA (sangat memuaskan)".**

1.2 Ketatausahaan Persuratan

Salah satu *core bussines*s dalam bidang administrasi adalah terkait dengan persuratan. Sehubungan dengan itu, selama periode tahun 2022, berdasarkan data per 31 Desember 2022, surat/dokumen, surat edaran/laporan harian/risalah rapat Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat (Kumsidhal)/nota dinas dari unit lain yang masuk ke lingkungan Deputi Kesbang adalah sebanyak 865 surat.

Adapun nota dinas yang diterbitkan adalah sebanyak 515nota dinas eksternal, baik yang ditujukan kepada Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam, maupun pejabat internal Kemenko Polhukam yang terkait lainnya. Sedangkan nota dinas internal di lingkungan Deputi Kesbang sebanyak 448nota dinas internal.

1.3 Pengelolaan Sistem Informasi

Dalam rangka penerapan *e-government,* Kemenko Polhukam telah mengembangkan penerapan teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terlibat aktif dalam upaya input data maupun pemanfaatan data

dan informasi. Adapun beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan di Kemenko Polhukam, di antaranya:

1) Sistem Infomasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Sistem infoRmasI KeArsipaN Dinamis terintegrasI(Srikandi) merupakan aplikasi yang mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang kearsipan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang memiliki beberapa fitur utama penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antarinstansi pemerintah.

Aplikasi Srikandi telah diluncurkan menjadi aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam aplikasi Srikandi, setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut bersifat *Government to Government* (G2G), sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi pusat dan daerah. Aplikasi Srikandi juga digunakan untuk tanda tangan elektronik dalam pengesahan dan autentikasi naskah dinas.

Kedeputian VI Kesbang telah menyosialisasikan dan mengadakan Bimtek aplikasi Srikandi dan berpartisipasi aktif mendukung upaya Biro Umum Kemenko Polhukam dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk Surat B-Umum, Undangan, dan Nota Dinas yang ditandatangani Pejabat Eselon I dan Eselon II pada aplikasi Srikandi.

2) Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (Simpeg)

Simpeg adalah Sistem Informasi Managemen Kepegawaian dari Bagian Kepegawaian, Biro Umum Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat Data Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, *Bezeting*, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam pengurusan kepegawaian seperti pengisian Daftar Riwayat Hidup dan melakukan input data SKP setiap awal dan akhir tahun. Dengan adanya aplikasi Simpeg, maka para pegawai di Kemenko Polhukam bisa lebih mudah mengakses data kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

3) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)

SP4N LAPOR adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi ini dikembangkan oleh tiga lembaga pengelola, yaitu KemenPANRB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik, karena itu SP4N LAPOR bersifat nasional. Sistem ini dapat menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat apabila terdapat *email* dari Pengurus Pusat Kemenko Polhukam kepada Unit Kerja Deputi Kesbang. Adanya aplikasi SP4N LAPOR telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di Kemenko Polhukam pada umumnya, dan juga Deputi Kesbang pada khususnya.

Peningkatan Kinerja aplikasi SP4N-LAPOR! dilihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakatnya. Pada triwulan III tahun 2022belum ada laporan pengaduan melalui SP4N LAPOR didisposisikan kepada Unit Kerja Deputi Kesbang. Kedeputian VI Kesbang menerima 7 (tujuh) Surat Pengaduan Masyarakat secara langsung dan ketujuh surat tersebut sudah ditindaklnjuti dan diselesaikan dengan baik.

4) Naskah Dinas (SINADIN)

SINADIN adalah Sistem Tata Naskah Dinas. Pengertian tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyampaian, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyampaian naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan (PM.133/UM.001/MPEK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Unit Kerja Deputi Kesbang telah berpartisipasi secara online dalam komunikasi kedinasan. Keberadaan Aplikasi SINADIN, telah mempermudah unit kerja dalam melakukan *tracking* terhadap surat yang masuk ke unit kerja. Namun, aplikasi tersebut mengalami kendala dalam pengaksesan sehingga untuk sementara waktu digantikan secara manual.

5) Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana (Manorta)

Manorta adalah Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi yang di dalamnya terdapat Layanan Organisasi, Layanan Tata Laksana (Sifortal), dan Survei Kesehatan Organisasi. Keterlibatan Unit Kerja Deputi Kesbang secara langsung selain Layanan Tata Laksana (Sifortal), juga dalam Survei Kesehatan Organisasi melalui Uji Coba Validitas Survei Kesehatan Organisasi.

6) Layanan Organisasi

Aplikasi Layanan Organisasi merupakan layanan *online* yang dikelola oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, untuk memudahkan unit kerja Kemenko Polhukam dalam melakukan penguatan organisasi, layanan informasi manajemen jabatan, dan diskusi *online* keorganisasian.

7) Sistem Informasi Tata Laksana (Sifortal)

Sifortal adalah Sistem Informasi Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat organisasi dan tata laksana, peta proses bisnis, dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam melakukan reviu hasil Peta Proses Bisnis dan pembuatan SOP AP. Sifortal telah dirasakan manfaatnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tahap prosedur sudah dilaksanakan terhadap peta proses bisnis dan SOP AP di Deputi Kesbang. Unit Kerja Deputi Kesbang dalam Sifortal mendukung dalam hal SOP dan Peta Proses Bisnis.

8) Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Keberadaan Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi kemungkinan tumpang tindih data kementerian/lembaga, sehingga publik bisa memperoleh kepastian informasi terkait dengan data.

9) Morena(*Mobile* Perencanaan)

Morena atau singkatan dari *Mobile* Perencanaan merupakan sebuah sistem informasi berbasis *android* dan IOs yang digunakan sebagai sarana peningkatan akses yang praktis, mudah, dan cepat dalam proses pelaksanaan penganggaran di Kemenko Polhukam. Aplikasi Morena digunakan agar semakin kecil deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Anggaran; menurunkan jumlah revisi anggaran; meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen penganggaran; meningkatkan kapasitas pengelola anggaran unit organisasi; dan meningkatkan kecepatan pemberian informasi terkait agenda penganggaran.

Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Morena antara lain: Pengumuman, Agenda, Rencana Kegiatan, Dokumen Perencanaan, POK (Petunjuk Operasioanl Kegiatan), Status Revisi, *Update* Realisasi, Materi Perencanaan, Hai Perencanaan, dan *Dashboard* Morena.

Berbagai fitur pada aplikasi morena ini mempunyai fungsi masing-masing, seperti menu dokumen perencanaan, unit organisasi menyampaikan dokumen perencanaan dengan cara melakukan *upload* ke aplikasi morena melalui menu dokumen perencanaan tersebut. Unit organisasi juga dapat mengunduh POK yang merupakan *output* pdf dari aplikasi SAKTI pada menu POK. Aplikasi Morena juga menyediakan sarana diskusi dan tanya jawab permasalahan perencanaan program dan anggaran yang dapat dilihat oleh semua *user* pada fitur menu Hai Perencanaan. Pimpinan juga dapat memantau capaian kegiatan dan anggaran unit kerja pada fitur *dashboard* Morena.

a. Pelaksanaan Penilaian PMPRB

PenilaianMandiriPelaksanaanReformasiBirokrasimerupakaninstrumenpenilaiankemajuanpelaksanaanreformasibirokrasiyangdilakukansecaramandiri(*selfassessement*)olehkementerian/lembagadanpemerintahdaerah.

PenilaianMandiriPelaksanaanReformasiBirokrasimencakuppenilaian terhadap duakomponen: Pengungkit(*Enablers*)danHasil(*Results*). *Pengungkit* adalahseluruhupayayangdilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya,sedangkan*hasil* adalahkinerjayangdiperolehdarikomponenpengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen PengungkitdanKomponenHasildapatmewujudkanprosesperbaikanbagiinstansimelaluiinovasidanpembelajaran.Proses perbaikan iniakanmeningkatkankinerjainstansipemerintahsecaraberkelanjutan.KomponenPengungkitsangatmenentukankeberhasilantugasinstansi,sedangkanKomponenHasil berhubungandengankepuasanparapemangkukepentingan.

Salah satu upaya mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, melalui reformasi birokrasi, guna penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Kedeputian Kesbang telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Kesbang Tahun 2022 melalui Surat Perintah Nomor 405/KB.00.00/03/2022 tanggal 8 Maret 2022.

Setelah dilaksanakan penilaian mandiri diperoleh hasil penilaian PMPRB di Deputi Kesbang Tahun 2022 sebesar 34,73 dan ini merupakan peningkatan dari nilai PMPRB tahun 2021 sebesar 32,42. Terkait dengan itu, maka capaian nilai RB adalah sebesar 112 % (melebihi target).

Dari hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputian Kesbang beberapa area yang perlu melakukan peningkatan implementasi RB dan pemenuhan dokumen.

Beberapa Area Perubahan masih terpusat kepada RB Kementerian sehingga penilaian disesuaikan dengan hasil PMPRB Kementerian yaitu Area Penataan Sistem Manajemen SDM khususnya di bidang pelaksanaan evaluasi jabatan yang mengacu

pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Kementerian, dan Area Penataan dan Penguatan Organisasi di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam rangka peningkatan implementasi RB di Unit Kerja Kedeputian Kesbang diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasi RB berikut pemenuhan dokumen pelaksanaannya serta dukungan dari seluruh pejabat dan pegawai Kedeputian Kesbang.

b. Pelayanan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI telah berkontribusi penuh terhadap pelayanan masyarakat melalui Unit Pelayanan Publik (UPP) yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Antar-Lembaga, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Unit Pelayanan Fungsional (UPF) yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum dan HAM, Keamanan Nasional, Kesatuan Bangsa, dan Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat secara langsung dalam menindaklanjuti, merekap dan mengarsipkan naskah dinas dari masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab morel pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan setiap bulan pada masing-masing unit kerja melalui email dari unit kerja kepada Unit Pelayanan Publik (UPP). Di samping itu, kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan dalam bentuk audiensi berbagai kelompok/kalangan masyarakat, baik dengan Menko Polhukam maupun dengan Deputi Kesbang.

c. Capaian SAKIP

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar hukum tersebut, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya kinerja pelayanan publik pada unit kerja secara berkelanjutan. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP meliputi: Perencanaan kinerja (30%); Pengukuran kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); dan Pencapaian Kinerja (20%).

Adapun target capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2022 terkait SAKIP adalah A. Pada periode Triwulan III tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian SAKIP unit kerja dengan hasil nilai SAKIP sebesar 79,9 (kategori BB). Nilai SAKIP tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya Perubahan indikator penilaian dari KemenPANRB yang berdampak pada peningkatan standar penilaian SAKIP, dari PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 menjadi PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Jika dihitung prosentase capaian skor SAKIP berdasarkan target yang ada maka diperoleh prosetase kinerja sebesar 99,9 %.

Skor SAKIP tersebut masih tetap menempatkan Deputi Kesbang sebagai unit kerja dengan skor SAKIP tertinggi di Kemenko Polhukam. Dengan hasil tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah **tujuh tahun berturut-turut berhasil menjadi peringkat pertama** penilaian SAKIP di lingkungan Kemenko Polhukam.Skor SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

No	Tahun	Skor	Kategori	Keterangan
1	2016	83,44	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
2	2017	82,13	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
3	2018	82,51	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
4	2019	82,56	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
5	2020	82,51	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
6	2021	82,56	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
7	2022	79,9	BB	Merujuk PermenpanRB 88/2021

Dalam rangka mendukung implementasi SAKIP, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan berbagai macam kegiatan, di antaranya aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Biro PO dan Inspektorat, pengisian aplikasi SISDAKIN, serta melaksanakan kegiatan rapat-rapat dan *fullboard* terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Di samping itu dalam rangka peningkatan kualitas penyajian laporan akuntabilitas kinerja, telah disusun Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

d. Penguatan Pengawasan (SPIP, ZI, Gratifikasi)

Salah satu faktor penting dalam upaya membangun organisasi yang sehat dan akuntabel adalah melalui penguatan pengawasan pada tingkatan unit kerja. Terkait dengan itu, Pemerintah melalui Kemenpan-RB, BPKP, dan KPK telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WilayahBebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pengendalian gratifikasi, dll. Terkait dengan SPIP, berdasarkan hasil penilaian

mandiri oleh Pejabat Unit Kerja yang dipilih, pada tahun 2022 Deputi Kesbang memperoleh skor maturitas SPIP sebesar 3,730.

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang telah dilakukan upaya kampanye internal melalui berbagai media. Sejauh ini, pada triwulan tahun 2022 belum ada laporan gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang. Tim Internal Kedeputian VI/Kesbang telah melakukan penilaian Zona Integritas (ZI), Penilaian Mandiri pada LKE Zona Integritas tahun 2022 di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa diberikan nilai 97,78% (sembilan puluh tujuh koma tujuh delapan persen) oleh Tim Assesor Mandiri dari Kedeputian VI/Kesbang. Untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kedeputian Kesbang membentuk Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Perintah Nomor 406/KB.00.00/03/2022 tanggal 8 Maret 2022.

Pimpinan terlibat secara aktif dalam usaha pembangunan ZI di Kedeputian Kesbang, hal ini terlihat dari beberapa pertemuan membahas pembangunan ZI yang dipimpin langsung oleh Deputi Kesbang. Salah satu keberhasilan pembangunan ZI di Kedeputian Kesbang adalah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, saat ini proaktif melakukan kajian terhadap berbagai isu strategis kesatuan bangsa sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga, melalui proses pengkajian yang komprehensif, dengan melibatkan pihak perguruan tinggi dan masyarakat umum. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada kementerian/lembagasecara terukur.

2. Dukungan Manajemen Organisasi

2.1 Komposisi SDM

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Kesbang didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 34 orang, dengan komposisi:

1) Berdasarkan pangkat/golongan
   a) ASN sebanyak 22 orang.

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/e	1
2	Golongan IV/c	1
3	Golongan IV/b	5
4	Golongan IV/a	2
5	Golongan III/d	3
6	Golongan III/c	0
7	Golongan III/b	2
8	Golongan III/a	4
9	Golongan II/d	3
10	Golongan II/c	1
	TOTAL	**22**

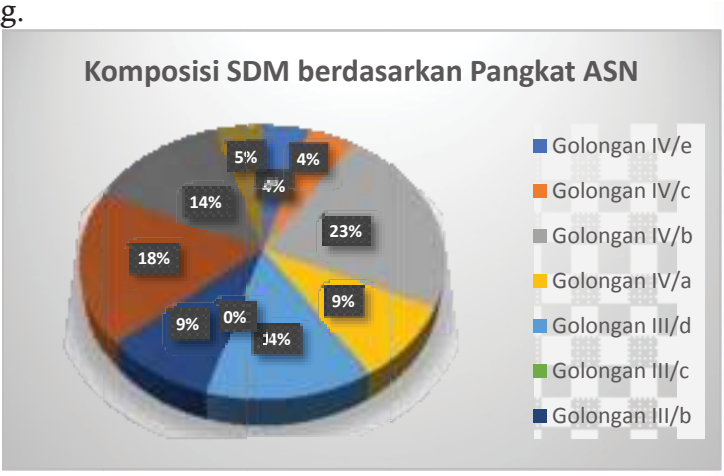

b) TNI sebanyak 6 orang

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen/Laksma/Marsma	2
2	Kolonel/Kolonel (Mar)	3
3	Letkol	1
	TOTAL	**6**

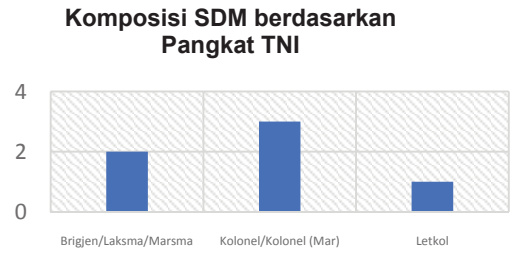

c) Polri sebanyak 2 orang.

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen Pol	1
2	Bripol	1
	TOTAL	**2**

d) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri sebanyak 4 orang.

2) Berdasarkan Eselonisasi, Fungsional Umum, dan Fungsional Tertentu
   a) Eselon I terdiri dari Deputi sebanyak 1 orang;
   b) Eselon Il terdiri dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi sebanyak 5 orang;
   c) Eselon III sebanyak 9 orang terdiri dari
      (1) Kepala Bagian 2 orang
      (2) Kepala Bidang 3 orang;
      (3) Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 4 orang;
   d) Eselon IV sebanyak 4 orang terdiri dari
      (1) Kepala Sub-Bagian sebanyak 2 orang;
      (2) Perencana Ahli Muda setaraf Kepala Sub-Bagian sebanyak 1 orang;
      (3) Arsiparis Ahli Muda setaraf Kepala Sub-Bagian sebanyak 1 orang;
   e) Analis Kebijakan Ahli Pertama setaraf sebanyak 4 orang.
   f) Jabatan Fungsional Umum terdiri dari Para Staf Pengadimistrasi dan Pengelola sebanyak 7 orang;

3) Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	1
2	SMA	5
3	D3	3
4	S1	15
5	S2	9
6	S3	1
	TOTAL	**34**

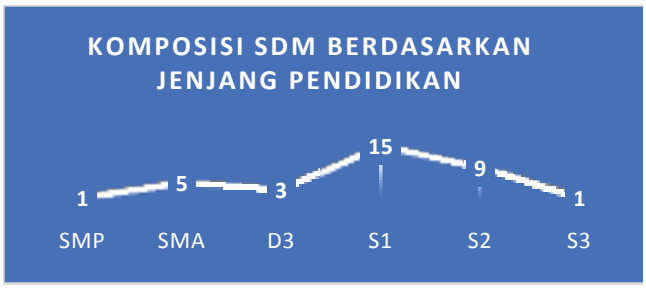

4) Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	18 – 25 tahun	1
2	26 – 30 tahun	4
3	31 – 35 tahun	6
4	36 – 40 tahun	4
5	41 – 45 tahun	2
6	46 – 50 tahun	5
7	51 – 55 tahun	8
8	56 – 60 tahun	4
	TOTAL	**34**

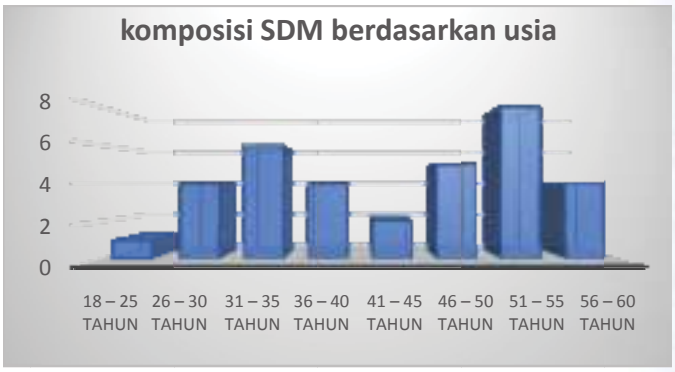

2.2 Pengembangan SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, pada tahun 2022 Deputi Kesbang mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, di antaranya adalah:

1) Pendidikan dan Pelatihan Pengumpulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Dupak) sebanyak 1 orang;
2) Pendidikan dan Pelatihan Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat sebanyak 2 orang;
3) Pendidikan dan Pelatihan e-*Learning* Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IX Tahun 2022 sebanyak 1 orang;
4) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 1 orang.

Selain melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pegawai di lingkungan Deputi Kesbang juga terlibat dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Kemenko Polhukam.

2.3 Penataan Organisasi

Sejalan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam. Permenko tersebut sudah mengakomodasi penyesuaian jabatan berdasarkan arahan Presiden RI, khususnya di tingkatan Eselon III dan Eselon IV yang akan menjadi pejabat fungsional.

Pada tanggal 22 Septermber 2022 telah dilaksanakan Rapat Penataan Organisasi Kemenko Polhukam, dalam rangka melakukan pemetaan (*mapping*) kebutuhan personel di setiap unit kerja. Usulan dari Deputi Bidang Koordinasi

Kesatuan Bangsa pada khususnya mengenai Peta Jabatan menyampaikan dua alternatif perubahan organisasi, yaitu:

1) Mengubah struktur dengan menjalankan amanat Presiden untuk mengubah semua jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dengan memperhatikan aturan yang berlaku bagi TNI dan Polri;

2) Mengubah struktur organisasi dengan berdasar pada faktor keseimbangan atau kesamaan, yaitu dengan mengembalikan/mengaktifkan kembali 1 (satu) Jabatan Struktural Eselon III pada setiap Keasdepan, sehingga di setiap Keasdepan terdiri atas 1 (satu) Kepala Bidang yang dapat diisi personel TNI/Polri dan 1 (satu) Jabatan Fungsional Madya dan turunannya (Kelompok Jabatan Fungsional).

3) Dari kedua alternatiftersebut, maka yang dapat mengakomodasi aspirasi personel Kemenko Polhukam baik ASN dan TNI/Polri adalah alternatif ke-2. Dari alternatif kedua tersebut, ada penyesuaian nomenklatur Eselon II dan Eselon III Kedeputian VI/Kesbang.

4) Perlu diperhatikan pula mengenai pengembangan karier Jabatan Fungsional Umum (JFU) akan diarahkan kemana, dan harus merujuk pada instansi pembina Jabatan Fungsional, seperti di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat Arsiparis Ahli Muda seharusnya naik menjadi Arsiparis Ahli Madya yang posisinya tidak ada dan jenjang karier sampai bisa Esselon II. Terkait dengan itu, Bagian Ortala sudah berkomunikasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan akan berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum sebagai Unit Kearsipan Pusat di Kemenko Polhukam mengenai Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Umum (JFU) Arsiparis Ahli Muda. Akan tetapi, Kemenko Polhukam tetap merujuk pada Permenpan RB Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier PNS dan amanat Presiden.

5) Pengembangan organisasi ini akan memengaruhi nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam.

3. Dukungan Anggaran

3.1 Alokasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, pada tahun 2022 Deputi Kesbang didukung dengan anggaran sebesar Rp8.787.787.000(delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).Anggaran tersebut sudah termasuk dengan tambahan anggaran *automatic adjustment*(AA) Rp424.071.000.

No	Kegiatan	Pagu Awal	*AA*	Pagu Akhir
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp 1.790.929.000	-	Rp 1.244.391.000
2.	Koordinasi Memperteguh Ke-	Rp 1.790.929.000	-	Rp 1.273.344.000

No	Kegiatan	Pagu Awal	*AA*	Pagu Akhir
	bhinneka-an			
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp 1.790.929.000	Rp 424.071.000	Rp 2.215.000.000
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp 1.790.929.000	-	Rp 1.790.929.000
5.	Dukungan Administrasi, Manajemen Organisasi, dan Anggaran	Rp 1.200.000.000	-	Rp 1.200.000.000
	TOTAL	**Rp 8.363.716.000**	**Rp 424.071.000**	**Rp 8.787.787.000**

3.2 Realisasi Anggaran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 realisasi anggaran Deputi Kesbang adalah sebesar Rp 8.768.425.959(99,78%) sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar Rp 19.361.041. Adapun rincian realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp 1.790.929.000	Rp 1.788.492.396	Rp 2.436.604	99,86%
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp 1.790.929.000	Rp 1.789.058.824	Rp 1.870.176	99,90%
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp 2.215.000.000	Rp 2.208.016.497	Rp 6.983.503	99,68%
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp 1.790.929.000	Rp 1.786.082.242	Rp 4.846.758	99,73%
5.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 531.638.000	Rp 529.702.000	Rp 1.936.000	99,64%
6.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 504.183.000	Rp 502.959.000	Rp 1.224.000	99,76%
	TOTAL	**Rp 8.787.787.000**	**Rp 8.768.425.959**	**Rp 19.361.041**	**99,78%**

Dalam hal perencanaan dan pengelolaan anggaran, unit kerja Deputi Kesbang telah memperoleh hasil Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran sebesar 89,25 dari target 85. Indeks tersebut diukur oleh Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Organisasi yang merupakan akumulasi dari kualitas perencanaan dan kualitas evaluasi kinerja.

Adapun tujuan dari penilaian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam rangka implementasi SAKIP. Secara detail capaian kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Kesbang dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen penganggaran	10,00	6,00
2	Kesesuaian RAB dengan dokumen penganggaran	10,00	10,00

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
3	Jumlah revisi	10,00	9,25
4	Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD	10,00	6,00
5	Capaian output	10,00	10,00
6	Ketepatan waktu dokumen perencana	17,50	15,50
7	Kualitas dokumen perencana	17,50	17,50
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	15,00	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**89,25**

BAB VI
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 DAN RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN DEPUTI KESBANGTAHUN 2023

1. Capaian Kinerja Program Kerja dan Anggaran Tahun 2022

1.1 Bidang Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Pada tahun 2022, kegiatan koordinasi wawasan kebangsaan didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.790.929.000(satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2022 Deputi Kesbang telah melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang koordinasi wawasan kebangsaan, di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga di bidang wawasan kebangsaan dalam bentuk pengkajian kebijakan kementerian/lembaga serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2021. Dari pelaksananan kegiatan tersebut, pelaksanaan koordinasi wawasan kebangsaan pada tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu Indikator Kinerja 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan sebanyak 3 rekomendasi;Indikator Kinerja 2 meliputi 75 persen rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional;Indikator Kinerja 3meliputi presentase rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% realisasi
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan	3	3	100 %
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75%	100%	133 %
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsan yang ditindaklanjuti	75%	92%	127 %

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan pada tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh tiga Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan

Pada tahun 2022, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis:

a) Penyelesaian permasalahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintahan Umum

b) Penyelesaian Permasalahan Pembentukan Badan Peradilan Khusus

c) Peningkatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik dan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 4 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi wawasan kebangsaan selama tahun 2022.

2) Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan yang Mendukung Dokumen Perencanaan Nasional

Adapun dari 3rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi wawasan kebangsaan pada Indikator Kinerja I, telah menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi atau sebesar 100% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

3) Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2022, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2021. Adapun sebanyak 26 rekomendasi yang telah disampaikan tersebut, saat ini sebanyak 24 rekomendasi telah ditindaklanjuti, sehingga persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti sebesar 92%. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi tersebut disampaikan sesuai tabel di bawah ini

ISU STRATEGIS	REK	TINDAK LANJUT				
		TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH DITINDAKLANJUTI		
				RUM	TAP	LAKS
Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI	26	1	1	7	10	7
Total Prosentase Capaian Tindak Lanjut Isu 1		**1 (3,8%)**	**1 (3,8%)**	**24 (92%)**		

Pada tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran koordinasi wawasan kebangsaan adalah sebesar Rp 1.788.492.396. Dengan prosentase mencapai 99,86%.

1.2 Bidang Koordinasi Memperteguh Ke-*Bhinneka*-an

Pada tahun 2022, kegiatan koordinasi memperteguh ke-*bhinneka*-an didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.790.929.000(satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2022 Deputi Kesbang telah melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang koordinasi wawasan kebangsaan, di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga di bidang memperteguh ke-*bhinneka*-an dalam bentuk pengkajian kebijakan kementerian/lembaga serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2021. Dari pelaksananan kegiatan tersebut, pelaksanaan

koordinasi memperteguh ke-*bhinneka*-an pada tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu Indikator Kinerja 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang memperteguh ke-*bhinneka*-an sebanyak 3 rekomendasi;Indikator Kinerja 2 meliputi 75 persen rekomendasi kebijakan memperteguh ke-*bhinneka*-an yang mendukung dokumen perencanaan nasional;Indikator Kinerja 3 meliputi presentase rekomendasi kebijakan memperteguh ke-*bhinneka*-an yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% realisasi
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-*bhinneka*-an	3	4	133 %
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Ke-*bhinneka*-an yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75%	100%	133%
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Ke-*bhinneka*-an yang ditindaklanjuti	75%	81,8%	109 %

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Memperteguh Ke-*bhinneka*-an pada tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh tiga Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-*bhinneka*-an

Pada tahun 2022, Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-*bhinneka*-an telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis:

a) Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
b) Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
c) Penanganan lembaga Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas).
d) Advokasi Penghayat Kepercayaan yang akan Menjadi Calon ASN/anggota TNI/Polri.

Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi memperteguh ke-*bhinneka*-an selama tahun 2022.

2) Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Ke-*bhinneka*-an yang Mendukung Dokumen Perencanaan Nasional

Adapun dari 4 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi memperteguh ke-*bhinneka*-an pada Indikator Kinerja 1, telah menghasilkan sebanyak 4 rekomendasi atau sebesar 100% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

3) Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Ke-*bhinneka*-an yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2022, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2021. Adapun sebanyak 11rekomendasi yang telah disampaikan tersebut, saat ini sebanyak 9 rekomendasi telah ditindaklanjuti, sehingga persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti sebesar 81,8%. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi tersebut disampaikan sesuai tabel di bawah ini

ISU STRATEGIS	REK	TINDAK LANJUT				
		TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH DITINDAKLANJUTI		
				RUM	TAP	LAKS
Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa	11	-	2	3	-	6
Total Prosentase Capaian Tindak Lanjut Isu 2		-	2 (18,2%)	9 (81,8%)		

Pada tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran koordinasi memperteguh ke-*bhinneka*-an adalah sebesar Rp1.789.058.824dengan prosentase mencapai 99,90%.

1.3 Bidang Koordinasi Kewaspadaan Nasional

Pada tahun 2022, kegiatan koordinasi kewaspadaan nasional didukung dengan anggaran sebesar Rp2.215.000.000(dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2022 Deputi Kesbang telah melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang koordinasi kewaspadaan nasional, di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kewaspadaan nasional dalam bentuk pengkajian kebijakan kementerian/lembaga serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2021. Dari pelaksananan kegiatan tersebut, pelaksanaan koordinasi kewaspadaan nasional pada tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu Indikator Kinerja 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kewaspadaan nasional sebanyak 3 rekomendasi;Indikator Kinerja 2meliputi 75 persen rekomendasi kebijakan kewaspadaan nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional;Indikator Kinerja 3 meliputi presentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan nasional yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	%Realisasi
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional	3	3	100%
2	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang Mendukung Dokumen Perencanaan Nasional	75%	100%	127%
3	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang Ditindaklanjuti	75%	73%	97.3%

an dari sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional pada tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh tiga Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) **Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional**

   Pada tahun 2022, Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis:

   a) Perubahan PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Ormas.
   b) Pelarangan paham/ideologi melalui KUHP atau *criminal policy*.
   c) Optimalisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

   Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kewaspadaan nasional selama tahun 2022.

2) **Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional**

   Adapun dari 3 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kewaspadaan nasional pada Indikator Kinerja 1, telah menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi atau sebesar 100% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

3) **Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti**

   Pada tahun 2022, Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2021. Adapun sebanyak 15 rekomendasi yang telah disampaikan tersebut, saat ini sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti, sehingga persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti sebesar 73,3%. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi tersebut disampaikan sesuai tabel di bawah ini:

ISU STRATEGIS	REK	TINDAK LANJUT				
		TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH DITINDAKLANJUTI		
				RUM	TAP	LAKS
Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat Dalam Kerangka Kesatuan Bangsa	15	2	1	5	1	5
Total Prosentase Capaian Tindak Lanjut Isu 3		2 (13,3%)	2 (13,3%)	11 (73,3%)		

Pada tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran koordinasi kewaspadaan nasional adalah sebesar Rp 2.208.016.497 dengan prosentase mencapai 99,68%.

1.4 Bidang Koordinasi Kesadaran Bela Negara

Pada tahun 2022, kegiatan Koordinasi Kesadaran Bela Negara didukung dengan anggaran sebesar Rp1.790.929.000(satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2022 Deputi Kesbang telah melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang Koordinasi Kesadaran Bela Negara, di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesadaran bela negara dalam bentuk pengkajian kebijakan kementerian/lembaga serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2021. Dari pelaksananan kegiatan tersebut, pelaksanaan koordinasi kesadaran bela negara pada tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu Indikator Kinerja 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kesadaran bela negara sebanyak 3 rekomendasi;Indikator Kinerja 2meliputi 75 persen rekomendasi kebijakan kesadaran bela negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional;Indikator Kinerja 3meliputi presentase rekomendasi kebijakan kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	%Realisasi
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara	3	3	100%
2	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negarayang Mendukung Dokumen Perencanaan Nasional	67%	100%	149%
3	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negarayang Ditindaklanjuti	50%	100%	200%

aian dari sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Keasadaran Bela Negara pada tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh tiga Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) **Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara**

   Pada tahun 2022, Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis:

   a) Pengelolaan Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai warga terlatih dan pilar bela negara di kampus.
   b) Pembentukan dan implementasi instrumen hukum pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
   c) Pelaksanaan pemilu dan pilkada di IKN, DOB Papua, dan DKI Jakarta.

   Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 5rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kewaspadaan nasional selama tahun 2022.

2) **Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional**

   Adapun dari 3 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kesadaran bela negara pada Indikator Kinerja 1, telah menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi atau sebesar 100 persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

3) **Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti**

   Pada tahun 2022, Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2021. Adapun sebanyak 10 rekomendasi yang telah disampaikan tersebut, saat ini sebanyak 10 rekomendasi telah ditindaklanjuti, sehingga persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi tersebut disampaikan sesuai tabel di bawah ini.

ISU STRATEGIS	REK	TINDAK LANJUT				
		TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH DITINDAKLANJUTI		
				RUM	TAP	LAKS
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Berkeadilan dalam rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa	**10**	-	-	5	3	2
Total Prosentase Capaian Tindak Lanjut Isu 4		**-**	**-**	**10 (100%)**		

Pada tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran koordinasi kesadaran bela negara adalah sebesar Rp1.786.082.242dengan prosentase mencapai 99,73%.

1.5 Bidang Dukungan Administrasi, Manajemen Organisasi, dan Anggaran

Pada tahun 2022, kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000.000(satu milyar dua ratus juta rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2022, Sekretariat Deputi Kesbang memiliki target kinerja yaitu:

1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori A.
2) Nilai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebesar 31.
3) Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi sebesar 4.
4) Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran sebesar 85.

Selama kurun waktu satu tahun anggaran, Sekretariat Deputi Kesbang terus berupaya untuk mencapai target kinerja tersebut. Sebagai bagian dari *supporting system* bagi unit kerja Deputi Kesbang, pada tahun 2022, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan memberikan dukungan, baik secara administrasi, manajemen organisasi, dan anggaran.Namun, pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2022 dihadapkan pada berbagai permasalahan, tantangan, dan hambatan di antaranyapandemi Covid-19 yang turut memengaruhi pola dan sistem kerja. Di tengah kondisi tersebut, dengan upaya yang optimal, berbagai capaian kinerja telah berhasil diraih oleh Sekretariat Deputi Kesbang yaitu:

1) Meraih predikat BB (skor 79,9) pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus memperoleh skor tertinggi di antara unit eselon I di Kemenko Polhukam untuk ketujuh kali berturut turut. Terjadi Penurunan skor SAKIP dari tahun sebelumnya karena adanya perubahan metode penilaian dari PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 menjadi PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.
2) Berhasil memperoleh skor PMPRB sebesar 34,73 (peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 32,42).
3) Berhasil mencapai target skor Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi yaitu sebesar 4.

   Skor Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi VI/Kesbang diperoleh dari survei yang dilakukan Sekretariat kepada responden yang melakukan korsidal dengan Kedeputian VI/Kesbang. Hasil surveimenunjukkan 89,44% responden sangat puas dengan Pelayanan Sekretariat Deputi VI/Kesbang, dalam kategori 4.
4) Berhasil mencapai target skor Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran yaitu sebesar 94,25.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	A >80	BB 79,9	99,9 %
Nilai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	31	34,73	112 %
Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	100 %
Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran	85	89,25	105 %

Pada tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran Sesdep Kesbang adalah sebesar Rp1.196.776.000dengan prosentase mencapai 99,73%.

2. Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung kinerja, pada tahun 2023 alokasi anggaran Deputi Kesbang adalah sebesar Rp10.118.824.000(sepuluh milyar seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya, dari yang semula sebesar Rp12.430.824.000(dua belas milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sehingga selisih anggaran mencapai Rp2.312.000.000(dua milyar tiga ratus dua belas juta rupiah).

Anggaran TA 2022	Anggaran TA 2023	Selisih
Rp 12.430.824.000	Rp 10.118.824.000	Rp 2.312.000.000

Namun guna menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024, Deputi VI/Kesbang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp2.000.000.000(dua milyar rupiah) sehingga anggaran Deputi VI/Kesbang Tahun 2023 menjadi Rp12.405.659.000dan mendapatkan *automatic adjustment* sebesar Rp1.559.812.000(satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) sehingga anggaran Deputi VI/Kesbang menjadi sebesar Rp10.845.847.000(sepuluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pagu Awal TA 2023	Tambahan Anggaran	*Automatic Adjustment*	Pagu TA 2023
Rp 10.118.824.000	Rp2.000.000.000	Rp1.559.812.000	Rp 10.845.847.000

Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam berbagai kegiatan dengan rincian anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran	
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp	1.952.337.000
2.	Koordinasi Memperteguh Ke-*bhinneka*-an	Rp	1.952.337.000
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp	1.895.473.000
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp	1.952.337.000
5.	Koordinasi Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	Rp	2.000.000.000

No.	Kegiatan	Anggaran	
6.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp	451.945.000
7.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	641.418.000
	TOTAL	**Rp**	**10.845.847.000**

Sejalan dengan alokasi anggaran tersebut, maka pada tahun 2023 beberapa kebijakan pokok yang akan ditempuh Deputi Kesbang antara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa akan dilakukan dengan lebih banyak melibatkan mitra kerja dari kementerian/lembaga.Terkait dengan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, agar mendasarkan pada kasus faktual dan bahan kerja berupa Dokumen Pengkajian Kebijakan Deputi VI/Kesbang Tahun 2020 dan 2021. Untuk pemilihan lokasi agar mendasarkan pada data yang akurat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antarasisten deputi bisa saling berkolaborasi.

b. Metode pelaksanaan kegiatan akan lebih banyak berbentuk rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian berbagai isu faktual dan juga tindak lanjut implementasi rekomendasi dan hasil kajian tahun 2022.

c. Meningkatkan kinerja terkait dengan dukungan manajemen organisasi, dan anggaran, melalui peningkatan implementasi SAKIP, peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja pengawasan melalui implementasi ZI, SPIP, dan berbagai kegiatan lainnya.

d. Terkait dengan dukungan administrasi akan dilakukan upaya digitalisasi persuratan, serta meningkatkan implementasi kearsipan.

BAB VII
PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesatuan bangsa merupakan prasyarat bagi tercapainya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Kesatuan bangsa bukan merupakan kondisi yang bersifat tetap, tetapi kondisi yang dipengaruhi oleh interaksi internal dan eksternal. Karena itu, kesatuan bangsa harus selalu dijaga dengan kebijakan dan program yang mampu mengantisipasi dan menyelesaikan segala macam bentuk kerawanan dan ancaman dalam kerangka Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka* Tunggal Ika.

Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman pada 4 Konsensus Dasar Bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka* Tunggal Ika. Untuk itu, upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa menjadi sangat strategis. Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembagadi bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Sinergi antarlembaga pemerintahan melalui koordinasi yang masif menjadi kunci utama keberhasilan penumbuhkembangan kesatuan bangsa. Selama tahun anggaran 2022, Deputi Kesbang telah berupaya menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, maka secara periodik dilakukan kegiatan Evaluasi Kebijakan Kementerian/Lembagaterkait isu kesatuan bangsa. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan kementerian/lembagaterkait.

Upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa setidaknya dapat dilakukan melalui peningkatan wawasan kebangsaan, upaya memperteguh ke-*bhinneka*-an, peningkatan kewaspadaan nasional dan juga peningkatan kesadaran bela negara. Sehubungan dengan itu, beberapa capaian strategis telah berhasil diraih.

Di bidang **Wawasan Kebangsaan**, upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, saat ini sedang berjalan pada tingkat pemerintah pusat dan mulai berjalan pada tingkat pemerintah daerah. Terkait pembinaan ideologi Pancasila, saat ini sedang diupayakan penguatan terhadap BPIP melalui penyelesaian RUU BPIP yang saat ini masih berproses di DPR. Dalam rangka mengukur capaian pembinaan ideologi Pancasila, saat ini BPIP sedang menyusun Indeks Aktualisasi Pancasila sebagai implementasi RPJMN Tahun 2020-2024.

Selain itu, dalam rangka menghadapi pemilu dan khususnya Pilkada Tahun 2024, Kemenko Polhukam turut serta mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dengan melakukan kajian serta meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembagadalam upaya memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu terkait dengan badan peradilan khusus pilkada yang pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut untuk menjawab

kebutuhan terhadap sistem keadilan pemilu dan pilkada yang memadai sehingga terselenggara Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil.

Di bidang **Memperteguh Ke-*bhinneka*-an**, Upaya menciptakan kerukunan bangsa, khususnya bidang keagamaan juga semakin terus ditingkatkan melalui kebijakan moderasi beragama serta berbagai upaya penguatan kerukunan beragama lainnya. Sebagai potret kerukunan beragama di Indonesia, Kemenag telah melaksanakan survei indeks kerukunan umat beragama. Pada tahun 2021, skor indeks kerukunan umat beragama Indonesia mencapai 72,39 (**tinggi**) yang merupakan kenaikan dari tahun 2020 yaitu 67,46. Potret kerukunan umat beragama di Indonesia tersebut tentu cukup menggembirakan dan perlu untuk terus dipelihara dan bahkan semakin ditingkatkan.

Di samping itu, saat ini juga sedang berjalan upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka advokasi terhadap Masyarakat Hukum Adat serta kepada para penganut penghayat kepercayaan yang hendak mendaftar sebagai calon ASN/anggota TNI/Polri. Terkait dengan penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) saat ini sedang berjalan upaya pengendalian terhadap rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kemenko Polhukam kepada kementerian/lembagaterkait.

Di bidang **Kewaspadaan Nasional,** telah dilakukan langkah koordinasi melalui pemberdayaan dan penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah. Selain itu, saat ini sedang berjalan upaya monitoring terhadap Implementasi Pilar I Bidang Pencegahan pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Penyelenggaraan kebijakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme secara perlahan telah menunjukkan indikasi keberhasilan,dengan Indeks Potensi Radikalisme dan Indeks Risiko Terorisme di Indonesia saat ini telah masuk dalam kategori rendah. Indeks Potensi Radikalisme pada tahun 2020 sebesar 14,0 (kategori sangat rendah dari skala 1-100). Angka tersebut membaik dari skor Indeks Potensi Radikalisme 2019 sebesar 38,4. Adapun skor Indeks Risiko Terorisme tahun 2021 pada dimensi target sebesar 52,22 (tidak rawan), sedangkan dimensi pelaku pada skor 30,29 (tidak rawan).

Di samping itu, juga telah dilakukan langkah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ormas yang berperan penting dan signifikan sebagai kekuatan penyeimbang dalam mekanisme *check and balance*.Namun, kompleksitas perkembangan kondisi sosial politik di Indonesia mengakibatkan munculnya potensi positif ormas menjadi negatif, terutama munculnya ormas-ormas yang secara jelas dan nyata ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang tidak didasarkan pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Untuk itu, kami memandang perlu penguatan pengaturan terhadap ormas yang memberikan kewenangan kepada pemerintah agar dapat menjaga kesatuan dan keamanan nasional, serta untuk menegakan ideologi Pancasila, yang tentunya perlu diatur secara objektif, rasional, transparan, dan akuntabel oleh Pemerintah yang bertumpu dan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi.

Di bidang**Kesadaran Bela Negara,** seiring dengan telah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga telah

diupayakan peningkatan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara. Dalam rangka pengukuran capaian tentang bela negara di Indonesia, saat ini Kemhan sedang menyusun Indeks Bela Negara. Di samping itu, saat ini sedang berjalan upaya penyelesaian terhadap permasalahan kompensasi terhadap warga eks Provinsi Timtim dan eks Pejuang Pro Integrasi yang tetap memilih menjadi WNI. Kemenko Polhukam juga sedang mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar yang tertunda selama sepuluh tahun terakhir melalui pengajuan Rancangan Inpres Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara kepada Presiden. Selain itu, sedang berjalan upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/lembagaterkait dengan instrumen hukum dalam pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

Di bidang dukungan administrasi, manajemen organisasi, dan anggaran, Deputi Kesbang telah berupaya untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel dan mampu memberikan dukungan yang optimal, walaupun dihadapkan pada kondisi keterbatasan di era pandemi Covid-19 serta adanya potensi *refocusing* anggaran.

Secara umum dari sisi kinerja, pada tahun 2022 Deputi Kesbang telah mampu melampaui target-target kinerja yang direncanakan, walaupun masih terdapat sebagian kecil yang belum mencapai target. Secara pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2022 juga berjalan cukup optimal. Dari alokasi anggaran sebesar Rp8.787.787.000,mampu diserap sebesar Rp8.768.425.959(99,78%), sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar Rp19.361.041.

2. Saran

Berdasarkan uraian capaian kegiatan yang ada pada tahun 2022, beberapa saran yang perlu dikemukakan guna peningkatan di masa mendatang adalah:

a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa akan dilakukan dengan lebih banyak melibatkan mitra kerja dari kementerian/lembaga. Terkait dengan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, agar mendasarkan pada kasus faktual dan bahan kerja berupa Dokumen Pengkajian Kebijakan Deputi VI/Kesbang Tahun 2020 dan 2021. Untuk pemilihan lokasi agar mendasarkan pada data yang akurat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antarasisten deputi bisa saling berkolaborasi.

b. Metode pelaksanaan kegiatan akan lebih banyak berbentuk rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian berbagai isu faktual dan juga tindak lanjut implementasi rekomendasi dan hasil kajian tahun 2022.

c. Meningkatkan kinerja terkait dengan dukungan manajemen organisasi, dan anggaran, melalui peningkatan implementasi SAKIP, peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja pengawasan melalui implementasi ZI, SPIP, dan berbagai kegiatan lainnya.

b. Terkait dengan dukungan administrasi akan dilakukan upaya digitalisasi persuratan, serta meningkatkan implementasi kearsipan.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor :
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
www.polkam.go.id